



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI


KARYA AKHIR

**KAJIAN INSENTIF PAJAK
PADA INDUSTRI PERTAMBANGAN BATUBARA DI INDONESIA**

DIAJUKAN OLEH :

**WELLFRIETD SITOMPUL
6605532324**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR
MAGISTER AKUNTANSI
2008**





TANDA PERSETUJUAN KARYA AKHIR

Nama : **Wellfriedt Sitompul**
Nomor Mahasiswa : **6605532324**
Konsentrasi : **Perpajakan**
Judul Karya Akhir : **Kajian Insentif Pajak Pada Industri Pertambangan Batu di Indonesia**

05 MAY 2008
Tanggal :


Ketua Program Studi
Magister Akuntansi



Setio Anggoro Dewo, Ph.D.

05 MAY 2008
Tanggal :

Pembimbing Karya Akhir : **Dr. John Hutagaol**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Karya Akhir ini pada waktunya. Karya Akhir ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Program Studi Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu, antara lain:

1. Bapak Dr. John Hutagaol, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan dalam penulisan Karya Akhir ini.
2. Bapak Setio Anggoro Dewo, Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
3. Bapak Direktur Jenderal Pajak, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan beasiswa di Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
4. Bapak Gunawan Pribadi, selaku ketua tim penguji yang telah memberikan arahan dan koreksi dalam rangka penyempurnaan Karya Akhir ini.
5. Bapak Darussalam, selaku tim penguji yang telah memberikan arahan dan koreksi dalam rangka penyempurnaan tesis ini.
6. Segenap dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang berharga selama perkuliahan di Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
7. Ayahanda P. Sitompul (Alm.), Ibunda E Saragih yang telah membesarkan, mendidik, menasehati, memberikan cinta kasih dan perhatian yang setulus-tulusnya bagi penulis. Terimakasih Mama yang selalu mendoakan keberhasilan penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

8. Bapak dan Ibu Mertuaku yang selalu mendoakan keberhasilan Penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
9. Istriku tercinta, Renny Tiurma Elida Siburian dan anak kami terkasih, Cheryl Nay Angrenny Sitompul, yang telah memberikan cinta kasih, semangat dan dukungan baik moral maupun materiil.
10. Bou H. Sitompul, Abang P. L. Sitompul dan Kakak D Silitonga, Lae T. Marpaung dan Kakak E. Sitompul, Abang U. Sitompul dan Kakak L. Pangaribuan, Lae Novelino Fico Castro Siburian dan Lae Leo Adi Perkasa Siburian yang selalu memberi semangat dan dukungan doa yang mana jika dua orang dari padamu di dunia ini sepakat memir apapun juga, permintaan kita akan dikabulkan Bapa di Sorga.
11. Mas Kristanto Nirboyo dan Julhendra Saragih yang telah banyak membantu memberikan saran dan pendapatnya dalam penulisan Karya Akhir ini.
12. Bapak Hendrik Sirait, Bapak Djoni Rombe, Bapak Eduard Edwin Widijantoro, dan Mbak Dian Savitri E.W. yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan data dan informasi dalam penulisan Karya Akhir ini.
13. Para staf di sekretariat, perpustakaan, dan laboratorium komputer Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
14. Seluruh rekan-rekan mahasiswa A/2005 (Pagi) Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, yang banyak membantu baik saat perkuliahan maupun penyusunan Karya Akhir ini.
15. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu-per satu yang telah membantu dalam rangka penyelesaian studi dan Karya Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Karya Akhir ini masih jauh dari sempurna, masih banyak terdapat kekurangannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dalam rangka penyempurnaan dan mohon maaf bila ada kesalahan ataupun khilaf.

Jakarta, Januari 2008

Penulis

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada industri pertambangan batubara, salah satu instrumen hukum adalah Perjanjian Karya. Perjanjian ini dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan kontraktor swasta. Istilah perjanjian karya dapat ditemukan dalam Pasal 10 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Sedangkan istilah yang digunakan dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara adalah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (yang selanjutnya disingkat PKP2B). Jadi PKP2B merupakan perjanjian yang dibuat Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing.

Kontraktor enggan melakukan eksplorasi karena banyaknya masalah internal yang harus dibenahi diantaranya sistem perpajakan. Tentu pemerintah tidak membiarkan masalah tersebut menghalangi aliran dana ke sektor pertambangan batubara. Peningkatan daya tarik investasi pun dilakukan pemerintah melalui berbagai kebijakan, seperti pemberian insentif pajak.

Dalam penulisan Karya Akhir ini, untuk melakukan tinjauan insentif pajak bagi industri pertambangan batubara di Indonesia, penulis menggunakan analisis data kualitatif dengan metode analisis kinerja dan pengalaman individual, serta perilaku institusi dengan cara penggunaan bahan dokumenter. Dengan analisis penggunaan bahan dokumenter ini akan menghasilkan dokumentasi yang bermanfaat bagi analisis data yang membutuhkan dukungan informasi dari bahan dokumen sehingga dapat menjelaskan keterkaitan objek-objek yang dianalisis satu dengan lainnya dalam hal ini keterkaitan antara Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mendukung peningkatan pemanfaatan batubara di Indonesia, regulasi perpajakan, insentif pajak pada industri pertambangan batubara di Indonesia, dan persepsi investor terhadap prospek industri pertambangan batubara di Indonesia.

Dari hasil kajian terhadap insentif pajak pada industri pertambangan batubara di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mendukung peningkatan pemanfaatan batubara dengan membuat Kebijakan Batubara Nasional (KBN); (2) Pada hakikatnya regulasi perpajakan pada industri pertambangan batubara di Indonesia diperlakukan khusus (*lex specialist*) dan dipersamakan dengan Undang-Undang. Dengan perkataan lain, apabila dalam Kontrak Kerjasama Batubara tidak diatur mengenai perpajakan yang ada, maka UU Perpajakan berlaku secara umum; (3) Insentif pajak yang diberikan pada industri pertambangan batubara di Indonesia sesuai yang tertera pada PKP2B masing-masing Generasi PKP2B; (4) Persepsi investor pada umumnya menyatakan prospek industri pertambangan batubara di Indonesia kurang begitu bagus karena tidak adanya investasi baru pada pertambangan batubara maka dapat dipastikan jumlahnya bakal merosot.

Kata kunci:

Insentif pajak; Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B); Persepsi investor; *lex specialist*.

EXECUTIVE SUMMARY

In the coal mining industries, one of the government law instruments is Contract Agreement. This agreement was made by the Indonesian Government with the private entrepreneur. The term of Contract Agreement can be found in Laws No. 11 at 1967 section 10 verse (2) and (3) about Fundamentals of Mining. Meanwhile on the Presidential Decree Number 75 on 1996 about The Principal of Coal Contract of Work Agreement the terms used was Coal Contract of Work (CCoW) Agreement. So, CCoW Agreement is an agreement made by the Indonesian Government with foreign private investors.

Many factors has made the contractor hesitate to do exploration in Indonesia, one of the reason was tax system. This problem has made the Indonesian government to think a way to make sure that the foreign investors keep come to Indonesia. Many policies has been made to attract the investors to Indonesia, one of them is tax incentive.

In this thesis, to make an observation of tax incentive on coal mining industry in Indonesia, the writer use qualitative data analysis with working analysis and individual experience method, and institutional behavior with the use of documentation. With the use of this document analysis, the writer can make a documentation that can be use to make data analysis that need information support to explain the connections between the objects that was analyzed, in this case was Indonesian Government policy to support the purpose of coal in Indonesia, tax regulations, tax incentives on coal mining industries in Indonesia, and the investors perception on the prospects of coal mining industries in Indonesia.

The writer makes some conclusions from the analysis of tax incentives on coal mining industries in Indonesia, such as: (1) Indonesian government support the use of coal in Indonesia by making a policy about coal in Indonesia; (2) Basically, tax regulations on coal mining industries in Indonesia was lex specialist that was equal with the Ordinance. In other words, if there is a term that was not included on CCoW, so the common term on ordinance is used; (3) Tax incentives for coal mining industries that has been given in Indonesia was appropriate with each CCoW in each generation of CCoW; (4) Generally, the perception of investors assuming that coal mining industries prospect in Indonesia is not very good because there is no new investment so it will drop the amount of industry.

Key Words:

Tax Incentive; Coal Contract of Work (CCoW) Agreement; Investors Perception; Lex Specialist.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
EXECUTIVE SUMMARY	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Perumusan Masalah	17
1.3. Pembatasan Masalah	17
1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	17
1.4.1. Tujuan Penelitian	18
1.4.2. Kegunaan Penelitian	18
1.4.2.1. Kegunaan Akademis	18
1.4.2.2. Kegunaan Praktisi	18
1.5. Sistematika Penulisan	18
BAB II : LANDASAN TEORI	
2.1. Dasar-dasar Perpajakan	20
2.1.1. Definisi Pajak Secara Umum	20
2.1.2. Fungsi Pajak	22
2.1.3. Asas-asas Perpajakan	22
2.1.4. Kedudukan Hukum Pajak	24
2.1.5. Pengelompokan Pajak	25
2.2. Insentif Pajak	26
2.2.1. Definisi Insentif	26
2.2.2. Definisi Insentif Pajak	27
2.2.3. Argumentasi tentang Insentif Pajak	29

2.2.3.1.	Pendapat yang Mendukung Insentif Pajak.....	31
2.2.3.2.	Pendapat yang Menentang Insentif Pajak	32
2.2.4.	Jenis-jenis Insentif Pajak	34
2.2.5.	Ketentuan Insentif Pajak di Indonesia.....	46
2.2.5.1.	Fasilitas (Insentif) di Bidang PPh.....	49
2.2.5.2.	Fasilitas (Insentif) di Bidang PPN/PPnBM.....	53
2.3.	Gambaran Umum Industri Pertambangan Batubara di Indonesia	58
2.3.1.	Pengertian dan Penggolongan Batubara	58
2.3.2.	Sejarah Pertambangan Batubara di Indonesia	61
2.3.3.	Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B/ <i>Coal Contract of Work (CCOW)</i>).....	62
2.3.3.1.	Pengertian PKP2B.....	62
2.3.3.2.	Dasar Hukum PKP2B di Indonesia.....	63
2.3.3.3.	Karakteristik dan Prinsip-prinsip PKP2B.....	65
2.3.3.4.	Syarat-syarat dan Prosedur dalam Permohonan Izin PKP2B.....	66
2.3.3.5.	Tahapan Kegiatan PKP2B.....	67
2.3.3.6.	Para Pihak yang Terkait dalam PKP2B.....	68
2.3.3.7.	Hak dan Kewajiban Para Pihak	69
2.3.3.8.	Jangka Waktu Berlakunya PKP2B.....	72
2.3.3.9.	Berakhirnya PKP2B.....	72
2.4.	Pengertian Persepsi.....	73

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

3.1.	Desain Penelitian	76
3.2.	Jenis Penelitian	77
3.3.	Metode Penelitian	78
3.4.	Instrumen Penelitian	79
3.5.	Sumber Data.....	80
3.6.	Teknik Pengumpulan Data.....	81
3.7.	Analisis Data	83

3.8. Kerangka Berpikir	84
------------------------------	----


BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk Mendukung Peningkatan Pemanfaatan Batubara di Indonesia.....	86
4.1.1. Kebijakan Batubara Nasional	90
4.1.2. Tujuan Kebijakan Batubara Nasional	95
4.1.3. Instrumen Kebijakan Batubara Nasional.....	95
4.1.4. Program Pelaksanaan	97
4.2. Regulasi Perpajakan pada Industri Pertambangan Batubara di Indonesia	104
4.2.1. Perlakuan Perpajakan pada PKP2B Generasi.....	112
4.2.1.1. Perlakuan Perpajakan pada PKP2B Generasi I	112
4.2.1.2. Perlakuan Perpajakan pada PKP2B Generasi II.....	116
4.2.1.3. Perlakuan Perpajakan pada PKP2B Generasi III.....	117
4.2.2. Kajian Perlakuan Perpajakan pada PKP2B.....	123
4.3. Insentif Pajak yang Diberikan pada Industri Pertambangan Batubara di Indonesia	129
4.3.1. Insentif Pajak pada PKP2B	131
4.3.1.1. Insentif Pajak pada PKP2B Generasi I	131
4.3.1.2. Insentif Pajak pada PKP2B Generasi II.....	131
4.3.1.3. Insentif Pajak pada PKP2B Generasi III.....	131
4.3.2. Kajian Insentif Pajak yang Diberikan pada Industri Pertambangan Batubara di Indonesia yang tertera pada Masing-masing Generasi PKP2B	133
4.3.3. Kajian Perbandingan Insentif Pajak dengan Insentif Non Pajak	141
4.4. Persepsi Investor terhadap Industri Pertambangan Batubara di Indonesia	143

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	160
-----------------------	-----

5.2. Saran	162
DAFTAR PUSTAKA	164
DAFTAR ISTILAH	172
LAMPIRAN	179




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Cadangan Batubara Indonesia	5
Tabel 1.2.	Cadangan Batubara Berdasarkan Propinsi (Per 1 Januari 2004)	6
Tabel 1.3.	Data Karya Akhir di Perpustakaan Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia	12
Tabel 3.1.	Perbedaan Penelitian Kuantitatif dan Penelitian Kualitatif	78
Tabel 4.1.	Perkiraan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri Sampai Pada Tahun 2020 Dengan Acuan Data Realisasi Tahun 2002	98
Tabel 4.2.	Perkiraan Kontribusi Batubara Dalam Energi Campur dan Pembangkit Listrik Sampai Pada Tahun 2020 Dengan Acuan Data Realisasi Tahun 2002	99
Tabel 4.3.	Perkiraan Produksi Batubara Indonesia Oleh Berbagai Lembaga Kajian Sampai Pada Tahun 2000 Dengan Acuan Data Realisasi Tahun 1997, 2000 dan 2002	99
Tabel 4.4.	Perkiraan Produksi Batubara Rata-rata Sampai Pada Tahun 2020 Dengan Acuan Data Realisasi Tahun 2002	99
Tabel 4.5.	Perkiraan Ekspor Batubara Sampai Pada Tahun 2020 Dengan Acuan Data Realisasi Tahun 2002	100
Tabel 4.6.	Program Pokok, Sasaran dan Ruang Lingkup Pengembangan Batubara, 2004-2020	102
Tabel 4.7.	Indikator Kinerja Kebijakan Pengelolaan Batubara	103
Tabel 4.8.	Perbedaan dalam PKP2B Generasi I sampai dengan Generasi III	109
Tabel 4.9.	Data Investasi PKP2B Generasi I, II, dan III	150
Tabel 4.10.	Statistik Kegiatan pertambangan pada PKP2B	150
Tabel 4.11.	Faktor-faktor Penting Penghambat Investasi	151
Tabel 4.12.	Jangka Waktu dan Biaya dalam Memulai Sebuah Kegiatan Usaha Baru	152

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Indeks Produksi Pertambangan Mineral Indonesia	2
Gambar 1.2. Distribusi Investasi Baru Sektor Pertambangan Antarnegara di Dunia.....	2
Gambar 1.3. Potensi Mineral dan Potensi Kebijakan	3
Gambar 1.4. Sasaran Bauran Energi Nasional 2025	7
Gambar 1.5. Tren Investasi Pertambangan Indonesia	9
Gambar 3.1. Desain Penelitian	77
Gambar 3.2. Kerangka Berpikir	84
Gambar 4.1. Proyeksi Produksi, Ekspor dan Penggunaan Batubara Dalam Negeri, 2005-2020	100



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Lokasi Negara Indonesia yang terletak pada 3 (tiga) tumbukan (konvergensi) lempeng kerak bumi, yakni lempeng Benua Eurasia, lempeng Benua India-Australia dan lempeng Samudera Pasifik menghasilkan suatu struktur geologi yang memiliki kekayaan potensi pertambangan yang telah diakui di dunia.¹ Namun, potensi yang sangat tinggi ini masih belum tergali secara optimal. Di samping itu, tingkat investasi di sektor ini relatif rendah dan menunjukkan kecenderungan menurun akibat terhentinya kegiatan eksplorasi di berbagai kegiatan pertambangan.²

Menurut studi yang dilakukan *Fraser Institute* pada *Annual Survey of Mining Companies* (Desember 2002) dalam LPEM FEUI³, iklim investasi sektor pertambangan di Indonesia tidak cukup menggairahkan. Banyak kalangan mengkuatirkan bahwa dengan kondisi seperti ini maka masa depan, industri ekstraktif khususnya pertambangan di Indonesia akan segera berakhir dalam waktu 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tahun. Kondisi ini patut disayangkan karena industri ini memberikan sumbangan yang cukup besar bagi perekonomian nasional maupun daerah. Dampak ekonomi dari keberadaan industri pertambangan antara lain penciptaan *output*, penciptaan tenaga kerja, menghasilkan devisa dan memberikan kontribusi fiskal.

Indonesia berada di sabuk mineral (*Rim of Fire*) dengan potensi mineral yang tinggi (Lampiran 1.1.). Jika dibandingkan dengan negara lain di Asia, Indonesia memimpin dalam produksi tembaga, emas, perak, nikel, timah dan batubara.⁴ Berdasarkan Survei Pertambangan Indonesia yang dilakukan PWC (*Price Waterhouse Coopers*) tahun 2002 dalam LPEM FEUI⁵,

¹ LPEM FEUI. *Tinjauan dan Manfaat Ekonomi Industri Tambang di Indonesia*. <<http://www.pt-inco.co.id/pdf/Paper%20Seminar%20Pertambangan%20LPEM-KADIN.pdf>> (19 September 2007) hlm.1.

² Ibid


³ Ibid.

⁴ Ibid, 2.

⁵ Ibid.

diperoleh gambaran bahwa dalam kurun waktu 1997 sampai 2001, secara umum produksi pertambangan Indonesia mengalami kenaikan, walaupun untuk beberapa mineral sempat mengalami penurunan, seperti emas pada tahun 2000 serta perak dan timah pada tahun 1999. Persentase produksi pertambangan Indonesia terhadap produksi pertambangan dunia juga meningkat untuk semua kelompok mineral kecuali untuk batubara yang mengalami penurunan sejak tahun 2000 (PWC, 2002). Hal tersebut bisa dilihat pada Gambar 1.1.


Gambar 1.1. Indeks Produksi Pertambangan Mineral Indonesia.



Sumber: PWC, 2002 dalam LPEM FEUI.

Jika dibandingkan dengan tingkat investasi pertambangan di negara lain (Gambar 1.2), akan terlihat bahwa investasi baru sektor pertambangan di Indonesia berada pada level bawah dibandingkan dengan negara lain yang memiliki potensi tambang yang sama.

Gambar 1.2. Distribusi Investasi Baru Sektor Pertambangan Antarnegara di Dunia




Sumber: PWC (2002) dalam LPEM FEUI.

Fakta memperlihatkan bahwa tingkat investasi eksplorasi Indonesia relatif memiliki nilai yang rendah terutama jika dibandingkan dengan potensi yang dimilikinya. Nilai investasi Indonesia tersebut bahkan lebih rendah dari Afrika Selatan yang notabene memiliki potensi pertambangan yang lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia (Gambar 1.3.). Sektor pertambangan Indonesia sendiri memiliki prospek pengembangan yang sangat besar pada masa yang akan datang terutama dikaitkan dengan potensi pertambangan yang ada.

Potensi pertambangan Indonesia ini secara umum tinggi.⁶ Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh *Fraser Institute* memperlihatkan bahwa potensi yang sangat besar ini tidak didukung dengan efektivitas kebijakan Pemerintah yang mendukung perkembangan sektor pertambangan di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1.3.

Gambar 1.3. Potensi Mineral dan Potensi Kebijakan



Sumber: PWC (2002) dalam LPEM FEUI.

Usaha Pemerintah Indonesia memajukan industri pertambangan sebenarnya sudah lama digalakkan Pemerintah, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Adanya undang-undang tersebut telah memicu sektor swasta, baik lokal maupun asing, ikut ambil bagian mengembangkan sumber-sumber energi dan mineral yang terdapat di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan bahwa:

⁶ Ibid.

menteri dapat menunjukkan pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan.⁷

Pada industri pertambangan batubara, salah 1 (satu) instrumen hukum adalah Perjanjian Karya. Perjanjian ini dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan kontraktor swasta. Istilah Perjanjian Karya dapat ditemukan dalam Pasal 10 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan. Sedangkan istilah yang digunakan dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara adalah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (untuk selanjutnya disingkat PKP2B). Jadi PKP2B merupakan perjanjian yang dibuat Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing.

Kegiatan usaha di sektor pertambangan termasuk tambang batubara merupakan kegiatan usaha padat modal dan padat teknologi yang sarat dengan berbagai risiko, mulai dari pencarian cadangan, eksplorasi, sampai pada kegiatan eksploitasi. Risiko yang dihadapi dalam dunia usaha pertambangan antara lain risiko geologi, risiko teknologi, risiko politik dan risiko kebijakan. Tujuan investasi bagi para penanam modal adalah untuk mendapatkan *return on investment* yang wajar, sehingga segala kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan baik langsung maupun tidak langsung akan sangat mempengaruhi perkembangan investasi pertambangan di Indonesia. Di samping itu, Pemerintah sebagai penyelenggara negara yang berhak atas kebijakan pertambangan seperti royalti dan pajak/iura tambang harus mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun daerah.⁸

Pemanfaatan dari kekayaan tambang itu sendiri masih sangat mungkin untuk ditingkatkan mengingat masih tingginya tingkat sumber daya dibandingkan dengan produksi

⁷ Hikmawati, Nurika. *Butuh Uluran Tangan Perbankan*, BEI News Edisi 29 Tahun V, Januari-Februari 2006. <<http://72.14.253.104/search?q=cache:8Sq8NejyfCYJ:www.bexi.co.id/images/res/perbankan-Butuh%2520Uluran%2520Tangan%2520Perbankan.pdf+apbi+tambang&hl=id&ct=clnk&cd=43&gl=id>> (19 Maret 2007).

⁸ Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara. *Perkembangan Dan Prospek Investasi pada Sub Sektor Mineral dan Batubara di Indonesia*. 6 Desember 2005. <<http://www.tekmira.esdm.go.id/kp/TeknoEkonomi/ProspekInvestasi.asp>> (24 Oktober 2007).

yang telah dilakukan. (Lihat Lampiran 1.2.) Batubara adalah kasus yang sangat optimis dalam pengembangannya ke depan.⁹

Batubara di Indonesia merupakan salah 1 (satu) energi alternatif di luar minyak dan gas bumi.¹⁰ Pada masa mendatang, produksi batubara Indonesia diperkirakan akan terus meningkat, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri (domestik), tetapi juga untuk memenuhi permintaan luar negeri (ekspor). Hal ini mengingat sumber daya batubara Indonesia yang masih melimpah, di lain pihak harga bahan bakar minyak (BBM) yang tetap tinggi, menuntut industri yang selama ini berbahan bakar minyak untuk beralih menggunakan batubara.¹¹

Direktorat Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengidentifikasi cadangan batubara sebanyak 38.768 juta metrik ton (MT). Dari jumlah tersebut, sekitar 11.484 juta MT merupakan cadangan terukur dan 27.284 juta MT cadangan terindikasi, dengan sekitar 5.362 juta MT yang diklasifikasikan sebagai cadangan yang tereksplorasi. Sumber daya ini sebagian besar berada di Kalimantan yang menyimpan deposit sebesar 61% (21.088 juta MT), di Sumatera 38% (17.464 juta MT), dan sisanya tersebar di wilayah lain (Tabel 1.1.).¹² Tabel-tabel berikut ini menginformasikan cadangan batubara di Indonesia.

Tabel 1.1. Cadangan Batubara Indonesia

Lokasi	Cadangan			Tereksplorasi
	Terukur	Terindikasi	Total	
Sumatera	4.900	12.564	17.464	2.857
Kalimantan	6.536	14.552	21.088	2.505
Sulawesi	20	84	104	-
Lainnya	28	83	111	-
Total	11.484	27.283	38.767	5.362

Sumber: Direktorat Batubara dalam *Economic Review Journal*, Nomor 200, Juni 2005.¹³

⁹ LPEM FEUI. Ibid., hlm.4.

¹⁰ Fatimah, Soleh Basuki dan Robert L. Tobing. *Kajian Zonasi Derah Batubara untuk Tambang Dalam Propinsi Kalimantan Bagian Utara*. 25 September 2006. www.di.esdm.go.id (19 September 2007).

¹¹ Tim Kajian Batubara Nasional, *Kelompok Kajian Kebijakan Mineral dan Batubara Pusat Litbang Teknologi Mineral dan Batubara*. 2006. <<http://www.tekmira.esdm.go.id/data/files/Batubara%20Indonesia.pdf>> (19 September 2007)

¹² Aryo Daru Diryo. "Prospek Komoditas Batubara", *Economic Review Journal*. Juni 2005.

¹³ Ibid.

Tabel. 1.2. Cadangan Batubara Berdasarkan Propinsi (Per 1 Januari 2004)

Propinsi	Sumber Daya					Cadangan (Juta ton)
	Terukur	Terunjuk	Tereka	Hipotetik	Total	
Banten	0.00	0.00	13.75	0.00	13.75	0.00
Jawa Tengah	0.00	0.00	0.82	0.00	0.82	0.00
Jawa Timur	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00
Nanggroe Aceh Darussalam	90.40	13.40	346.35	0.00	450.15	0.00
Sumatera Utara	19.97	0.00	7.00	0.00	26.97	0.00
Riau	336.62	0.00	1,720.60	0.00	2,057.22	15.15
Sumatera Barat	181.24	42.72	475.94	19.19	719.09	36.07
Bengkulu	62.18	7.95	113.09	15.15	198.37	21.12
Jambi	94.22	36.32	1,462.03	0.00	1,592.57	9.00
Sumatera Selatan	1,970.75	19,946.48	323.17	0.00	22,240.40	2,653.98
Lampung	0.00	0.00	106.95	0.00	106.95	0.00
Kalimantan Barat	1.48	1.32	482.60	42.12	527.52	0.00
Kalimantan Tengah	194.02	5.08	1,200.11	0.00	1,399.21	48.59
Kalimantan Selatan	3,109.21	155.08	5,410.27	0.00	8,674.56	1,787.32
Kalimantan Timur	6,385.13	325.21	12,401.11	456.34	19,567.79	2,410.33
Sulawesi Selatan	21.20	0.00	110.81	0.00	132.01	0.06
Sulawesi Tengah	0.00	0.00	1.98	0.00	1.98	0.00
Papua	0.00	0.00	138.30	0.00	138.30	0.00
TOTAL	12,466.42	20,533.56	24,314.96	532.80	57,847.74	6,981.62

Sumber: "Statistik Ekonomi Energi Indonesia 2004", Pusat Informasi Energi dan Sumber Day Mineral, Jakarta, 2004.¹⁴

Produksi batubara Indonesia¹⁵ pada tahun 2004 yang lalu mencapai 129 juta MT meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 113 juta MT. Pada tahun 2005 produksi batubara Indonesia meningkat mencapai 151 juta ton. Perkembangan produksi, konsumsi ekspor, dan impor batubara Indonesia ada pada Lampiran 1.2.

Adalah suatu kenyataan bahwa cadangan sumber daya energi di Indonesia saat ini sudah semakin terbatas.¹⁶ Sebagai gambaran, Indonesia saat ini hanya memiliki 4.300 juta ton cadangan minyak atau hanya sekitar 0,36% (nol koma tiga puluh enam persen) dari total

¹⁴ Statistik Ekonomi Energi Indonesia 2004.

<http://www.batan.go.id/ppen/WEb2006/PSE/3_ENERGI_INDONESIA.pdf> 24 Oktober 2007.

¹⁵ Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara. 6 Desember 2005.

<<http://www.tekmira.esdm.go.id/data/files/Statistik%20Batubara%20Indonesia.pdf>> 24 Oktober 2007


¹⁶ Muhamad Jauhary. *Potensi Industri Pengolahan Batu Cair*. Economic Review. No. 208. Juni 2007

<[http://www.bni.co.id/Portals/0/Document/Ulasan%20Ekonomi/Artikel%20Ekonomi%20dan%20Bisnis/batu%20bara%20cair%20\(tulisan%20M.%20Jauhary\).pdf](http://www.bni.co.id/Portals/0/Document/Ulasan%20Ekonomi/Artikel%20Ekonomi%20dan%20Bisnis/batu%20bara%20cair%20(tulisan%20M.%20Jauhary).pdf)> 24 Oktober 2007.

cadangan minyak dunia tahun 2006 sebesar 1.208.200 juta ton. Dengan tingkat produksi sebesar 390 juta ton per tahun, produksi minyak bumi di Indonesia diperkirakan hanya dapat bertahan dalam 11 (sebelas) tahun ke depan. Hal tersebut dapat dilihat pada Lampiran 1.2.

Sementara itu, gas alam yang juga merupakan salah 1 (satu) sumber energi utama di Indonesia hanya memiliki cadangan yang ekuivalen dengan masa produksi selama 35,54 (tiga puluh lima koma lima puluh empat) tahun. Demikian pula batubara, Indonesia saat ini hanya memiliki cadangan yang relatif terbatas, yaitu 4.968 juta ton atau 0,55% (nol koma lima puluh lima persen) dari total cadangan batubara dunia. Dengan tingkat produksi mencapai 120 juta ton pertahun, diperkirakan batubara di Indonesia dapat diproduksi selama 41,43 (empat puluh satu koma empat puluh tiga) tahun.¹⁷ Hal inilah yang menjadi salah 1 (satu) faktor yang mengembalikan pamor batubara sebagai alternatif sumber energi primer.¹⁸

Gambar. 1.4. Sasaran Bauran Energi Nasional 2025



Sumber : Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam <http://www.tekmira.esdm.go.id/data/files/Batubara%20Indonesia.pdf>.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Raharjo, Imam Budi. *Artikel Iptek-Bidang Energi dan Sumber Daya Alam : Mengenal Batubara (1)*. 9 Februari 2006. <[http://www.beritaipstek.com/zberita-beritaipstek-2006-02-09-Mengenal-Batubara-\(1\).shtml](http://www.beritaipstek.com/zberita-beritaipstek-2006-02-09-Mengenal-Batubara-(1).shtml)> (5 Juni 2007).

Terkait dengan hal tersebut, diharapkan investasi di sektor batubara yang selama (lima) tahun terakhir terus menurun dapat ditingkatkan sehingga pengembangan pemanfaatan batubara sebagai energi alternatif dapat berjalan sebagaimana diharapkan. Dengan demikian secara bertahap posisi strategis minyak bumi dalam *energy mix* (Lihat Gambar 1.4.) dapat dikurangi yang sekaligus dapat menekan pengeluaran Pemerintah untuk pengadaan BBM, dan meningkatkan optimalisasi penerimaan Pemerintah dari minyak bumi.¹⁹

Untuk meningkatkan peran batubara dalam *energy mix* maupun sebagai sumber devisa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro²⁰, mengatakan bahwa investasi di sektor tersebut harus terus ditingkatkan. Saat ini investasi di sektor batubara dan pertambangan umum pada umumnya tidak berkembang atau bahkan mengalami stagnasi. Hal tersebut disebabkan antara lain oleh belum sinkronnya pengaturan kewenangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah yang ditunjukkan oleh aturan-aturan daerah dalam bentuk beban-beban baru di luar kewajiban yang tertera dalam PKP2B yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Pusat pada masa lalu. Demikian pula dengan isu-isu lainnya yang cenderung melemahkan minat investasi seperti masih tumpang tindihnya kebijakan dengan sektor lainnya khususnya kehutanan. Masalah-masalah lain yang turut mempengaruhi investasi di sektor ini adalah pertambangan tanpa izin (PETI) dan keluhan terhadap lemahnya kepastian hukum.²¹

Lesunya investasi pada sektor pertambangan termasuk pertambangan batubara harusnya segera mendapatkan perhatian dari Pemerintah Indonesia. Pemerintah harus mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk memberikan insentif yang besar pada kegiatan di industri pertambangan khususnya pertambangan batubara. Sejak tahun 1990 investasi di sektor pertambangan belumlah pulih seperti pada periode sebelum krisis ekonomi melanda Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa sektor pertambangan masih sangat tergantung dari investor luar negeri mengingat besarnya *entry cost* di sektor tersebut karena sifatnya yang *capital intensif*.²²

Dari sisi perkembangan komposisi investasi dari asing maupun domestik. Terlihat bahwa perbedaan komposisi itu semakin tahun semakin kecil (Gambar 1.5.). Hal ini

¹⁹ Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. *Meningkatkan Peran Batubara dalam Penyediaan Energi Nasional*. 28 Oktober 2003. <http://menteri.esdm.go.id/berita_mesdm.php?news_id=79> (19 Maret 2007).


²⁰ Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. *Menteri ESDM Tandatangani Kebijakan Batubara Nasional*, Ibid.

²¹ Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. *Meningkatkan Peran Batubara dalam Penyediaan Energi Nasional*. 28 Oktober 2003, Ibid.

²² LPEM FEUI. *Tinjauan dan Manfaat Ekonomi Industri Tambang di Indonesia*. Ibid., hlm.6.

dikarenakan adanya penurunan yang signifikan dari investasi asing, sedangkan investas domestik lebih bersifat tetap (*stagnant*). Melemahnya tingkat investasi ini khususnya investas asing pada sektor pertambangan tidak terlepas dari kondisi kestabilan domestik, menyangku keamanan serta kepastian usaha menjadi faktor utama dalam menentukan tingkat investas asing di Indonesia. Selain koordinasi peraturan lintas sektoral, masalah kepastian hukum untul bergerak dan melakukan kegiatan investasi pada sektor pertambangan Indonesia pun relati tidak ada.²³

Gambar 1.5. Tren Investasi Pertambangan Indonesia



Sumber LPEM FEUI.

Laporan Bank Dunia²⁴ tentang indeks kepercayaan investor menyebutkan bahwa Indonesia relatif memiliki tingkat kepercayaan dari investor yang rendah, bahkan lebih rendah dari Thailand dan Vietnam. Rendahnya tingkat kepercayaan investor ini mengakibatkan munculnya disinsentif yang sangat besar bagi investor untuk ikut serta dalam kegiatan investasi di Indonesia, termasuk investasi pada sektor pertambangan yang relatif memakan waktu yang lama serta risiko yang besar.

Dari sisi iklim lingkungan bisnis, Bank Dunia²⁵ sendiri mensinyalir bahwa Indonesia secara relatif memiliki indeks lingkungan bisnis yang relatif rendah dibandingkan dengan lingkungan bisnis secara regional maupun global. Lingkungan bisnis yang relatif buru

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

tersebut yang akan semakin menguatirkan terhadap kegiatan investasi di Indonesia dimana tingkat aliran modal asing ke Indonesia sendiri mengalami *trend* penurunan dalam beberapa tahun belakangan ini.

Di samping itu, faktor kondisi persaingan usaha di Indonesia, Indonesia memiliki indeks persaingan usaha yang relatif buruk dibandingkan dengan negara lain seperti Vietnam Brazil, maupun Thailand. Kinerja yang buruk ini tentunya akan mengurangi tingkat kepastian investor untuk melakukan tindakan investasi di Indonesia. Karenanya, peran Pemerintah untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang kondusif menjadi mutlak untuk dilakukan.²⁶

Selain faktor lingkungan bisnis, yang tidak kalah pentingnya adalah faktor pengembangan institusi tidak kalah besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan investasi pada sektor pertambangan. Salah satu pengembangan institusi tersebut adalah mengurangi besarnya korupsi pada sektor Pemerintahan Indonesia. Indeks persepsi korupsi memperlihatkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia relatif sangat parah dibandingkan dengan negara lain. Indonesia memiliki tingkat korupsi yang lebih buruk dibandingkan dengan India dan Thailand serta sangat jauh jika dibandingkan dengan Malaysia.²⁷

Tingkat korupsi yang parah tersebut jelas menimbulkan disinsentif yang sangat besar bagi investasi pertambangan, mengingat kegiatan pertambangan melibatkan sejumlah peraturan yang diatur oleh Pemerintah sehingga tingkat korupsi yang besar akan mengurangi kepastian berusaha karena adanya ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*).²⁸

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, faktor ketidakpastian hukum tidak kalah besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan investasi pada sektor pertambangan. Ketidakpastian hukum ini terlihat dari ketidakpastian kebijakan fiskal secara umum akan membuat investor baru enggan masuk ke sektor pertambangan. Sehingga yang terjadi saat ini hanya investor lama yang meningkatkan produksi. Oleh sebab itu investor sebelum menanamkan modalnya membutuhkan adanya kepastian hukum, yang dapat mendorong seluruh usahanya dari hulu hingga hilir dapat berjalan lancar tanpa hambatan.²⁹

Kepastian hukum bagi para pengusaha tambang penting sekali artinya, karena usaha pertambangan adalah usaha yang makan waktu lama sekali sebelum membuahkan hasil, mak

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

para investor perlu diyakinkan bahwa apa yang sudah disepakati tidak dirubah secara sepihak. Demikian juga dengan hak-hak yang telah diperoleh melalui Kuasa Pertambangan (KP) Kontrak Karya (KK) atau PKP2B.³⁰

Kalau dilihat dari cadangan yang ada, Indonesia sebenarnya dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan batubara. Namun, Indonesia masih mempunyai kendala dari sisi produksi, yaitu dalam hal pendanaan. Untuk itu, Pemerintah Indonesia kini sedang berusaha mengatasi masalah tersebut, antara lain, mengandalkan dari investor dalam negeri yaitu melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (untuk selanjutnya disingkat PMDN) dan juga dari luar negeri melalui Penanaman Modal Asing (untuk selanjutnya disingkat PMA).

Para kontraktor enggan melakukan eksplorasi karena banyaknya masalah internal yang harus dibenahi, seperti masalah keamanan, sistem perpajakan, adanya tumpang tindih penggunaan lahan dan peraturan perundangan, serta retribusi daerah dan PETI. Tentu Pemerintah tidak membiarkan masalah tersebut menghalangi aliran dana ke sektor pertambangan batubara. Peningkatan daya tarik investasi pun dilakukan Pemerintah melalui berbagai kebijakan yang melibatkan para *stakeholder* pertambangan mulai dari dunia usaha Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, para pakar serta masyarakat lainnya. Selain itu Pemerintah juga menjalankan program kemitraan dan promosi investasi untuk menarik minat para investor. Pemerintah membentuk standar kontrak KP dan PKP2B yang diharapkan bisa dijadikan pedoman dalam usaha sektor pertambangan.³¹

Pemerintah mempunyai ide untuk memberikan fasilitas pajak sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan investasi. Hal itu dinilai Direktur Jenderal Pajak, Darmin Nasution, akan memberikan beban yang berat pada pajak, sementara terdapat banyak persoalan lain yang membuat investor enggan berinvestasi di Indonesia.³²

Ada beberapa jenis insentif yang dapat ditawarkan, namun perlu dikaji secara cermat dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain insentif dimaksud sesedikit mungkin

³⁰ Kuntjoro, Diby. *Kondisi Industri Pertambangan di Indonesia Saat Ini dalam Menunjang Pembangunan Berkelanjutan*. 24 Oktober 2002. <http://menteri.esdm.go.id/berita_mesdm.php?news_id=79> (19 Maret 2007).

³¹ Hikmawati, Nurika. *Butuh Uluran Tangan Perbankan*. BEI News Edisi 29 Tahun V, Januari-Februari 2006. <<http://72.14.253.104/search?q=cache:8Sq8NejyFCYJ:www.bexi.co.id/images/res/perbankan-Butuh%2520Uluran%2520Tangan%2520Perbankan.pdf+apbi+tambang&hl=id&ct=clink&cd=43&gl=id>> (19 Maret 2007).

³² Harini, Esther Fin. *Insentif Jadi Beban Berat bagi Pajak*. 12 Maret 2007. <<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0703/12/uang01.html>> (10 Oktober 2007).

menimbulkan distorsi. Insentif ini juga harus diupayakan tidak menjadi sarana penyelundupan atau pengelakan pajak, sehingga perlu ditempuh langkah-langkah penangkalnya.

Dari data Karya Akhir di Perpustakaan Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di diketahui bahwa dari beberapa Karya Akhir yang bertopik insentif pajak, Penulis baru menemukan penelitian yang membahas studi kasus pelaksanaan perlakuan perpajakan perusahaan penambangan batubara pada suatu perusahaan pertambangan batubara belum ada penelitian atas insentif pajak yang khusus membahas insentif pajak pada industri pertambangan batubara. Data penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3. Data Karya Akhir di Perpustakaan Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Nama Peneliti	Topik	Masalah Penelitian	Hasil Penelitian
1. Ariya Somannata (2003)	Perlakuan Perpajakan Perusahaan Penambangan Batubara Generasi I Studi Kasus pada Perusahaan PT. X.	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="589 711 878 956">1. Ketentuan perpajakan yang berlaku pada Kontrak Kerjasama Batubara Generasi I. <li data-bbox="589 956 878 1458">2. Permasalahan perpajakan yang ditemui di PT. X, sehubungan dengan adanya perbedaan ketentuan perpajakan dalam Kontrak Kerjasama Batubara terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini. 	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="903 711 1438 1065">1. Kontrak Kerjasama Batubara Generasi berbeda dengan Generasi II dan I Perbedaan mendasar keduanya adalah perlakuan perpajakan PKP2B Generasi I mengacu pada ketentuan perpajakan sebelum reformasi perpajakan tahun 1983 sedangkan perlakuan perpajakan Generasi II dan III akan menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku umum saat ini termasuk segala perubahannya <li data-bbox="903 1065 1438 1932">2. Kontrak Kerjasama Pertambangan Generasi I adalah undang-undang yang diperlukan secara khusus (<i>Specialist</i>) terhadap ketentuan umum yang berlaku, sehingga perlakuan perpajakan bagi kontraktor yang memiliki PKP2B adalah menunjuk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam PKP2B tersebut. Dengan demikian penerapan perlakuan perpajakan akan kasus-kasus berikut adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="959 1458 1438 1568">a. Adanya penyusutan dipercepat (<i>accelarated depreciatic</i>) terhadap aktiva berwujud). <li data-bbox="959 1568 1438 1749">b. Pemberlakuan <i>time test</i> (sembilan puluh) hari dalam pengakuan Wajib Pajak Dalam Negeri ekspatriat yang berlaku pada PT. X. <li data-bbox="959 1749 1438 1858">c. Atas perolehan Jasa Kena Pajak kontraktor terhutang dengan tarif maksimal 5% persen (lima persen) <li data-bbox="903 1858 1438 1932">3. "<i>Sales Tax</i>" sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Kerjasama PT. X-PTI

			<p>adalah bisa berubah-ubah, dan bukan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Lex Specialist</i> Kontrak Kerjasama dipersamakan dengan Undang-Undang. b. KK terdapat generasi-generasi yang secara konsepsi tunduk pada ketentuan perpajakan pada saat itu c. Adanya "Locking Provision" tersebut pada Pasal 11.3 Kontrak Kerjasama. d. Penafsiran secara utuh baik gramatikal dan historis atau Pasal 11.2 dan Pasal 11.3 Kontrak Kerjasama. e. Perbedaan yang mendasar antara Undang-Undang Pajak Penjualan 1951 dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. <ol style="list-style-type: none"> 4. Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 batubara merupakan Barang Kena Pajak (BKP), sehingga atas perolehan BKP maupun Jasa Kena Pajak (JKP) yang berhubungan langsung dengan usaha menghasilkan batubara dapat dikreditkan. 5. Sejak 1 Januari 2001 batubara bukan BKP. Batubara yang tergolong bukan BKP adalah batubara sebelum diproses menjadi Briket Batubara. Batubara yang telah diproses menjadi Briket Batubara tergolong sebagai BKP. 6. Bagi kontraktor PKP2B, sebelum 1 Januari 2001 Batubara masih tergolong sebagai BKP, sehingga atas penyerahannya terhutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan atas perolehan BKP dan JKP yang berhubungan langsung dengan usaha menghasilkan Batubara dapat dikreditkan. 7. Bagi kontraktor Kontrak Kerjasama Batubara setelah 1 Januari 2001 batubara yang belum diproses menjadi briket batubara bukanlah BKP. Dengan demikian, atas penyerahan batubara
--	--	--	---

			<p>yang belum diproses menjadi briki batubara tidak terhutang Pajak Pertambahan Nilai dan atas perolehan BKP dan JKP dalam menghasilkan penyerahan batubara tidak dapat dikreditkan.</p> <p>8. PPN Masukan atas perolehan JK kontraktor dapat menjadi unsur harga pokok yang akan mempengaruhi harga dasar penjualan batubara, sedangkan PPN Masukan atas perolehan BKP-n dapat dibiayakan.</p> <p>9. Masih banyaknya fiskus yang belum mengetahui dan memahami adanya perlakuan khusus (<i>special treatment</i>) terhadap Kontrak Kerjasama maupun KK di bidang pertambangan.</p> <p>10. Kurangnya koordinasi antardepartemen terkait khususnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pertambangan dengan Ditjen Pajak dalam upaya sosialisasi peraturan-peraturan perpajakan dalam usaha pertambangan di Indonesia.</p>
2. Soerjana Tiara (2004).	<p>Pengaruh Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan PPN terhadap Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara Generasi I Studi Kasus pada PT X di Jakarta.</p>	<p>1. Bagaimanakah perlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 terhadap perusahaan Kontrak Karya Batubara Generasi I dengan mengambil studi kasus laporan keuangan PT X tahun 2001?</p> <p>2. Bagaimana pengaruh surat Nomor S-1451/PJ.51/2001 mengenai Penegakan tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Batubara terhadap Perusahaan Kontrak Karya Batubara Generasi I dengan</p>	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai mengatur bahwa batubara sebelum diproses menjadi briki batubara merupakan barang tidak kena pajak, sehingga atas penyerahannya tidak dikenakan PPN.</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 memiliki dampak yang besar bagi perusahaan pertambangan KK batubara, terutama perusahaan pertambangan batubara Generasi I yang menghasilkan kurang lebih 80% (delapan puluh persen) dari total produksi batubara di Indonesia. Karena sejak 1 Januari 2001 mereka tidak lagi dapat mengajukan restitusi PPN untuk Pajak Masukan yang mereka bayarkan atas kegiatan dalam rangka produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen batubara. Perusahaan harus mencatat pembayaran ini sebagai unsur harga pokok/biaya.</p> <p>3. Analisis atas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 terhadap PT. X menunjukkan kenaikan harga pokok dan penurunan <i>gross</i></p>

		<p>mengambil studi kasus laporan keuangan PT X tahun 2002?</p> <p>3. Bagaimana pengaruh surat Nomor S-195/MK.03/2003 mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 terhadap PT X?</p>	<p><i>profit</i>, padahal di lain pihak penjual perusahaan meningkat. Dari se keuangan hal ini menunjukkan kegiatan operasi yang semakin tidak efisien dan kemampuan manajemen yang kurang baik. Dari segi perpajakan peraturan ini menyebabkan perusahaan tidak dapat memperoleh restitusi atas pajak masukan yang sudah dibayarkan dan harus membebarkannya sebagai biaya/harga pokok.</p> <p>4. Penegasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 dilakukan oleh Ditjen Pajak melalui surat PT. Nomor S.1451/PJ.51/2001 pada tanggal 18 Desember 2001. Surat menegaskan bahwa ketentuan perpajakan perusahaan KK batubara dipersamakan dengan Undang-Undang sehingga kewajiban perpajakan yang digunakan adalah sesuai dengan yang tercantum dalam KK, diantaranya adalah dengan menggunakan Pajak Penjualan 1951 untuk penyerahan Jasa Kena Pajak dengan tarif tidak melebihi 5% (lima persen).</p> <p>5. Dikeluarkannya surat Nomor 1451/PJ.51/2001 yang menegaskan bahwa ketentuan KK pertambangan batubara diberlakukan secara khusus (<i>lex specialist</i>), menimbulkan perbedaan penafsiran antara PT. dengan Ditjen Pajak mengenai Pajak Pertambahan Nilai. Dimana Ditjen Pajak menganggap bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kekhususan hanya untuk ketentuan perpajakan di dalam KK sedangkan peraturan lain berlaku umum bagi seluruh KK. - PPN dapat digunakan untuk mengakomodasikan ketentuan mengenai Pajak Penjualan 1951. <p>Namun bagi PT X:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 11.3 KK Batubara PT. menyebutkan bahwa selain pajak yang dikenakan sesuai Pasal 1 Pemerintah akan menanggung dan menjamin kontraktor agar tidak tersentuh dari semua pajak sekarang dan yang akan datang. - PPN dan Pajak Penjualan 19
--	--	--	--

			<p>adalah 2 (dua) jenis pajak yang berbeda. PPN adalah pajak yang tidak diatur dalam ketentuan KK, sehingga berdasarkan Keputusan Pemerintah yang harus menanggung pajak tersebut.</p> <p>6. Berdasarkan persepsi bahwa Pemerintah harus menanggung PPN maka PT. X melakukan <i>offset</i> antara PPN yang telah dibayar dengan royalti yang harus disetorkan kepada Pemerintah.</p> <p>7. Surat Menteri Keuangan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 195/MK.03/2003 memberikan penegasan bahwa Pemerintah akan menanggung pajak yang dibayar oleh kontraktor selain pajak yang tercantum dalam KK.</p>
3. Djeni Rombe (2007)	Evaluasi Penetapan Batubara Sebagai BKP dan Pengaruhnya terhadap Penerimaan Pajak dari Sektor Pertambangan	<p>1. Benarkah bahwa batubara yang belum diproses menjadi briket batubara tidak melalui proses sehingga dapat dikategorikan sebagai barang hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya?</p> <p>2. Berapa jumlah restitusi pajak yang timbul apabila batubara ditetapkan sebagai BKP?</p>	<p>1. Batubara siap dijual (<i>stock pile</i>) yang tidak berbentuk briket batubara telah melalui suatu proses perubahan untuk meningkatkan kualitas dan memenuhi persyaratan batubara yang dibutuhkan oleh pembeli. Proses perubahan dimaksud meliputi pemecahan pencucian dan pencampuran.</p> <p>2. Penetapan Batubara menjadi buku BKP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 mengakibatkan Pemerintah harus melakukan pembayaran (<i>reimburse</i>) PPN kepada kontraktor pertambangan batubara Generasi I (tahun 2001 sampai dengan tahun 2007) sebesar Rp9.474.717.605.288,-. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan dengan restitusi yang terjadi (tahun 2001 sampai dengan tahun 2007) apabila batubara ditetapkan sebagai BKP yang sebesar Rp5.706.740.773.684,-. Selanjutnya apabila batubara ditetapkan menjadi BKP pada tahun 2008 maka restitusi yang timbul (tahun 2008 sampai dengan tahun 2010) adalah sebesar Rp4.895.425.655.831,-. Jumlah tersebut lebih kecil dibandingkan dengan pembayaran PPN yang dilakukan oleh Pemerintah kepada kontraktor pertambangan batubara.</p>

			Generasi I (tahun 2008 sampai dengan tahun 2010) apabila status batubara tetap sebagai bukan BKP yakni sebesar Rp7.921.402.969.425,-.
--	--	--	---

Berdasarkan kondisi di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Kajian Insentif Pajak pada Industri Pertambangan Batubara di Indonesia.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa pokok masalah yang akan Penulis bahas dalam Karya Akhir ini. Pokok masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mendukung peningkatan pemanfaatan batubara di Indonesia?
2. Bagaimana regulasi perpajakan pada industri pertambangan batubara di Indonesia?
3. Bagaimana insentif pajak yang diberikan pada industri pertambangan batubara di Indonesia?
4. Bagaimana persepsi investor terhadap prospek industri pertambangan batubara di Indonesia?

1.3. Pembatasan Masalah

Insentif pajak dapat diterapkan di banyak lingkup industri. Permasalahan yang berhubungan dengan insentif pajak juga sangat kompleks dan rumit. Oleh karena itu agar penelitian ini lebih terfokus maka Penulis membatasi penelitian dalam Karya Akhir ini pada masalah insentif pajak dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2E) dan pembahasan pajaknya dibatasi hanya mencakup Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Guna pengumpulan data dan fakta yang diperlukan untuk mencari solusi dari pokok masalah di atas, Penulis melakukan penelitian. Studi ini merupakan pemaparan insentif pajak bagi industri pertambangan batubara di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pemberian insentif pajak batubara di Indonesia.

1.4.1. Tujuan Penelitian

Penulis melakukan penelitian dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mendukung peningkatan pemanfaatan batubara di Indonesia.
2. Untuk mengetahui regulasi perpajakan pada industri pertambangan batubara di Indonesia.
3. Untuk mengetahui insentif pajak yang diberikan pada industri pertambangan batubara di Indonesia.
4. Untuk mengetahui persepsi investor terhadap prospek industri pertambangan batubara di Indonesia.

1.4.2. Kegunaan Penelitian

1.4.2.1. Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman mengenai kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mendukung peningkatan pemanfaatan batubara di Indonesia.
2. Memberikan pemahaman mengenai regulasi perpajakan pada industri pertambangan batubara di Indonesia.
3. Memberikan pemahaman mengenai insentif pajak yang diberikan pada industri pertambangan batubara di Indonesia.
4. Meningkatkan wawasan mengenai persepsi investor terhadap prospek industri pertambangan batubara di Indonesia.

1.4.2.2. Kegunaan Praktisi

Kegunaan akademis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan rujukan dan perbandingan dalam menghadapi persoalan yang ada di lapangan untuk para pelaksana (praktisi).
2. Menjadi bahan yang berguna dalam mengambil keputusan di lapangan atas kasus yang ada.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Karya Akhir ini Penulis akan menguraikan kajian insentif pajak pada industri pertambangan batubara di Indonesia dalam 5 (lima) bab yang dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri dari telaah literatur, referensi, artikel, jurnal ilmiah, situs internet dan lain-lain sebagai bahan kajian terhadap konsep-konsep insentif pajak pada industri pertambangan batubara di Indonesia.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai metodologi yang dipakai dalam penelitian ini antara lain meliputi, desain penelitian, jenis penelitian, metode penelitian instrumen penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan kerangka berpikir.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menganalisis dan membahas mengenai :

1. Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mendukung peningkatan pemanfaatan batubara di Indonesia.
2. Regulasi perpajakan pada industri pertambangan batubara di Indonesia.
3. Insentif pajak yang diberikan pada industri pertambangan batubara di Indonesia.
4. Persepsi investor terhadap industri pertambangan batubara di Indonesia.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup untuk menyampaikan kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Dasar-dasar Perpajakan

2.1.1. Definisi Pajak Secara Umum

Mengingat betapa pentingnya pajak bagi pembangunan, banyak definisi pajak yang dirumuskan oleh para ahli. Diantaranya, definisi pajak menurut P.J.A. Adriani, seorang guru besar dalam Hukum Pajak pada Universitas Amsterdam yang dikutip dan diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodihardjo³³ mengemukakan definisi pajak adalah:

“Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan tanpa mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang digunakan adalah untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Mirip dengan definisinya Adriani adalah definisi Ray M. Sommerfeld, Hershel M. Anderson dan Horace R. Brock yang dikutip R. Mansury³⁴ bahwa pajak adalah:

“A tax can be defined meaningfully as any nonpenal yet compulsory transfer of resources from the private to the public sector, levied on the basis of predetermined criteria and without receipt of specific benefit of equal value, in order to accomplish some of a nation’s economic and social objectives”.

Sedangkan, definisi pajak yang diberikan oleh Rochmat Soemitro, adalah:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelik ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (*publieke uitaven*)”.³⁵

³³ R. Santoso Brotodihardjo. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. (Bandung: Eresco, N.V., dalam R. Mansury *Pajak Penghasilan Lanjutan*. (Jakarta: Ind-Hill Co., 1996), hlm. 1.

³⁴ R. Mansury. *Pajak Penghasilan Lanjutan*. (Jakarta: Ind-Hill Co., 1996), hlm. 1-2.

³⁵ Rochmat Soemitro. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pendapatan*. (Jakarta: Penerbit Eresco. NV, 1977), hlm. 22.

Sementara itu, definisi pajak yang dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat dalam Achmad Tjahjono dan Muhammad Fakhri Husein³⁶ adalah sebagai berikut:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke ka: negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikar kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan Pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum”.

Lebih lanjut definisi pajak yang dikemukakan oleh N. J. Feldmann dalam Siti Resmi³⁷ adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada penguas (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

Menurut R. Mansury³⁸ bahwa pajak tidak lain adalah pemindahan daya beli dari sektor swasta ke sektor publik, oleh karena itu selalu berakibat pada kemampuan masyarakat untuk menguasai barang dan jasa guna keperluan kesejahteraan anggota masyarakat.

Dari definisi pajak yang diungkapkan oleh para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur³⁹:

1. Iuran dari rakyat
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
2. Berdasarkan undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta atura pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjul
Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh Pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

³⁶ Achmad Tjahjono dan Muhammad Fakhri Husein. *Perpajakan*. Edisi 2. (Yogyakarta: UPP AMP YKP 1997), hlm. 3.

³⁷ Siti Resmi. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 3, Buku 1. (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm. 2.

³⁸ R. Mansury. *Pajak Penghasilan Lanjutan*. (Jakarta: Ind-Hill Co., 1996), hlm. 40.

³⁹ Mardiasmo. *Perpajakan*. Edisi Revisi. (Yogyakarta : Penerbit C.V Andi Offset, 2005), hlm. 1.

2.1.2. Fungsi Pajak

Ada 2 (dua) fungsi pajak, yaitu⁴⁰:

1. Fungsi *budgetair*.
Pajak sebagai sumber dana bagi Pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*).
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Teori pajak untuk ekspor sebesar 0% (nol persen), untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

2.1.3. Asas-asas Perpajakan

Asas-asas perpajakan oleh para ahli sudah banyak disarankan salah satunya adalah Adam Smith dalam bukunya "*An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth of Nation*" menyarankan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan atas 4 (empat) yaitu⁴¹:

1. *Equality*

Pajak harus bersifat adil dan merata yang dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar (*ability to pay*) pajak tersebut dan juga sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Pembebanan pajak itu adil, apabila setiap Wajib Pajak menyumbangkan suatu jumlah untuk dipakai guna pengeluaran Pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan dengan manfaat yang diterimanya dari Pemerintah.

2. *Certainty*

Pajak tidak ditentukan secara sewenang-wenang tetapi harus jelas bagi semua Wajib Pajak dan seluruh masyarakat mengenai berapa jumlah yang harus dibayar, kapan harus dibayar dan bagaimana cara membayarnya. Hal ini diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Perpajakan dan peraturan pelaksanaannya. Prinsip ini lebih penting dari prinsip keadilan karena apabila prinsip kepastian dapat dicapai maka administrasi perpajakan antara otoritas perpajakan dengan Wajib Pajak dapat berjalan dengan baik untuk menciptakan keadilan.

⁴⁰ Mardiasmo. Ibid., 1.

⁴¹ R. Mansury. Ibid., 4-7.

3. *Convenience*

Saat Wajib Pajak harus membayar pajak hendaknya ditentukan pada saat yang tidak akan menyulitkan Wajib Pajak yaitu misalnya pada saat Wajib Pajak menerima gaji atau menerima penghasilan lain, seperti pada waktu menerima bunga deposito. Berdasarkan asas ini timbul dukungan yang kuat untuk menerapkan sistem pemungutan yang disebut "Pay As You Earn" atau PAYE. PAYE bukan saja tepat, tetapi pajak setahun dipotong secara berangsur-angsur sehingga tidak terasa kepada Wajib Pajak bahwa pajaknya telah lunas.

4. *Economy*

Biaya pemungutan bagi fiskus dan biaya memenuhi kewajiban pajak (*compliance cost*) bagi Wajib Pajak hendaknya sekecil mungkin. Demikian pula halnya dengan beban yang dipikul oleh Wajib Pajak hendaknya sekecil mungkin. Jadi sistem yang dipilih untuk mengumpulkan pajak sejumlah yang diperlukan untuk membiayai kegiatan Pemerintah hendaknya adalah sistem yang membebani masyarakat secara keseluruhan sekecil mungkin. Pajak hendaknya tidak menghalangi Wajib Pajak untuk terus melakukan kegiatan ekonominya. Pajak harus memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat daripada beban yang dipikul oleh masyarakat.

Keempat syarat yang dikemukakan oleh Adam Smith tersebut digunakan untuk menciptakan keadilan dalam pemungutan pajak. Lebih lanjut Adam Smith mengemukakan syarat lainnya dalam menentukan suatu kebijakan perpajakan, yaitu⁴²:

1. Syarat Yuridis

Syarat yuridis berkaitan dalam penyusunan suatu aturan dan kebijakan sehingga tidak bertentangan dengan peraturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari undang-undang itu sendiri. Undang-undang yang memuat suatu ketentuan diharapkan dapat diubah, ditambah dan dicabut dengan suatu ketentuan undang-undang atau peraturan yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Undang-undang tidak mungkin dicabut atau diubah melalui peraturan yang memiliki tingkatan lebih rendah.

2. Syarat Ekonomis

Syarat ekonomis berkaitan dengan dampak dari pemungutan pajak kepada Wajib Pajak yang disesuaikan dengan daya pikulnya masing-masing. Adanya pemungutan pajak

⁴² Soemitro Rochmat. *Asas dan Dasar Perpajakan*. (Bandung: Penerbit Eresco. NV, 1990), hlm. 15.

diharapkan tidak mengganggu atau menghambat perekonomian, arus barang, arus modal dan arus teknologi baik dalam hubungan dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu pajak harus dapat mencapai tujuan tertentu dalam bidang ekonomi sehingga dampak inflasi dan deflasi sebagai akibat dari pajak dapat dihindarkan. Dengan demikian pajak sebagai sumber pendapatan utama suatu negara dapat dipergunakan untuk kepentingan umum dan tidak menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap perekonomian dan kelangsungan hidup bangsa.

3. Syarat Finansial

Syarat finansial berkaitan dengan hasil pemungutan pajak yang dimasukkan ke kas negara dalam jumlah yang cukup. Pemungutan pajak yang dilakukan harus disesuaikan dengan besarnya biaya pada saat pelaksanaannya. Biaya tersebut merupakan faktor yang dapat menjadi beban dalam menentukan besarnya pemasukan ke kas negara dari sektor perpajakan.

4. Syarat Sosiologis

Syarat sosiologis mengarahkan pada gejala sosial dimana pajak dipungut disesuaikan dengan memperhatikan kebutuhan, keadaan dan situasi masyarakat pada saat itu. Pajak dan masyarakat merupakan suatu hal yang saling terkait dimana pajak yang dipungut digunakan untuk membiayai kepentingan masyarakat tersebut.

2.1.4. Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam Mardiasmo, Hukum Pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut⁴³:

1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara Pemerintah dengan rakyatnya.

Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:

- Hukum Tata Negara
- Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)
- Hukum Pajak
- Hukum Pidana

Dengan demikian kedudukan Hukum Pajak merupakan bagian dari Hukum Publik.

Dalam mempelajari bidang hukum, berlaku apa yang disebut *Lex Specialist Derog Lex Generalis*, yang artinya peraturan khusus lebih diutamakan daripada peraturan umum atau jika sesuatu ketentuan belum atau tidak diatur dalam peraturan khusus, maka akan berlaku

⁴³ Mardiasmo. Ibid., 4.

ketentuan yang diatur dalam peraturan umum. Dalam hal ini peraturan khusus adalah Hukum Pajak, sedangkan peraturan umum adalah Hukum Publik atau hukum lain yang sudah ada sebelumnya.

Hukum Pajak menganut paham imperatif, yakni pelaksanaannya tidak dapat ditunda. Misalnya dalam hal pengajuan keberatan, sebelum ada keputusan dari Direktur Jenderal Pajak bahwa keberatan tersebut diterima, maka Wajib Pajak yang mengajukan keberatan terlebih dahulu membayar pajak, sesuai dengan yang telah ditetapkan. Berbeda dengan Hukum Pidana yang menganut paham oportunitas, yakni pelaksanaannya dapat ditunda setelah ada keputusan lain.

2.1.5. Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak, yaitu⁴⁴:

1. Menurut golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Penghasilan (selanjutnya disingkat PPh).
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disingkat PPN).
2. Menurut sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (selanjutnya disingkat PPnBM)
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh: PPh, PPN dan PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (selanjutnya disingkat PBB), dan Bea Meterai.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
 - Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - Pajak Kabupaten/Kota, contoh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.

⁴⁴ Ibid.

2.2. Insentif Pajak

2.2.1. Definisi Insentif

Insentif dan investasi merupakan 2 (dua) kata yang sangat erat hubungannya 1 (satu) dengan yang lain karena insentif diperlukan untuk mendorong pertumbuhan investasi dan investasi diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah atau negara.⁴⁵

Definisi insentif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

”tambahan penghasilan (uang, barang dan sebagainya) yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja; uang perangsang”.⁴⁶

Sesuai Kamus Collins Coubuild seperti yang dikutip oleh John Hutagaol⁴⁷, insentif adalah *”something that encourages you to do something”* atau diterjemahkan sebagai ”sesuatu yang mendorong seseorang melakukan sesuatu”. Pada umumnya, diberikan dalam berbagai bentuk antara lain: kemudahan (*simplicity*), perlakuan yang adil (*equality*), kepastian hukum (*legal certainty*) rasa aman (*security*), dan penghargaan (*rewards*).⁴⁸

Latar belakang pemberian insentif menurut John Hutagaol⁴⁹ adalah sebagai daya tarik bagi investor untuk melakukan investasi. Terdapat beberapa faktor sebagai pertimbangan dalam keputusan investasi yaitu stabilitas keamanan, kepastian hukum, stabilitas ekonomi (tingkat bunga, inflasi dan nilai tukar, kesederhanaan birokrasi perijinan, tersedianya infrastruktur, sumber daya alam, pasar, sumber daya manusia, dan pajak.

Maksud pemberian insentif adalah untuk mendorong pertumbuhan investasi yang mampu menggerakkan perekonomian negara dan daerah.⁵⁰ Pertumbuhan investasi diharapkan akan mampu menyerap banyak tenaga kerja dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (*society's welfare*). Selain itu, pemberian insentif dapat mengakselerasi percepatan alih teknologi (*transfer of technology*), misalnya metode kerja dan penggunaan teknologi informasi oleh investor asing kepada mitra usaha lokalnya.

Pada umumnya, insentif diberikan oleh Pemerintah sebagai kompensasi kepada investor karena keterbatasan fasilitas investasi yang tersedia misalnya infrastruktur untuk keperluan

⁴⁵ John Hutagaol. “Sekilas tentang Kebijakan Insentif Pajak”, *Indonesian Tax Review*, 6, (19), 2-6, 2007.

⁴⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. (Jakarta: PT (Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka, 2002).

⁴⁷ John Hutagaol. “Sekilas tentang Kebijakan Insentif Pajak”, *Ibid*.

⁴⁸ John Hutagaol. “Sekilas tentang Insentif Pajak di Sektor Hulu Migas”, *Majalah Berita Pajak*, (20), 15-0 2005.

⁴⁹ John Hutagaol. “Sekilas tentang Kebijakan Insentif Pajak”, *Indonesian Tax Review*, *Ibid*.

⁵⁰ *Ibid*.

investasi. Selain itu, insentif sering digunakan oleh Pemerintah dari suatu negara untuk mendapatkan investasi global. Persaingan dalam memperebutkan investasi global tidak dapat dihindari, sehingga banyak negara berlomba-lomba memberikan insentif.⁵¹

Selanjutnya John Hutagaol⁵² menjelaskan bahwa dalam dunia usaha gambaran insentif dapat diberikan contoh sederhana. Insentif dalam bentuk kemudahan misalnya adalah penyederhanaan prosedur regulasi dan birokrasi seperti izin usaha bagi investor asing maupun lokal. Sedangkan insentif dalam bentuk perlakuan yang adil misalnya adalah perlakuan hukum yang sama terhadap para pelaku bisnis pada sektor usaha dan industri yang sejenis sehingga perlakuan yang bersifat diskriminasi dapat dihindari. Insentif dalam bentuk kepastian hukum misalnya adalah ketentuan hukum yang berlaku mengatur semua transaksi yang terjadi secara transparan dan rinci sehingga hal-hal yang bersifat *grey area* dapat diminimalkan. Hal-hal yang tidak diatur secara transparan dapat mengakibatkan para pelaku bisnis ragu-ragu (*doubtful*) dalam mengambil keputusan ekonomi. Selanjutnya, insentif dalam bentuk rasa aman misalnya adalah adanya jaminan keamanan bagi kelangsungan usaha yang dirasakan oleh pelaku bisnis. Insentif dalam bentuk *rewards* misalnya adalah pelayanan publik yang profesional dan insentif pajak (*tax incentive*).

Insentif merupakan instrumen yang dapat digunakan Pemerintah untuk mengatur kehidupan dunia usaha di Indonesia. John Hutagaol mengutip apa yang dikatakan Musgrav (1984) dalam bukunya *Public Finance in Theory and Practice*, mengklasifikasikan insentif ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu insentif dalam negeri (*domestic incentives*) dan insentif untuk investasi asing (*incentives to foreign capital*). Insentif dalam negeri ditujukan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di dalam negeri (*investment in general*). Misalnya adalah insentif yang diberikan secara selektif pada industri atau wilayah tertentu (*selected industries or regions*).

2.2.2. Definisi Insentif Pajak

Dari beberapa literatur, terdapat beberapa definisi insentif pajak. Definisi insentif pajak yang dikemukakan oleh John Hutagaol⁵³ adalah:

“Fasilitas perpajakan yang diberikan oleh Pemerintah untuk merangsang Wajib Pajak agar melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah tertentu (*certain sectors and regions*)”.

⁵¹ Ibid.

⁵² John Hutagaol. “Sekilas tentang Insentif Pajak di Sektor Hulu Migas”, Ibid.

⁵³ John Hutagaol, “Sekilas tentang Kebijakan Insentif Pajak”, *Indonesian Tax Review*, Ibid.

Insentif pajak menurut Erly Suandy⁵⁴ adalah:

“Satu pemberian fasilitas perpajakan yang diberikan kepada investor luar negeri untuk aktivitas tertentu atau untuk suatu wilayah tertentu”.

Insentif pajak menurut Zee H. H, Stotsky dan Ley seperti yang dikutip oleh Alex Easson⁵⁵ adalah:

“A tax incentive can be defined either in statutory or effective terms. In statutory term it would be a special tax provision granted to qualified investment projects (however determined) that represents a statutorily favorable deviation from a corresponding provision applicable to investment project in general (i.e. projects that receive no special tax provision). An implication of this definition is that any tax provision that is applicable to all investment projects does not constitute a tax incentive. In effective terms, a tax incentive would be a special tax provision granted to qualified investment project of lowering the effective tax burden-measured in some way-on those projects relative to the effective tax burden that would be borne by investors in the absence of special tax provision”.

Berdasarkan definisi di atas dapat dijelaskan bahwa tidak semua insentif pajak yang ditetapkan/legal (*statutory tax incentive*) efektif menurunkan beban pajak investor. Jika misalnya diberikan insentif pajak berupa *tax holiday*, tetapi tidak ada keuntungan atau penghasilan dari perusahaan yang dapat dikenakan pajak, maka fasilitas tersebut dalam praktik (*effective tax incentive*) tidak bermanfaat. Namun, baik dalam terminologi umum maupun efektifnya, insentif pajak mengandung pengertian adanya pemberian fasilitas pajak yang diberikan hanya kepada Wajib Pajak (tertentu) karena hal-hal tertentu (*“special not general”*).

Sementara itu John Hutagaol mengutip dari *United Nation* (2000)⁵⁶ bahwa insenti pajak adalah:

“fasilitas perpajakan yang mendorong minat investor melakukan investasi pada sektor usaha tertentu ataupun wilayah tertentu, dan pada umumnya disertai dengan persyaratan tertentu. *“...tax incentives are intended to encourage investment in certain sectors or geographic areas, they are rarely provided without conditions attached”.*

⁵⁴ Erly Suandy. *Perencanaan Pajak*. Edisi 3. (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 18.

⁵⁵ Alex Easson. *Tax Incentive for Foreign Direct Investment*. (Netherlands : Kluwer Law International 2004), hlm. 2-3.

⁵⁶ John Hutagaol. “Insentif Pajak dalam Rancangan Undang-Undang Pajak Penghasilan”, *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 6 (1), 20-23, Nopember – Desember 2006.

Sedangkan menurut Kevin Fletcher⁵⁷ dalam paper *Tax Incentives in Cambodia, Lao PDR, and Vietnam* yang disusun untuk *IMF Conference for Foreign Direct Investment* disebutkan bahwa:

“Tax incentive is any tax provision granted to a qualified investment project that represents a favorable deviation from the provisions applicable to investment project in general”.

Dengan kata lain insentif pajak merupakan ketentuan pajak tertentu yang diberikan kepada proyek investasi yang memenuhi syarat yang menggambarkan penyimpangan yang menguntungkan dari ketentuan yang dapat diberikan kepada proyek investasi secara umum. Jadi, ciri dari insentif pajak adalah diterapkan hanya kepada proyek tertentu. Sebagai contoh ketentuan yang mengatur *Corporate Income Tax (CIT) rate* atau tarif PPh Badan bagi perusahaan PMA adalah setengah kali besarnya tarif yang diterapkan untuk perusahaan domestik, merupakan insentif pajak. Sedangkan ketentuan yang mengatur adanya tarif PPh Badan yang rendah (*low CIT rate*) untuk semua perusahaan, bukan merupakan insentif pajak.⁵⁸

2.2.3. Argumentasi tentang Insentif Pajak

Insentif pajak merupakan suatu instrumen dari sistem perpajakan yang dapat dipergunakan untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi. Beberapa negara di kawasan Asia saling bersaing dalam memainkan insentif pajak untuk menarik investasi asing yang diyakini mampu memulihkan sakit ekonomi pasca krisis ekonomi tahun 1997 dan 1998. Dalam beberapa kasus insentif pajak diterapkan sebagai kompensasi dari buruknya iklim investasi dari suatu negara yang antara lain dicerminkan dari kurangnya infrastruktur, ketidakpastian hukum dan rumitnya birokrasi.

Pemberian insentif pajak merupakan suatu kebijakan Pemerintah. Oleh karena itu pilihan dalam memformulasikan kebijakan tersebut harus mempertimbangkan segi positif dan negatifnya. Segi positif adanya insentif pajak adalah kemampuan insentif pajak sebagai perangsang terhadap investor untuk menanamkan modal sehingga dengan banyaknya investas

⁵⁷ Kevin Fletcher. *Tax Incentives in Cambodia, Lao PDR, and Vietnam*. 16-17 Agustus 2002. <<http://www.imf.org/external/pubs/ft/seminar/2002/fdi/eng/pdf/fletcher.pdf>> (24 Oktober 2007).

⁵⁸ Kevin Fletcher. *Ibid.*

yang masuk akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sangat diperlukan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Segi negatif adanya insentif pajak adalah⁵⁹:

1. Insentif Pajak Berpotensi dalam Menciptakan Korupsi

Pemberian insentif pajak merupakan suatu kebijakan yang tidak berlaku untuk semua sektor usaha Wajib Pajak. Dalam menentukan sektor usaha yang diberikan insentif sangat tergantung kepada pejabat yang berkuasa pada periode tersebut. Pengalaman kebijakan insentif di Indonesia pada tahun 1996 membuktikan bahwa insentif pajak diberikan tidak transparan dan hanya kepada pengusaha yang mempunyai *lobby* kuat kepada penguasa.

2. Insentif Pajak Dinilai Tidak Efektif dan Efisien

Pemberian insentif pajak dinilai tidak efektif karena faktor utama yang menentukan dalam membuat keputusan investasi bukanlah insentif pajak. Berdasarkan penelitian di berbagai negara, faktor kondisi ekonomi makro dan kondisi infrastruktur suatu negara lebih menentukan dibanding insentif pajak. Ketidakefisienan insentif pajak berkaitan dengan perhitungan biaya yang harus dikorbankan, yaitu hilangnya potensi pajak lebih besar daripada keuntungan yang akan diperoleh.

3. Insentif Pajak Menyebabkan Ketidakadilan

Pemberian insentif pajak tidak diberlakukan kepada semua Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak yang tidak menikmati insentif merasa diperlakukan tidak adil.

4. Insentif Pajak Menyebabkan Distorsi

Tujuan dari kebijakan insentif pajak adalah untuk mempengaruhi keputusan investasi. Oleh karena itu, distorsi yang muncul sebagai akibat adanya kebijakan insentif pajak dapat dibenarkan dalam hal kebijakan tersebut dimaksudkan sebagai kompensasi dari ketidaksempurnaan pasar, yaitu dalam kondisi pasar tidak mampu untuk menghasilkan tingkat investasi optimal secara sosial. Contoh insentif pajak yang menimbulkan distorsi yang dibenarkan adalah insentif pajak atas kegiatan penelitian dan pengembangan atau *research and development* dan insentif pajak untuk pengembangan daerah tertentu. Namun, seringkali insentif pajak menyebabkan distorsi yang tidak disengaja.

Di bawah ini dijelaskan beberapa pendapat yang mendukung dan yang menentang pemberian insentif pajak.

⁵⁹ Alex Easson. *Tax Incentive for Foreign Direct Investment*. (Netherlands : Kluwer Law International 2004), hlm. 64.

2.2.3.1. Pendapat yang Mendukung Insentif Pajak

Heller dan Kauffman dalam Kibuta Ongwamuhana⁶⁰ menyebutkan alasan pendukung aturan fasilitas dan insentif perpajakan:

“Tax consideration are highly important in decisions to invest, and taxes as such frequently operate as an important impediment to investment. Thus, the removal or minimalization of tax obstacles to investment will encourage investments that would not otherwise be made. Similarly, tax incentives make otherwise unpromising investment attractive because they permit a rapid recovery of capital and higher rate of return. Finally, they encourage reinvestment by making available to the tax payer funds that would not otherwise be at his disposal for this purpose”.

Lebih lanjut Heller dan Kaufman menegaskan bahwa insentif perpajakan penting sebagai perangsang tidak langsung bagi arus investasi dikarenakan fasilitas tersebut menyebarkan dan mendorong iklim investasi dari negara tersebut. Sebagai tambahan pada nilai penarik perhatian bagi PMA bahwa negaranya layak sebagai lokasi investasi yang diinginkan investor, insentif tersebut menggairahkan iklim investasi baik bagi investor asing maupun investor lokal dengan memperhatikan pelayanan yang baik dari Pemerintah terhadap investasi swasta. Juga sebagai negara yang bersaing dengan negara lain karena kekurangan modal, kegagalan untuk menawarkan keunggulan yang sama pada investor seperti yang ditunjukkan oleh negara lain memungkinkan pengalihan investasi yang berarti ke negara lain.

Pendukung aturan insentif perpajakan berpendapat, bagaimanapun juga, keuntungan sosial dan ekonomi yang diraih dari insentif tersebut lebih besar dari kerugiannya dan insentif akan menghasilkan tingkat penambahan yang berarti bagi investasi dan aktivitas ekonomi yang penting bagi pembangunan. Hal ini akan melebihi semua beban administrasi atau pendapatan serta hasil biaya-biaya yang wajar dari penerapan aturan insentif tersebut.

Para pendukung insentif pajak berargumen bahwa insentif pajak perlu diberikan karena hal tersebut diperlukan untuk meningkatkan investasi, yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja dan menimbulkan keuntungan sosial dan ekonomi lainnya.

Apabila dikaitkan dengan definisi insentif pajak menurut Fletcher di atas, argumen tersebut perlu, mengingat bahwa insentif pajak semata-mata hanya berbicara masalah *differential taxation of investment*. Jadi, secara umum insentif pajak akan meningkatkan

⁶⁰ Kibuta Ongwamuhana. *The Taxation of Income from Foreign Investment*. (Denver-Boston: Kluwer Law and Taxation Publisher, 1991), hlm. 9.

investasi hanya jika proyek yang lebih sensitif terhadap pajak (*more tax-sensitive project*) menerima perlakuan perpajakan yang lebih menguntungkan (*more favorable tax treatment*). Dalam praktik, pemilihan proyek yang sensitif terhadap pajak tersebut sangat sulit dilakukan. Sesungguhnya pengalaman menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, proyek yang lebih menguntungkan (*more profitable projects*) yang mungkin akan menerima insentif daripada proyek yang sensitif terhadap pajak (*more tax-sensitive ones*).

Selain itu, insentif pajak biasanya diberikan kepada investasi yang berasal dari negara yang memperbolehkan adanya kredit pajak luar negeri (*foreign tax credits for taxes paid overseas*), seperti Amerika dan Inggris. Namun, insentif seperti ini mungkin tidak secara signifikan mengurangi beban pajak secara keseluruhan, karena memperendah tarif pajak di suatu negara bisa di-*offset* dengan tarif pajak yang tinggi di negara lain. Hasilnya, insentif pajak seperti itu tidak akan meningkatkan investasi karena hanya akan menghasilkan *transfer of revenue* dari satu negara ke negara lain.

Masih berkaitan dengan masalah investasi, insentif pajak juga perlu diberikan karena negara lain dalam wilayah yang sama telah memberikan insentif pajak, sehingga negara yang bersangkutan juga harus memberikan insentif pajak agar kompetitif atau bisa bersaing. Dalam tingkatan bahwa penawaran insentif pajak akan membuat iklim investasi semakin menguntungkan, argumen ini mungkin mempunyai beberapa kekuatan, terlebih jika pajak mempunyai pengaruh yang lebih penting dalam keputusan investasi di dalam 1 (satu) wilayah daripada investasi di wilayah lain.

Selain itu, insentif pajak akan mengalihkan investasi ke industri atau area yang lebih dianggap lebih diinginkan, baik karena *redistributive concerns* (misalnya, insentif untuk investasi di daerah miskin), *positive spill overs* (misalnya, insentif untuk industri teknologi tinggi yang memungkinkan terjadinya transfer teknologi), atau keinginan untuk diversifikasi ekonomi. Dalam beberapa kasus, hal-hal tersebut mungkin menjadi dasar pemikiran diberikannya insentif pajak. Namun, dasar pemikiran tersebut juga menjadi sasaran kritis bahwa pengidentifikasian *spill over* merupakan suatu hal yang sulit untuk dilakukan.

2.2.3.2. Pendapat yang Menentang Insentif Pajak

Heller dan Kauffman⁶¹ juga memberikan argumen kelompok yang menolak kebijakan insentif perpajakan. Kelompok ini menganggap bahwa faktor-faktor lain selain pajak (seperti

⁶¹ Ibid., 3.

bahan baku, transportasi, buruh) memainkan peranan penting dalam keputusan berinvestasi, maka peranan faktor pajak sungguh-sungguh tidak terlalu penting. Hal ini tidak berpengaruh apakah pajak tersebut tinggi ataupun rendah. Keberadaan tingkat pajak yang tinggi tidak menunjukkan kesimpulan bahwa laba akan rendah. Sebaliknya, tingkat pajak rendah juga tidak berarti bahwa laba akan tinggi. Apabila tingkat pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, pangsa pasar, serta pasokan listrik atau air yang tinggi maka investor dimungkinkan mendapatkan laba yang lebih besar dengan risiko yang kecil. Meskipun tingkat pajak yang tinggi dibandingkan dengan *tax burdens* yang rendah dan kekurangan pelayanan.

Beberapa argumentasi yang menentang adanya insentif pajak adalah karena hal tersebut dapat membuat masalah *governance* dan korupsi menjadi lebih buruk. Problem seperti itu secara khusus muncul pada saat insentif pajak diberikan secara khusus dengan *ad hoc basis* atau tanpa aturan yang jelas, dimana hal ini dapat membuka peluang terjadinya *kickback* atau *political favors* dalam rangka pertukaran pemberian insentif pajak. Dengan kata lain, petugas pajak dapat meminta “upah” atas insentif pajak yang diberikan terhadap pengusaha atau investor.

Selain itu, insentif pajak mungkin bukan merupakan mekanisme yang paling baik untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagai contoh, jika tujuannya adalah untuk membantu orang miskin di *rural area*, maka mungkin akan lebih efektif dan efisien untuk melakukan transfer langsung ke daerah miskin tersebut, memperbaiki taraf pendidikan dan kesehatan, atau membangun infrastruktur (seperti jalan raya) daripada memberikan insentif pajak. Demikian pula, insentif pajak seringkali dipakai sebagai pembenaran bahwa insentif pajak dapat dipakai sebagai alat untuk meringankan beban karena tarif PPh Badan yang tinggi, menurunkan administrasi pajak yang kacau atau adanya dugaan korupsi di pajak, atau masalah lain yang berkaitan dengan sistem perpajakan.

Menurut Ikhsan⁶², debat mengenai efektivitas insentif pajak di Indonesia akan selah mengemuka. Hal ini terjadi khususnya karena saat ini Indonesia sedang berada dalam proses perbaikan kembali hukum investasi (*in the process of reforming the investment law* bersamaan dengan reformasi pajak sebagai bagian dari reformasi institusional untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia.

⁶² Mohamad Ikhsan. *FDI and Tax Incentives in Indonesia*. 2006. <<http://www.econ.hi.u.ac.jp/~ap3/apppfdi6/paper/INDONESIA.pdf>> (24 Oktober 2002).

2.2.4. Jenis-jenis Insentif Pajak

Menurut Heller dan Kauffman⁶³ (1963), insentif pajak dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan dasar, yaitu:

1. Pengecualian Penuh/Pembebasan Pajak (*Full Exemption/Tax Holidays*)
Pemberian pembebasan penuh atau pembebasan sebagian dari PPh yang seharusnya terhutang oleh perusahaan tertentu yang memenuhi selama periode tahun tertentu (misal 10 (sepuluh) tahun) mulai saat berdiri perusahaan atau saat berproduksi secara komersial. Artinya Pemerintah tidak akan mengenakan pajak selama periode tersebut terhadap investasi tertentu yang dilakukan oleh investor.
Setelah lewat masa pembebasan pajak tersebut baru Pemerintah mengenakan pajak sesuai ketentuan umum sebagaimana kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (selanjutnya disingkat WPDN) lainnya. Pilihan ini akan menguntungkan investor yang bersifat *quick yielding* atau yang mengharapkan laba dalam jangka waktu pendek, namun diragukan akan menguntungkan Pemerintah negara yang bersangkutan karena dapat saja investor akar mempercepat produksinya dan pada masa selanjutnya Pemerintah sulit mengharapkar penerimaan pajaknya berhubung sudah menurun kegiatan produksinya, karena masa optimal produksi pada umumnya dalam masa akhir masa fasilitas tersebut.
2. Variasi Tarif Pajak Daerah atau Industri (*Regional/Industrial Tax Rate Variations*)
Ditujukan untuk mendorong pengembangan suatu daerah atau sektor industri tertentu yang ditawarkan dalam bentuk suatu pengenaan tarif pajak khusus untuk daerah atau wilayah tertentu atau jenis industri tertentu.
3. Ketentuan Penyusutan Khusus (*Special Depreciation Provisions*)
Di negara berkembang, insentif PPh ini diberikan melalui suatu mekanisme penyusutan aktiva tetap yang dapat dipercepat, agar dapat meringankan investor atas investasi yang dilakukan. Di kebanyakan negara industri, kebijakan ini diberikan kepada investor agar dapat menikmati penghapusan bebas pajak lebih cepat yang dikombinasikan dengan kompensasi kerugian yang lebih lama.
4. Kredit/Keringanan Pajak atas Investasi (*Investment Tax Credits/Investment Allowance*)
Secara umum tidak berbeda dengan penyusutan atau penghapusan dipercepat, kecuali investasinya dapat dianggap sebagai kredit PPh, dimana besarnya investasi akan dipakai sebagai pengurang terhadap besarnya penghasilan kena pajak setiap tahun selama periode tertentu dengan persentase tertentu yang dibagi *prorate* dalam periode tertentu. Contohnya: *investment allowance* sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk 5 (lima) tahun maka setiap tahun sebesar 6% (enam persen) dari besarnya investasi dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, apabila dalam tahun tertentu terdapat kelebihan yang belum dipakai maka sisanya dapat dibawa (*carry forward*) ke tahun selanjutnya.
Insentif perpajakan ini banyak diberikan pada investasi yang berhubungan langsung dengan investasi di bidang tertentu seperti dalam penelitian dan pengembangan (litbang). Dan pada umumnya relatif cocok untuk bidang usaha yang bersifat *slow yielding* atau yang mengharapkan laba dalam jangka waktu panjang.

⁶³ Jack Heller and Kenneth M. Kauffman. *Tax Incentives for Industry in Less Developing Countries*. (Cambridge: The Tax Law School of Harvard University, 1963).

Sedangkan menurut Barry Spitz (1983) dalam Erly Suandy, umumnya terdapat 4 (empat) macam bentuk insentif pajak, yaitu⁶⁴:

1. Pengecualian dari pengenaan pajak (*tax exemption*).
Pengecualian dari pengenaan pajak (*tax exemption*) merupakan bentuk insentif yang paling banyak digunakan. Namun diperlukan kehati-hatian dalam merencanakan penanam investasinya. Pertama harus diketahui sampai berapa lama pembebasan pajak (*tax holiday*) ini diberikan dan sampai berapa lama investasi dapat memberikan hasil. Dan yang paling penting lagi apakah ada jaminan keamanan atas aset Wajib Pajak terhadap penyitaan/pengambilalihan oleh negara.
2. Pengurangan dasar pengenaan pajak (*deduction from the taxable base*).
Biasanya diberikan dalam bentuk berbagai macam biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak (*taxable income*). Yang paling umum adalah dalam bentuk penyusutan dipercepat yang disebut *initial allowance*; atau bisa juga diberikan dalam bentuk *investment allowance*, yakni sejumlah tertentu biaya yang bisa langsung dikurangkan; atau bisa juga dalam bentuk *annual allowance*, yakni sejumlah pengurangan berkala yang dapat dikurangkan sampai aktiva tersebut rusak.
Insentif juga dapat berupa kompensasi kerugian, baik yang dapat dilakukan pada tahun berikutnya (*loss carry forward*) maupun pada tahun sebelumnya (*loss carry backward*). Sebagai contoh di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1994 Tanggal 16 Nopember 1994, kompensasi kerugian dapat diberikan paling lama 1 (sepuluh) tahun bagi penanam modal di bidang tertentu/di daerah tertentu, seperti untuk perkebunan tanaman keras dan pertambangan (namun mulai tahun 1995 jangka waktu kompensasi kerugian vertikal hanya terbatas 5 (lima) tahun tanpa membedakan lagi adanya jenis-jenis usaha).
3. Pengurangan tarif pajak (*reduction in the rate of taxes*).
Biasanya diberikan untuk jenis perusahaan tertentu atau untuk kegiatan bisnis tertentu.
4. Penangguhan pajak (*tax deferral*).
Biasanya diberikan untuk kasus-kasus tertentu saja, dimana pembayar pajak dapat menunda pembayaran pajak hingga suatu tahun tertentu. Hal yang paling penting dari insentif pajak adalah upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatannya melalui kegiatan yang tetap menguntungkan perusahaan.

Insentif untuk jenis PPN menurut Tait dalam bentuk *tax exemption* atau pembebasan pajak, dan *zero rating* atau pengenaan tarif 0% (nol persen). *Exemption* dalam PPN berarti pengusaha yang mendapatkan fasilitas pembebasan atas penyerahan barang atau jasanya, tidak dapat mengkreditkan PPN yang telah dibayar pada waktu pembelian barang atau jasa sebagai pajak masukan. *Zero rate* berarti pengusaha secara penuh dapat mengkreditkan PPN yang telah dibayar, sehingga secara murni bebas dari PPN.⁶⁵

⁶⁴ Erly Suandy. Ibid., hlm. 18.

⁶⁵ Alan A. Tait. *Value Added Tax: International Practice and Problems*. (Washington D. C: IMF, 1989).

Karakteristik dasar dalam sistem pembebasan PPN adalah tidak adanya pembebasan secara penuh dari pengenaan PPN. Pembebasan PPN hanya diterapkan pada saat pengusaha yang mendapatkan fasilitas pembebasan melakukan penjualan atau penyerahan barang dan/atau jasa, sedangkan semua pembelian yang dilakukan oleh pengusaha tersebut, termasuk barang modal dikenakan pajak. Oleh karena itu, jika petani dibebaskan dari pengenaan PPN maka petani tersebut tidak harus berhubungan dengan petugas pajak, tetapi petani tersebut harus membayar semua pajak masukannya pada waktu melakukan pembelian pupuk, benih dan semua barang modal yang dipergunakan seperti mesin pertanian. Pembebasan PPN membantu menyederhanakan administrasi perpajakan karena pengusaha yang bebas PPN tidak perlu melakukan registrasi dan pencatatan untuk PPN. Namun pembebasan PPN dapat menimbulkan distorsi. Hal tersebut dapat terjadi misalnya pengusaha yang bebas PPN melakukan penjualan atau penyerahan barang kepada pihak lain selain konsumen akhir. Pengusaha yang bebas PPN akan menambahkan PPN atas pembelian barang yang tidak dapat dikreditkan pada harga jual barang yang diserahkan kepada pengusaha lainnya yang tidak bebas PPN. Bagi pengusaha yang tidak bebas PPN tersebut tentunya akan memperhitungkan harga pembelian yang di dalamnya terdapat PPN tersebut sebagai bagian dari harga pokok penjualan, sehingga atas penyerahan barang tersebut akan terjadi pengenaan PPN atas PPN. Hal ini disebut sebagai *cascading effect* atau pajak berganda yang menimbulkan distorsi dalam pertumbuhan perekonomian karena pajak berganda tersebut akan menyebabkan tingginya harga yang harus dibayar oleh konsumen. Oleh karena itu menurut Tait sebaiknya pembebasan PPN hanya diterapkan pada kondisi tertentu dan terbatas saja serta yang paling dekat dengan konsumen akhir.

Ongwamuhana menyebutkan kebijakan perpajakan yang dapat dikategorikan sebagai fasilitas dan insentif perpajakan adalah⁶⁶:

1. *Treaty relief from double taxation* atau persetujuan penghindaran pajak berganda
Persetujuan penghindaran pajak berganda sering merupakan paket pemberian fasilitas perpajakan yang diharapkan menjadi daya tarik untuk penanaman modal dari luar negeri. Tujuan utama dari persetujuan penghindaran pajak berganda untuk segera yang sudah maju adalah mengatur alokasi kewenangan untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari investasi yang melibatkan 2 (dua) negara atau lebih, karena adanya benturan kewenangan mengenakan pajak. Sedangkan untuk negara yang belum maju persetujuan penghindaran pajak berganda faktor penerimaan pajak menjadi faktor yang kedua, karena

⁶⁶ Kibuta Ongwamuhana. *The Taxation of Income from Foreign Investment*. (Denver-Boston: Kluwer Law and Taxation Publisher, 1991), hlm. 48-72.

tujuan utama bagi negara yang belum maju adalah memenuhi kebutuhan investasi dengan mengundang PMA. Pengorbanan penerimaan pajak disebabkan fasilitas pajak tersebut menerapkan tarif pajak yang lebih rendah kepada penanaman modal dengan harapan penanam modal tertarik untuk menanamkan modal. Keadaan ini menyebabkan dalam suatu persetujuan penghindaran pajak berganda posisi negara yang belum maju berada dalam posisi yang lemah, sehingga persetujuan penghindaran pajak berganda tersebut lebih banyak menguntungkan negara maju.

2. *Unilateral relief from double taxation*

Yaitu pencegahan timbulnya pengenaan pajak berganda disebabkan perbenturan kewenangan mengenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak dari usaha yang melibatkan 2 (dua) negara atau lebih. Pencegahan ini dilakukan dengan cara membolehkan untuk mengurangi pajak yang telah dibayar di luar negeri dalam penghitungan pajak yang terhutang atas penghasilan suatu penduduk sesuai ketentuan pajak negara domisili.

3. *Blanket incentives*

Pemberian fasilitas ini secara umum tidak membedakan perlakuan kepada penerimanya baik terhadap Wajib Pajak dengan skala usaha besar ataupun kecil, ataupun terhadap usaha dengan menggunakan sistem padat modal atau bukan, dan terhadap usaha yang baru ataupun yang lama. Termasuk dalam fasilitas ini adalah:

- a. *Tax Holidays*
- b. *Exemption from import dan excise duties*
- c. *Exemption from withholding taxes.*

4. *Investment allowances*

Yaitu fasilitas perpajakan yang memberikan pengurangan biaya investasi dari penghasilan perusahaan dalam persentase tertentu. Tujuannya adalah menerapkan tarif pajak yang lebih rendah sehingga penanam modal akan memperoleh kalkulasi untuk mencapai titik impa dalam masa kritis pada awal pelaksanaan usahanya. Fasilitas ini terdiri dari:

a. *General Exemption*

Fasilitas ini meliputi:

- *Activity preference*,
Yaitu pemberian fasilitas serupa pembebasan pajak yang didasarkan kepada jeni usaha, misalnya untuk usaha industri tertentu, atau untuk bidang usaha pertanian atau perkebunan. Fasilitas ini dapat berupa percepatan penyusutan aktiv perusahaan.
- *Area Preference*
Yaitu pemberian fasilitas perpajakan kepada Wajib Pajak tertentu untuk berusah di daerah tertentu yang belum berkembang. Pemberian fasilitas ini dimaksud untuk mendorong perkembangan daerah yang belum maju.

b. *Reinvestment allowances*

Yaitu pembebasan pajak atas keuntungan yang diperoleh perusahaan yang dipergunakan untuk ditanamkan kembali yang dimaksudkan untuk memperluas usaha. Pembebasan ini bagi negara tempat asal investor merupakan penundaan pemajakan atas keuntungan yang diperoleh investor dari usaha yang dilakukan di luar negaranya; karena keuntungan tersebut untuk sementara tidak dikirimkan kepada negara tempat investor.

c. *Allowances for export trade*

Yaitu pemberian fasilitas perpajakan yang bertujuan mengembangkan perdagangan untuk menembus pasar ekspor, sehingga akan membentuk harga komoditas ekspor yang dapat bersaing karena unsur pajak dalam harga dihilangkan.

5. *Special arrangements with tax-payers*

Yaitu fasilitas yang diberikan otoritas administrasi pajak kepada Wajib Pajak tertentu untuk usaha atau investasi tertentu. Biasanya negara asal PMA mendukung kebijakan negara tempat penanam modal agar memberikan pembebasan pajak kepada penduduknya yang menanamkan modal di negara tersebut.

Menurut Thuronyi, jenis insentif pajak secara umum adalah: *tax holiday, investment allowance and tax credit, timing differences, dan reduced tax rates*⁶⁷.

1. *Tax Holiday*

Pengertian *tax holiday* menurut *International Tax Glossary* adalah:

Fiscal policy measure often favored in developing countries. A tax holiday offers a period of exemptions from income tax for new industries in order to develop or diversity domestic industries. The exemption is usually given for a term of years to pioneer or infants industries.

Insentif pajak yang berupa *tax holiday* merupakan insentif pajak yang diberikan melalui pembebasan dari PPh Badan atau *corporate income tax (CIT)* dan/atau pengurangan tarif pajak atas CIT. *Tax holiday* diberikan dalam periode waktu yang terbatas dan hanya diperbolehkan bagi perusahaan yang baru didirikan. Jangka waktu efektif dari *tax holiday* tergantung dari awal berlakunya *tax holiday*. Alternatif titik awal *tax holiday* antara lain:

- a. Tanggal perusahaan didirikan atau terdaftar secara resmi,
- b. Tanggal perusahaan mulai memproduksi atau usaha mulai dijalankan,
- c. Tahun dimana perusahaan pertama kali mendapatkan keuntungan,
- d. Tahun dimana perusahaan pertama kali memperoleh penghasilan kena pajak.

Insentif *tax holiday* sangat berkaitan dengan ketentuan mengenai penyusutan dan kompensasi kerugian. Dalam beberapa sistem pajak, Wajib Pajak dapat memilih untuk membebankan biaya penyusutan saat mulai diperolehnya aktiva atau menunda beberapa tahun sampai dengan kegiatan usaha dimulai dan memperoleh laba. Jika pembebanan biaya penyusutan dan kompensasi kerugian dilakukan pada periode waktu *tax holiday* maka pemberian insentif *tax holiday* tidak menarik bagi investor karena insentif tersebut tidak menguntungkan bagi investor sebagai Wajib Pajak.

⁶⁷ Victor Thuronyi. *Tax Law Design and Drafting*. (Washington D C: IMF, 1998).

Keuntungan insentif pajak berupa *tax holiday* antara lain adalah keuntungan dari segi kesederhanaan, karena dengan tidak adanya pajak yang harus dibayar pada masa *holiday*, maka baik bagi kantor maupun Wajib Pajak (WP) tidak perlu melakukan *filing* dan audit pajak serta tidak ada biaya administrasi. Kelemahannya antara lain adalah:

- a. *The cost of tax holiday*, dalam arti penerimaan pajak yang hilang bagi *host country* yang tidak dapat diperkirakan di depan dengan tingkat akurasi yang cukup.
 - b. *Tax holiday* sering dimanfaatkan oleh investor yang cenderung *mobile* dengan memindahkan usahanya ke negara lain untuk mendapatkan *tax holiday* yang baru jika masa manfaat *tax holiday* di suatu negara sudah habis. Dengan praktik tersebut, negara *host country* kehilangan *benefit* dari adanya investor tersebut.
 - c. *Tax holiday* menciptakan kesempatan untuk penghindaran pajak atau manipulasi pajak.
2. *Tax Sparing Credit*

Insentif pajak berupa *tax holiday* agar efektif harus didukung dengan ketentuan mengenai *tax sparing credit* yaitu suatu kredit pajak semu yang disepakati oleh negara asal investor dimana negara asal investor memperbolehkan investor mengakui adanya kredit pajak di luar negeri dalam penghitungan pajak global di negara asal investor (*the country of resident*) walaupun dalam kenyataannya tidak ada pajak yang dibayar di negara sumber karena negara sumber memberikan insentif pajak (*tax holiday*). Insentif pajak berupa *tax holiday* yang diberikan oleh negara sumber tidak akan efektif jika di negara asalnya investor harus membayar pajak atas keseluruhan penghasilan yang diterima dari seluruh dunia (*world wide income*). Hal ini pernah terjadi di Indonesia pada periode pemberlakuan *tax holiday* pada periode waktu tahun 1967 sampai dengan 1983.

3. *Investment Allowances and Tax Credits*

Pengertian *investment allowances* menurut *International Tax Glossary* adalah:

In general a special deduction granted by way of incentive and computed by reference to the amount of particular investment. It commonly refers to a special depreciation allowance under which an additional percentage of the normal depreciable amount (e.g. acquisition cost) may be deducted so that the total depreciation exceeds the normal depreciable amount. Typically given by way of incentive for investment in particular areas. In certain cases an investment allowance may be granted in respect of an investor's reserve. It may also be used in a general way to refer to a form of government assistance.

Investment allowances and tax credits pada umumnya diterapkan pada investasi baru yang dibuat. *Investment allowances and tax credits* adalah bentuk insentif pajak yang didasarkan

pada besarnya investasi. *Tax allowance* berarti mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan, sedangkan *tax credit* secara langsung mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam mendesain *investment allowance* adalah:

- a. Investasi yang memenuhi syarat (*eligible investment*), yaitu bahwa *investment allowance* diterapkan atas semua bentuk investasi modal atau dapat pula atas kategori khusus saja, seperti mesin atau peralatan berteknologi canggih.
- b. Jumlah *allowance*, yang pada umumnya dalam bentuk persentase dari investasi tertentu. Di Indonesia, besarnya *allowance* adalah 30% (tiga puluh persen) dari investasi yang memenuhi syarat.
- c. Jangka waktu (*duration*) dan batasan lainnya, yaitu batas waktu dimana *investment allowance* dapat diklaim. Untuk Indonesia jangka waktunya adalah 6 (enam) tahun.

Permasalahan utama berkenaan dengan insentif jenis ini adalah dalam mendefinisikan pengeluaran yang memenuhi syarat, pilihan tarif dari *allowance* atau kredit pajak, dan perlakuan dari jumlah insentif pajak yang tidak dapat dipergunakan dalam tahun tersebut dalam hal penghasilan kena pajak tidak mencukupi. Kelebihan jenis insentif ini dibandingkan dengan *tax holiday* dilihat dalam *perspective host country* adalah:

- a. *their maximum cost is easily determined.*
 - b. *their cost is directly related to the amount of the qualifying investment.*
 - c. *for the same cost, in terms of foregone revenue, they are likely to attract a "better class" of investment.*
4. *Accelerated Depreciation (Timing Difference)*

Perbedaan waktu dapat terjadi dalam hal pembebanan biaya yang dipercepat atau penangguhan pengakuan penghasilan. Bentuk umum dari pembebanan biaya yang dipercepat adalah penyusutan, yaitu penyusutan dibebankan dalam periode waktu yang lebih pendek dari umur ekonomis aktiva tersebut atau melalui pembebanan khusus di periode tahun pertama.

Maksud dari insentif tipe ini adalah untuk membantu perusahaan memperoleh pengembalian modalnya (*return on investment*) lebih cepat. Namun insentif ini secara keseluruhan tidak mempengaruhi jumlah pajak yang seharusnya dibayar ke negara, tetapi hanya menggeser beban pajak ke belakang. Misalnya atas suatu aktiva yang mempunyai

manfaat ekonomis selama 8 (delapan) tahun, seharusnya dibiayakan melalui penyusutan selama 8 (delapan) tahun. Namun dengan kebijakan insentif, penyusutan tersebut dapat dibebankan lebih pendek, misalnya menjadi 4 (empat) tahun. Namun total biaya penyusutan yang boleh dibebankan tetap sama sesuai dengan nilai perolehan aktive tersebut.

5. *Tax Rate Reduction*

Pengurangan tarif pajak secara umum diterapkan atas penghasilan dari sumber tertentu atau kepada perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu. Misalnya, kepada perusahaan kecil di bidang manufaktur atau pertanian. Pengurangan tarif ini berbeda dengan *tax holiday*, sebab kewajiban pajak dari perusahaan tidak dibebaskan secara keseluruhan, dan insentif ini dapat diperluas pada perusahaan baru termasuk penghasilan dari kegiatan yang telah ada serta tidak dibatasi pada periode waktu tertentu. Menurut Dale Chua, tarif perusahaan yang rendah (*a low corporate tax rate*) pada masa sekarang ini dianggap sebagai bentuk insentif yang paling baik. Sebab, tarif pajak yang rendah akan meningkatkan pendapatan setelah pajak yang lebih tinggi bagi investor pada kondisi perusahaan sedang laba. Persoalan utama dalam menerapkan insentif tipe ini adalah dalam mengidentifikasi penghasilan yang memenuhi syarat dan kriteria perusahaan tertentu. Seringkali dalam membuat definisi atas penghasilan dan perusahaan tertentu yang berhak mendapatkan insentif menimbulkan peluang untuk dimanipulasi. Untuk mencegah dimanipulasi biasanya dibuat aturan hukum yang ketat sehingga justru mengurangi efektifitas dari insentif tersebut.

Lebih lanjut Fletcher⁶⁸ (2002), jenis-jenis insentif pajak secara luas adalah sebagai berikut:

1. *Reduced CIT rates* atau pengurangan tarif pajak;
2. *Tax holidays (no taxes for a period of a time)* atau pembebasan pajak untuk periode tertentu;
3. *Investment allowances and tax credits (reductions in taxes that are based on the amount investment and are in addition to normal depreciation)* atau tunjangan investasi dan kredit pajak;
4. *Accelerated depreciation that allowing business to write-off depreciation more rapidly* atau penyusutan yang dipercepat;

⁶⁸ Kevin Fletcher. *Tax Incentives in Cambodia, Lao PDR, and Vietnam*. 16-17 Agustus 2002. <<http://www.imf.org/external/pubs/ft/seminar/2002/fdi/eng/pdf/fletcher.pdf>> (24 Oktober 2002).

5. *Exemptions from indirect taxes such as import tariffs on inputs* atau pengecualian pengenaan pajak tidak langsung; dan
6. *Export processing zones (special zones for exporters, enterprises in the zones are typically exempt from all indirect taxes and all direct taxes* atau pendirian zona tertentu khusus untuk ekspor.

Jenis insentif pajak yang umum diterapkan pada suatu negara menurut Easson⁶⁹ (2004) adalah sebagai berikut:

1. Penurunan tarif PPh Badan untuk aktifitas atau jenis usaha tertentu,
2. Pembebasan pajak (*tax holidays*);
3. Kredit atau keringanan pajak untuk barang modal dalam rangka investasi;
4. Penyusutan dipercepat untuk barang modal;
5. Pengakuan biaya yang lebih besar dari biaya sebenarnya (*actual cost*) yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan;
6. Penurunan tarif *withholding tax* atas laba yang dikirimkan kembali ke negara asal,
7. Penurunan PPh Orang Pribadi dan/atau tunjangan untuk pegawai,
8. Pengecualian atau penurunan PPN atau Pajak Penjualan,
9. Penurunan PBB (*property tax reductions*),
10. Penurunan Bea Masuk dan Cukai (*reduced import taxes and duties*).

Sementara itu dalam Ikhsan⁷⁰ (2006), insentif pajak, khususnya di Indonesia dapat diberikan dalam bentuk:

1. *tax holidays for new firm* atau pembebasan dari pengenaan pajak untuk periode tertentu bagi perusahaan yang baru berdiri;
2. *tax credit for new investment* atau kredit pajak untuk investasi yang baru dilakukan;
3. *exemptions from import duties particularly capital good* atau pembebasan pajak untuk barang-barang impor khususnya barang modal; dan
4. *providing special zones for exporting companies* atau menyediakan wilayah tertentu untuk perusahaan yang berorientasi ekspor (eksportir).

Menurut John Hutagaol, Darussalam, & Danny Septriadi bahwa secara umum insenti pajak yang diberikan dapat dibedakan atas 3 (tiga), yaitu⁷¹:

1. Insentif pajak yang diatur berdasarkan perjanjian dengan negara lain (*Government to Government*), contohnya *treaty benefit* yang melekat pada *tax treaty*.
2. Perjanjian dengan kontraktor (*Government to Business*), misalnya kontrak karya (*contract of work*) dan kontrak bagi hasil (*production sharing contract*).

⁶⁹ Alex Easson. *Tax Incentive for Foreign Direct Investment*. (Netherlands : Kluwer Law International 2004), hlm. 137.

⁷⁰ Mohamad Ikhsan. *FDI and Tax Incentives in Indonesia*. 2006. <<http://www.econ.hi.u.ac.jp/~ap3/apppfdi6/paper/INDONESIA.pdf>> (24 Oktober 2002).

⁷¹ John Hutagaol, Darussalam, & Danny Septriadi. *Kapita Selekt Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat 2006) hlm. 222.

1. Pengembangan wilayah

Kebijakan pemberian insentif pajak untuk tujuan pengembangan suatu wilayah biasanya berbentuk *tax holiday*, *investment allowance* atau penyusutan yang dipercepat. Wilayah yang menjadi target pemberian insentif pajak biasanya daerah yang terpencil dan tingkat pengangguran yang tinggi.

2. Penciptaan lapangan kerja

Insentif pajak dapat diarahkan untuk merangsang pendirian perusahaan di bidang industri yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Industri manufaktur merupakan contoh industri padat karya yang sering menjadi target pemberian insentif.

3. Transfer teknologi.

Banyak negara memformulasikan kebijakan pemberian insentif pajak dengan tujuan untuk menarik investasi yang membawa teknologi yang lebih modern. Namun, kebijakan tersebut sulit diterapkan karena kantor pajak mengalami kesulitan dalam menentukan kriteria suatu teknologi yang canggih atau *advanced*. Di samping itu sangat jarang perusahaan asing yang membawa teknologi canggih bersedia mengalihkan atau mentransfer teknologi tersebut kepada *host country*.

4. Peningkatan ekspor

Kebijakan pemberian insentif pajak untuk menarik investasi yang berorientasi ekspor cenderung lebih efektif dibandingkan dengan pemberian insentif pajak untuk tujuan lain. Perusahaan berorientasi ekspor tertentu yang sensitif terhadap adanya insentif pajak adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri tekstil dan elektronika. Alasannya, industri tersebut tidak bergantung pada bahan baku lokal dan pasar dari produknya sebagian besar di luar negeri. Industri tersebut dikenal sebagai *footloose* yang sangat tertarik dengan lingkungan yang mempunyai biaya rendah. Komponen biaya yang paling besar adalah tenaga kerja dan pajak yang harus dibayar, sehingga dengan adanya insentif pajak maka industri tersebut akan tertarik untuk berinvestasi.

Musgrave dan Musgrave berpendapat bahwa insentif perpajakan sangat berguna bagi kegiatan ekspor. Insentif untuk kegiatan ekspor adalah kebijakan yang populer untuk membangun pasar internasional dan memperkuat keseimbangan neraca pembayaran. Jenis insentif PPh yang biasa diberikan pada jenis industri berorientasi ekspor adalah *tax holiday* dan tunjangan investasi khusus. *Tax holiday* diberikan dalam bentuk pembebasan pajak

atas bagian dari keuntungan yang berhubungan dengan ekspor atau dapat pula berupa pembebanan biaya secara maksimal atas biaya untuk tujuan ekspor, seperti biaya promosi ekspor.

5. Daerah Perdagangan Bebas atau *Export Processing Zones*

Daerah perdagangan bebas berhubungan dekat dengan pengembangan investasi yang berorientasi ekspor. Zona ini juga disebut sebagai *customs-free zones*, *duty-free zones*, *free trade zones* atau *special economic zones*. Insentif jenis ini sudah diterapkan lebih dari 50 (lima puluh) negara di seluruh dunia dan telah berlangsung selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun.

Ciri yang membedakan kawasan khusus tersebut adalah adanya daerah terbatas atau kawasan terbatas yang terikat dengan ketentuan tertentu dimana perusahaan yang berada di kawasan tersebut baik lokal maupun asing dapat melakukan impor mesin, komponen dan bahan baku tanpa harus membayar bea masuk dan pajak lainnya sepanjang barang tersebut sebagai sarana untuk merakit, mengolah atau diolah menjadi barang untuk tujuan ekspor. Apabila barang tersebut dijual di pasar domestik, maka atas penjualan tersebut diperlakukan sebagai impor sehingga dikenakan pajak dan bea masuk seperti impor. Maksud dari negara yang mendirikan Daerah Perdagangan Bebas pada umumnya adalah untuk mendapatkan devisa dari penjualan ekspor. Di samping itu juga untuk menciptakan lapangan kerja, menarik teknologi dari luar negeri atau mendorong perkembangan wilayah tertentu.

Insentif pajak yang diberikan pada kawasan khusus tersebut terutama adalah pembebasan bea masuk dan PPN. Pembebasan tersebut diterapkan atas bahan baku dan komponen yang diimpor yang kemudian diekspor. Pembebasan juga berlaku atas barang modal yang digunakan untuk proses produksi untuk tujuan ekspor tersebut. Dengan adanya insentif berupa pembebasan atas impor barang tersebut diharapkan investor asing akan tertarik untuk menanamkan modalnya karena insentif tersebut langsung berdampak pada rendahnya harga pokok barang sehingga barang yang diproduksi mempunyai daya saing yang tinggi.

Pembebasan PPN atas kegiatan impor di kawasan khusus untuk tujuan ekspor disertai dengan penerapan *zero rate* atas kegiatan ekspor. Dengan tarif 0% (nol persen) atas ekspor, berarti PPN yang masih melekat dalam harga barang dapat dieliminasi sehingga

- dalam hal-hal yang oleh Pemerintah diprioritaskan secara khusus, maka diberikan juga tambahan masa bebas 1 (satu) tahun lagi;
 - sehingga dengan demikian masa bebas pajak maksimal dapat diberikan sampai 6 (enam) tahun.
- b. Insentif lainnya yang dimuat dalam Ordonansi Pajak Perseroan (PPs) 1925:
- Kompensasi kerugian seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Ordonansi Pajak Perseroan 1925; ini berarti bahwa kerugian yang diderita dalam salah 1 (satu) tahun setelah masa bebas pajak dapat dikompensasikan dengan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dalam 4 (empat) tahun berikutnya.
 - Kompensasi kerugian yang diderita selama 6 (enam) tahun pertama sejak pendirian (seperti diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Ordonansi Pajak Perseroan 1925) yang lazimnya disebut *initial loss*, dapat dikompensasikan dengan ketentuan tahun-tahun berikutnya tanpa ada batas.
 - Selanjutnya diberikan kesempatan untuk mengadakan *accelerated depreciation* (penyusutan yang dipercepat). Hal ini diatur lebih jauh di dalam Pasal 9 Keputusan Penghapusan (Kep. Men. Keu. No. Kep-630/MK/II/10/1970). Insentif ini diberikan dengan maksud agar dalam waktu yang relatif singkat uang yang dipergunakan untuk membeli mesin dapat terkumpul lagi. Jadi, apabila ada mesin yang biasanya dihapuskan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, maka (jika kesempatan berupa *accelerated depreciation* ini dipergunakan) mesin tersebut dapat dihapuskan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.
 - Selanjutnya dapat pula diberikan *investment allowance* (perangsang penanaman). *Investment allowance* ini baru dimungkinkan dan disisipkan dalam pasal 4b yang masuk dalam ordonansi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1970. Untuk merangsang penanaman modal, yang diperoleh dalam tahun yang lalu (dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri maka dari hasil jumlah laba yang diperoleh dalam 4 (empat) tahun berikutnya (sebelum dikenakan pajak perseroan) dipotongkan secara langsung *investment allowance* sejumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah pengeluaran yang nyata-nyata telah dilakukan untuk penanaman itu. Pemotongan itu dapat dibagi rata di dalam 4 (empat) tahun berturut-turut (yang berarti setiap tahun dapat dikurangkan tambahan jumlah sebesar 5 (lima)%). Apabila penanaman-penanaman itu dilakukan dalam masa *tax holiday*, maka pemotongan *investment allowance* itu baru dapat mulai berlaku untuk tahun-tahun sesudah masa *tax holiday* berakhir. Dengan diberikannya perangsang itu, maka badan yang bersangkutan dalam waktu singkat memperoleh kembali sebagian dari modal yang ditanamnya.
 - Insentif melalui pembebasan Pajak Dividen (Undang-Undang Pajak Bunga Dividen dan Royalti 1970) yang diberikan selama 2 (dua) tahun (terhitung dari saat mulai berproduksi) atas bagian laba atau dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham sebagai bagian keuntungan (sejauh dividen tersebut di negara asal si penerima tidak dikenakan pajak atas laba atau pendapatan)".

Kebijakan pemberian insentif pajak seperti yang diatur dalam Undang-Undang tentang Penanaman Modal Asing Tahun 1967 tersebut diubah seiring dengan dilakukannya reformasi

barang tersebut dapat bersaing di pasar internasional. Hal ini sesuai dengan prinsip destinasi dari PPN, yaitu bahwa PPN dikenakan di tempat barang tersebut dikonsumsi. Dengan adanya pembebasan bea masuk dan PPN atas impor barang untuk tujuan ekspor, perusahaan akan diuntungkan dari segi *cash flow* karena tidak harus membayar pajak terlebih dahulu.

2.2.5. Ketentuan Insentif Pajak di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan pemberian insentif pajak sejak tahun 1967, yaitu bertepatan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Ketentuan dalam undang-undang tersebut diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970, yaitu antara lain mengatur sebagai berikut⁷⁴:

1. "Pembebasan dari Bea Materai Modal atas modal yang disetorkan di dalam Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan di dalam rangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967.
2. Pembebasan atau keringanan dari Bea Masuk dan Pembebasan Pajak Penjualan atas barang-barang atau mesin-mesin untuk melengkapi pabrik-pabrik yang didirikan di Indonesia serta yang berupa alat-alat kerja, atau pesawat-pesawat yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan PMA itu.
3. Pembebasan Bea Balik Nama atas akta-akta pendaftaran kapal yang dilakukan untuk pertama kalinya di Indonesia (yang dilakukan dalam masa 2 (dua) tahun setelah saat mulainya perusahaan itu berproduksi). Nama atas kapal itu ditujukan kepada perusahaan-perusahaan PMA yang menyelenggarakan pengangkutan orang maupun barang, tetapi juga ditujukan kepada badan-badan PMA yang memberi kapal-kapal dengan maksud untuk mengangkut *crude oil* atau minyak mentah yang diperoleh dari pengeboran-pengeboran yang dilakukan *offshore*.
4. Insentif yang diberikan melalui Pajak Perseroan (dalam bentuk *tax holiday* dan keringanan lain-lainnya):
 - a. *Tax holiday* ini diberikan kepada badan-badan baru (yang menanam modalnya di bidang produksi yang mendapat prioritas dari Pemerintah) oleh Menteri Keuangan yang (mempunyai wewenang untuk) memberi pembebasan Pajak Perseroan (atau *tax holiday*) untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung dari saat perusahaan itu mulai berproduksi. Jangka waktu 2 (dua) tahun itu oleh Menteri Keuangan dapat diperpanjang dalam hal dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu:
 - apabila penanaman modal tersebut dapat menambah dan menghemat devisa negara secara berarti, maka diberikan masa bebas pajak tambahan 1 (satu) tahun;
 - apabila penanaman modal tersebut dilakukan di luar Jawa, maka diberikan tambahan masa bebas pajak 1 (satu) tahun lagi;
 - apabila penanaman modal tersebut memerlukan modal yang sangat besar karena keperluan membangun prasarana dan/atau menghadapi risiko-risiko yang lebih besar dari yang sewajarnya, maka diberikan tambahan masa bebas pajak 1 (satu) tahun lagi;

⁷⁴ R. Santoso Brotodihardjo. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. (Bandung: Eresco N.V, 1993), hlm. 209-211.

- dalam hal-hal yang oleh Pemerintah diprioritaskan secara khusus, maka diberikan juga tambahan masa bebas 1 (satu) tahun lagi;
 - sehingga dengan demikian masa bebas pajak maksimal dapat diberikan sampai 6 (enam) tahun.
- b. Insentif lainnya yang dimuat dalam Ordonansi Pajak Perseroan (PPs) 1925:
- Kompensasi kerugian seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Ordonansi Pajak Perseroan 1925; ini berarti bahwa kerugian yang diderita dalam salah 1 (satu) tahun setelah masa bebas pajak dapat dikompensasikan dengan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dalam 4 (empat) tahun berikutnya.
 - Kompensasi kerugian yang diderita selama 6 (enam) tahun pertama sejak pendirian (seperti diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Ordonansi Pajak Perseroan 1925) yang lazimnya disebut *initial loss*, dapat dikompensasikan dengan ketentuan tahun-tahun berikutnya tanpa ada batas.
 - Selanjutnya diberikan kesempatan untuk mengadakan *accelerated depreciation* (penyusutan yang dipercepat). Hal ini diatur lebih jauh di dalam Pasal 9 Keputusan Penghapusan (Kep. Men. Keu. No. Kep-630/MK/II/10/1970). Insentif ini diberikan dengan maksud agar dalam waktu yang relatif singkat uang yang dipergunakan untuk membeli mesin dapat terkumpul lagi. Jadi, apabila ada mesin yang biasanya dihapuskan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, maka (jika kesempatan berupa *accelerated depreciation* ini dipergunakan) mesin tersebut dapat dihapuskan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.
 - Selanjutnya dapat pula diberikan *investment allowance* (perangsang penanaman). *Investment allowance* ini baru dimungkinkan dan disisipkan dalam pasal 4b yang masuk dalam ordonansi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1970. Untuk merangsang penanaman modal, yang diperoleh dalam tahun yang lalu (dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri maka dari hasil jumlah laba yang diperoleh dalam 4 (empat) tahun berikutnya (sebelum dikenakan pajak perseroan) dipotongkan secara langsung *investment allowance* sejumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah pengeluaran yang nyata-nyata telah dilakukan untuk penanaman itu. Pemotongan itu dapat dibagi rata di dalam 4 (empat) tahun berturut-turut (yang berarti setiap tahun dapat dikurangkan tambahan jumlah sebesar 5 (lima)%). Apabila penanaman-penanaman itu dilakukan dalam masa *tax holiday*, maka pemotongan *investment allowance* itu baru dapat mulai berlaku untuk tahun-tahun sesudah masa *tax holiday* berakhir. Dengan diberikannya perangsang itu, maka badan yang bersangkutan dalam waktu singkat memperoleh kembali sebagian dari modal yang ditanamnya.
 - Insentif melalui pembebasan Pajak Dividen (Undang-Undang Pajak Bunga Dividen dan Royalti 1970) yang diberikan selama 2 (dua) tahun (terhitung dari saat mulai berproduksi) atas bagian laba atau dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham sebagai bagian keuntungan (sejauh dividen tersebut di negara asal si penerima tidak dikenakan pajak atas laba atau pendapatan)".

Kebijakan pemberian insentif pajak seperti yang diatur dalam Undang-Undang tentang Penanaman Modal Asing Tahun 1967 tersebut diubah seiring dengan dilakukannya reforma

perpajakan pada tahun 1983. Salah satu pertimbangan yang mendorong perubahan tersebut adalah adanya perubahan harga minyak dunia yang tidak stabil sehingga anggaran penerimaan negara terancam kesinambungannya. Pemerintah mulai menyadari bahwa pajak merupakan alternatif sumber penerimaan yang lebih dapat diandalkan dibandingkan penerimaan minyak dan gas bumi, sehingga dasar pembentukan ketentuan perundang-undangan perpajakan juga lebih ditekankan pada sisi *budgetair* dibandingkan *regulerend*-nya. Ketentuan-ketentuan tentang insentif pajak yang dikuatirkan justru akan mengurangi penerimaan negara dari pajak dihapuskan. Kebijakan insentif pajak yang dihapuskan tersebut antara lain adalah seperti yang diuraikan oleh Soemitro sebagai berikut⁷⁵:

1. “Insentif pajak yang diberikan kepada koperasi dengan pembebasan laba koperasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah saat pendiriannya dan kemudian setelah itu koperasi dikenakan pajak dengan tarif yang diturunkan.
2. Insentif yang diberikan kepada para penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri, yang berupa *tax holiday* dan keringanan pajak lain seperti *accelerated depreciation* (penyusutan yang dipercepat), *investment allowance*, kompensasi *initial loss*/kerugian yang diderita dalam masa bebas pajak dalam jangka waktu yang tak terbatas, pembebasan meterai modal atas penyeteroran modal dalam Perseroan Terbatas, pembebasan Bea Masuk dan pembebasan Bea Balik Nama atas akta pendaftaran kapal yang digunakan untuk pertama kalinya di Indonesia, pembebasan Pajak Dividen atas dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham selama 2 (dua) tahun terhitung dari saat perusahaan mula berproduksi dan sebagainya.
3. Insentif yang diberikan kepada perusahaan yang menggunakan jasa akuntan publik.
4. Insentif yang diberikan kepada perseroan terbatas yang “*go public*” yang menjual saham sahamnya melalui pasar modal.
5. Insentif yang diberikan kepada para pembeli saham yang membeli saham-saham perusahaan yang “*go public*” melalui pasar modal.
6. Insentif yang diberikan kepada para penabung dalam Tabanas, Taska, dan Deposit Berjangka, berupa pembebasan pajak atas bunga yang diterimanya dari tabungan tersebut sampai batas tertentu (hal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1983 jo. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1983)”.

Perubahan kebijakan dalam pemberian insentif pajak tersebut, terutama penghapusan *tax holiday* disamping alasan *budgetair* juga dilandasi pertimbangan bahwa kebijakan insentif pajak berupa *tax holiday* sebagian besar diberikan kepada perusahaan pertambangan yang dimiliki oleh perusahaan Amerika Serikat. Dalam ketentuan pajaknya, Amerika Serikat tidak mengakui adanya *tax sparing credit* yaitu suatu kredit pajak semu yang disepakati oleh negara asal investor dimana negara asal investor memperbolehkan investor mengakui adanya kred

⁷⁵ R. Soemitro. *Azas dan Dasar Perpajakan I*. (Bandung: Refika Aditama, 1998), hlm. 19.

pajak di luar negeri dalam penghitungan pajak global di negara asal investor (*the country of resident*) walaupun dalam kenyataannya tidak ada pajak yang dibayar di negara sumber karena negara sumber memberikan insentif pajak (*tax holiday*). Oleh karena itu, bagi investor, atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia, walaupun tidak dikenakan pajak di Indonesia, tetapi justru dikenakan pajak di Amerika Serikat, sehingga insentif pajak tersebut tidak memberikan manfaat bagi investor. Bagi Indonesia tentu saja sangat merugikan karena Indonesia telah kehilangan penerimaan pajak dalam masa *tax holiday* dengan melepaskan haknya untuk memungut pajak kepada investor asing. Pengorbanan Indonesia dengan tidak memungut pajak kepada investor asing dimaksudkan agar investor tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Namun kenyataan bahwa investor asing tidak mendapatkan manfaat dari kebijakan insentif pajak berupa *tax holiday* tersebut membuktikan bahwa pada waktu itu investor asing menanamkan modalnya ke Indonesia bukan dengan alasan adanya insentif pajak. Dengan demikian Indonesia secara tidak langsung telah memberikan subsidi kepada negara asal investor yang sebagian besar merupakan negara maju sebesar pajak yang tidak dipungut di Indonesia.

Pada saat ini, ketentuan mengenai insentif pajak yang berlaku di Indonesia dijelaskan sebagai berikut.

2.2.5.1. Fasilitas (Insentif) di Bidang PPh

Ketentuan mengenai Insentif PPh yang berkaitan dengan penanaman modal diatur dalam Pasal 31A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Isi Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000, yaitu:

“Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk:

- a. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan;
- b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
- c. kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan
- d. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah”.

Dalam penjelasan Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut dinyatakan bahwa tujuan diberikannya kemudahan pajak ini adalah untuk mendorong kegiatan investasi langsung di Indonesia baik melalui PMA maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional, khususnya penggalakan ekspor. Selain itu kemudahan pajak juga diberikan untuk mendorong pengembangan daerah terpencil, seperti yang banyak terdapat di Kawasan Timur Indonesia, dalam rangka pemerataan pembangunan. Fasilitas perangsang penanaman ini dapat dinikmati selama 6 (enam) tahun, sehingga setiap tahunnya Wajib Pajak berhak mengurangkan dari penghasilan neto sebesar 5% (lima persen) dari jumlah realisasi penanaman. Demikian pula ketentuan ini dapat digunakan untuk menampung kemungkinan perjanjian dengan negara-negara lain dalam bidang perdagangan, investasi, dan bidang lainnya.

Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 mengatur bahwa tata cara pemberian fasilitas Pajak Penghasilan kepada para investor yang melakukan penanaman modal di bidang usaha-usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang insentif pajak tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 148 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tersebut memberikan batasan mengenai beberapa pengertian yang terkait dengan fasilitas pajak, yaitu:

1. Penanaman modal adalah investasi berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama usaha, baik untuk penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada.
2. Aktiva tetap berwujud adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan atau dipindahtangankan.
3. Perluasan dari usaha yang telah ada adalah suatu kegiatan dalam rangka peningkatan kuantitas/kualitas produk, diversifikasi produk, atau perluasan wilayah operasi dalam rangka pengembangan kegiatan dan produksi perusahaan.

4. Bidang-bidang usaha tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional.
5. Daerah-daerah tertentu adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan.

Bidang-bidang usaha tertentu yang diberikan fasilitas atau insentif pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 ada pada Lampiran 2.1.

Bentuk insentif pajak yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

"Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Penanaman Modal, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun;
- b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, sebagai berikut:

Kelompok Aktiva Tetap Berwujud	Masa Manfaat Menjadi	Tarif Penyusutan dan Amortisasi Berdasarkan Metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
• Kelompok I	2 Tahun	50%	100% (dibebankan sekaligus)
• Kelompok II	4 Tahun	25%	50%
• Kelompok III	8 Tahun	12.5%	25%
• Kelompok IV	10 Tahun	10%	20%
II. Bangunan			
• Permanen	10 Tahun	10%	-
• Tidak Permanen	5 Tahun	20%	-

- c. Pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Subjek Pajak Luar Negeri sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku; dan
- d. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) tambahan 1 tahun : apabila penanaman modal baru pada bidang usaha yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan di kawasan industri dan kawasan berikat;
 - 2) tambahan 1 tahun : apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
 - 3) tambahan 1 tahun : apabila penanaman modal baru memerlukan investasi/pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - 4) tambahan 1 tahun : apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari investasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan/atau

- 5) tambahan 1 tahun : apabila menggunakan bahan baku dan atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) sejak tahun ke 4 (empat)”.

Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.03/2007 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-67/PJ./2007 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu yang secara umum mengatur sebagai berikut:

- Kepada Wajib Pajak Badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, baik yang baru berdiri maupun yang telah ada, yang melakukan penanaman modal baik untuk penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada pada bidang-bidang usaha tertentu atau bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu, dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007.
- Usulan dalam rangka pemberian fasilitas Pajak Penghasilan yang diterima Direktur Jenderal Pajak dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal diteliti dan dievaluasi oleh Direktur Peraturan Perpajakan II, sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2007.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan tentang Persetujuan atau Penolakan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya usulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-67/PJ./2007 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu secara lengkap dan benar.
- Apabila Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan atau Penolakan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan belum diterbitkan setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-67/PJ./2007 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu, maka permohonan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sesuai dengan usulan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dianggap disetujui.
- Bagi Wajib Pajak yang telah mendapat Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan tentang Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan maka dalam rangka pelaksanaan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan berupa pengurangan penghasilan neto, Wajib Pajak wajib mengajukan permohonan untuk Penetapan Saat Dimulainya Produksi Komersial kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Saat Dimulainya Produksi Komersial diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

- Apabila Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Saat Dimulainya Produksi Komersial belum diterbitkan setelah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka saat dimulainya produksi komersial sebagaimana tercantum dalam permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- Bagi Wajib Pajak yang telah mendapat Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan tentang Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan maka dalam rangka pelaksanaan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan berupa penambahan jangka waktu kompensasi kerugian, Wajib Pajak wajib mengajukan permohonan untuk Penetapan Penambahan Jangka Waktu Kompensasi Kerugian kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dengan menggunakan formulir sesuai dengan Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Penambahan Jangka Waktu Kompensasi Kerugian diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- Apabila Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Penambahan Jangka Waktu kompensasi Kerugian belum diterbitkan setelah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh), maka penambahan jangka waktu kompensasi kerugian sebagaimana tercantum dalam permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas perpajakan atas kegiatan usaha di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000, maka atas kegiatan usaha tersebut tidak lagi diberikan fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 ini.

2.2.5.2. Fasilitas (Insentif) di Bidang PPN/PPnBM

Dasar hukum pemberian insentif di bidang PPN dan PPnBM diatur dalam Pasal 16B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.

Beberapa fasilitas di bidang PPN yang sebelumnya telah diatur dalam berbagai peraturan pelaksanaan, tetapi sejak 1 Januari 2001 pengaturannya:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 Tanggal 14 Juli 2003 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN. Mula

1 Agustus 2002, Peraturan Pemerintah ini diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2002 Tanggal 23 Juli 2002.

Sedangkan untuk fasilitas PPN dan PPnBM Tidak Dipungut masih berlaku ketentuan yang lama antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, PPN dan PPnBM dan PPh dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1996 tentang Perlakuan Perpajakan bagi Pengusaha Kena Pajak Berstatus Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE) dan Perusahaan Pengolah di Kawasan Berikat (KB).

Pada prinsipnya berdasarkan Pasal 16B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984, fasilitas di bidang Pajak Pertambahan Nilai hanya ada 2 (dua) macam, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, yaitu⁷⁶:

1. Pajak terhutang tidak dipungut, dan
2. Pembebasan dari pengenaan pajak.

Kedua jenis fasilitas tersebut diberikan untuk:

1. Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
2. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu;
3. Impor BKP tertentu;
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean;
5. Pemanfaatan JKP tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Adapun tujuan pemberian fasilitas ini dalam memori Penjelasan Pasal 16B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984 ditegaskan terbatas untuk:

1. Mendorong ekspor yang merupakan prioritas di Kawasan Berikat dan Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE) atau wilayah lain dalam Daerah Pabean yang dibentuk khusus untuk itu.
2. Menampung kemungkinan perjanjian dengan negara-negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi.

⁷⁶ Untung Sukardji. *Pajak Pertambahan Nilai*. Edisi Revisi 2006. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2006), hlm. 334.

Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan berupa fasilitas (insentif pajak) dapat dilihat pada Pasal 16B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yang diuraikan sebagai berikut:

Ayat (1)

Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-Undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu setiap kemudahan dalam bidang perpajakan jika benar-benar diperlukan harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar didalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut.

Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakikatnya untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional.

Kemudahan perpajakan yang diatur dalam pasal ini diberikan terbatas untuk:

- a. mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional di Kawasan Berikat dan Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE), atau untuk pengembangan wilayah lain dalam Daerah Pabean yang dibentuk khusus untuk maksud tersebut;
- b. menampung kemungkinan perjanjian dengan negara atau negara-negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi;
- c. mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan vaksin-vaksin yang diperlukan dalam rangka Program Imunisasi Nasional;
- d. menjamin tersedianya peralatan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (TNI/POLRI) yang memadai untuk melindungi wilayah Republik Indonesia dari ancaman eksternal maupun internal;
- e. menjamin tersedianya data batas dan photo udara wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh TNI untuk mendukung pertahanan nasional;
- f. meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan membantu tersedianya buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama dengan harga yang relatif terjangkau masyarakat;
- g. mendorong pembangunan tempat-tempat ibadah;
- h. menjamin tersedianya perumahan yang terjangkau oleh masyarakat lapisan bawah yaitu rumah sederhana, rumah sangat sederhana, dan rumah susun sederhana;
- i. mendorong pengembangan armada nasional di bidang angkutan darat, air, dan udara;
- j. mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya barang-barang yang bersifat strategis setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (2)

Adanya perlakuan khusus berupa Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang tetapi tidak dipungut diartikan bahwa Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang mendapat perlakuan khusus dimaksud tetap dapat

dikreditkan, dengan demikian Pajak Pertambahan Nilai tetap terhutang akan tetapi tidak dipungut.

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak "A" memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari Negara, yaitu Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut tidak dipungut selamanya (tidak sekedar ditunda).

Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak "A" menggunakan Barang Kena Pajak lain dan atau Jasa Kena Pajak sebagai bahan baku, bahan pembantu, barang modal ataupun sebagai komponen biaya lain.

Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan atau Jasa Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak "A" membayar Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak yang menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut.

Jika Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak "A" kepada Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran, walaupun Pajak Keluaran tersebut nihil karena menikmati fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dari Negara berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Ayat (3)

Berbeda dengan ketentuan dalam ayat (2), adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran, sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan.

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak "B" memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari Negara, yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak "B" menggunakan Barang Kena Pajak lain dan atau Jasa Kena Pajak sebagai bahan baku, bahan pembantu, barang modal ataupun sebagai komponen biaya lain.

Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan atau Jasa Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak "B" membayar Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak yang menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut. Meskipun Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak "B" kepada Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, akan tetapi karena tidak ada Pajak Keluaran berhubung diberikannya fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Pajak Masukan tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan.

Sementara itu, berdasarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perpajakan yang sedang berada dalam tahap pembahasan dengan DPR dan diharapkan dapat diberlakukan mulai tahun 2007, insentif pajak yang diusulkan adalah sebagai berikut (www.pajak.go.id):

1. Penurunan tarif PPh, yakni:
 - a. Pajak Penghasilan Orang Pribadi dari 35% (tiga puluh lima persen) menjadi 30% (tiga puluh persen) Pajak Penghasilan Badan dari 30% (tiga puluh persen) menjadi 25% (dua puluh lima persen).
 - b. Pajak Penghasilan dividen Orang Pribadi dari 35% (tiga puluh lima persen) menjadi 15% (lima belas persen);
2. Objek Pajak yang dibebaskan: beasiswa dan sisa lebih lembaga pendidikan;
3. Sumbangan yang dapat dibiayakan:
 - a. Bencana alam,
 - b. *Research & Development*,
 - c. Pendidikan,
 - d. Bea Siswa,
 - e. Infrastruktur,
 - f. Sosial.
4. WP *go public* yg diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, hanya dikoreksi fiskal.
5. Tidak semua SPT Lebih Bayar (SPTLB) diperiksa (restitusi dipercepat):
 - a. semula hanya Wajib Pajak Patuh menjadi Wajib Pajak Patuh & Wajib Pajak Tertentu.
 - b. semula 1 (satu) tahun menjadi 1 (satu) minggu.
6. Perubahan Daluwarsa:
 - a. Penetapan 10 (sepuluh) tahun menjadi 5 (lima) tahun,
 - b. Penagihan 10 (sepuluh) tahun menjadi 5 (lima) tahun, setelah penetapan.
7. Jatuh tempo SPT Tahunan diperpanjang, semula 31 Maret menjadi 30 April.
8. Turis asing yang belanja mendapat restitusi.
9. Produk pertanian dijadikan sebagai Non Barang Kena Pajak (BKP), dengan contoh: coklat, cacao, kopi, teh, karet, damar, kopra, kapas, kapuk, buah-buahan, juga hewan ternak sapi, ikan, dan lain-lain.
10. Produk pertambangan di-BKP-kan sehingga Wajib Pajak bisa mendapatkan restitusi;
11. Ekspor Jasa Kena Pajak dikenai tarif PPN 0% (nol persen).
12. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dinaikkan dari Rp2.880.000 menjadi Rp13.200.000 (telah diatur dalam PMK-137/PMK.03/2005).

2.3. Gambaran Umum Industri Pertambangan Batubara di Indonesia

Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan disebut sebagai Undang-Undang Pokok Pertambangan, tetapi objek penambangan tidak dinamakan bahan tambang melainkan bahan galian. Akan tetapi baik dari penamaan Undang-Undang maupun materinya, maka yang dimaksud dengan bahan galian ialah segala bahan yang perolehannya dilakukan melalui kegiatan penambangan. Istilah bahan galian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tidak lain adalah bahan tambang. Penggunaan istilah bahan galian adalah sesuai dengan arti/terjemahan dari kata *delfstof*.

Pengertian bahan galian menurut Undang-Undang Pokok Pertambangan Tahun 1967 Pasal 2 bagian (a) ialah: "unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam". Kemudian karakteristiknya berupa: benda padat, cair dan gas yang keadaannya masih dalam bentuk endapan alam atau letakan alam yang melekat pada batuan induknya dan belum terjamah oleh manusia.

2.3.1. Pengertian dan Penggolongan Batubara

Batubara merupakan terminologi masyarakat yang dipergunakan untuk menyebut semua sisa tumbuhan yang telah menjadi fosil, bersifat padat, berwarna gelap dan dapat dibakar.⁷⁷ Apabila batubara tersebut mudah dibakar dan menghasilkan kalori tinggi, disebut batubara, tetapi apabila batubara tersebut tidak mudah dibakar dan menghasilkan kalori rendah disebut sebagai batubara muda.

Batubara adalah mineral organik yang dapat terbakar, terbentuk dari sisa tumbuhan purba yang mengendap yang selanjutnya berubah bentuk akibat proses fisika dan kimia yang berlangsung selama jutaan tahun.⁷⁸ Oleh karena itu, batubara termasuk dalam kategori bahan bakar fosil. Adapun proses yang mengubah tumbuhan menjadi batubara tadi disebut dengan pembatubaraan (*coalification*). Faktor tumbuhan purba yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan zaman geologi dan lokasi tempat tumbuh dan berkembangnya, ditambah dengan lokasi pengendapan (*sedimentasi*) tumbuhan, pengaruh tekanan batuan dan panas bumi serta perubahan geologi yang berlangsung kemudian, akan menyebabkan terbentuknya batubara

⁷⁷ Sukandarrumidi. *Batubara dan Pemanfaatannya*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm 34.

⁷⁸ Imam Budi Raharjo. *Artikel Iptek-Bidang Energi dan Sumber Daya Alam : Mengenal Batubara (1)*. 9 Februari 2006. <[http://www.beritaiptek.com/zberita-beritaiptek-2006-02-09-Mengenal-Batubara-\(1\).shtml](http://www.beritaiptek.com/zberita-beritaiptek-2006-02-09-Mengenal-Batubara-(1).shtml)> (5 Juni 2007).

yang jenisnya bermacam-macam. Oleh karena itu, karakteristik batubara berbeda-beda sesuai dengan lapangan batubara (*coal field*) dan lapisannya (*coal seam*).⁷⁹

Penggolongan batubara berdasarkan kualitasnya merupakan penggolongan batubara yang didasarkan pada tingkat baik atau buruknya mutu batubara tersebut. Penggolongan batubara berdasarkan kualitasnya dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu kualitas tinggi dan kualitas rendah. Batubara kualitas tinggi merupakan batubara yang nilai kalorinya di atas 5.000 kkal/kg. Sementara itu, batubara kualitas rendah (*lignite*) adalah batubara yang nilai di bawah 5.000 kkal/kg. Berdasarkan data, cadangan batubara Indonesia sebesar 43,6 miliar ton. Sebanyak 58,6% (lima puluh delapan koma enam persen) cadangan itu merupakan batubara kualitas rendah.⁸⁰

Batubara merupakan salah satu jenis bahan bakar pembangkit energi. Berdasarkan cara penggunaannya sebagai penghasil energi, batubara dibedakan⁸¹:

1. Penghasil energi panas primer, yaitu langsung dipergunakan untuk industri, misalnya sebagai bahan *burner* (pembakar) dalam industri semen, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), bahan bakar pembuatan genteng, bahan bakar lokomotif, pereduksi proses metalurgi, kokas konvensional, bahan bakar tidak berasap (*smokess fuel*).
2. Penghasil energi sekunder, yaitu tidak langsung dipergunakan untuk industri, misalnya sebagai bahan bakar padat (briket), bahan bakar cair (konversi menjadi bahan bakar cair), bahan bakar gas (konversi menjadi bahan bakar gas).

Batubara dapat pula dipergunakan tidak sebagai bahan bakar tetapi dipergunakan sebagai reduktor pada proses peleburan timah, industri ferro-nikel, industri besi dan baja, sebagai bahan pemurnian pada industri kimia (dalam bentuk karbon aktif), sebagai bahan pembuatan kalsium karbida (dalam bentuk kokas atau semi kokas).

Secara umum batubara digolongkan menjadi 5 (lima) tingkatan (dari tingkatan paling tinggi sampai tingkatan rendah) yaitu⁸²:

1. *Anthracite*,

Anthracite menunjukkan ciri antara lain, memperlihatkan struktur kompak, berat jenis tinggi, berwarna hitam metalik sangat mengkilat, kandungan karbon sangat tinggi, nilai

⁷⁹ Imam Budi Raharjo. Ibid.

⁸⁰ Salim HS. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 191.

⁸¹ Sukandarrumidi. *Batubara dan Pemanfaatannya*. Ibid., hlm. 40.

⁸² Sukandarrumidi. *Batubara dan Pemanfaatannya*. Ibid., hlm. 41-44.

kalor sangat tinggi, kandungan *volatile matter* rendah, kandungan abu dan sulfur sangat sedikit, kandungan air rendah, mudah pecah. Apabila dibakar, hampir seluruhnya habis terbakar, tanpa timbul nyala, nilai kalor berkisar pada nilai 8.300 kkal/kg.

2. *Bituminous coal*

Bituminous coal berwarna hitam mengkilat, agak kompak, kandungan abu dan air relatif lebih rendah (5%-10%), kandungan karbon relatif tinggi dengan nilai karbon antara 7.000-8.000 kkal/kg, nilai kalor tinggi, dan kandungan sulfur sedikit.

3. *Sub bituminous coal*

Sub bituminous coal berwarna hitam mengkilat, kurang kompak, kandungan karbon relatif tinggi, nilai kalor tinggi, kandungan air dan abu sedikit, dan kandungan sulfur sedikit.

4. *Lignite (brown coal)*, dan

Lignite berwarna hitam, sangat rapuh, kandungan karbon sedikit, nilai kalor rendah, kandungan air tinggi, kandungan abu banyak, kandungan sulfur banyak. *Lignite* apabila dibakar menghasilkan nilai kalor 1.500-4.500 kkal/kg.

5. *Peat* (gambut).

Peat apabila dibakar menghasilkan nilai kalor 1.700-3.000 kkal/kg

Apabila batubara dipergunakan sebagai bahan bakar industri dipilih jenis *anthracite* atau *bituminous coal*, dihindarkan penggunaan *lignite* dan *peat*.

Di samping pembagian itu, di dalam dunia perdagangan dikenal istilah *hard coal* dan *brown coal*. *Hard coal* adalah jenis batubara yang menghasilkan *gross* kalori lebih dari 5.700 kkal/kg. *Hard coal* merupakan jenis batubara dengan kalori lebih tinggi, dibandingkan dengan *bituminous/sub bituminous coal*, dan *lignite (brown coal)*. *Hard coal* dibagi menjadi:

1. kandungan zat terbang (*volatile matter*) hingga 33% (tiga puluh tiga persen), termasuk kelas 1 (satu) – 5 (lima), dan
2. kandungan zat terbang (*volatile matter*) lebih besar 33% (tiga puluh tiga persen), termasuk kelas 6 (enam) – 9 (sembilan).

Brown coal merupakan batubara dengan nilai kalori yang rendah. Sebenarnya masih ada lagi pembagian lainnya, yaitu batubara dengan sifat analisisnya batubara kaitannya *volatile matter*. Namun pembagian yang paling mendasar adalah pembagian pada kualitas batubara karena pembagian ini didasarkan pada nilai komersial dan penggunaannya. Semakin tinggi kualitas batubara, semakin tinggi harganya. Akan tetapi, semakin rendah kualitas batubara,

semakin rendah harganya. Batubara yang berkualitas tinggi dapat diekspor ke luar negeri. Negara-negara yang menjadi konsumen batubara kualitas tinggi adalah Jepang, Taiwan, Korea, dan negara-negara di ASEAN. Sementara itu, batubara yang kualitasnya rendah digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sebanyak 58,6% (lima puluh delapan koma enam persen) dari total batubara Indonesia merupakan batubara kualitas rendah sehingga batubara kualitas ini sulit untuk bersaing di pasaran luar negeri.⁸³

2.3.2. Sejarah Pertambangan Batubara di Indonesia

Sejarah pertambangan batubara di Indonesia⁸⁴ di mulai tahun 1849 di daerah Pengaran, Kalimantan Timur. Pada Tahun 1888, sebuah perusahaan bernama N. V. Oost Borneo milik Belanda memulai kegiatannya di Pelarang, yang terletak 10 km sebelah tenggara Kalimantan Timur. Hingga Perang Dunia II, terdapat perusahaan-perusahaan kecil yang bergerak dalam penambangan batubara dan pada saat ini (tahun 2005) di Kalimantan terdapat puluhan perusahaan penambangan batubara baik skala besar maupun skala kecil. Demikian bagus pemasaran batubara saat ini (tahun 2005), membuat orang berkeinginan untuk mendapatkan Ijin Usaha Penambangan Batubara.

Di Sumatera, kegiatan penambangan batubara secara besar-besaran di mulai tahun 1880, di daerah Sungai Durian Sumatera Barat. Usaha ini kurang berhasil, karena mengalami kesulitan dalam pengangkutan hasil penambangan. Pada tahun 1868, ditemukan keberadaan batubara di daerah Ombilin, selanjutnya pada tahun 1868-1873 dilakukan penelitian seksama, dan akhirnya pada tahun 1892 dibuka penambangan batubara di Ombilin, dikenal sebagai Tambang Batubara Ombilin. Penelitian tentang keberadaan batubara dilakukan pula di Bukit Asam pada tahun 1915-1918, dan pada tahun 1919 dibuka Tambang Batubara Bukit Asam. Tambang Batubara Ombilin dan Tambang Batubara Bukit Asam merupakan tambang batubara yang berperan saat itu. Demikian pentingnya perusahaan tambang batubara di Indonesia, Pemerintah pada saat itu memandang penting segera didirikan PN. Batubara, yang dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1968, dengan embrio Tambang Batubara Bukit Asam (disebut Unit I), Tambang Batubara Ombilin (disebut Unit II), keduanya berada di Pulau Sumatera, dan Tambang Batubara Mahakam (disebut Unit III) yang berada di Pulau Kalimantan.

⁸³ Salim HS. *Ibid.*, hlm 193.

⁸⁴ Sukandarrumidi. *Batubara dan Pemanfaatannya*. *Ibid.*, hlm. 5-7

2.3.3. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B/Coal Contract of Work (CCoW))

2.3.3.1. Pengertian PKP2B

Perjanjian karya merupakan salah satu instrumen hukum dalam bidang pertambangan, khususnya dalam bidang batubara. Perjanjian ini dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan kontraktor swasta. Istilah perjanjian karya ditemukan dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan. Namun konstruksi yang digunakan dalam ketentuan itu tidak hanya perjanjian dalam pertambangan batubara semata-mata, tetapi juga dalam bidang pertambangan emas, tembaga dan perak, dan lain-lain.

Dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok PKP2B antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta, istilah yang digunakan adalah Perjanjian Kerjasama. Perjanjian Kerjasama adalah:

”perjanjian antara perusahaan negara tambang batubara sebagai pemegang kuasa pertambangan dan pihak swasta sebagai kontraktor untuk pengusahaan tambang batubara untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dalam Keputusan Presiden ini”.

Perjanjian Kerjasama ini diadakan antara:

1. Perusahaan negara tambang batubara dengan kontraktor;
2. Objek pengusahaannya adalah batubara;
3. Jangka waktunya adalah (30) tiga puluh tahun; dan
4. Pelaksanaan kerja sama ini didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981.

Istilah yang digunakan dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok PKP2B adalah PKP2B. Pengertian PKP2B dapat dilihat dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan PKP2B, adalah:

”perjanjian antara Pemerintah dan perusahaan kontraktor swasta untuk melaksanakan pengusahaan pertambangan bahan galian batubara”.

Definisi lain tentang PKP2B dapat dilihat dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya dan PKP2B. Dalam ketentuan itu disebutkan bahwa PKP2B adalah:

”suatu perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional (dalam rangka PMA) untuk

pengusahaan batubara dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang PMA serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Umum”.

Apabila dibandingkan dengan kedua definisi di atas, dari aspek unsur-unsurnya, dapat dikemukakan perbedaan-perbedaan antara keduanya. Unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 adalah sebagai berikut:

1. Para pihak dalam perjanjian ini adalah Pemerintah dan perusahaan kontraktor swasta.
2. Objeknya adalah pengusahaan pertambangan bahan galian batubara.

Sementara itu, unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 adalah:

1. Adanya perjanjian;
2. Subjek hukumnya adalah Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional (dalam rangka PMA);
3. Objeknya adalah untuk pengusahaan batubara;
4. Pedoman yang digunakan dalam Perjanjian Karya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

Dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996, tidak dijelaskan secara rinci tentang perusahaan kontraktor swasta yang dapat melakukan pengusahaan batubara. Sementara itu, dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996, perusahaan kontraktor swasta nasional, tetapi juga swasta asing dan/atau gabungan antara perusahaan swasta nasional dengan swasta asing. Persamaan dari kedua unsur PKP2B adalah memiliki objek pajak yang sama, yaitu pengusahaan batubara.

2.3.3.2. Dasar Hukum PKP2B di Indonesia

Dasar hukum pola PKP2B, juga mengacu kepada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Pokok Pertambangan Tahun 1967 jo pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok PKP2B.

Undang-Undang yang mengatur PKP2B di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Penjabaran lebih lanjut dari

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Umum dituangkan dalam:

1. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perjanjian Kerja Sama Pengusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta;
2. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1993 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Kerja Sama Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Tambang Batubara Bukit Asam dan Perusahaan Kontraktor Pertambangan Batubara.

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1993 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Kerja Sama Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Tambang Batubara Bukit Asam dan Perusahaan Kontraktor Pertambangan Batubara kini tidak berlaku lagi, karena telah diganti dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok PKP2B. Ada 3 (tiga) pertimbangan ditetapkan Keputusan Presiden ini, yakni sebagai berikut:

1. Untuk mempercepat proses pembangunan pertambangan batubara dalam rangka pelaksanaan kebijakan energi nasional serta kebijakan ekspor nonmigas, kegiatan pengembangan ekspor nonmigas, kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya batubara perlu semakin ditingkatkan.
2. Dengan semakin berkurangnya peranan Pemerintah dalam pengusahaan batubara, dipandang perlu meningkatkan peran serta pihak swasta sebagai kontraktor Pemerintah dalam pengusahaan pertambangan batubara.
3. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk meninjau kembali ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1993 tentang Ketentuan Pokok PKP2B antara Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Tambang Batubara Bukit Asam dan Perusahaan Kontraktor Pertambangan Batubara dengan Keputusan Presiden.

Ketentuan Peralihan berisi (2) dua hal berikut ini, yaitu:

1. PKP2B yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Keputusan Presiden tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian yang bersangkutan; dan
2. Segala hak dan kewajiban perusahaan perseroan (PERSERO) PT Tambang Batubara Bukit Asam berdasarkan perjanjian kerjasama beralih kepada Pemerintah.

Penjabaran lebih lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok PKP2B telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Pertambangan Nomor 680.K/29/M.Pe/1997 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok PKP2B.

2.3.3.3. Karakteristik dan Prinsip-Prinsip PKP2B

PKP2B merupakan perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional (dalam rangka PMA). Abrar Saleng⁸⁵ mengatakan bahwa PKP2B merupakan perjanjian pola campuran. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa:

"Pola Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (*Coal Agreement*) merupakan pola campuran (*mixed*) antara pola Kontrak Karya dengan Kontrak *Production Sharing*".

Dikatakan campuran atau gabungan karena untuk ketentuan perpajakan mengikuti pola Kontrak Karya, sedangkan pembagian hasil produksi mengikuti pola Kontrak *Production Sharing*. Pemerintah Indonesia menerima hasil produksi sebesar 13,5% (tiga belas koma lima persen) dari produksi kotor atas harga pada saat berada di atas kapal (*free on board*) atau harga setempat (*at sale point*). Sementara itu, prinsip-prinsip dalam PKP2B dapat dilihat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok PKP2B. Prinsip-prinsip itu adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan kontraktor swasta bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan pertambangan batubara yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian.
2. Perusahaan kontraktor swasta menanggung semua risiko dan semua biaya berdasarkan perjanjian dalam melaksanakan perusahaan pertambangan batubara.

Risiko merupakan akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan perusahaan kontraktor swasta dalam perusahaan pertambangan batubara. Sementara itu, biaya merupakan uang, ongkos, belanja, dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh kontraktor swasta dalam perusahaan pertambangan batubara. Dengan demikian dapat dikatakan semua risiko dan biaya dalam pengelolaan perusahaan pertambangan batubara ditanggung oleh perusahaan kontraktor swasta.

⁸⁵ Abrar Saleng. *Hukum Pertambangan*. (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 162-163.

2.3.3.4. Syarat-syarat dan Prosedur dalam Permohonan Izin PKP2B

Pada dasarnya, tidak semua perusahaan dapat mengajukan permohonan izin PKP2B, tetapi perusahaan yang dapat mengajukan permohonan izin itu adalah perusahaan yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Perusahaan yang ingin mengajukan izin PKP2B harus mengajukan permohonan kepada pejabat berwenang untuk itu dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Syarat itu meliputi:

1. Peta pencadangan wilayah dari Unit Pelayanan Informasi Wilayah Pertambangan (UPIPWP);
2. Tanda bukti setoran jaminan kesungguhan;
3. Laporan keuangan PMA dan PMDN 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit;
4. Tanda terima SPT tahun terakhir (PMDN);
5. Kesepakatan bersama (MoU) antara PMA dan PMDN;
6. Laporan tahunan perusahaan (PMA dan PMDN).

Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan izin PKP2B adalah Bupati/Walikota, Gubernur dan Menteri sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Prosedur untuk mengajukan permohonan menerbitkan izin PKP2B pada wilayah kewenangan Bupati/Walikota adalah sebagai berikut:

1. Permohonan diajukan kepada Bupati/Walikota
Pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota. Bentuk permohonannya adalah tertulis.
2. Bupati/Walikota memberikan persetujuan prinsip.
3. Bupati/Walikota melakukan konsultasi kepada DPRD kabupaten/kota (standar kontrak disusun oleh Pemerintah).
4. Permohonan rekomendasi ke Dinas Penanaman Modal.
5. Dinas Penanaman Modal memberikan rekomendasi.
6. Bupati/Walikota bersama pemohon menandatangani kontrak.

Kontrak yang telah ditandatangani tersebut ditembuskan kepada propinsi dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Prosedur permohonan PKP2B pada wilayah kewenangan Gubernur diuraikan sebagai berikut:

1. Permohonan diajukan ke Gubernur.
2. Gubernur memberikan persetujuan prinsip.
3. Gubernur melakukan konsultasi kepada DPRD Propinsi (standar kontrak disusun oleh Pemerintah)
4. Permohonan rekomendasi ke Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM).
5. DPRD Propinsi memberikan rekomendasi.
6. BKPM memberikan rekomendasi.
7. Gubernur bersama pemohon menandatangani kontrak.
8. Kontrak ditembuskan kepada kabupaten/kota dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Walaupun Bupati/Walikota dan Gubernur diberikan kewenangan untuk menandatangani PKP2B, namun substansi PKP2B disiapkan oleh Pemerintah. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat belum sepenuhnya menyerahkan kewenangan itu kepada Pemerintah Daerah. Sementara itu Pemerintah Daerah belum mempunyai pengalaman yang cukup dalam penyusunan substansi PKP2B. Apabila substansi PKP2B diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusunnya, maka memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar. Sementara itu investor menginginkan supaya PKP2B dapat ditandatangani dalam waktu yang relatif cepat karena dengan ditandatanganinya kontrak itu, investor dapat melaksanakan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi terhadap sumber daya alam batubara.

2.3.3.5. Tahapan Kegiatan PKP2B

Tahapan PKP2B, sebagai berikut:

1. Perundingan antara Tim Perunding dengan calon kontraktor mengenai hal-hal pokok dalam masalah perjanjian/kontrak;
2. Menteri Pertambangan dan Energi menyampaikan naskah PKP2B dalam rangka PMA dan PMDN kepada BKPM untuk mendapat rekomendasi;
3. Naskah PKP2B dalam rangka PMDN yang telah mendapat rekomendasi dari kepala BKPM ditandatangani oleh Pemerintah dan kontraktor nasional;
4. Menteri Pertambangan dan Energi menyampaikan naskah PKP2B dalam rangka PMA kepada DPR untuk dikonsultasikan;

5. Naskah PKP2B dalam rangka PMA yang telah dikonsultasikan dengan DPR dan mendapat rekomendasi dari BKPM, diajukan kepada Presiden untuk mendapat persetujuan;
6. Presiden memberikan persetujuan sekaligus memberikan wewenang kepada Menteri Pertambangan dan Energi untuk dan atas nama Pemerintah menandatangani PKP2B;
7. Penandatanganan PKP2B antara Pemerintah dengan kontraktor asing.

Terdapat perbedaan tahapan antara PKP2B dalam rangka PMDN dengan PMA. Naskah PKP2B dalam rangka PMDN tidak dikonsultasikan dengan DPR, sebagai konsekuensinya tidak perlu diajukan kepada Presiden untuk mendapat persetujuan.

Kemudian tahapan atau periode pelaksanaan PKP2B sebagai berikut:

1. Periode penyelidikan umum (*general survey*); 12 (dua belas) bulan;
2. Periode eksplorasi (*exploration*); 36 (tiga puluh enam) bulan;
3. Periode kajian kelayakan (*feasibility study*); 12 (dua belas) bulan;
4. Periode konstruksi (*construction*); 36 (tiga puluh enam) bulan;
5. Periode operasi (*operation*); 30 (tiga puluh) tahun, terhitung sejak permulaan operasi penambangan

Selama periode penyelidikan umum, eksplorasi dan kajian kelayakan, kontraktor diwajibkan secara periodik mengembalikan bagian-bagian wilayah tertentu semacam ini pada pola Kontrak Karya disebut *relinquishment*.

2.3.3.6. Para Pihak yang Terkait dalam PKP2B

Dalam Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok PKP2B antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta, para pihaknya adalah perusahaan negara tambang batubara sebagai pemegang kuasa pertambangan dengan pihak swasta sebagai kontraktor. Sementara itu, dalam Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1993 tentang Ketentuan Pokok PKP2B antara Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Tambang Batubara Bukit Asam dan Perusahaan Kontraktor Pertambangan Batubara, para pihak dalam PKP2B adalah:

1. Perusahaan perseroan (PERSERO) PT Tambang Batubara Bukit Asam; dan
2. Perusahaan kontraktor.

Akan tetapi, sejak berlakunya Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok PKP2B, para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut adalah:

1. Pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
2. Kontraktor.

Kontraktor adalah perusahaan swasta yang melakukan perusahaan pertambangan batubara, baik dalam rangka PMA maupun PMDN. Kontraktor ini dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Kontraktor yang modalnya berasal dari PMA; dan
2. Kontraktor yang modalnya berasal dari PMDN.

Setiap PMA yang akan menanamkan investasinya dalam bidang pertambangan batubara harus melakukan kontrak *joint venture* dengan orang atau badan hukum Indonesia sehingga investor asing itu dapat membentuk sebuah badan hukum Indonesia dan tunduk pada Hukum Indonesia.

2.3.3.7. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4, Pasal 13 dan Pasal 14 Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perjanjian Kerja Sama Pengusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta telah ditentukan kewajiban kontraktor. Kewajiban kontraktor tersebut adalah:

1. Menyerahkan sekurang-kurangnya sebesar 13,5% (tiga belas koma lima persen) dari produksi batubaranya kepada perusahaan negara tambang batubara dalam bentuk natura. Penyerahan bagian produksi batubara ini merupakan pengganti sehingga membebaskan kontraktor dari pembayaran iuran eksplorasi/eksploitasi.
2. Menutup biaya produksinya.
3. Membayar pajak yang terdiri dari:
 - a. selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun pertama sejak berproduksi, kontraktor dikenakan pajak perseroan dengan tarif tetap sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari laba kena pajak dan mulai tahun kesebelas sejak berproduksi dan seterusnya kontraktor dikenakan pajak perseroan dengan tarif tetap sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari laba kena pajak;
 - b. iuran pembangunan daerah (IPEDA) (sekarang PBB);
 - c. pajak dan pungutan daerah yang telah mendapat pengesahan oleh Pemerintah Pusat;
 - d. pungutan administratif umum untuk suatu fasilitas atau pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah;

- e. pajak penjualan;
 - f. bea materai atas perjanjian hutang;
 - g. cukai atas tembakau dan minuman keras;
4. Membayar pungutan-pungutan lainnya, yaitu pungutan dari kontraktor kepada yang bersangkutan untuk disetorkan kepada Pemerintah yang terdiri dari:
 - a. pajak atas bunga, dividen, dan royalti sebesar 10% (sepuluh persen), dan
 - b. pajak pendapatan pegawai-pegawai kontraktor.
 5. Membayar kepada perusahaan pertambangan batubara sejumlah iuran tetap (*deadrent*) sesuai dengan luas wilayah pertambangan.
 6. Wajib menawarkan sahamnya kepada Pemerintah dan/atau Warga Negara Indonesia (WNI) sehingga pada akhir tahun kesepuluh sejak dimulainya tahap produksi paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari saham-saham yang sudah ditawarkan;
 7. Wajib mengutamakan penggunaan hasil produksi dalam negeri, tenaga kerja dan jasa-jasa Indonesia.
 8. Wajib memperhatikan kebijaksanaan Pemerintah Indonesia dalam pengembangan daerah.

Hak kontraktor diatur dalam Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, dan pasal 10 Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perjanjian Kerja Sama Pengusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta. Hak-hak kontraktor meliputi:

1. Dibebaskan dari bea masuk dan pungutan impor, bea balik nama dan pajak-pajak lain sehubungan dengan pembelian barang-barang modal serta bahan-bahan yang diimpor.
2. Kelonggaran untuk melakukan penghapusan sebesar 10% (sepuluh persen) sampai 12,5% (dua belas koma lima persen) setahun pengeluaran-pengeluaran yang dapat dihapuskan;
3. Memindahkan ke luar dalam setiap mata uang yang dikehendaknya sesuai dengan peraturan-peraturan dan berdasarkan nilai tukar yang umum berlaku dalam hal kontrak menggunakan dana investasi dari luar negeri;
4. Menggunakan semua peralatan yang telah dibelinya.

Di dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok PKP2B telah diatur hak dan kewajiban antara Pemerintah dengan kontraktor swasta. Kewajiban perusahaan kontraktor swasta adalah:

1. Menyampaikan rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahunan kepada Pemerintah.
2. Menyerahkan sebesar 13,5% (tiga belas koma lima persen) hasil produksi batubara kepada Pemerintah secara tunai atas harga pada saat berada di atas kapal (*free on board*) atas harga setempat (*at sale point*) yang untuk:
 - a. pembiayaan pengembangan batubara;
 - b. investasi sumber daya batubara;
 - c. biaya pengawasan pengelolaan lingkungan dan keselamatan kerja pertambangan;
 - d. pembayaran iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalti) dan PPN.
3. Membayar pajak kepada Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku pada saat perjanjian ditandatangani.
4. Membayar pungutan-pungutan daerah untuk sesuatu fasilitas atau pengesahan yang diberikan oleh Pemerintah.
5. Membayar iuran tetap (*deadrent*) kepada Pemerintah berdasarkan luas wilayah kerja perusahaan pertambangan batubara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Setiap tahun wajib menyampaikan daftar rencana kebutuhan barang modal dan bahan yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah untuk mendapatkan persetujuan.
7. Mendirikan badan hukum menurut Hukum Indonesia yang berkedudukan di Indonesia dan semata-mata berusaha dalam bidang perusahaan pertambangan batubara.
8. Dalam hal perusahaan kontraktor swasta merupakan perusahaan penanaman modal asing yang seluruh modalnya dimiliki warga dan/atau badan hukum asing, perusahaan kontraktor swasta tersebut menjual sebagian sahamnya kepada warganya dan/atau badan hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Mengutamakan penggunaan hasil produksi dan jasa dalam negeri.
10. Menggunakan tenaga kerja Indonesia.
11. Memperhatikan kebijaksanaan Pemerintah dalam pengembangan daerah dan perlindungan lingkungan.

Hak kontraktor swasta adalah:

1. Melakukan kegiatan eksplorasi, dan eksploitasi terhadap sumber daya tambang batubara di wilayah hukum pertambangan Indonesia;

2. Dibebaskan dari bea masuk;
3. Dibebaskan pungutan impor; dan
4. Dibebaskan bea balik nama sehubungan dengan pemilikan barang-barang tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban Pemerintah Indonesia adalah memberikan segala kemudahan, menjaga dan melindungi investasi yang ditanamkan oleh kontraktor swasta asing sehingga mereka merasa aman dalam menjalankan usahanya. Sementara itu, haknya yang utama adalah menerima hasil produksi batubara 13,5% (tiga belas koma lima persen).

Pola PKP2B semula yang menjadi prinsipal adalah PT Tambang Batubara Bukit Asam yang merupakan BUMN satu-satunya pemegang Kuasa Pertambangan untuk perusahaan bahan galian batubara, namun setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 yang menjadi prinsipal bukanlah lagi PT Tambang Batubara Bukit Asam melainkan Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi. Berdasarkan ketentuan tersebut PKP2B saat ini lebih populer dengan sebutan Kontrak Karya Batubara.

Dengan demikian para pihak dalam Kontrak Karya Batubara adalah; (1) Pemerintah Republik Indonesia dan; (2) Perusahaan Swasta Nasional/Asing yang telah berbadan hukum Indonesia serta berkedudukan di Indonesia sebagai kontraktor. Kontraktor pada Kontrak Karya Batubara, selain kontraktor asing juga dimungkinkan keterlibatan badan usaha swasta nasional (kontraktor nasional).

2.3.3.8. Jangka Waktu Berlakunya PKP2B

Jangka waktu berlakunya PKP2B telah ditentukan dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Kerja Sama Perusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta. Jangka waktu PKP2B adalah 30 (tiga puluh) tahun. Jangka waktu itu dapat diperpanjang apabila kontraktor telah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik.

2.3.3.9. Berakhirnya PKP2B

Pada dasarnya, berakhirnya PKP2B telah ditentukan dalam kontrak yang dibuat antara Pemerintah dan kontraktor. Secara yuridis, jangka waktunya perjanjian karya ini adalah selama 30 (tiga puluh) tahun. Apabila waktu itu telah berakhir, dan tidak diperpanjang, maka demi hukum perjanjian karya berakhir. Walaupun dalam kontrak itu telah ditentukan jangka

waktu berakhirnya perjanjian karya, Pemerintah juga dapat membatalkan perjanjian karya dengan kontraktor apabila kontraktor tidak melaksanakan sama sekali kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Di dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan, Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan telah ditentukan cara berakhirnya Kuasa Pertambangan. Kuasa Pertambangan berakhir karena:

1. dikembalikan;
2. dibatalkan; dan
3. habisnya waktu.

Pemegang Kuasa Pertambangan yang berakhir karena pertambangan dikembalikan menyerahkan kembali Kuasa Pertambangannya secara tertulis kepada Menteri. Pernyataan tertulis harus memuat alasan-alasan yang cukup mengenai penyebab pernyataan itu disampaikan. Pengembalian kuasa pertambangan dinyatakan sah setelah disetujui oleh Menteri.

Pihak yang berwenang untuk membatalkan Kuasa Pertambangan adalah Menteri, yang dituangkan dalam Keputusan Menteri. Faktor-faktor yang menyebabkan pembatalan kuasa pertambangan adalah sebagai berikut:

1. Pemegang kuasa pertambangan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan;
2. Pemegang kuasa pertambangan ingkar menjalankan perintah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pihak yang berwajib untuk kepentingan negara.

Kuasa Pertambangan yang berakhir demi hukum adalah Kuasa Pertambangan yang berakhir karena jangka waktu yang telah ditentukan dalam Kuasa Pertambangan telah habis dan tidak dilakukan perpanjangan.

2.4. Pengertian Persepsi⁸⁶

Persepsi, menurut Rakhmat Jalaludin (1998: 51), adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

⁸⁶ Setia Budi. *Tinjauan Pustaka: Pengertian Persepsi*.
<<http://www.damandiri.or.id/file/setiabudiipbtinjauanpustaka.pdf>> (5 Desember 2006).

Menurut Ruch (1967: 300), persepsi adalah suatu proses tentang petunjuk-petunjuk inderawi (*sensory*) dan pengalaman masa lampau yang relevan diorganisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran yang terstruktur dan bermakna pada suatu situasi tertentu. Senada dengan hal tersebut Atkinson dan Hilgard (1991: 201) mengemukakan bahwa persepsi adalah proses dimana kita menafsirkan dan mengorganisasikan pola stimulus dalam lingkungan. Gibson dan Donely (1994: 53) menjelaskan bahwa persepsi adalah proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh seorang individu.

Dikarenakan persepsi bertautan dengan cara mendapatkan pengetahuan khusus tentang kejadian pada saat tertentu, maka persepsi terjadi kapan saja stimulus menggerakkan indera. Dalam hal ini persepsi diartikan sebagai proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan indera (Chaplin, 1989: 358).

Sebagai cara pandang, persepsi timbul karena adanya respon terhadap stimulus. Stimulus yang diterima seseorang sangat kompleks, stimulus masuk ke dalam otak, kemudian diartikan, ditafsirkan serta diberi makna melalui proses yang rumit baru kemudian dihasilkan persepsi (Atkinson dan Hilgard, 1991 : 209).


Dalam hal ini, persepsi mencakup penerimaan stimulus (*inputs*), pengorganisasian stimulus dan penerjemahan atau penafsiran stimulus yang telah diorganisasi dengan cara yang dapat mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap, sehingga orang dapat cenderung menafsirkan perilaku orang lain sesuai dengan keadaannya sendiri (Gibson, 1986: 54).

Proses pembentukan persepsi dijelaskan oleh Feigi (dalam Yusuf, 1991: 108) sebagai pemaknaan hasil pengamatan yang diawali dengan adanya stimuli. Setelah mendapat stimuli, pada tahap selanjutnya terjadi seleksi yang berinteraksi dengan "*interpretation*", begitu juga berinteraksi dengan "*closure*". Proses seleksi terjadi pada saat seseorang memperoleh informasi, maka akan berlangsung proses penyeleksian pesan tentang mana pesan yang dianggap penting dan tidak penting. Proses *closure* terjadi ketika hasil seleksi tersebut akan disusun menjadi satu kesatuan yang berurutan dan bermakna, sedangkan interpretasi berlangsung ketika yang bersangkutan memberi tafsiran atau makna terhadap informasi tersebut secara menyeluruh. Menurut Asngari (1984: 12-13) pada fase interpretasi ini, pengalaman masa silam atau dahulu memegang peranan yang penting.

Faktor-faktor fungsional yang menentukan persepsi seseorang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain termasuk yang kita sebut sebagai faktor-faktor personal

(Rakhmat 1998: 55). Selanjutnya Rakhmat menjelaskan yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimuli, tetapi karakteristik orang yang memberi respon terhadap stimuli.

Persepsi meliputi juga kognisi (pengetahuan), yang mencakup penafsiran objek, tanda dan orang dari sudut pengalaman yang bersangkutan (Gibson, 1986 : 54). Selaras dengan pernyataan tersebut Krech, dkk. (dalam Sri Tjahjorini Sugiharto 2001: 19) mengemukakan bahwa persepsi seseorang ditentukan oleh 2 (dua) faktor utama, yakni pengalaman masa lalu dan faktor pribadi.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi berhubungan dengan cara (metode).⁸⁷ Metodologi adalah pengetahuan tentang cara-cara (*science of methods*). Dalam konteks penelitian, metodologi adalah “totalitas cara” untuk meneliti dan menemukan kebenaran. Disebut totalitas cara, sebab metodologi tidak hanya mengacu kepada metode penelitian, tetapi juga paradigma, pola pikir, metode pengumpulan dan analisis data, sampai dengan metode penafsiran temuan penelitian itu sendiri. Karena itu metodologi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal teknis seperti penarikan sampel, pembuatan instrumen, atau penggunaan rumus-rumus statistik, tetapi juga menyangkut rasional (alasan-alasan) mengapa semua hal-hal teknis itu perlu dilakukan.

Penelitian adalah proses menemukan solusi masalah setelah melakukan studi yang mendalam dan menganalisis faktor situasi.⁸⁸ Jadi, metodologi penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.⁸⁹

3.1. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan rencana tentang tata cara mengumpulkan dan menganalisis data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta serasi dengan tujuan penelitian itu.⁹⁰ Jadi desain penelitian atau rancangan penelitian adalah “*blue print*” (cetak biru) penelitian yang dibuat oleh peneliti sebelum melakukan penelitian.⁹¹ Desain penelitian didirikan di atas 3 (tiga) tonggak utama, yaitu permasalahan penelitian, kerangka teoritik, dan metodologi penelitian. Desain penelitian Karya Akhir ini diuraikan dalam Gambar 3.1.

⁸⁷ Prasetya Irawan. *Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*. (Jakarta: STIA-LAN, 2004), hlm. 54.


⁸⁸ Uma Sekaran. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi 4. Buku 1. Bahasa Indonesia. (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 4.

⁸⁹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara), hlm. 42.

⁹⁰ S. Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Cetakan Kesembilan. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 23.

⁹¹ Prasetya Irawan. *Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*. Ibid., 76.

Gambar 3.1. Desain Penelitian



3.2. Jenis Penelitian

Penulisan Karya Akhir ini menggunakan jenis penelitian deskriptif.⁹² Digunakan penelitian deskriptif karena Karya Akhir ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku.⁹³ Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi.⁹⁴ Penelitian Karya Akhir ini bertujuan mengkaji insentif pajak pada industri pertambangan batubara di Indonesia. Selain itu dikarenakan biasanya penelitian deskriptif ini sering dilakukan oleh pejabat-pejabat guna mengambil kebijakan atau keputusan untuk melakukan tindakan-tindakan dalam melakukan tugasnya.⁹⁵

⁹² Mardalis (2007: 25-27) mengemukakan meskipun demikian banyak macam dan tipe lainnya, pada umumnya dapat dimasukkan ke dalam salah satu tipe yang dikemukakan ini atau kombinasi diantara tipe-tipe ini yaitu: (1) penelitian historis, (2) penelitian penjajakan/eksploratif, (3) penelitian deskriptif, dan (4) penelitian eksplanatori.

⁹³ Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Cetakan Kesembilan. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 24-27.

⁹⁴ Ibid.

⁹⁵ Ibid.

3.3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Karya Akhir ini adalah metode kualitatif.⁹⁶ Dengan digunakan metode kualitatif maka data yang didapat lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, bermakna dan permasalahan lebih tepat dicarikan datanya sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.⁹⁷ Penggunaan metode kualitatif ini, bukan karena metode baru, dan lebih *trendy*, tetapi memang permasalahan lebih tepat dicarikan jawabannya dengan metode kualitatif. Sedangkan kalau Karya Akhir ini menggunakan metode kuantitatif, hanya bisa diteliti beberapa variabel saja, sehingga seluruh permasalahan yang telah dirumuskan tidak akan terjawab.⁹⁸ Dengan metode kuantitatif tidak dapat ditemukan data mengenai kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mendukung peningkatan pemanfaatan batubara di Indonesia, regulasi perpajakan dan insentif pajak yang diberikan pada industri pertambangan, serta data mengenai persepsi investor terhadap prospek industri pertambangan batubara di Indonesia. Dengan metode kuantitatif hanya dapat digali fakta-fakta yang bersifat empirik dan terukur. Fakta-fakta yang tidak tampak oleh indera akan sulit diungkapkan. Dengan metode kualitatif, maka akan dapat diperoleh data yang lebih tuntas, pasti, sehingga memiliki kredibilitas tinggi.⁹⁹

Ada beberapa perbedaan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari jenis data, proses penelitian, responden/objek yang diteliti, instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data, dan tujuan penelitiannya.¹⁰⁰ Perbedaannya dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Perbedaan Penelitian Kuantitatif dan Penelitian Kualitatif

Dasar Perbedaan	Penelitian Kuantitatif	Penelitian Kualitatif
• Jenis Data	Kuantitatif	Kualitatif
• Proses penelitian	Deduktif-induktif	Induktif
• Responden/objek penelitian	Banyak	Hanya satu yang dijadikan objek
• Instrumen	Kuesioner dan instrumen lainnya.	Penelitian itu sendiri
• Tujuan Penelitian	Konfirmasi	Eksplorasi

(Sumber: Ronny Kountur, 2007: 16)

⁹⁶ Rachmat Kriyantono (2006) dalam M. Hariwijaya (2007: 59) mengadakan pemilahan metode penelitian dari sisi pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

⁹⁷ Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, CV, 2007), hlm. 181.

⁹⁸ Ibid., 181.

⁹⁹ Ibid.

¹⁰⁰ Ronny Kountur. *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Edisi Revisi. (Jakarta: Penerbit PPM, 2007), hlm. 15.

Perbedaan pertama antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif adalah jenis datanya. Untuk penelitian kuantitatif, datanya adalah data kuantitatif. Yang dimaksud dengan data kuantitatif adalah data yang dapat diukur sehingga dapat menggunakan statistik dalam pengujiannya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya adalah data kualitatif, umumnya dalam bentuk narasi atau gambar-gambar. Mungkin saja pada penelitian kualitatif ada data tersebut hanya menjelaskan sesuatu. Misalnya untuk menjelaskan keuntungan suatu perusahaan digunakan laporan keuangan berupa laporan laba-rugi. Walaupun laporan laba-rugi disajikan dalam bentuk angka-angka tetapi bukan berarti penelitian ini kuantitatif. Sebab angka-angka tersebut hanyalah menunjukkan gambaran keuntungan atau kerugian perusahaan. Penelitian masuk kategori kuantitatif hanya kalau datanya dianalisis menggunakan statistik.

Perbedaan kedua antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif adalah pada proses penelitiannya. Penelitian kuantitatif mengikuti proses deduktif-induktif, sedangkan penelitian kualitatif mengikuti proses induktif. Proses deduktif adalah suatu proses pengambilan kesimpulan dari umum ke khusus. Sedangkan proses induktif adalah proses pengambilan kesimpulan dari khusus ke umum.

Penelitian kualitatif pada umumnya dilakukan oleh karena kurangnya teori-teori yang berhubungan.¹⁰¹ Tujuannya adalah dari hasil pengamatan terhadap objek penelitian (khusus), diharapkan dapat menghasilkan suatu teori (umum).

3.4. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini instrumen penelitian yang utama adalah peneliti, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sugiyono (2007) bahwa dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri.¹⁰² Peneliti kualitatif sebagai *human instrumen*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

¹⁰¹ Ronny Kountur. *Ibid.*, hlm. 15

¹⁰² Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Cetakan Ketiga. (Bandung: Alfabeta, CV, 2007), hlm. 222..

3.5. Sumber Data

Penulis menggunakan data sekunder dalam penulisan Karya Akhir ini. Sumber data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari berbagai materi literatur yang relevan dengan topik penelitian antara lain artikel, surat kabar, jurnal, dan majalah dan sebagainya.

Hakikatnya, data adalah segala sesuatu yang sudah dicatat (*recorded*).¹⁰³ Segala sesuatu itu bisa dokumen, manusia, dan lain-lain. Data dalam penelitian kualitatif hampir dipastikan berbentuk kata-kata, meskipun data mentahnya bisa berbentuk benda-benda, foto, figur manusia.¹⁰⁴ Data bisa diperoleh dari sumber primer atau sekunder.¹⁰⁵

Pengertian data primer dan data sekunder dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumber utamanya.¹⁰⁶ Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi.¹⁰⁷ Sumber ini dapat berupa benda-benda, situs, atau manusia. Seperti data lain pada umumnya, data primer bisa berkualitas baik atau buruk. Karena itu peneliti tidak boleh berasumsi bahwa data primer selalu lebih baik daripada sekunder.¹⁰⁸

Beberapa contoh sumber data primer adalah responden individu, kelompok fokus, dan panel yang secara khusus ditentukan oleh peneliti dan dimana pendapat bisa dicari terkait persoalan tertentu dari waktu ke waktu, atau sumber umum seperti majalah atau buku tua, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika kuesioner disebarakan melalui internet.¹⁰⁹

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari hasil penelitian orang lain yang dibuat untuk maksud yang berbeda.¹¹⁰ Data tersebut dapat berupa fakta, tabel, gambar, dan lain-

¹⁰³ Prasetya Irawan. *Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*. Ibid., 84.

¹⁰⁴ Prasetya Irawan. *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. (Jakarta: DIA FISIP UI, 2006), hlm. 69.

¹⁰⁵ Uma Sekaran. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi 4. Buku 2. Bahasa Indonesia. Ibid., 60.

¹⁰⁶ Ronny Kountur. Ibid., hlm. 182.

¹⁰⁷ Uma Sekaran. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi 4. Buku 2. Bahasa Indonesia. Ibid.

¹⁰⁸ Prasetya Irawan. *Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*. Ibid., 87.

¹⁰⁹ Uma Sekaran. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi 4. Buku 2. Bahasa Indonesia. Ibid., hlm. 61.

¹¹⁰ Ronny Kountur. Ibid., hlm. 178-179.

lainl. Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada.¹¹¹ Data sekunder biasanya diambil dari dokumen-dokumen (laporan, karya tulis orang lain, koran, majalah) atau seseorang mendapat informasi dari orang lain.¹¹² Orang lain inilah yang mendapatkan data primer. Bila orang ini bercerita kepada orang lain, maka orang tersebut mendapatkan data sekunder. Peneliti tidak boleh berasumsi bahwa data sekunder mempunyai kualitas yang lebih buruk daripada data primer.¹¹³

Contoh data primer berupa catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs *web*, internet, dst.¹¹⁴

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara.¹¹⁵ Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.¹¹⁶ Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Menurut Burhan Bungin¹¹⁷ berdasarkan manfaat empiris, bahwa metode pengumpulan data kualitatif yang paling independen terhadap semua metode pengumpulan data dan teknik analisis data adalah metode wawancara mendalam, observasi partisipasi, bahan dokumenter, serta metode-metode baru seperti metode bahan visual dan metode penelusuran bahan internet.

Lebih lanjut Prasetya Irawan¹¹⁸ mengungkapkan bahwa metode penelitian kualitatif cukup banyak jumlahnya, tetapi yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif adalah metode studi kasus, wawancara, kajian kepustakaan, evaluasi, historis, dan observasi.

¹¹¹ Uma Sekaran. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi 4. Buku 2. Bahasa Indonesia. Ibid.

¹¹² Prasetya Irawan. *Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*. Ibid.

¹¹³ Ibid.

¹¹⁴ Uma Sekaran. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi 4. Buku 2. Bahasa Indonesia. Ibid.

¹¹⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Ketujuh. (Bandung: Alfabeta, CV, 2004), hlm. 129.

¹¹⁶ Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Ibid., hlm. 62.

¹¹⁷ Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Edisi Pertama, Cetakan Kesatu. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm 107.

¹¹⁸ Prasetya Irawan. *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. (Jakarta: DIA FISIP UI, 2006), hlm. 55.

Teknik pengumpulan data Karya Akhir ini dengan menggunakan:

1. Kajian kepustakaan (*review* dokumentasi).

Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data kepustakaan yang digunakan dalam Karya Akhir ini dapat berupa buku, catatan, dan dokumen untuk memperoleh landasan teoritis dan ketentuan-ketentuan perpajakan khususnya yang berkaitan dengan industri pertambangan batubara dan melakukan kajian terhadap berbagai dokumen dan materi kepustakaan seperti buku literatur, buku referensi, artikel, jurnal ilmiah, dokumen kontrak, dan peraturan-peraturan seperti undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, Surat Direktur Jenderal Pajak serta peraturan lain yang relevan. Dengan berbagai sumber literatur tersebut Penulis akan melakukan peninjauan terhadap pokok permasalahan dalam analisis dan pembahasan Karya Akhir ini.

2. Penelusuran Data *Online*¹¹⁹

Metode penelusuran data *online* yang dimaksud adalah tata cara melakukan penelusuran data melalui media *online* seperti internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas *online*, sehingga memungkinkan peneliti dapat memanfaatkan data informasi *online* yang berupa data maupun informasi teori, secepat atau semudah mungkin, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.¹²⁰

Perkembangan internet yang sudah semakin maju pesat dan telah mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat saat ini memungkinkan para akademisi mau ataupun tidak menjadikan media *online* seperti internet sebagai salah satu *medium* yang sangat bermanfaat bagi penelusuran berbagai informasi, mulai dari informasi teoritis maupun data primer ataupun sekunder yang diinginkan oleh peneliti untuk kebutuhan penelitian. Sehubungan dengan itu, maka mau ataupun tidak metode diciptakan untuk memanfaatkan data *online* yang begitu banyak tersebar di internet dan begitu banyak yang dapat dimanfaatkan.

Prosedur terpenting pada penggunaan metode ini adalah penyebutan sumber data dan kapan ia melakukan *browsing*, baik itu informasi teori maupun data, penyebutan sumber menjadi sangat penting.

¹¹⁹ Burhan Bungin. *Ibid.*, 124.

¹²⁰ *Ibid.*, 125.

Metode penelusuran bahan *online* ini adalah metode sekunder yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, karena metode ini hanya membantu peneliti menyediakan bahan-bahan sekunder yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk sekunder, karena sifat bahannya yang sekunder itu.

Dalam penulisan Karya Akhir ini, Penulis sangat terbantu dengan menggunakan *website*-nya Direktorat Jenderal Pajak yaitu www.pajak.go.id. dan *website* yang dikhususkan untuk pencarian data yaitu www.google.co.id. dan *website-website* lainnya.

3.7. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹²¹

Dalam penulisan Karya Akhir ini, untuk melakukan tinjauan insentif pajak bagi industri pertambangan batubara di Indonesia, Penulis menggunakan analisis data kualitatif dengan metode analisis kinerja dan pengalaman individual, serta perilaku institusi¹²² dengan cara penggunaan bahan dokumenter.¹²³ Dengan analisis penggunaan bahan dokumenter ini akan menghasilkan dokumentasi yang bermanfaat bagi analisis data yang membutuhkan dukungan informasi dari bahan dokumen sehingga dapat menjelaskan keterkaitan objek-objek yang dianalisis satu dengan lainnya dalam hal ini keterkaitan antara kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mendukung peningkatan pemanfaatan batubara di Indonesia, regulasi perpajakan dan insentif pajak yang diberikan pada industri pertambangan, serta informasi mengenai persepsi investor terhadap prospek industri pertambangan batubara di Indonesia.

¹²¹ Ibid., hlm. 244.

¹²² Menurut Burhan Bungin (2007) dalam bukunya Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya bahwa metode analisis data kualitatif dikategorikan atas 3 kelompok yaitu: (1) metode analisis teks dan bahasa, (2) metode analisis tema-tema budaya, dan (3) metode analisis kinerja dan pengalaman individual, serta perilaku institusi.

¹²³ Penggunaan Bahan Dokumenter bisa juga digunakan sebagai alat analisis. Penggunaan Bahan Dokumenter merupakan salah satu cara pada kelompok analisis kinerja dan pengalaman individual, serta perilaku institusi dalam metode analisis data kualitatif.

Metode penelusuran bahan *online* ini adalah metode sekunder yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, karena metode ini hanya membantu peneliti menyediakan bahan-bahan sekunder yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk sekunder, karena sifat bahannya yang sekunder itu.

Dalam penulisan Karya Akhir ini, Penulis sangat terbantu dengan menggunakan *website*-nya Direktorat Jenderal Pajak yaitu www.pajak.go.id. dan *website* yang dikhususkan untuk pencarian data yaitu www.google.co.id. dan *website-website* lainnya.

3.7. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹²¹

Dalam penulisan Karya Akhir ini, untuk melakukan tinjauan insentif pajak bagi industri pertambangan batubara di Indonesia, Penulis menggunakan analisis data kualitatif dengan metode analisis kinerja dan pengalaman individual, serta perilaku institusi¹²² dengan cara penggunaan bahan dokumenter.¹²³ Dengan analisis penggunaan bahan dokumenter ini akan menghasilkan dokumentasi yang bermanfaat bagi analisis data yang membutuhkan dukungan informasi dari bahan dokumen sehingga dapat menjelaskan keterkaitan objek-objek yang dianalisis satu dengan lainnya dalam hal ini keterkaitan antara kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mendukung peningkatan pemanfaatan batubara di Indonesia, regulasi perpajakan dan insentif pajak yang diberikan pada industri pertambangan, serta informasi mengenai persepsi investor terhadap prospek industri pertambangan batubara di Indonesia.

¹²¹ Ibid., hlm. 244.


¹²² Menurut Burhan Bungin (2007) dalam bukunya Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya bahwa metode analisis data kualitatif dikategorikan atas 3 kelompok yaitu: (1) metode analisis teks dan bahasa, (2) metode analisis tema-tema budaya, dan (3) metode analisis kinerja dan pengalaman individual, serta perilaku institusi.

¹²³ Penggunaan Bahan Dokumenter bisa juga digunakan sebagai alat analisis. Penggunaan Bahan Dokumenter merupakan salah satu cara pada kelompok analisis kinerja dan pengalaman individual, serta perilaku institusi dalam metode analisis data kualitatif.

3.8. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ialah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan¹²⁴. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka berpikir adalah buatan kita sendiri (bukan buatan orang lain) yaitu cara kita berargumentasi dan disusun secara logis dan sistematis.¹²⁵ Argumentasi tersebut harus analitis, sistematis, dan menggunakan teori yang relevan. Kerangka berpikir Penulis dalam Karya Akhir disajikan pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2. Kerangka Berpikir



Sebagaimana diilustrasikan dalam Gambar 3.2. di atas, yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Karya Akhir ini adalah mengkaji insentif pajak di

¹²⁴ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. Ibid., 33-34.

¹²⁵ Ibid.

industri pertambangan batubara di Indonesia dengan penjelasan kerangka berpikir sebagai berikut:

1. Tahap awal dilakukan dengan menjelaskan Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mendukung peningkatan pemanfaatan batubara di Indonesia. Di sini Penulis menjelaskan kebijakan batubara nasional, tujuan kebijakan batubara nasional, instrumen kebijakan nasional, dan program pelaksanaannya.
2. Pada tahap kedua ditinjau regulasi perpajakan pada industri pertambangan batubara. Pada tahap ini dijelaskan mengenai perlakuan perpajakan pada PKP2B Generasi I, Generasi II, dan Generasi III.
3. Pada tahap ketiga di tinjau mengenai insentif pajak yang diberikan pada industri pertambangan batubara di Indonesia. Pada tahap ini dijelaskan mengenai insentif pajak pada PKP2B Generasi I, Generasi II dan Generasi III.
4. Pada tahap terakhir ditinjau persepsi investor terhadap industri pertambangan batubara di Indonesia. Disini akan ditelusuri bagaimana prospek industri pertambangan batubara di Indonesia dilihat dari persepsi investor.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk Mendukung Peningkatan Pemanfaatan Batubara di Indonesia

Langkah awal dalam pembangunan dan pengembangan batubara dimulai pada tahun 1970 dimana Pemerintah Indonesia dengan bantuan Bank Dunia merencanakan pengembangan batubara Bukit Asam di Sumatera Selatan dan Suralaya di Jawa Barat.¹²⁶ Sebagai dasar pelaksanaannya lebih lanjut, maka terbitlah Instruksi Presiden tanggal 16 September 1976 yang menetapkan kebijaksanaan pengembangan batubara di Indonesia dan ditujukan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perhubungan agar segera mengambil langkah-langkah pemanfaatan batubara bagi pembangkit listrik dan industri dalam negeri dengan tujuan menghemat penggunaan bahan bakar migas serta meningkatkan ekspor batubara.¹²⁷

Pada pembangunan dan pengembangan pertambangan batubara membutuhkan investasi yang besar melalui metode dan teknologi yang tinggi serta memerlukan tingkat risiko yang tinggi pula. Bagi pembangunan dan pengembangan pertambangan batubara memerlukan sejumlah faktor-faktor yaitu tambang dan fasilitasnya, transportasi dan fasilitasnya serta pelabuhan dan fasilitasnya. Untuk itulah dituntut segala aspek baik dari aspek pendanaan maupun teknologi sehingga Pemerintah mengundang keterlibatan penanaman modal baik asing (PMA) maupun dalam negeri (PMDN).¹²⁸

Hal tersebut juga dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan didukung Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Umum yang menyatakan bahwa pengembangan usaha pertambangan melalui keikutsertaan asing atau kontraktor lain terhadap usaha

¹²⁶ Rieza Zainal. "Tinjauan atas Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai bagi Kontrak Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) di Indonesia". *Karya Akhir Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Administrasi Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia*, Jakarta, 2002.

¹²⁷ Ibid.

¹²⁸ Ibid.

pertambangan Indonesia. Bahkan lebih lanjut Undang-Undang tersebut diperbaharui oleh Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1999 yaitu kontraktor asing diberikan kepemilikan saham 100% (seratus persen) dengan tujuan untuk meningkatkan iklim investasi dan keuntungan kompetitif di era globalisasi.¹²⁹

Pengusahaan pembangunan dan pengembangan pertambangan batubara di Indonesia antara Pemerintah Indonesia dengan kontraktor berdasarkan atas suatu kerjasama melalui PKP2B.¹³⁰ Adapun maksud dari PKP2B adalah agar memiliki keterikatan secara hukum dan memberikan kepastian (*certainty*) hukum antara kedua belah pihak. Di samping itu pada PKP2B ini melekat suatu tugas pokok dalam usaha peningkatan produksi batubara, pemenuhan kebutuhan batubara sebagai sumber alternatif di dalam negeri maupun di luar negeri di samping migas serta meningkatkan iklim investasi pertambangan dalam rangka kerjasama dengan pihak lain. Pemerintah berupaya untuk mengembangkan kapasitas pertambangan batubara melalui sejumlah langkah-langkah yang meliputi peningkatan investasi dalam pencarian dan pengusahaan sumber daya pertambangan batubara dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan batubara. Berdasarkan atas laporan dari Direktorat Batubara bahwa pada tahun 2000 telah ditandatangani 92 (sembilan puluh dua) PKP2B yang dibagi menjadi 3 (tiga) generasi, yaitu Generasi I, Generasi II, dan Generasi III.

Dalam rangka lebih merangsang iklim investasi di bidang pertambangan batubara, Pemerintah menganggap perlunya untuk memberikan suatu perlakuan khusus kepada kontraktor PKP2B yang tercantum di dalam kontrak karyanya masing-masing (*lex specialist derogat generalis*). Apabila Undang-Undang Perpajakan yang berlaku umum adalah yang mengatur persoalan-persoalan pokok perpajakan secara umum dan berlaku umum pula, maka pengaturan secara khusus dibuat karena memiliki nilai yang khusus.¹³¹

¹²⁹ Ibid.

¹³⁰ Ibid.

¹³¹ Ibid.

Pelaksanaan PKP2B ini secara konstitusional berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33, serta serangkaian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku antara lain¹³²:

1. Undang-Undang Pokok Pertambangan Nomor 11 Tahun 1967 yang diikuti dengan Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831.
2. Undang-Undang Penanaman Modal Asing Nomor 1 Tahun 1967 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 bagi kontraktor PMA.
3. Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1968 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (bagi Kontraktor PMDN)

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Pokok Pertambangan Nomor 11 Tahun 1967 tersebut dikatakan:

1. Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara yang bersangkutan.
2. Dalam mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor Instansi Pemerintah atau perusahaan negara harus berpegang pada pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk, dan syarat-syarat yang diberikan oleh menteri.
3. Perjanjian Karya mulai berlaku sesudah disahkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR apabila menyangkut eksploitasi golongan (a) sepanjang mengenai bahan-bahan galian yang ditentukan dalam Pasal 13 Undang-Undang ini dan/atau yang perjanjian karyanya berbentuk PMA.

Batubara mempunyai potensi dan harapan sebagai energi pelengkap dan pengganti BBM yang cadangannya makin menipis, dan pengganti pengguna kayu bakar sebagai energi dalam industri yang dalam memperolehnya berpotensi merusak hutan, dan mampu memasok energi dalam jangka panjang. Peran strategis batubara adalah karena batubara juga dapat memberikan pengaruh efek ganda terhadap ekonomi nasional dan daerah, seperti penyerapan tenaga kerja, penumbuhan pusat kegiatan ekonomi di daerah terpencil, pengembangan wilayah

¹³² Deli Sahputra. "Analisis Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)". *Karya Akhir Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Administrasi Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia*, Jakarta, 2004.

dan masyarakat, dan peningkatan pendapatan berupa pajak, royalti, devisa kepada Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Batubara harus tetap terjaga dan terjamin ketersediaannya bagi pemenuhan kebutuhan akan energi di dalam negeri selama dan seekonomis mungkin. Oleh karena itu, maka pengolahannya perlu dilaksanakan melalui kebijakan yang terpadu dan bersinergi dengan sektor lain.

Mengingat pentingnya batubara sebagai sumber daya energi dan banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengembangannya serta besarnya harapan yang ditujukan kepada industri ini, sangat diperlukan kebijakan pada industri pertambangan batubara.

Untuk mendukung peningkatan pemanfaatan batubara terutama untuk kebutuhan energi dalam negeri, maka pada tanggal 29 Januari 2004 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro telah menandatangani Kebijakan Batubara Nasional (KBN) yang tertuang pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1128K/40/MEM/2004 tanggal 23 Juni 2004 yang merupakan acuan bagi semua pihak dalam pengembangan dan pemanfaatan batubara di Indonesia. Dengan tersusunnya KBN, diharapkan investasi di sektor batubara yang selama 5 (lima) tahun terakhir terus menurun dapat ditingkatkan sehingga pengembangan pemanfaatan batubara sebagai energi alternatif dapat berjalan sebagaimana diharapkan.

Kebijakan pada industri pertambangan batubara ini digunakan sebagai pedoman dan rujukan yang akan memberikan arah, dan tujuan prioritas pelaksanaan strategi pengembangan industri batubara yang sejalan dengan kebijakan pertambangan umum dan bidang energi (KUBE), serta untuk meningkatkan kepastian kepada dunia usaha, masyarakat luas dan Pemerintah dimana mereka dapat berperan dalam pengembangannya di masa mendatang.

Dalam kaitan tersebut industri pertambangan batubara di Indonesia memiliki visi yaitu menjadikan industri batubara Indonesia pemain kelas dunia dalam berbagai aspek, seperti produktivitas, kehandalan (*reliability*) sebagai pemasok maupun pencapaian kerja keselamatan dan lingkungan serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Visi ini menekankan arti pentingnya perusahaan batubara untuk lebih handal dalam meningkatkan daya saingnya baik domestik maupun internasional.

Dengan visi seperti di atas, maka misi dari batubara antara lain adalah:

1. Menjaga kesinambungan ketersediaan batubara;
2. Meningkatkan nilai tambah yang tinggi dalam pemanfaatan batubara baik sebagai bahan bakar maupun sebagai bahan baku industri yang dilaksanakan dengan bijak dengan mengkaji tingkat perkembangan konsumsi;
3. Memperhatikan lingkungan untuk tetap mempertahankan pembangunan berkelanjutan.

Dengan visi dan misi tersebut, kebijakan pada industri pertambangan batubara Indonesia disusun. Pemerintah merumuskan dan menetapkan Kebijakan Batubara Nasional (KBN) yang terdiri atas 4 (empat) komponen kebijakan utama, yaitu mencakup bidang pengelolaan, pengusahaan, pemanfaatan dan pengembangan. Melalui KBN ini diharapkan dapat tercipta iklim yang mendukung tercapainya sasaran yang sesuai dengan strategi serta program pengembangan batubara.

Berikut Kebijakan Batubara Nasional sebagai kebijakan pada industri pertambangan batubara di Indonesia yang dirumuskan dan ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.

4.1.1. Kebijakan Batubara Nasional

KBN mencakup 4 (empat) segi, yaitu pengelolaan, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengembangan. Setiap segi tidak berdiri sendiri, melainkan berupa kesatuan yang saling melengkapi dan menunjang.

1. Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Batubara

a. Tujuan

Mereposisikan batubara sebagai bahan galian strategis sehingga perlu dikelola dengan memperhatikan manfaatnya sebagai energi nasional, komoditi ekspor dan sebagai penggerak ekonomi, pengembangan masyarakat dan wilayah setempat.

b. Pelaksanaan

Untuk itu diperlukan prakarsa sebagai berikut:

- i. Mereposisikan kembali status batubara sebagai bahan galian strategis melalui Peraturan Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar arah pengembangannya menjadi lebih mantap dan terkendali.
- ii. Merinci secara tegas kewenangan dan kewajiban masing-masing antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengelolaan batubara. Hal ini dimaksudkan

agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang dan persepsi yang berbeda dalam pengelolaan batubara.

- iii. Membangun bank data dan sistem inventarisasi sumberdaya batubara sebagai dasar pembangunan batubara Indonesia.
- iv. Membantu pembangunan sistem prasarana batubara nasional dalam rangka untuk memantapkan pasokannya di masa depan.
- v. Mendukung upaya pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam pertambangan batubara dengan ikut serta dalam pengembangan masyarakat dan wilayah setempat.
- vi. Membentuk forum koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Otonom, Produsen dan Konsumen dalam suatu Dewan Batubara Nasional dalam rangka menjaga kestabilan pasokan kebutuhan untuk domestik dan ekspor serta harga batubara.
- vii. Melakukan tindakan hukum pada Penambangan Batubara Tanpa Izin (PETI) dan meminta lembaga penegak hukum untuk menindaklanjutinya dalam rangka tertib hukum di bidang pertambangan.

2. Kebijakan Pengusahaan

a. Tujuan

Meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan pengawasan yang efektif dalam penambangan batubara.

b. Pelaksanaan

Untuk itu diperlukan prakarsa sebagai berikut:

- i. Mengupayakan terciptanya iklim penanaman modal yang kondusif dan kompetitif yaitu antara lain melalui penyusunan aturan perpajakan yang menarik dan dilaksanakan secara konsisten serta lebih menjamin kepastian hukum. Hal ini dimaksudkan untuk mengundang investor menanamkan modalnya di batubara.
- ii. Menciptakan sistem penambangan yang baik dan benar yang mewadahi pengembangan masyarakat sebagai bagian tak terpisahkan dari kegiatan. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi berbagai sentimen negatif dari kegiatan penambangan batubara.

- iii. Memberikan kepastian usaha secara adil kepada investor melalui:
 - Memberikan perlakuan yang sama untuk semua pelaku.
 - Memberikan hak usaha berkelanjutan dari eksplorasi sangat dengan pemasaran batubara.
 - Mengupayakan jenis dan tarif perpajakan yang kondusif.
- iv. Mendorong mengintensifkan pencarian cadangan batubara. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan sumberdaya batubara dan cadangannya.
- v. Meningkatkan kualifikasi sumberdaya batubara menjadi cadangan tertambang. Hal ini dimaksudkan secara langsung untuk dapat memperkirakan umur tambang yang bersangkutan dan secara tidak langsung terhadap kelangsungan batubara Indonesia.
- vi. Memberikan insentif dalam pengembangan batubara peringkat rendah, tambang bawah tanah, dan di daerah terpencil. Hal ini dimaksudkan untuk menggerakkan dan menggairahkan investasi di sub sektor tersebut.
- vii. Menegaskan kepada Pemerintah Daerah untuk menghormati kontrak PKP2B yang telah ada dan memberikan laporan atas pemberian izin PKP2B dan Kuasa Pertambangan baru yang mereka keluarkan kepada Pemerintah Pusat. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan batubara dapat lebih terkendali.
- viii. Menegaskan kembali kepada pelaku pertambangan batubara PKP2B untuk memenuhi kewajibannya memprioritaskan pasokan batubara dalam negeri berdasarkan kontraknya dengan Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar pasokan batubara dalam negeri dapat lebih terjamin.
- ix. Mendorong produksi dan pemasaran batubara secara berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan untuk menghadapi permintaan batubara yang meningkat baik dalam negeri maupun ekspor.
- x. Mengembangkan standardisasi, sertifikasi dan akreditasi dalam pengusaha batubara. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing batubara Indonesia di tataran internasional.
- xi. Mengendalikan produksi, pelaksanaan pengembangan masyarakat dan reklamasi. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mengendalikan produksi dan kepastian dalam reklamasi dan pengembangan masyarakat setempat.

- xii. Mendorong usaha pembangunan *cusom plant (blending plant)* dalam upaya menghasilkan produksi yang memenuhi persyaratan dan keinginan pengguna.

3. Kebijakan Pemanfaatan

a. Tujuan

Meningkatkan penggunaan batubara dan meningkatkan peran batubara dalam memenuhi kebutuhan energi nasional.

b. Pelaksanaan

Untuk itu diperlukan prakarsa sebagai berikut:

- i. Mengarahkan dan mendorong penganekaragaman pemanfaatan dan teknologi batubara bersih. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan batubara meningkat dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- ii. Mendorong upaya untuk membangun kemudahan akses dalam memperoleh batubara bagi industri domestik dengan membangun terminal/depo batubara di sentra-sentra industri. Hal ini dimaksudkan untuk mendekatkan pasokan batubara dengan pengguna.
- iii. Memberikan perhatian lebih khusus kepada penelitian dan pengembangan (selanjutnya disingkat litbang) dan investasi di bidang pemanfaatan *lignite* dan *coal bed methane*. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mendorong pemanfaatan *lignite* dan *coal bed methane*.
- iv. Mendukung peran serta swasta yang ingin mendirikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara Mulut Tambang. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memanfaatkan *lignite* sebagai sumber energi primer pada pembangkit listrik di daerah.
- v. Mendorong dan memberikan bimbingan kepada industri Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang akan memproduksi dan menggunakan briket batubara. Hal ini dimaksudkan untuk mensukseskan penggunaan briket batubara bagi rumah tangga dan industri UKM.
- vi. Membangun Pusat Teknologi Pemanfaatan Batubara yang berfungsi sebagai Sentra Pengembangan dan Peragaan Teknologi Batubara Bersih. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya memperkenalkan teknologi pemanfaatan batubara kepada masyarakat.

- vii. Mengusulkan Penggunaan Dana Hasil Produksi Batubara yang 13,5% (tiga belas koma lima persen) dari kontraktor PKP2B dan royalti dari pemegang Kuasa Pertambangan terutama diprioritaskan untuk hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan batubara. Hal ini dimaksudkan untuk lebih menjamin terselenggaranya penelitian dan pengembangan dan pendidikan dan pelatihan serta pengawasan batubara.
- viii. Mendorong peningkatan nilai tambah dalam pemanfaatan batubara. Hal ini dimaksudkan untuk melaksanakan asas konservasi dalam penggunaan batubara.

4. Kebijakan Pengembangan

a. Tujuan

Meningkatkan pengembangan batubara sehingga memenuhi kebutuhan energi dan bahan baku industri nasional baik secara teknik, ekonomi maupun ketentuan lingkungan.

b. Pelaksanaan

Untuk itu diperlukan prakarsa sebagai berikut:

- i. Meningkatkan teknologi pemanfaatan batubara bersih dan mengurangi dampak terhadap lingkungan. Hal ini dimaksudkan agar dalam penggunaan batubara sedapat mungkin tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.
- ii. Mengintensifkan kegiatan penelitian dan pengembangan batubara. Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan batubara baik sebagai energi maupun bahan baku, baik di sektor hulu maupun hilir.
- iii. Meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan di tempat, di dalam dan di luar negeri atau melalui pendidikan formal. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam pengelolaan batubara sehingga lebih efisien.
- iv. Meningkatkan kemampuan kelembagaan yang menangani kebijakan batubara di Daerah/Pusat. Hal ini dimaksudkan untuk pengelolaan batubara dapat dilakukan secara lebih profesional dan terencana.
- v. Mendorong pengembangan pemanfaatan batubara peringkat daerah (*lignite*), penambangan bawah tanah, pemanfaatan *coal bed methane* dan PLTU Mulut Tambang. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan batubara dapat lebih

dikembangkan kepada jenis batubara yang saat ini belum dimanfaatkan dalam menyediakan energi nasional.

4.1.2. Tujuan Kebijakan Batubara Nasional

Ada 3 (tiga) tujuan utama penyusunan KBN yaitu:

1. KBN diarahkan kepada pengelolaan batubara melalui asas mengoptimalkan penyediaan dan pemanfaatan sehingga dapat diperoleh keuntungan yang maksimum secara nasional.
2. KBN merupakan bagian terpadu Kebijakan Pertambangan Umum dan Kebijakan Energi Nasional. Atas dasar itu, sasaran, strategi, dan program Pemerintah bagi pengembangan industri pertambangan batubara dan energi Indonesia di masa mendatang menjadi jelas. Selain itu, peran yang akan dimainkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah maupun sektor swasta menjadi jelas.
3. KBN ditata selaras dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang telah diubah dengan Perubahan Keempat dan Kebijakan Energi Nasional. Maksudnya, agar dapat dipakai sebagai acuan bagi *stakeholder* dalam membangun pertambangan dan pemanfaatan batubara. Dengan cara itu, selain kebutuhan energi nasional dan kesejahteraan rakyat terpenuhi, semua terlaksana secara efisien dan ramah lingkungan. KBN dijabarkan dalam peta program. Di dalamnya semua upaya-upaya yang harus dilakukan di sektor penambangan batubara dan pemanfaatannya dari keadaan sekarang menuju keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 2004-2020.

4.1.3. Instrumen Kebijakan Batubara Nasional

Instrumen-instrumen yang efektif untuk menjalankan kebijakan batubara antara lain mencakup berbagai legislasi dan regulasi di sektor pertambangan umum, energi, perpajakan dan kewenangan kelembagaan yang terkait dengan pengembangan batubara sebagai berikut:

1. Legislasi dan Regulasi

a. Pertambangan Umum

- i. Paradigma baru dalam Ketentuan Pokok Pertambangan Umum yang akan tercermin dalam Undang-Undang Pertambangan yang baru.
- ii. Pelaksanaan usaha penambangan umum di era otonomi yang dipakai sebagai landasan hukum pengembangan pertambangan yang meliputi pelaku usaha perusahaan batubara, keteknikan, pembinaan dan pengawasannya.

- iii. Peningkatan penggunaan batubara untuk industri dan upaya mendorong pengembangan batubara bagi penyediaan energi dan bahan baku untuk industri.
- iv. Kewajiban dan hak perusahaan penambangan batubara pada kontrak PKP2B.
- v. Dana hasil produksi batubara sebesar 13,5% (tiga belas koma lima persen) diperuntukkan bagi pengawasan dan pengembangan batubara.

b. Perpajakan

- i. Penerapan jenis perpajakan yang dipatok tetap dengan tarif mengikuti peraturan yang berlaku bagi industri pertambangan.
- ii. Pemberian insentif bagi pengembangan tambang bawah tanah, batubara peringkat rendah, tambang di daerah terpencil.

2. Kelembagaan

Untuk mengefisienkan kebijakan pengelolaan batubara, maka perlu adanya pembagian tugas yang jelas antar lembaga terkait.

a. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

- i. Menyusun Kebijakan Batubara Nasional.
- ii. Menata ulang Peraturan Perundangan yang tidak kondusif.
- iii. Meningkatkan eksplorasi dan cadangan tertambang nasional.
- iv. Melakukan penyelarasan wewenang dengan Daerah.
- v. Melakukan evaluasi tahunan pelaku pertambangan.
- vi. Melakukan pembinaan atas PKP2B yang telah ada sebelum otonomi daerah.
- vii. Menganalisis neraca batubara (*supply-demand*), jangka pendek, menengah maupun panjang.
- viii. Menyusun RUU Pertambangan yang baru pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.
- ix. Mengembangkan sumber daya manusia.
- x. Melakukan Penelitian dan Pengembangan/Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Batubara Bersih sejauh mungkin, dengan bekerjasama dengan luar negeri.
- xi. Melakukan Pengembangan Teknologi Tambang Bawah Tanah.
- xii. Membangun Sistem Informasi *Database* Perbatubaraan.

- xiii. Membangun wadah koordinasi Dewan Batubara Nasional antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Produsen dan Konsumen.
 - xiv. Membangun Pusat Teknologi Pemanfaatan Batubara dengan sejauh mungkin melalui kerjasama dengan luar negeri.
- b. Pemerintah Daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota)
- i. Melaksanakan dan menyusun kebijakan pertambangan batubara di daerah sebagai pelaksanaan KBN (Gubernur, Bupati/Walikota).
 - ii. Melakukan pengawasan terhadap perusahaan pertambangan (produksi/lingkungan/dan sebagainya) oleh Dinas Propinsi, Kabupaten/Kota, dengan pembinaan dari Pusat.
 - iii. Mengembangkan sarana/prasarana (Gubenur, Bupati/Walikota).
 - iv. Menyusun rencana induk pengembangan masyarakat/wilayah (Gubernur, Bupati/Walikota).
 - v. Melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pemanfaatan batubara secara sederhana (Penelitian dan Pengembangan Propinsi).
- c. Pelaku (Produsen/Konsumen)
- i. Menyusun rencana kegiatan (eksplorasi/produksi) jangka pendek/menengah/panjang (Produsen).
 - ii. Membantu dan melakukan pengembangan masyarakat dan wilayah setempat (Produsen/Masyarakat/Pemda).
 - iii. Melakukan praktik penambangan yang baik dan benar (Produsen).
 - iv. Menyusun Rencana Induk Pembangunan Prasarana (Produsen).
 - v. Melaporkan produksi dan penjualan/kegiatan penambangan kepada Pemerintah Daerah dan Departemen ESDM setiap bulan.

4.1.4. Program Pelaksanaan

Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan kebijakan yang akan menjamin kontinuitas dalam penyediaan dan pemanfaatan batubara yang berkelanjutan, efisien dan bernilai tambah tinggi, maka diperlukan langkah-langkah terarah dan sistematis yang terdiri dari program strategis sebagai berikut:

1. Program Strategis

a. Program Jangka Pendek Sampai Dengan Tahun 2005

Meliputi kegiatan sebagai berikut:

- i. Merumuskan pembagian kewenangan yang lebih rinci dan tegas antara Pusat dan Daerah.
- ii. Membangun Pusat Data/Informasi Batubara.
- iii. Mendirikan Dewan Batubara Nasional.
- iv. Membangun Pusat Teknologi Pemanfaatan Batubara.
- v. Menyusun Peraturan Perundangan Perbatubaraan Nasional.
- vi. Melakukan Studi PLTU Mulut Tambang terutama pada daerah-daerah yang industri dan pemukimannya cepat berkembang dan tersedia cadangan batubara di sekitarnya.
- vii. Melakukan penelitian dan pengembangan pemanfaatan batubara peringkat rendah dengan bekerjasama dengan konsumen terkait.
- viii. Mendorong peningkatan produksi, ekspor dan penggunaan batubara dalam negeri (Lihat Tabel 4.1., Tabel 4.2., Tabel 4.3., Tabel 4.4., Tabel 4.5., dan Gambar 4.1.).

Tabel 4.1. Perkiraan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri Sampai Pada Tahun 2020 Dengan Acuan Data Realisasi Tahun 2002

(Juta Ton)

Tahun	Proyeksi (Rata-rata)			
	Listrik	Semen	Industri Lain	Jumlah
2002	19,19	4,61	1,1	25,6
2005	28,1	5,3	3,4	36,8
2010	47,7	6,3	4,5	58,5
2015	54,0	8,5	7,6	70,1
2020	72,0	11,1	12,5	95,6

Sumber: Departemen ESDM

Tabel 4.2. Perkiraan Kontribusi Batubara Dalam Energi Campur dan Pembangkit Listrik Sampai Pada Tahun 2020 Dengan Acuan Data Realisasi Tahun 2002

(Juta Ton)

Tahun	Batubara untuk Listrik yang Dibutuhkan		Batubara untuk Energi Campur	
	% Listrik Keseluruhan	Jumlah (Juta Ton)	Jumlah (Juta Ton)	%
2002	34,8	19,9	25,6	14,3
2005	40	28,1	36,8	16,2
2010	50	47,7	58,5	18,4
2015	55	57,0	70,0	17,1
2020	60	72,0	96,0	19,2

Sumber: Departemen ESDM

Tabel 4.3. Perkiraan Produksi Batubara Indonesia Oleh Berbagai Lembaga Kajian Sampai Pada Tahun 2000 Dengan Acuan Data Realisasi Tahun 1997, 2000 dan 2002

(Juta Ton)

Lembaga Pengkaji	Tahun Kajian	Perkiraan Produksi				
		2000	2005	2010	2015	2020
1. JICA Jepang	1997	97	124	149	161	189
2. IEEJ Jepang	2001	77	110	131	154	183
3. - Monenco Agra Canada - David B (BP)	1998 1999	75 -	110 102,5	150 126	- -	- 173
4. Dit. Batubara	1997	90	146	170	195	220
5. FIKTM ITB	2001	77	151	216	247	255
6. IEEJ Jepang	2002	-	150	200	220	230
7. NEDO Jepang	2003	-	114,7	137	160	182
8. Yayasan Lentera	2002	103,4	136,5	149,9	206,8	223

Sumber: Departemen ESDM

Tabel 4.4. Perkiraan Produksi Batubara Rata-rata Sampai Pada Tahun 2020 Dengan Acuan Data Realisasi Tahun 2002

(Juta Ton)

Tahun	Proyeksi		
	Rendah	Tinggi	Rata-rata (Proyeksi Dasar)
2002	103,4	103,4	103,4
2005	110	151	130,5
2010	126	216	171
2015	151	247	199
2020	173	255	214


Sumber: Departemen ESDM

Tabel 4.5. Perkiraan Ekspor Batubara Sampai Pada Tahun 2020 Dengan Acuan Data Realisasi Tahun 2002

Tahun	Proyeksi		
	Produksi Dalam Negeri	Kebutuhan	Produksi Rata-rata
2002	74,1	74,1	103,4
2005	93,7	78,1	130,5
2010	112,5	84,8	171
2015	128,9	91,4	199
2020	118,4	98,1	214

Sumber: Departemen ESDM

Gambar 4.1. Proyeksi Produksi, Ekspor dan Penggunaan Batubara Dalam Negeri, 2005-2020



Sumber: Departemen ESDM

b. Program Jangka Menengah Sampai Pada Tahun 2010

Meliputi kegiatan sebagai berikut:

- i. Melanjutkan kegiatan periode sebelumnya.
- ii. Membuat Rencana Induk Prasarana Batubara Terpadu.
- iii. Memantapkan Kelembagaan Batubara (di Pusat dan di Daerah).
- iv. Memantapkan penelitian dan pengembangan batubara.

- v. Meningkatkan kemampuan pertambangan bawah tanah melalui Pendidikan dan Latihan ESDM, Perguruan Tinggi dan sebagainya.
 - vi. Mendorong pembangunan PLTU Mulut Tambang dari batubara *lignite* di Sumatera Selatan dan tempat-tempat lainnya.
 - vii. Mendorong peningkatan produksi, ekspor dan penggunaan batubara dalam negeri (Lihat Tabel 4.1., Tabel 4.2., Tabel 4.3., Tabel 4.4., Tabel 4.5., dan Gambar 4.1.).
 - viii. Meningkatkan upaya pembentukan tenaga ahli muda di bidang batubara melalui pemberian beasiswa untuk program S2 dan S3 bidang-bidang berkaitan dengan pengembangan batubara, termasuk bidang teknik, hukum dan ekonomi batubara.
- c. Program Jangka Panjang Sampai Pada Tahun 2020
- Meliputi kegiatan sebagai berikut :
- i. Program 2010 – 2015
 - Melanjutkan kegiatan periode sebelumnya
 - Mengintensifkan Penambangan Bawah Tanah sejauh hal ini ekonomis dilakukan.
 - Meningkatkan kemampuan teknologi berbagai pemanfaatan batubara.
 - Mendorong pengembangan Prasarana Terpadu dalam transportasi.
 - Mendorong peningkatan pemanfaatan batubara untuk industri dalam negeri.
 - Mendorong pembangunan Pabrik Pencairan Batubara sejauh hal ini ekonomis dan atau bermanfaat bagi ketahanan nasional.
 - Mendorong pembangunan Pabrik Peningkatan Mutu Batubara Peringkat Rendah.
 - Mendorong pembangunan Pabrik Gasifikasi Batubara dan Kokas.
 - Mendorong peningkatan produksi, ekspor dan penggunaan batubara dalam negeri ditingkatkan (Lihat Tabel 4.1., Tabel 4.2., Tabel 4.3., Tabel 4.4., Tabel 4.5., dan Gambar 4.1.).
 - ii. Program 2015 – 2020
 - Melanjutkan kegiatan periode sebelumnya.
 - Mendorong penerapan Teknologi Batubara Bersih pada berbagai industri.
 - Mendorong pengembangan Pemanfaatan Batubara Peringkat Rendah.
 - Mendorong pelaksanaan Transportasi Batubara Terpadu.

- Mendorong peningkatan produksi, ekspor dan penggunaan batubara dalam negeri ditingkatkan (Lihat Tabel 4.1., Tabel 4.2., Tabel 4.3., Tabel 4.4., Tabel 4.5., dan Gambar 4.1.).

2. Patokan Capaian Kinerja Pengusahaan Batubara

Sebagai pedoman atas program pokok KBN, disusun matrik ruang lingkup dan sasarannya seperti tercantum pada Tabel 4.6.

Sebagai pedoman penilaian atas kinerja KBN dan pengembangan program batubara tersebut, dibuat matrik indikator keberhasilan seperti tercantum pada Tabel 4.7.

Tabel 4.6. Program Pokok, Sasaran dan Ruang Lingkup Pengembangan Batubara, 2004-2020

Program	Lingkup Kegiatan	Sasaran
1. Sinkronisasi Wewenang Pusat/Daerah	- Sosialisasi KBN ke seluruh daerah di Indonesia, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) dan <i>stakeholder</i> lainnya	- Terwujud melalui disahkannya KBN
2. Intensifikasi Eksplorasi, Produksi dan Pemanfaatan	- Diolahnya data dan diberlakukannya bakuan cadangan batubara. - Program 5 (lima) tahunan perlu dibuat oleh para pelaku pertambangan dan konsumen.	- Tersusunnya inventarisasi data eksplorasi yang komprehensif dan akurat - Tersusunnya perencanaan produksi, penggunaan dalam negeri dan ekspor yang handal
3. Neraca Pasokan Kebutuhan Batubara.	- Koordinasi melalui Dewan Batubara Nasional antara Pemerintah Pusat/Daerah, produsen dan konsumen.	- Tersusunnya neraca pasokan kebutuhan batubara sampai dengan tahun 2020
4. Diversifikasi Pemanfaatan Batubara	- Peningkatan akses kepada batubara - Peningkatan keekonomian batubara - Pengembangan teknologi pemanfaatan batubara dengan mengikutsertakan konsumen - Pusat Teknologi Pemanfaatan Batubara mulai beroperasi.	- <i>Lignite</i> mulai dikembangkan - <i>Coal bed methan</i> mulai dikaji - Batubara untuk briket bagi industri kecil dan menengah.
5. Pengembangan Infrastruktur	- Penyusunan rencana induk pengembangan infrastruktur Batubara di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.	- Terwujudnya jaringan infrastruktur untuk multi pengguna secara terpadu.

Sumber: Departem EDSM

Tabel 4.7. Indikator Kinerja Kebijakan Pengelolaan Batubara

No.	Arah Kebijakan	Sasaran
1.	<p>Kebijakan Pengelolaan Batubara:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mempercepat dan mengefektifkan kegiatan eksplorasi dan peningkatan kualitas cadangan. Mengawasi kegiatan penambangan batubara serta memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan generasi ke generasi. 	<ol style="list-style-type: none"> Terinventarisasi dan terevaluasinya potensi sumber daya batubara. Meningkatkan akses informasi data batubara yang lengkap. Berkurangnya luas lahan kritis pada wilayah hutan, dan bekas kegiatan pertambangan batubara. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Terakomodasinya cadangan batubara untuk generasi mendatang. Menurunnya pertambangan tanpa izin.
2.	<p>Kebijakan Pengusahaan Batubara:</p> <p>Mensinkronisasikan secara jelas wewenang Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan batubara secara selektif.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya investasi, produksi dan eksplorasi. Meningkatnya kemampuan institusi dan aparatur pengelola sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup (LH) di daerah. Meningkatnya kewenangan dan tanggung jawab daerah dalam pengelolaan SDA dan LH. Tertatanya perangkat di bidang pertambangan batubara. Menurunnya jumlah dan kualitas pelanggaran hukum di bidang pengelolaan pertambangan batubara. Tersedianya <i>master plan</i> produksi, kebutuhan dalam negeri dan ekspor batubara (2004 – 2020).
3.	<p>Kebijakan Pemanfaatan Batubara:</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan pemanfaatan potensi batubara dengan melakukan/menerapkan teknologi yang tepat guna dan ramah lingkungan serta efisien. Mengembangkan energi yang berbasis pada batubara sesuai kemampuan teknologi dengan membangun keunggulan komparatif. 	<ol style="list-style-type: none"> Terkuasainya IPTEK batubara. Berkembangnya penggunaan batubara <i>lignite</i>. Meningkatnya diversifikasi penggunaan batubara. Teralokasinya penggunaan batubara sesuai dengan spesifikasinya.
4.	<p>Kebijakan Pengembangan Batubara:</p> <p>Mendayagunakan batubara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan</p>	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya konsumsi batubara untuk domestik. Tersedianya teknologi pemanfaatan

<p>memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pengembangan wilayah, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan energi.</p>	<p>batubara dan teknologi batubara bersih.</p> <p>3. Terciptanya pengembangan wilayah di sekitar tambang sehingga apabila cadangan batubaranya habis, pembangunan masyarakat dapat berkelanjutan.</p>
--	---

Sumber: Departemen ESDM

4.2. Regulasi Perpajakan pada Industri Pertambangan Batubara di Indonesia

Mineral dan batubara serta panas bumi merupakan obyek utama kegiatan pertambangan umum.¹³³ Dalam sejarah perpajakan Indonesia, beberapa sektor industri memperoleh perlakuan perpajakan secara khusus, yaitu perlakuan pajak yang berbeda dengan aturan yang berlaku umum. Tujuannya di samping memberikan perlakuan pajak yang netral, juga untuk menarik investor di sektor tertentu. Sektor-sektor yang memperoleh perlakuan khusus tersebut adalah pertambangan umum, panas bumi dan migas sektor hulu.¹³⁴

Kontrak Karya sebagai wadah untuk melakukan kegiatan di sektor pertambangan umum dan perusahaan pertambangan batubara (selain minyak dan gas bumi dan gas alam) memperoleh perlakuan khusus di bidang perpajakan.¹³⁵

Menurut Rachmanto Surahmat yang *lex spcialist* itu adalah Kontrak Karya pertambangan umum karena itu seperti Undang-Undang sendiri, dengan kata lain Kontrak Karya Pertambangan Umum merupakan Undang-Undang karena sebelumnya dibahas terlebih dahulu di DPR.¹³⁶

Dalam rangka lebih merangsang iklim investasi di bidang pertambangan batubara di Indonesia, Pemerintah menganggap perlunya untuk memberikan suatu perlakuan khusus kepada kontraktor PKP2B yang tercantum di dalam kontrak karyanya masing-masing (*Lex Specialist Derogat Lex Generalis*). Apabila Undang-Undang Perpajakan yang berlaku umum

¹³³ Suyartono, dkk. *Pengelolaan Pertambangan yang Baik dan Benar (Good Mining Practice)*. (Jakarta: Studi Nusa, 2003), hlm. 6.

¹³⁴ Rachmanto Surahmat. *Proses Pajak dalam Kontrak Karya Pertambangan Umum*. <<http://www.pb-co.com/news.asp?id=1281&lang=ind>>. (19 September 2007).

¹³⁵ Rachmanto Surahmat. *Sekilas tentang Permenkeu No. 110/PMK.010/2005*. 19 Desember 2005. <<http://www.infopaiak.com/berita/191205bi.htm>> (31 Mei 2007).

¹³⁶ Rachmanto Surahmat. "Yang Lex Specialis itu Kontrak Karya Pertambangan Umum", *Indonesian Tax Review*, 6, (10), 2007.

adalah mengatur persoalan-persoalan pokok perpajakan secara umum dan berlaku umum pula, maka pengaturan secara khusus dibuat karena memiliki nilai yang khusus.¹³⁷

Undang-Undang Perpajakan Indonesia menyatakan secara eksplisit mengenai *Lex Specialist* dalam Pasal 33A ayat 4 Bab VIII mengenai Ketentuan Peralihan, Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan) Pasal 33A ayat 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut menyatakan:

”Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak atau perjanjian kerjasama dimaksud.”

Ketentuan dalam pasal tersebut dipertegas kembali dalam Penjelasan dari Pasal yang sama, yaitu:

”Ketentuan pajak dalam kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tetap dihitung berdasar kontrak atau perjanjian dimaksud”.

Dengan demikian, meskipun Undang-Undang Perpajakan Indonesia telah mengalami reformasi di tahun 1983 yang diikuti dengan sejumlah perubahan dengan perubahan terakhir di tahun 2000, ketentuan pajak yang tercantum dalam kontrak bagi hasil, kontrak karya atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak. Ketentuan pajak yang dimaksud termasuk juga tarif dan tata cara penghitungan pajak terhutang bagi kontraktor-kontraktor tersebut.

Bagi kontraktor yang Kontrak Karya, kontrak bagi hasil ataupun perjanjian kerjasamanya ditandatangani sebelum berlakunya Undang-Undang Perpajakan Tahun 1983 dan perubahannya, maka ketentuan perpajakan yang ada dinyatakan dalam Kontrak Kerjasama (PKP2B).

¹³⁷ Rieza Zainal. Ibid.

Ketentuan mengenai *Lex Specialist* yang disebutkan dalam Pasal 33A ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan juga dipertegas dalam sejumlah peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Perpajakan Tahun 1983. Peraturan pelaksanaan tersebut antara lain:

1. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1032/KMK.01/1988 tanggal 15 September 1988 dijelaskan bahwa Ketentuan Perpajakan dalam Kontrak Karya Pertambangan hendaknya diberlakukan atau dipersamakan dengan Undang-Undang, sehingga Ketentuan Perpajakan diatur dalam Kontrak Karya diberlakukan secara khusus (*Lex Specialist*).
2. Surat Menteri Keuangan Nomor S-96/MK.04/1992 tanggal 29 Januari 1992 tentang Pelaksanaan PPN atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Kepada Kontraktor Kontrak Karya Pertambangan.
3. Surat Menteri Keuangan Nomor S-1388/MK.04/1992 tanggal 5 Nopember 1992 tentang Kewajiban Perpajakan a.n. PT. NMR.
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-14/PJ.312/1993 tanggal 9 Juni 1993 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Batubara.
5. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-2887/PJ.51/1993 tanggal 1 Nopember 1993 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas *Handling Fee* dan Pengkreditan Pajak Masukan oleh PT. XYZ (Unit Pemasaran)
6. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-2596/PJ.51/1994 tanggal 9 Nopember 1994 tentang Penyerahan Produksi Batubara PT. XYZ kepada PT. ABC di Jembatan Timbang Batubara Sawah Rasau V dikatakan bahwa Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Batubara antara PT. ABC dengan PT. XYZ berlaku sama atau dipersamakan dengan Undang-Undang, dengan demikian ketentuan perpajakan yang diatur dalam perjanjian tersebut diperlakukan secara khusus (*special treatment/lex specialist*) sedangkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perpajakan berlaku secara umum.
7. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-2999/PJ.51/1996 tanggal 13 Nopember 1996 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Perolehan Jasa Kena Pajak Tahun 1989-1994 sehubungan dengan adanya perbedaan pengertian "*Lex Specialist*" dalam

ketentuan perpajakan bagi suatu Kontrak Karya di 1 (satu) pihak ketentuan Perpajakan yang baru berlaku setelah Kontrak Karya berlangsung di lain pihak.

8. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-269/PJ.3/1998 tanggal 6 Nopember 1998 dikatakan bahwa RUU tentang Pertambangan Migas, prinsip *Lex Specialist* di bidang perpajakan masih diperlukan untuk menarik investor dan menjamin adanya kepastian hukum.
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-47/PJ.43/1998 tanggal 31 Desember 1998 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Kelebihan atau Kekurangan Pemotongan Pajak Penghasilan yang Dilakukan oleh Perusahaan Kontrak Karya.
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.53/2000 tanggal 29 September 2000 tentang Penundaan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Pencarian Sumber dan Pemboran Minyak Bumi, Gas Bumi dan Panas Bumi.

Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Pajak telah memberikan pendapatnya sesuai dengan Surat Menteri Keuangan, Surat Edaran dan Surat Dirjen Pajak di atas yang antara lain menjelaskan¹³⁸:

1. PKP2B berlaku sama/dipersamakan dengan Undang-Undang.
2. Ketentuan Perpajakan yang diatur dalam perjanjian tersebut diberlakukan secara khusus (*special treatment* atau *lex specialist*) dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan berlaku secara umum.

Menurut Abrar Saleng¹³⁹ dalam bukunya yang berjudul Hukum Pertambangan menyatakan bahwa:

”Yang sangat menarik ialah Pemerintah memberikan perlakuan khusus atau *lex specialist* terhadap kontrak karya pertambangan termasuk batubara. Perlakuan khusus artinya segala ketentuan-ketentuan atau kesepakatan yang telah tercantum dalam kontrak, tidak akan berubah karena terjadinya peraturan perundang-undangan yang berlaku umum (*lex generalis*). Walaupun akan diubah (*renegosiasi*), maka terlebih dahulu harus ada kesepakatan para pihak. Perlakuan khusus yang demikian merupakan jaminan kepastian hukum bagi para investor, suatu hal yang teramat penting bagi usaha pertambangan yang selalu berisiko tinggi dan memerlukan waktu persiapan yang lama sebelum dapat memproduksi. Kepastian hukum penting, sebab boleh jadi ketiadaan jaminan itu, merupakan sumber yang potensial dari berbagai macam pungutan, korupsi dan kolusi yang pada akhirnya akan mengakibatkan keengganan investor asing menanamkan modalnya di sektor pertambangan”.

¹³⁸ Deli Sahputra. Ibid.

¹³⁹ Abrar Saleng. Ibid., 147.

Jelas terlihat bahwa sudah menjadi keputusan Pemerintah untuk tetap memperlakukan setiap Generasi Kontrak Karya/PKP2B secara khusus (*lex specialist*) yaitu dengan cara mengikuti dan melaksanakan secara konsisten segala ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam perjanjian untuk merangsang investor untuk menanamkan modalnya di bidang pertambangan.¹⁴⁰

Walaupun terjadi beberapa perubahan dalam perkembangan Kontrak Karya/PKP2B, namun prinsip yang sangat mendasar yang merupakan ciri Kontrak Karya/PKP2B dan merupakan jaminan kontraktor adalah¹⁴¹:

1. Adanya kepastian hak untuk mengusahakan dan menambang bila dalam tahap-tahap pelaksanaan Kontrak Karya/PKP2B terdapat deposit tambang yang memang ekonomis untuk ditambang.
2. Adanya kepastian hukum tentang hak dan kewajiban selama masa berlakunya perjanjian yang sesuai dengan kesepakatan Kontrak Karya/PKP2B.

Perkembangan pemberdayaan sumberdaya mineral, khususnya pertambangan juga sangat dipengaruhi dari segi perpajakan. Jika ditinjau dari sudut perpajakan, PKP2B dapat dikelompokkan sebagai berikut¹⁴²:

1. Perjanjian Karya yang ditandatangani sebelum berlakunya Undang-Undang Perpajakan Tahun 1983
2. Perjanjian Karya yang ditandatangani setelah berlakunya Undang-Undang Perpajakan Tahun 1983
3. Perjanjian Karya yang ditandatangani setelah berlakunya Undang-Undang Perpajakan Tahun 1994.

Dalam perusahaan pertambangan umum di Indonesia pada prinsipnya perusahaan berkewajiban untuk memenuhi persyaratan-persyaratan dan tahapan-tahapan tertentu, termasuk pemenuhan kewajiban perpajakan dan keuangan sebelum berlakunya Perjanjian Karya/PKP2B maupun sesudah berlakunya.¹⁴³

¹⁴⁰ Deli Sahputra. Ibid.

¹⁴¹ Ibid.

¹⁴² Ibid.

¹⁴³ Ibid.

Di bidang pertambangan batubara yang dikenal dengan PKP2B telah ada 3 (tiga) generasi, yaitu:

1. PKP2B Generasi I (tahun 1981-1993),
2. PKP2B Generasi II (tahun 1993-1996), dan
3. PKP2B Generasi III (tahun 1996-sampai sekarang).

Dengan demikian sekarang ini memasuki PKP2B Generasi IV, walaupun belum ada pemohon PKP2B dari PMA yang masuk, karena kurun waktu 1997-2001 dikenal sebagai kurun waktu instabilitas bidang politik, keamanan dan ekonomi, disamping dirasakan oleh para pengusaha bahwa Undang-Undang yang ada di bidang pertambangan dan investasi sudah tidak kompetitif lagi dengan rezim investasi internasional sekarang ini, dengan perkataan lain peraturan perundangan yang ada memerlukan perubahan mendasar. Di samping itu juga sudah mulai habisnya daerah yang potensial karena sudah dikapling (*occupied*).

Faktor-faktor ketentuan dalam PKP2B pada PKP2B Generasi I sampai dengan PKP2B Generasi III (Tabel 4.8.) diantaranya meliputi antara lain: dasar hukum, status KP, manajemen operasi, prinsipal, bagi hasil, sarana dan prasarana, pajak perusahaan, divestasi, Indonesianisasi (tenaga kerja), pungutan daerah, *initial cost*, *advance payment*.

Tabel 4.8. Perbedaan dalam PKP2B Generasi I sampai dengan Generasi III

VARIABEL	Generasi I (1981 – 1993)	Generasi II (1993 – 1996)	Generasi III (1996 – sekarang)
1. Penyebutan	KONTRAK KERJASAMA	PERJANJIAN KERJASAMA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)	PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)
2. Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 - Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 - Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1993 	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 - Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996

3. Status KP	Atas nama PN Tambang Batubara/PTBA.	Atas nama PTBA	Tidak diberlakukan KP, melainkan menjadi 1 (satu) paket wilayah kontrak.
4. Manajemen Operasi	Di tangan negara.	Di tangan negara.	Di tangan kontraktor (diawasi Pemerintah)
5. Prinsipal (Pemegang Kuasa Pertambangan)	PN Tambang Batubara/PT Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA)	PTBA	Pemerintah (Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral)
6. Bagi Hasil (Royalti) atau Penyerahan bagian produksi pada Prinsipal	Natura (sekurang-kurangnya 13,5% dari total produksi untuk BUMN/Principal). "Payment in Kind"	Natura (sekurang-kurangnya 13,5% dari total produksi untuk BUMN/Principal). "Payment in Kind"	Tunai. Nilai Jual 13,5% dari total produksi batubara untuk Pemerintah. "Cash Payment"
7. Sarana dan Prasarana (Peralatan)	Milik Negara (PTBA)	Milik Kontraktor.	Milik Kontraktor.
8. Risiko Usaha	100% ditanggung Kontraktor	100% ditanggung Kontraktor	100% ditanggung Kontraktor
9. Tarif Pajak Perusahaan	Bayar, sesuai ketentuan Kontrak, yaitu: 35% (tiga puluh lima persen) selama 10 (sepuluh) tahun pertama berproduksi dan selanjutnya 45% (empat puluh lima persen)	Bayar, sesuai ketentuan yang berlaku umum. (Prevailing Law)	Bayar, sesuai ketentuan yang berlaku umum. (Prevailing Law), yaitu: sesuai ketentuan yang berlaku (30% untuk laba/penghasilan kena pajak lebih dari Rp50 juta).
10. Divestasi	Bagi Kontraktor Asing, harus menjual sahamnya kepada pihak Indonesia tahun kelima minimal 15%, tahun keenam minimal 8%, tahun ketujuh s.d. tahun kesepuluh @ minimal 7% sehingga pada tahun kesebelas harus sudah dijual kepada peserta.	Tidak diberlakukan karena PMDN	Boleh 100% (seratus persen) dimiliki oleh pihak asing mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1995
11. Pajak Penjualan	50% (Bayar, sesuai ketentuan Kontrak)	-	-
12. PPN	-	10%	10%
13. Iuran Tetap (Dead Rent)	Sesuai luas wilayah pertambangan	Sesuai luas wilayah pertambangan	Sesuai luas wilayah pertambangan

14. Indonesianisasi	Bagi PMA dijadwalkan secara bertahap tenaga Indonesia harus terserap.	Tidak berlaku karena PMDN	Berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu.
15. Pungutan Daerah (Pajak Daerah)	Selain ditetapkan oleh Pusat Kontraktor harus membayar juga "lumpsum" sebesar US\$ 100.000 per tahun untuk berbagai pungutan daerah. (Bayar sesuai ketentuan Kontrak)	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dibayarkan langsung oleh Kontraktor kepada Pemda (Bayar sesuai ketentuan umum)	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dibayarkan langsung oleh kontraktor kepada Pemda. (Bayar sesuai ketentuan Umum)
16. Initial Cost	Ditetapkan Rp100 juta sebagai konvensional data.	Ditetapkan Rp100 juta sebagai konvensional data.	Tidak dipungut.
17. Advance Payment	Harus dibayar untuk pelayanan dan pengurusan kepentingan Kontraktor.	Harus dibayar untuk pelayanan dan pengurusan kepentingan Kontraktor.	Tidak membayar.
18. Daerah kontrak	Tanpa batas	100.000 ha	100.000 ha
19. Pengeluaran minimum			
- Penyelidikan umum	US\$1,20/ha.	Rp5.000/ha.	US\$3,00/ha.
- Eksplorasi	US\$5,00/ha.	Rp30.000/ha.	US\$10,00/ha.
20. Daerah penambangan	25%	25%	20.000-25.000 ha.
21. Biaya Administrasi Umum	Bayar, sesuai ketentuan Kontrak	Bayar, sesuai ketentuan Umum	Bayar, sesuai ketentuan umum
22. Status Kontraktor	Swasta PMA, Patungan PMDN	Swasta PMDN	Swasta PMA, Patungan, PMDN
23. Bea masuk, pungutan impor dan BBN	Bebas, sesuai ketentuan Kontrak	Bebas, sesuai ketentuan umum	Bebas, sesuai ketentuan umum
24. Jumlah kontraktor	8 PMA 2 PMDN	18 PMDN	78 PMDN 9 PMA
25. Perolehan nasional	± 48,5 – 58,5 %	100 %	± 67 – 71 %

Sumber : Kompilasi dari Ukur W. Soelistijo & Soedjoko Tirtosoekotjo (2002) dalam (<http://www.tekmira.esdm.go.id/download/index.asp>); Ariya Somanatta (2003) dan Djoni Rombe (2007).

PKP2B Generasi I dan II disebut kontrak kerjasama (KKS, *coal cooperation contract*) dan Generasi III disebut PKP2B atau *Coal Contract of Work (CCOW)*.

Perbedaan antargenerasi terutama didasarkan atas dasar Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 (PKP2B Generasi I), Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1993 (PKP2B Generasi II), dan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 (PKP2B Generasi III). Pada dasarnya kontraktor mempunyai kewajiban keuangan dan wajib membayar secara langsung berdasarkan ketentuan yang berlaku mengenai: 13,5% (tiga belas koma lima persen) hasil produksinya kepada prinsipal, iuran tetap pertambangan, pajak perseroan atas laba usaha, berbagai pajak dan pungutan daerah yang telah disetujui Menteri Keuangan, menyeter "*withholding tax*" atas bunga, dividen dan royalti atas jasa pihak ketiga serta pajak penghasilan karyawan perusahaan, pajak penjualan, bea meterai dan cukai atas tembakau dan minuman keras. Kontraktor mendapat berbagai fasilitas yang merupakan insentif di bidang keuangan. Kontraktor dibebaskan dari kewajiban membayar royalti, karena iuran tersebut telah termasuk dalam 13,5% (tiga belas koma lima persen) hasil produksi yang diserahkan kepada prinsipal.

Penggunaan bagi hasil bagian Pemerintah ditetapkan oleh Pemerintah c.q. Menteri Pertambangan dan Energi (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) untuk biaya pengembangan batubara, dan program pengawasan KKS/PKP2B serta pengelolaan lingkungan.

Pada PKP2B Generasi II memang ditutup untuk PMA dan hanya khusus diperuntukkan bagi PMDN karena pertimbangan tertentu sesaat.

Dari 3 (tiga) generasi PKP2B tersebut terdapat 17 (tujuh belas) PMA, 8 (delapan) dari PKP2B Generasi I dalam tahap produksi dan 9 (sembilan) dari PKP2B Generasi III yang dalam tahap eksplorasi dari 114 (seratus empat belas) kontraktor yang ada. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, dari 8 (delapan) kontraktor PKP2B tersebut memproduksi sekitar 70-80% dari produksi nasional.

4.2.1. Perlakuan Perpajakan pada PKP2B

4.2.1.1. Perlakuan Perpajakan pada PKP2B Generasi I

Penulis mengambil sampel pada Kontrak Kerjasama antara PT. Tambang Batubara Bukit Asam (PERSERO) dan PT X. Kewajiban Perpajakan PKP2B Generasi I diatur dalam *Article 11* dan *Annexure "D"*. Secara garis besar, *Article 11* mengatur 2 (dua) hal, yaitu bagi hasil produksi batubara dan perpajakannya, sedangkan *Annexure "D"* menjelaskan lebih lanjut mengenai penghitungan Pajak Perseroan, termasuk definisi-definisi fiskal yang dimaksud di dalamnya. Pengaturan mengenai aspek perpajakan tercantum dalam ayat 2 (dua) dan 3 (tiga)

Article tersebut, sedangkan ayat (1)-nya lebih menekankan pada bagi hasil batubara yang untuk selanjutnya tidak akan dibahas dalam sub bab ini.

Sesuai dengan Kontrak Kerjasama antara PT. Tambang Batubara Bukit Asam (PERSERO) dan PT X Pasal 11, Kontraktor Generasi I berkewajiban sebagai berikut:

1. Ketentuan Perpajakan dalam *Article* 11.2 (i) mengenai Pajak Perseroan

Kontraktor membayar *Corporate Tax* sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari *taxable income* pada 10 (sepuluh) tahun pertama periode operasi, dan 45% (empat puluh lima persen) dari sisa jangka waktu *Coal Contract Agreement* (CCA).

Undang-undang Perpajakan Tahun 1983 dan perubahannya mengenal adanya pengenaan Pajak Penghasilan di tingkat Badan bagi perseroan yang memperoleh keuntungan dalam 1 (satu) tahun pajak.

Kontraktor wajib membayar pajak kepada Pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, yaitu sebagaimana dinyatakan dalam *Article* 11. 2 huruf (i) dari kontrak tersebut, yaitu:

“Corporation taxes in respect of the annual profits of Contractor in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia, except that during the first full ten (10) years from and after commencement of the Operating Period the annual corporation tax rate shall only be thirty five percent (35%) of the taxable income and during the remainder of the Operating Period thereafter the corporation tax rate shall only be forty five percent (45%) of the taxable income. In case Contractor is operating more than one Mining Area for all tax purposes the Operating Period shall be deemed to commence on the date of the commencement of production of the first Mining Area.

For the purpose of computation of corporation tax the Rules of Computation of Corporation TAX as provided for in Annexure “D” attached to and made part of this Agreement shall apply. In addition Contractor shall have the right of an Investment Allowance of twenty percent (20%) of the total investment, the said allowance being allowed at the rate of five percent (5%) a year from taxable income provided for in Article 4 (b) of the Corporation Tax Law 1925 as amended by Law No. 8 of 1970”.

Berdasarkan *Article* tersebut dinyatakan bahwa tarif pajak yang dikenakan atas keuntungan yang diperoleh oleh Kontraktor harus sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, kecuali untuk 10 (sepuluh) tahun pertama masa operasi, pajak perseroan yang akan dikenakan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan kena pajak dan selama sisa masa operasi 20 (dua puluh) tahun akan dikenakan pajak perseroan sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari penghasilan kena pajak.

Selain itu Kontraktor ini juga mendapat Fasilitas Investasi (*Investment Allowance*) sebesar 20% (dua puluh persen) dari total investasinya. Fasilitas investasi yang diperkenankan adalah 5% (lima persen) per tahun dari penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud.

2. Ketentuan Perpajakan dalam *Article* 11.2 (ii) mengenai Pemotongan Pajak pada Pihak Ketiga atau *withholding tax*

Article 11.2 (ii) menyatakan bahwa:

withholding taxes on:

- a. *Dividends, Interest and Royalties on patents paid by contractor at a rate of ten percent (10%);*
- b. *Remuneration of Contractor's employees. Expatriate Individuals who are employed or engaged by Contractor or its contractor or Affiliates and who remain in Indonesia for more than ninety (90) days in the aggregate within any calendar year shall be liable in Indonesia for personal income tax. The income of such Expatriate Individuals taxable in Indonesia shall include only remuneration paid to them for services rendered in Indonesia.*
- c. *Other payments made by Contractor including but not limited to fees for technical services based on the prevailing laws and regulations in Indonesia at a rate of ten percent (10%).*

Dari pernyataan di atas menjelaskan bahwa di samping menjadi Subjek Pajak Perseroan, Kontraktor juga diperlakukan sebagai wajib potong (*withholding agent*) atas pembayaran yang dilakukannya kepada pihak ketiga.

Sehubungan dengan kewajibannya sebagai pemotong pajak atas pembayaran yang dilakukannya kepada pihak ketiga tersebut. Kontrak Kerjasama Batubara yang mengikat Kontraktor dengan Perusahaan Negara Tambang Batubara mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Wajib memotong pajak atas Dividen, Bunga dan Royalti yang dibayarkannya sebesar 10% (sepuluh persen).
- b. Wajib memotong pajak atas penghasilan (PPH) karyawan dan ekspatriat yang dipekerjakannya, baik dalam maupun luar negeri.

Bagi orang pribadi asing yang dipekerjakannya di Indonesia atau dikontrak oleh kontraktornya atau afiliasinya sepanjang keberadaannya telah melebihi 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut di Indonesia, penghasilan yang dipotong

hanyalah sebesar yang dibayarkan oleh Kontraktor pada Generasi I tersebut kepada orang pribadi asing atas jasa yang diberikannya di Indonesia.

- c. Pembayaran jasa lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*prevailing laws and regulations*).

Pembayaran lainnya yang dilakukan oleh Kontraktor pada Generasi I ini kepada pihak ketiga lainnya, termasuk tapi tidak terbatas untuk pembayaran atas jasa teknik, wajib memotong 10% (sepuluh persen).

3. Ketentuan Perpajakan dalam *Article 11.2 (iii)* mengenai Pajak Daerah

Article 11.2 (iii) menyatakan bahwa:

Regional Development Tax (IPEDA) and other regional taxes fees for impositions in the form of annual lumpsum payment which amount shall only be US\$100,000 (US Dollars One hundred thousand) or the Rupiah equivalent each year comencing as from the commencement of the Construction Period. The figure of US\$100,000 is based upon the 1982 US Dollar value and will be adjusted every two (2) years according to the deflator published by the IBRD.

Pada *Article* ini menjelaskan bahwa Kontraktor mempunyai kewajiban dalam hal pemungutan daerah berupa Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) sebesar US\$100,000 (seratus ribu dollar Amerika) per tahun. Nilai US\$100,000 (seratus ribu dollar Amerika) ini berdasarkan pada nilai Dollar di tahun 1982, dimana kontrak kerjasama tersebut ditandatangani, dan akan disesuaikan setiap 2 (dua) tahun berdasarkan laporan IBRD.

4. Ketentuan Perpajakan dalam *Article 11.2 (iv)* mengenai Pajak Penjualan (*Sales Tax*)

Article 11.2 (iv) menyatakan bahwa:

Sales tax on services rendered to Contractor in Indonesia in accordance with prevailing laws and regulation in Indonesia, but a rates not exceeding five percent (5%) of the assessable basis. It being understood and agreed that the assessable basis for calculating the sales tax on the fee for services rendered in Indonesia shall be at a percentage of the total contract sum as approved by the Minister of Finance.

Article ini menjelaskan bahwa Kontraktor membayar Pajak Penjualan atas jasa yang diberikan kepada kontraktor sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*prevailing laws and regulations*), tetapi tidak lebih 5% (lima persen). Maksudnya adalah pembayaran-pembayaran lain kepada pihak ketiga yang merupakan pembayaran atas pemanfaatan jasa pihak ketiga oleh Kontraktor merupakan hutang pajak penjualan bagi Kontraktor. Tarif yang berlaku atas Pajak Penjualan tersebut tidak

melebihi 5% (lima persen) dari Dasar Pengenaan Pajak. Dengan kata lain, tidak semua pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan oleh Kontraktor akan terhutang Pajak Penjualan (PPn), melainkan pembayaran atas pemanfaatan jasa Kontraktor saja yang terhutang Pajak Penghasilan dan tarif yang berlaku tidak melebihi 5% (lima persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

5. Ketentuan Perpajakan dalam *Article 11.2 (v)* mengenai Bea Meterai

Article 11.2 (v) menyatakan bahwa:

Stamp duty on loan agreements with financial institutions for use in Indonesia, up to a maximum rate of one permille (1⁰/100) of the total amount of the loan mentioned in the loan agreement.

Kontraktor juga menjadi Subjek Bea Meterai (*stamp duty on loan agreement*). Bea Meterai yang dikenakan pada Kontraktor adalah maksimum 1⁰/100 (satu permil) dari total pinjaman yang dinyatakan dalam kontrak pinjaman.

6. Ketentuan Perpajakan dalam *Article 11.2 (vi)* mengenai Membayar Cukai atas Tembakau dan Minuman Keras

Article 11.2. (vi) menyatakan bahwa:

Excise taxes on tobacco and liquor.

Article ini menjelaskan bahwa Kontraktor wajib membayar cukai atas tembakau dan minuman keras.

7. Ketentuan Perpajakan dalam *Article 11.2* mengenai Pajak Penjualan atas Pembelian Barang-barang Berwujud oleh Kontraktor.

Kontraktor membayar Pajak Penjualan atas pembelian barang-barang berwujud oleh Kontraktor.

4.2.1.2. Perlakuan Perpajakan pada PKP2B Generasi II

Penulis mengambil sampel pada Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara antara PT. Tambang Batubara Bukit Asam (PERSERO) dan PT Y. Kewajiban Perpajakan PKP2B Generasi II diatur dalam Pasal 11.

Pada Pasal 11 ayat (1) Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara diuraikan Pajak, Bea dan Pungutan Negara menyebutkan bahwa Kontraktor wajib membayar pajak, bea, dan pungutan negara tersebut sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan

Pemerintah, Ordonansi dan Peraturan Daerah yang berlaku, peraturan-peraturan pelaksanaannya serta perubahan, tambahan dan/atau penggantinya:

1. Pajak Penghasilan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991;
2. PPN atau PPN atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atau PPN atas Barang Mewah (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983);
3. PBB (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985);
4. Bea Materai (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985);
5. Pajak Bangsa Asing (Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1958);
6. Pajak Radio (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1947 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1967);
7. Pajak Kendaraan Bermotor (Undang-Undang Nomor 718 Tahun 1934 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1968);
8. Pajak Ekspor (Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970 dan Nomor 29 Tahun 1978)
9. Bea Masuk (Ordonansi Bea Tahun 1937);
10. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1968);
11. Pajak dan pungutan daerah yang telah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Pusat.

4.2.1.3. Perlakuan Perpajakan pada PKP2B Generasi III

Penulis mengambil sampel pada Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Z. Kewajiban Perpajakan PKP2B Generasi III diatur dalam Pasal 14.

Pada Pasal 14 PKP2B diuraikan Pajak-pajak dan Kewajiban Lain-lain Keuangan Kontraktor. Kontraktor harus membayar kepada Pemerintah dan memenuhi kewajiban-kewajiban pajaknya, termasuk kewajibannya sebagai pemungut/pemotong pajak, seperti yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan Badan atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh kontraktor:
 - a. Kontraktor harus membayar Pajak Penghasilan atas penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Kontraktor, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk tetapi tidak terbatas kepada laba bruto atas usaha dividen, bunga dan royalti

dengan tarif pajak yang akan dikenakan selama jangka waktu Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

- (i) 10% (sepuluh persen) untuk penghasilan kena pajak sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
 - (ii) 15% (lima belas persen) untuk penghasilan kena pajak lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - (iii) 30% (tiga puluh persen) atau tarif yang lebih kecil yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah untuk penghasilan kena pajak lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Untuk menghitung penghasilan kena pajak berlaku tata cara perhitungan Pajak Penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran "F" yang merupakan bagian dari Perjanjian ini. Kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian ini, berlaku ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1994 dan peraturan pelaksanaannya.
 - c. Kontraktor harus membayar angsuran pajak berjalan sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan 1994 dan peraturan pelaksanaannya.
 - d. Atas penghasilan tertentu sebagaimana Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan 1994, dikenakan tarif pajak tersendiri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
2. Pajak Penghasilan Karyawan (Pajak Penghasilan Pasal 21/Pasal 26):
- a. Kontraktor berkewajiban untuk memotong dan menyetorkan Pajak Penghasilan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, termasuk pesangon dan pensiun, yang dibayarkan kepada pegawai Kontraktor yang berkedudukan sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri berdasarkan Pasal 21 atau Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan 1994.
 - b. Tenaga kerja asing yang diperkerjakan atau dimanfaatkan oleh Kontraktor, yang berada di Indonesia kurang dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam setiap jangka waktu 12 (dua belas) bulan, harus dikenakan Pajak Penghasilan melalui pemotongan (*withholding tax*) oleh Kontraktor berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan 1994 dengan tarif 20% (dua puluh persen) atau persentase lain yang

lebih rendah karena diberlakukannya suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang relevan, atas penghasilan bruto berupa imbalan jasa, kegiatan atau pekerjaan. Penghasilan dari Tenaga Kerja Asing tersebut yang dikenakan pajak di Indonesia termasuk jenis penghasilan yang dibayarkan kepada mereka untuk jasa yang diberikan dengan tunduk kepada ketentuan paragraf 7 Lampiran “F”.

- c. Tenaga kerja asing yang diperkerjakan atau dimanfaatkan oleh Kontraktor, yang berada di Indonesia 183 (seratus delapan puluh tiga) hari atau lebih dalam setiap jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau bermaksud untuk bertempat tinggal di Indonesia, dikenakan Pajak Penghasilan melalui pemotongan (*withholding tax*) oleh Kontraktor berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan 1994 dari penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai Kontraktor dengan mempertimbangkan peraturan yang berkenaan dengan penghasilan yang dapat dikurangkan. Penghasilan tenaga kerja asing tersebut mencakup segala jenis penghasilan yang dibayarkan kepada mereka oleh Kontraktor, dengan memperhatikan persetujuan yang dimaksud dalam paragraf 7 Lampiran F.
 - d. Pesangon yang diberikan kepada pegawai Kontraktor yang berkerja di wilayah Perjanjian dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26.

Kewajiban memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan 1994 atas pembayaran dividen, bunga termasuk imbalan karena jaminan pengembalian hutang, sewa, royalti dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan atas jasa teknik dan jasa manajemen serta jasa lainnya:

- a. Kontraktor, sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1994 dan peraturan-peraturan yang berlaku pada waktu ditandatanganinya Perjanjian ini, berkewajiban untuk memotong dan menyetorkan kepada Pemerintah, Pajak Penghasilan dengan tarif yang ditentukan dalam Pasal ini atau tarif lain yang lebih rendah karena diberlakukannya suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang relevan, sebagai berikut:
 - Dividen, bunga dalam bentuk apapun termasuk imbalan sehubungan dengan pengembalian uang;
 - Sewa, royalti dan penghasilan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta;

- Imbalan yang dibayarkan untuk jasa teknik, jasa manajemen dan jasa lainnya;
- Hadiah dan penghargaan;
- Premi asuransi yang dibayar ke luar negeri.

b. Tarif pajak yang berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian ini adalah:

- 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto dalam hal pembayaran dividen, bunga dan royalti yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri, kecuali dividen yang dibayarkan kepada Perseroan Terbatas, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- 7,5% (tujuh dan lima puluh perseratus persen) dari jumlah bruto dalam hal pembayaran dividen kepada pemegang saham pendiri di luar negeri dan pemegang saham pendiri orang pribadi dalam negeri.
- 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, dan atas imbalan yang dibayarkan untuk jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan 1994 dalam hal pembayaran dilakukan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri.
- 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau tarif yang lebih rendah karena diberlakukannya Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan 1994 yang relevan kepada Wajib Pajak Luar Negeri.

4. PPN dan PPnBM

PPN dan PPnBM atas impor dan/atau penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak:

PPN dan PPnBM sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 dan peraturan pelaksanaan yang berlaku.

Dengan memperhatikan kewajiban umum yang dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 dan peraturan pelaksanaannya, Kontraktor berkewajiban untuk:

- a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- b. Memungut, menyetor dan melaporkan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan tarif 10 (sepuluh persen) atau tarif lain, sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 dan peraturan pelaksanaannya;

- c. Memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan/atau PPnBM, sebagai Pemungut Pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 dan peraturan pelaksanaannya;
 - d. Kontraktor dikenakan PPN dan/atau PPnBM atas impor atau pembelian Barang Kena Pajak atau perolehan Jasa Kena Pajak yang berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 dan peraturan pelaksanaannya terhutang PPN dan/atau PPnBM.
 - e. Dalam hal Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran untuk suatu masa pajak, maka kelebihan Pajak Masukan tersebut dikompensasikan dengan Pajak Keluaran untuk masa pajak berikutnya kecuali kelebihan pembayaran Pajak Masukan yang disebabkan ekspor dan/atau penyerahan kepada pemungut PPN dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap masa pajak;
 - f. Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berhubungan langsung dengan PKP2B yang diperoleh oleh pemegang saham yang merupakan bagian pengeluaran sebelum Kontraktor didirikan yang kemudian dialihkan kepada Kontraktor, tidak dianggap sebagai penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sepanjang pemegang saham Pengusaha Kena Pajak.
 - g. Pengalihan Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut pada butir (vi) ayat (6) Pasal ini, dapat dikreditkan oleh Kontraktor sepanjang belum dikreditkan oleh pemegang saham.
5. Bea Meterai atas Dokumen-dokumen
- Kontraktor dikenakan Bea Meterai sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
6. Bea masuk atas Barang-barang yang Diimpor ke Indonesia:
- a. Pembebasan dan keringanan-keringanan Bea Masuk atas impor barang-barang modal, peralatan dan mesin dan bahan-bahan yang diberikan kepada Kontraktor berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 13 Perjanjian ini. Sedangkan kepada Kontraktor berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970, pembebasan dan keringanan-keringanan Bea Masuk-nya dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan fasilitas tersebut kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

- b. Pemasukan ke dalam daerah pabean Indonesia barang-barang lain termasuk milik pribadi akan tunduk kepada ketentuan-ketentuan pabean sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pengenaan cukai atas barang-barang kena cukai tunduk kepada ketentuan cukai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. PBB untuk:

- a. Wilayah PKP2B atau Wilayah Pertambangan; dan
- b. Pemanfaatan tanah dan bangunan di wilayah dimana kontraktor mendirikan fasilitas operasi penambangan.

Kontraktor akan membayar PBB dalam Rupiah atau dalam mata uang lain yang disetujui bersama, sebagai berikut:

- a. Pada tahap-tahap pra-produksi (penyelidikan umum, eksplorasi, kajian kelayakan dan konstruksi) Kontraktor harus membayar PBB jumlahnya sama dengan iuran tetap (*deadrent*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Perjanjian ini.
- b. Pada tahap operasi/produksi kontraktor harus membayar PBB yang jumlahnya sama dengan jumlah iuran tetap ditambah suatu jumlah yang besarnya $0,5\% \times 30\%$ dari penerimaan kotor hasil operasi pertambangan.
- c. Selain itu, Kontraktor juga harus membayar PBB atas tanah/perairan dan bangunan yang berada di luar atau di dalam Wilayah Perjanjian/Wilayah Pertambangan yang dipakai oleh Kontraktor untuk fasilitas yang tertutup untuk umum, yang besarnya ditetapkan berdasarkan meter persegi luas tanah/perairan dan luas serta jenis bangunan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta pembayaran PBB tersebut akan dilaksanakan sepanjang berlakunya Perjanjian ini.

- d. Pengenaan dan pembayaran PBB untuk Wilayah Perjanjian/Wilayah Pertambangan pada tahap pra-produksi sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini mengikuti tata cara pembayaran PBB yang berlaku secara umum.
- e. Pengenaan dan pembayaran PBB untuk Wilayah Perjanjian/Wilayah Pertambangan pada tahap produksi (periode operasi/produksi) dan untuk tanah/perairan dan bangunan yang dipakai oleh Kontraktor, mengikuti tata cara pengenaan sebagaimana dimaksud pada butir (ii) dan butir (iii) di atas dan tata cara pembayaran PBB yang berlaku secara umum.

4.2.2. Kajian Perlakuan Perpajakan pada PKP2B

Pemerintah telah beberapa kali melakukan perubahan atas Undang-Undang Perpajakan, seperti Ordonansi Pajak Penjualan tahun 1951 telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Undang-Undang Nomor 8 ini kemudian mengalami perubahan, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994. Demikian juga dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 ini, kembali terjadi perubahan pada tahun 2000, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000.

Pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 dijelaskan bahwa: yang dimaksud dengan barang hasil pertambangan dan hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya seperti minyak mentah (*crude oil*); gas bumi, pasir dan kerikil, bijih besi, bijih timah, bijih emas. Pada penjelasan tersebut memang tidak tertulis batubara. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan bahwa batubara termasuk dalam pengertian termasuk barang pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya.

Sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan PPN pada Pasal 2 tertulis: Jenis barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, (e) batubara sebelum diproses menjadi briket batubara.

Atas perbedaan materi yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tersebut, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) tidak setuju dengan ketentuan Pemerintah, karena dengan demikian pengusaha batubara tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan dari pembelian, dan bagi

pengusaha batubara melakukan penyerahan ekspor (sementara 70% (tujuh puluh persen) batubara diekspor) tidak dapat meminta restitusi atas pajaknya.

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan PPN telah menyebabkan 6 (enam) perusahaan tambang menahan setoran Dana Hasil Produksi yang merupakan bagian Pemerintah sekitar Rp1,75 triliun, terdiri dari tahun 2001 sebesar Rp692,9 miliar, tahun 2002 sebesar Rp500,8 miliar, dan tahun 2003 sebesar Rp646,8 miliar.¹⁴⁴

Hal tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Tim Royalti Migas dan Batubara Pemerintah dan Komisi VIII DPR. Perusahaan yang menahan pendapatan pajak tersebut adalah Kontraktor PKP2B Generasi I. Termasuk kelompok ini yaitu PT. KPC, PT. Arutmin, PT. Adaro, PT. Kideco, PT. Berau Coal, dan PT BHP Kendilo Coal.¹⁴⁵

Kontraktor PKP2B Generasi I menahan pendapatan Pemerintah tersebut karena perbedaan penafsiran terhadap isi PKP2B antara kontraktor dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Perbedaan penafsiran muncul terutama setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2000.¹⁴⁶

Atas ketidaksetujuan terhadap Peraturan Pemerintah tersebut, kemudian Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia menahan dana pembayaran royalti yang menurut Dirjen Mineral, Batubara, dan Panas Bumi sebesar Rp3,9 Triliun dan mengajukan pertimbangan hukum ke Mahkamah Agung dengan hasil: Mahkamah Agung tidak memungkinkan untuk melakukan uji materi atas Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 karena telah melampaui 180 (seratus delapan puluh hari) sejak berlakunya perundang-undangan yang bersangkutan. Walaupun telah melampaui batas waktu, namun demikian Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum (*legal opinion*): “secara substansial memang benar telah bertentangan dengan peraturan yaitu Undang-Undang oleh karena itu Peraturan Pemerintah tersebut batal demi hukum sejak dikeluarkan dan tidak dapat diberlakukan secara umum”.¹⁴⁷

Ternyata permasalahan pajak yang muncul pada industri pertambangan batubara adalah masalah PPN-nya. Masalah PPN batubara mencuat ketika terbit Peraturan Pemerintah

¹⁴⁴ Kompas. Perusahaan Tambang Tahan Setoran Pajak. 12 April 2004.

<<http://www.dpmh.esdm.go.id/modules/-news/news-detail.php?id=189&cid=2&cn>> (19 September 2007).

¹⁴⁵ Kompas. Perusahaan Tambang Tahan Setoran Pajak. Ibid

¹⁴⁶ Kompas. Perusahaan Tambang Tahan Setoran Pajak. Ibid.

¹⁴⁷ Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan Republik Indonesia. Permasalahan Sekitar PPN Batubara. 2007. <http://www.itjen.depkeu.go.id/TW0206_PPN%20Batubara.asp>. (19 September 2007).

Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan PPN, dimana Pemerintah mengubah batubara dari Barang Kena Pajak menjadi bukan Barang Kena Pajak. Akibatnya, para Kontraktor PKP2B Generasi I dan II tidak dapat mendapatkan restitusi Pajak Penjualan sehingga Kontraktor tersebut mengalami gangguan *cash flow* karena meningkatnya biaya produksi 10% (sepuluh persen).¹⁴⁸

Setiap perubahan peraturan dan perundang-undangan tentunya akan memberikan dampak yang cukup besar bagi pelaku ekonomi. Demikian juga halnya dengan yang terjadi pada industri pertambangan batubara. Walaupun PKP2B yang telah ditandatangani, ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang diatur dalam perjanjian tersebut diberlakukan secara khusus (*special treatment/lex specialist*) diberlakukan/dipersamakan dengan Undang-Undang, tetap ada dampak yang dapat menimbulkan silang pendapat diantara kontraktor dengan Pemerintah, baik mengenai interpretasi maupun implementasi peraturan dan perundang-undangan tersebut, dampak lainnya yang timbul adalah adanya ketentuan/pasal mengenai pertautan dan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu (*prevailing laws and regulations*) akan merugikan ataupun memberatkan kontraktor dan dapat juga dikatakan bukan sebagai jaminan ketetapan hukum berusaha.

Dikatakan demikian karena misalnya dalam Perjanjian Karya, semula batubara adalah Barang Kena Pajak. Investor sebelum melakukan investasi tentunya sudah memperhitungkan kondisi ini, dimana PPN atas barang modalnya atas biaya lainnya bukan merupakan unsur harga pokok. Namun karena terjadi perubahan undang-undang yang *prevailing laws and regulation*, maka PPN yang semula bukan unsur harga pokok telah menjadi komponen harga pokok. Kondisi ini tentu dapat mengakibatkan kalkulasi investasi yang telah dilakukan investor sebelumnya tidak sesuai lagi, sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi investor tersebut.

Oleh karena permasalahan yang terjadi adalah PPN sedangkan PPh tidak, maka di bawah ini Penulis akan mengkaji mengenai Perlakuan PPN pada tiap Generasi PKP2B.

¹⁴⁸ Media. *Produk Batubara akan Dikenai PPN*. 10 Pebruari 2004.
<www.domb.esdm.go.id/modules/news/news_detail.php?id=194&cid=3&cn=> (19 Pebruari 2007).

1. Kajian atas Perlakuan Perpajakan pada PKP2B Generasi I

Sesuai Pasal 11 ayat (2) butir (iv dan viii) *Coal Cooperation Agreement (CCA)*, kontraktor harus mengenakan Pajak Penjualan atas penyerahan barang dan/atau jasa dan membayar Pajak Penjualan atas pembelian barang dan penggunaan jasa.

Pada periode Generasi PKP2B ini, Undang-Undang yang dipakai untuk Pajak Penjualan adalah Ordonansi Pajak Penjualan Nomor 19 Tahun 1951. Menurut sistem Pajak Penjualan ini, pajak hanya dikenakan pada tingkat pabrikan dan beberapa jenis jasa tertentu saja, dengan tarif yang cukup beragam yaitu 0%, 1%, 2,5%, 5%, 10%, dan 20%. Dalam hal ini *Coal Cooperation Agreement* dikenakan tarif 5%. Sesuai dengan karakteristiknya, pada Pajak Penjualan tidak berlaku mekanisme pengkreditan pajak, sehingga terjadi *cascading effect* yang cukup signifikan. Pajak Penjualan yang telah dibayar kontraktor akan menjadi unsur harga pokok. Sedangkan pada waktu kontraktor menjual barang kena pajaknya, unsur Pajak Penjualan tadi juga akan menjadi unsur harga jual, sehingga akan terdapat Pajak Penjualan di atas Pajak Penjualan.

Seiring dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi, maka Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru, yaitu mengganti sistem Pajak Penjualan menjadi PPN. Jika dikaitkan dengan implementasinya, maka undang-undang yang dipakai semula adalah Ordonansi Pajak Penjualan Nomor 19 Tahun 1951, maka setelah pergantian haruslah dipakai Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dalam hal ini Undang-Undang Nomor 183 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Jika untuk industri lain yang ketentuan peraturan perundang-undangannya tidak *lex specialist*, maka ketentuannya haruslah mengikuti dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 183 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Namun tidak demikian halnya dengan Kontraktor Generasi I.

Seperti disebutkan dalam Pasal 11 CCA, bahwa kontraktor harus mengenakan Pajak Penjualan dan sesuai dengan perubahannya dari waktu ke waktu, maka penerapan PPN ini tidak dapat diikuti oleh Kontraktor PKP2B Generasi I. Hal ini disebabkan karena yang berubah adalah sistem pemungutan pajaknya, bukan peraturannya, sehingga

Kontraktor tetap harus memakai Ordonansi Pajak Penjualan Nomor 19 Tahun 1951 tersebut.¹⁴⁹

2. Kajian atas Perlakuan Perpajakan pada PKP2B Generasi II

Pada PKP2B Generasi I, Perjanjian Karya dikenal dengan istilah *Coal Cooperation Agreement (CCA)* atau Kontrak Kerjasama, sedangkan pada Pada PKP2B Generasi II dikenal dengan nama Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Dalam Pasal 11 ayat (1) butir (b). *Coal Contract of Work* dari PKB2B Generasi II menyatakan bahwa PPN atas Barang dan/atau Jasa dan Pajak Penjualan atas PPn atas Barang Mewah adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 (tanpa diikuti *prevailing laws and regulations*). Dibandingkan dengan Pajak Penjualan yang diberlakukan sebelumnya, PPN memang lebih menyeluruh dan lebih sederhana.

Dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 ini juga mengalami perubahan, yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994. Bagi Kontraktor PKP2B Generasi II ini tidak berpengaruh pada perlakuan PPN-nya. Kontraktor masih tetap dapat melakukan mekanisme pengkreditan pajak. Sampai dengan Desember 2000, Kontraktor Generasi II tidak ada kendala sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban PPN-nya. Tetapi pada tahun 2000, kembali terjadi perubahan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, yang disertai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000. Pada periode ini kontraktor mulai mengalami masalah mengenai kewajibannya.

Seperti yang telah diulas sebelumnya, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sebelumnya (tahun 1983 dan tahun 1994) dalam usaha pertambangan batubara yang bukan BKP (non BKP) adalah batubara yang belum diproses, yaitu yang diambil langsung dari sumbernya. Jadi batubara yang telah diproses adalah BKP Batubara

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 Pasal 1 huruf a menyatakan kelompok barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai salah satunya adalah barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, yang selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 2 huruf e yang menyatakan salah 1 (satu) jenis

¹⁴⁹ Deli Sahputra. Ibid.

hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya adalah batubara sebelum diproses menjadi briket.

Menurut Penulis, jika dilihat dalam praktiknya, pada periode tahun 2001 sampai saat ini, perlakuan PPN bagi Kontraktor Generasi PKP2B adalah sudah tidak sesuai lagi dengan misi Pemerintah semula, yaitu memberikan kepastian hukum bagi kontraktor di bidang pertambangan batubara dan sudah tidak sesuai dengan ketentuan *lex specialist* yang terkandung pada *Coal Contract of Work (CCoW)*. Hal ini dapat dilihat dari Peraturan Pemerintah itu sendiri. Seharusnya pada waktu mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983, Pemerintah sudah seharusnya menyiapkan/mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk mendukung Pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, namun peraturannya baru dikeluarkan Tahun 2000. Berhubung pada saat penandatanganan CCoW tidak adanya Peraturan Pemerintah yang berkenaan dengan Pasal 4A tersebut, maka kontraktor beranggapan bahwa batubara adalah Barang Kena Pajak. Hal tersebut diperkuat dan sesuai dengan Pasal 1 butir (b) *Coal Contract of Work*, PPN atas Barang dan/atau Jasa dan Pajak Penjualan atas PPN atas Barang Mewah adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 (tanpa diikuti *prevailing laws and regulations*).

Implementasi kebijakan yang telah ada, dalam praktiknya dapat berubah seiring dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di lapangan. Kebijakan yang dijalankan oleh pelaksana kebanyakan menyimpang dari ketentuan semula. Hal tersebut dapat disebabkan berbagai faktor, baik faktor sumber daya manusianya, maupun instrumen itu sendiri.¹⁵⁰

3. Kajian atas Perlakuan Perpajakan pada PKP2B Generasi III

Sama halnya dengan Kontraktor Generasi II, selama periode 1995-2000, Kontraktor PKP2B Generasi III tidak ada menemukan masalah mengenai kewajiban perpajakannya, khususnya PPN. Barang yang dihasilkan kontraktor, baik menurut fiskus, maupun kontraktor adalah BKP. Dengan demikian berlaku mekanisme kredit pajak, yang juga sudah sesuai dengan Pasal 14 termasuk ayat (6) butir (e) pada Perjanjian PKP2B. Mulai tahun 2001, sudah terdapat perbedaan pendapat antara fiskus dengan kontraktor mengenai implementasi peraturan perundang-undangan yang dipakai.

¹⁵⁰ Ibid.

Seperti yang telah dijelaskan di depan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sebelumnya (tahun 1983 dan 1994) dalam usaha pertambangan batubara yang bukan BKP (Non BKP) adalah batubara yang belum diproses. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tersebut Direktorat Jenderal Pajak mengenakan PPN bila batubara telah menjadi briket, sementara jika batubara sebelum diproses menjadi briket batubara tidak dikenakan PPN karena dianggap bukan Barang Kena Pajak (Non BKP).¹⁵¹

4.3. Insentif Pajak yang Diberikan pada Industri Pertambangan Batubara di Indonesia

Pajak merupakan suatu kewajiban yang berupa iuran dari masyarakat kepada negara, dipungut berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan jasa secara langsung dan dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah atau pembangunan nasional. Pajak dikenal sebagai tanggung jawab bersama dalam menghadapi kepentingan bersama sehingga apabila kepentingan bersama tidak ada, maka secara otomatis biaya tidak diperlukan dan secara otomatis pajak juga tidak ada. Mekanisme pemungutan pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (untuk selanjutnya disingkat DJP) berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dan peraturan pelaksanaannya. Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak ini, DJP melakukan program intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan dan diharapkan hasil yang diperoleh dari penerimaan pajak akan membawa pengaruh yang besar pada perekonomian rakyat Indonesia.

Perusahaan pertambangan batubara sebagai suatu badan yang didirikan untuk melakukan aktivitas mencari keuntungan seperti pembelian barang dan/atau jasa dan penjualan hasil produknya merupakan salah satu dari program yang dijalankan oleh DJP sebagai sumber pemajakan yang optimal. Dalam hal ini DJP memiliki kekuasaan atau kewenangan mulai dari pengawasan pelaksanaan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, pemeriksaan atau kepatuhan Wajib Pajak, penagihan dan pemungutan, serta penyitaan atas kekayaan Wajib Pajak.

¹⁵¹ Ibid.

Berdasarkan Pasal 3 angka 10 dan angka 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP):

“Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT), menandatangani dan menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan.”

Dengan demikian, perusahaan pertambangan batubara di Indonesia memiliki kewajiban untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya jumlah pajak yang terhutang.

Menurut John Hutagaol, Darussalam, & Danny Septriadi bahwa secara umum insentif pajak yang diberikan dapat dibedakan atas 3 (tiga), yaitu¹⁵²:

1. Insentif pajak yang diatur berdasarkan perjanjian dengan negara lain (*Government to Government*), contohnya *treaty benefit* yang melekat pada *tax treaty*.
2. Perjanjian dengan kontraktor (*Government to Business*), misalnya kontrak karya (*contract of work*) dan kontrak bagi hasil (*production sharing contract*).
3. Insentif pajak yang ditetapkan melalui undang-undang dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa ada insentif pajak di industri pertambangan batubara yakni berupa perjanjian dengan kontraktor (*Government to Business*), yaitu Kontrak Karya (KK)/*contract of work* dan PKP2B, karena KK dan PKP2B diperlakukan sebagai *lex specialist*.

Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor 1032/MK.04/1988 tanggal 19 September 1988 tentang ketentuan perpajakan dalam Kontrak Karya Pertambangan, Kontrak Karya Pertambangan hendaknya diberlakukan atau dipersamakan dengan undang-undang. Oleh karena itu ketentuan perpajakan yang diatur dalam Kontrak Karya diberlakukan secara khusus (*lex specialist*). Hal yang sama ditegaskan kembali dalam surat Menteri Keuangan Nomor S-1427/MK.01/1992 tanggal 25 Nopember 1992 jo Surat Edaran Direktur Jenderal pajak No. SE-14/PJ.321/1993 tanggal 9 Juni 1993.

Oleh karena PKP2B diberlakukan secara khusus (*lex specialist*), maka PKP2B berlaku sama/dipersamakan dengan undang-undang, dalam arti ketentuan perpajakan yang diatur dalam perjanjian tersebut diberlakukan secara khusus (*special treatment/lex specialist*) dan

¹⁵² John Hutagaol, Darussalam, & Danny Septriadi. *Kapita Selektia Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006) hlm. 222.

Untuk merangsang kegiatan pertambangan batubara oleh perusahaan pertambangan batubara (kontraktor) swasta, terdapat beberapa kemudahan (fasilitas) berupa insentif pajak pada industri pertambangan di Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah. Berikut dijelaskan insentif pajak pada industri pertambangan di Indonesia sesuai yang tertera pada masing-masing Generasi PKP2B.

4.3.1. Insentif Pajak pada PKP2B

4.3.1.1. Insentif Pajak pada PKP2B Generasi I

Penulis mengambil sampel pada *Coal Cooperation Agreement* (CCA) antara PT. Tambang Batubara Bukit Asam (PERSERO) dan PT X.

Maka insentif pajak pada PKP2B Generasi I yang bersifat khusus yaitu yang tertera dalam *Coal Cooperation Agreement* (CCA) antara PT. Tambang Batubara Bukit Asam (PERSERO) dan PT X *Article* 11.2 (i) mengenai Pajak Perseroan dijelaskan insentif pajak yaitu:

“.....Contractor shall have the right of an Investment Allowance of twenty percent (20%) of the total investment, the said allowance being allowed at the rate of five percent (5%) a year from taxable income provided for in Article 4 (b) of the Corporation Tax Law 1925 as amended by Law No. 8 of 1970”.

Jadi Berdasarkan *Article* tersebut Kontraktor ini juga mendapat Fasilitas Investasi (*Investment Allowance*) sebesar 20% (dua puluh persen) dari total investasinya. Fasilitas investasi yang diperkenankan adalah 5% per tahun dari penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud.

Selain itu insentif pajak pada PKP2B Generasi I yaitu kerugian sebelum ulang tahun kelima akan dikompensasikan 5 (lima) tahun, kerugian sesudah ulang tahun kelima akan dikompensasikan ke depan selama 4 (empat) tahun

4.3.1.2. Insentif Pajak pada PKP2B Generasi II

Penulis mengambil sampel pada Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Batubara antara PT. Tambang Batubara Bukit Asam (PERSERO) dan PT Y. Insentif pajak pada PKP2B Generasi II yaitu kerugian kontraktor dapat dikompensasikan selama 5 (lima) tahun atau lebih tetapi tidak lebih dari 8 (delapan) tahun.

4.3.1.3. Insentif Pajak pada PKP2B Generasi III

Penulis mengambil sampel pada PKP2B antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Z. Kewajiban Perpajakan PKP2B Generasi III.

Maka insentif pajak pada PKP2B Generasi III yang bersifat khusus yaitu yang tertera dalam PKP2B antara PT. Tambang Batubara Bukit Asam (PERSERO) dan PT Z Pasal 13 mengenai Fasilitas Impor dan Ekspor Kembali yaitu: kontraktor dapat mengimpor ke Indonesia barang-barang modal, peralatan (termasuk dan tidak terbatas pada peralatan laboratorium dan komputer yang digunakan di luar lapangan operasi), mesin-mesin (termasuk suku cadang), kendaraan-kendaraan (kecuali mobil-mobil sedan dan *station wagon*), pesawat udara, kapal laut, alat angkutan lainnya, perbekalan, bahan baku, dan bahan kimia yang diperlukan untuk kegiatan pada Periode Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Kajian Kelayakan, Konstruksi, Operasi serta kegiatan teknis pendukung perusahaan. Semua barang impor tersebut akan bebas atau memenuhi syarat keringanan bea masuk demikian pula PPN dan PPh Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan 1994 sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Pembebasan bea masuk tersebut akan diberlakukan selama jangka waktu terhitung mulai tanggal ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan dan termasuk tahun kesepuluh dari periode operasi. Dalam hal kontraktor mengoperasikan lebih dari 1 (satu) wilayah pertambangan, tahun kesepuluh periode operasi ini harus dihitung dari tanggal dimulainya operasi pada wilayah pertambangan yang pertama.

Pembebasan dan keringanan atas bea masuk tersebut, hanya akan berlaku selama barang-barang yang diimpor itu tidak dihasilkan atau diproduksi di Indonesia atau barang-barang lokal tidak dapat diperoleh atas dasar waktu, biaya dan mutu yang bersaing, dengan ketentuan bahwa untuk tujuan membandingkan biaya impor dan biaya yang diproduksi dan dihasilkan di Indonesia (tidak termasuk PPN), suatu premi tidak lebih besar dari 12,5% (dua belas dan lima puluh perseratus persen) akan ditambahkan pada biaya pengimporan.

Setiap peralatan dan barang yang tidak terpakai habis yang diimpor oleh Kontraktor atau oleh subkontraktor-subkontraktornya yang terdaftar dengan tujuan semata-mata untuk tujuan memberikan jasa-jasa kepada kontraktor, dan dimaksudkan untuk diekspor kembali, akan dibebaskan atau diberikan keringanan dari bea masuk, PPN dan pungutan-pungutan lainnya. Apabila peralatan dan bahan-bahan tersebut ternyata tidak diekspor kembali dalam waktu yang telah ditentukan ketika barang-barang tersebut diimpor termasuk setiap perpanjangannya, maka subkontraktor-subkontraktornya yang terdaftar akan membayar Bea Masuk, sanksi administrasi PPN dan pungutan lain yang tidak dibayar pada waktu pemasukannya ke Indonesia, kecuali periode atau perpanjangannya telah diperpanjang lagi

perpanjangannya, maka subkontraktor-subkontraktornya yang terdaftar akan membayar Bea Masuk, sanksi administrasi PPN dan pungutan lain yang tidak dibayar pada waktu pemasukannya ke Indonesia, kecuali periode atau perpanjangannya telah diperpanjang lagi atau peralatan dimaksud dan barang-barang tidak terpakai dibebaskan karena alasan-alasan yang dapat diterima Pemerintah, Kontraktor harus bertanggungjawab atas kebenaran pelaksanaan kewajiban-kewajiban subkontraktor-subkontraktor.

Setiap barang yang diimpor oleh Kontraktor atau oleh subkontraktor-subkontraktornya dan tidak lagi diperlukan untuk kegiatan-kegiatan eksplorasi dan produksi Kontraktor, dapat dijual ke luar Indonesia dan diekspor bebas dari pajak ekspor, bea masuk lainnya (tidak termasuk PPh) dan PPN setelah memenuhi ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan yang pada waktu penjualan tersebut berlaku dan diterapkan secara umum di Indonesia. Tidak akan ada barang impor yang dapat dijual di dalam negeri atau dipakai selain yang berhubungan dengan perusahaan, kecuali setelah memenuhi ketentuan undang-undang dan peraturan impor yang pada saat pengimporannya itu berlaku dan diterapkan secara umum di Indonesia.

4.3.2. Kajian Insentif Pajak yang Diberikan pada Industri Pertambangan Batubara di Indonesia yang tertera pada Masing-masing Generasi PKP2B

Banyak cara yang dilakukan oleh Pemerintah suatu negara dalam menarik minat investor untuk melakukan investasi. Salah satu instrumen kebijakan yang sering dipergunakan sebagai *comparative advantages* adalah kebijakan insentif perpajakan (*tax incentives*).¹⁵³

Menurut David Holland dan Richard J. Vann (1997) dalam Ramli¹⁵⁴ bahwa secara umum insentif perpajakan mempunyai tujuan khusus sebagai berikut:

1. *Regional Development*

Pembangunan regional merupakan tujuan yang paling umum dari insentif perpajakan di negara-negara industri maupun negara lainnya. Biasanya, perusahaan yang melakukan investasi di daerah yang ditetapkan, biasanya daerah yang secara ekonomis kurang berkembang atau memiliki tingkat pengangguran yang tinggi menerima *tax holidays*, *investment allowance* atau *accelerated depreciation*.

2. *Employment Creation*

¹⁵³ Muhamunad Ramli. "Peranan Pemberian Insentif PPh Terhadap Investasi Langsung (Foreign Direct Investment) Negara Jepang". *Karya Akhir Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Administarsi Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia*, Jakarta, 2006.

¹⁵⁴ Muhammad Ramli. *Ibid.* hlm. 42.

Insentif juga diberikan dengan tujuan untuk mendorong pendirian industri padat tenaga kerja atau pekerja dengan kualifikasi tertentu seperti pekerja berusia muda atau orang-orang yang sudah lama menganggur.

Technology transfer

Banyak negara berusaha menarik investasi yang dapat membawa teknologi canggih atau aktivitas penelitian dan pengembangan dengan memberikan insentif perpajakan biasanya kurang berhasil. Hal ini disebabkan sulitnya didefinisikan, misalnya kapan suatu teknologi digolongkan sebagai teknologi canggih atau kapan suatu aktivitas digolongkan sebagai suatu penelitian.

Tujuan inilah yang secara umum menjadi kerangka pemberian insentif di berbagai negara. Tujuan untuk mengembangkannya wilayah tertentu misalnya, dijadikan sebagai landasan pemberian insentif di Malaysia dan China.

Pemberian insentif pajak telah memunculkan pertentangan antara pihak yang mendukung dan menentang kebijakan tersebut (seperti yang dijelaskan pada Bab II dalam Karya Akhir ini). Pendapat yang mendukung adanya kebijakan insentif pajak melihat pajak sebagai faktor yang penting dalam keputusan investasi. Pajak dapat menjadi penghalang serius untuk berinvestasi sehingga penghapusan atau pengurangan faktor penghambat akan menggairahkan investasi. Sejalan dengan hal tersebut, insentif pajak membuat investasi menjadi menarik karena adanya insentif pajak memungkinkan tingkat pengembalian modal yang lebih cepat dan tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Pada akhirnya insentif pajak dapat menggalakkan reinvestasi dengan cara menawarkannya pada investor yang sebelumnya tidak akan tertarik tanpa adanya insentif tersebut.¹⁵⁵

Pendapat yang menentang adanya insentif pajak berpendapat bahwa insentif pajak belum tentu dapat mengubah perilaku ekonomi atau pola investasi secara signifikan, karena faktor-faktor lain selain pajak memainkan peran penting dalam keputusan berinvestasi, sehingga faktor pajak dianggap tidak terlalu penting.¹⁵⁶

Menurut Alex Easson, Insentif pajak merupakan kebijakan yang buruk baik dari segi teori maupun praktik. Buruk secara teori karena insentif pajak menyebabkan distorsi dalam menentukan keputusan untuk berinvestasi, yaitu investor hanya bersedia melakukan investasi apabila diberikan rangsangan berupa insentif pajak. Buruk secara praktik, karena insentif pajak dinilai tidak efektif dan efisien. Insentif pajak dinilai tidak efektif karena pertimbangan adanya insentif pajak jarang menjadi faktor utama dalam menentukan keputusan investasi.

¹⁵⁵ Louis T. Wells & Nancy J. Allen. *Using Tax Incentives to Compete Investment: Are They Worth the Costs?* (Washington DC: World Bank, 2001), hlm. 15.

¹⁵⁶ Heller and Kauffman. *Tax Incentives for Industry in Less Developed Countries*. (The Law School of Harvard University Cambridge, 1963), hlm. 3.

Insentif pajak juga dinilai tidak efisien karena pertimbangan biaya, yaitu potensi pajak yang hilang seringkali jauh lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh.¹⁵⁷

Pemberian insentif pajak merupakan suatu kebijakan atau *discretion* yang ditetapkan oleh Pemerintah dan tidak berlaku untuk semua sektor usaha. Terdapat beberapa masalah yang menyertai munculnya suatu kebijakan berkaitan dengan insentif pajak, yaitu adanya korupsi, ketidakadilan politik dari investor domestik apabila kebijakan insentif yang diberlakukan hanya sepihak kepada investor asing dan kesulitan dalam mengevaluasi motivasi investor dalam menanamkan modal karena semua investor menginginkan insentif sehingga tidak diketahui sektor mana yang langsung terpengaruh dengan adanya kebijakan insentif pajak.¹⁵⁸

Kebijakan untuk tetap memberikan insentif pajak tidak lepas dari pengaruh lingkungan eksternal yang ada di sekitar Indonesia yang hampir semuanya memberikan insentif pajak. Menurut Laporan UNCTAD pada tahun 1996 saja tercatat sebanyak 103 (seratus tiga) negara menawarkan insentif pajak dalam rangka menarik investasi asing. (Easson: 2004, 85). Ada 3 (tiga) alasan utama yang diberikan oleh para pengambilan kebijakan di negara-negara yang memberlakukan insentif pajak yaitu:

1. Negara lainnya juga memberlakukan hal yang sama (memberikan insentif pajak)
2. Pengambilan kebijakan di negara yang bersangkutan tidak sependapat dengan saran yang diberikan para ahli perpajakan untuk tidak memberlakukan insentif pajak.
3. Insentif pajak merupakan cara paling praktis dan dimungkinkan untuk menarik investasi asing.

Dari penjelasan di atas, Penulis menyatakan bahwa insentif pajak diperlukan pada industri pertambangan batubara di Indonesia. Alasan penulis adalah sebagai berikut:

1. Mengingat karakteristik pertambangan batubara.

Usaha pertambangan termasuk pertambangan batubara pada hakikatnya ialah usaha pengambilalihan bahan galian dari dalam bumi di wilayah hukum pertambangan Indonesia. Sifat usaha pertambangan antara lain¹⁵⁹:

¹⁵⁷ Alex Easson. *Tax Incentive for Foreign Direct Investment*. (Netherlands : Kluwer Law International, 2004), hlm. 63.

¹⁵⁸ Louis T. Wells & Nancy J. Allen. *Using Tax Incentives to Compete Investment: Are They Worth the Costs?* (Washington DC: World Bank, 2001), hlm. 37.

¹⁵⁹ Abrar Saleng. *Hukum Pertambangan*. (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 90.

- c. Investasi pertambangan merupakan investasi jangka panjang dan diperlukan waktu yang lama untuk pengembalian modal (*Break Event Point* atau BEP).
- d. Besarnya risiko ketidakpastian, risiko geologi (eksplorasi) yang berhubungan dengan ketidakpastian penemuan cadangan (eksploitasi/produksi), risiko teknologi yang berhubungan dengan ketidakpastian biaya, risiko pasar yang berhubungan dengan perubahan harga dan risiko kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan perubahan pajak dan harga domestik.
- e. *Non-renewable* artinya objek pertambangan adalah sumber daya alam yang sifatnya tidak dapat diperbaharui. Karena tidak dapat diperbaharui, maka pengusaha di sektor pertambangan selalu mencari cadangan terbukti (*proven reserves*) baru. Cadangan terbukti, berkurang dengan produksi dan bertambah dengan adanya penemuan.

Jadi karena karakteristik pertambangan batubara tersebut diperlukan insentif pajak.

1. Insentif pajak diperlukan pada industri pertambangan batubara di Indonesia diharapkan untuk pembangunan atau pengembangan wilayah/daerah tertentu (*regional development*).

Pembangunan regional merupakan tujuan yang paling umum dari insentif perpajakan di negara-negara industri maupun negara lainnya. Biasanya, usaha pertambangan batubara biasanya berada di daerah yang secara ekonomis kurang berkembang atau memiliki tingkat pengangguran yang tinggi menerima bahkan berada di daerah terpencil, dengan adanya usaha pertambangan batubara ini maka daerah sekitarnya akan terpengaruh yakni daerah tersebut akan berkembang dengan pembangunan jalan, puskesmas, sekolah dan infrastuktur lainnya.

3. Insentif pajak diperlukan untuk penciptaan lapangan kerja (*employment creation*)
Insentif juga diberikan dengan tujuan untuk mendorong pendirian industri padat tenaga kerja atau pekerja dengan kualifikasi tertentu seperti pekerja berusia muda atau orang-orang yang sudah lama menganggur. Dengan adanya usaha pertambangan batubara ini akan menyerap tenaga kerja terutama dari sekitar usaha pertambangan batubara tersebut.

orang yang sudah lama menganggur. Dengan adanya usaha pertambangan batubara ini akan menyerap tenaga kerja terutama dari sekitar usaha pertambangan batubara tersebut.

4. Meningkatkan Penerimaan

Goode (1983: 247) pada Rini Gufraeni¹⁶⁰ menyebutkan bahwa insentif pajak diberikan dengan alasan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi. Peningkatan investasi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan tersebut sebagai hasil peningkatan daya beli masyarakat, sehingga mampu merangsang untuk mengkonsumsi barang dan jasa baru. Hal tersebut akan berpengaruh pada penerimaan suatu negara yang mempunyai usaha pertambangan tersebut baik dalam bentuk langsung berupa pajak yang dibayar investor maupun bentuk tidak langsung melalui peningkatan pajak atas gaji dan pembelanjaan konsumsi.

5. Memperkenalkan teknologi dan keahlian baru atau alih teknologi

Usaha pertambangan termasuk pertambangan batubara biasanya memerlukan teknologi yang canggih. Banyak negara berusaha menarik investasi yang dapat membawa teknologi canggih atau aktivitas penelitian dan pengembangan dengan memberikan insentif perpajakan. Oleh karena itu pengenalan terhadap teknologi baru diharapkan dapat meningkatkan produktifitas perusahaan dan meningkatkan persaingan.

Namun, secara prinsip pemberian insentif pajak pada usaha pertambangan batubara di Indonesia ini harus memperhatikan keadilan. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kebijakan insentif pajak adalah :

1. Apa yang menjadi tujuan dan maksud dari pemberian insentif pajak tersebut. Kenyataannya yang ada di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan insentif pajak utamanya dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing negara tersebut dalam menarik investasi asing dan menghadapi kompetisi global secara umum.
2. Hal yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan adalah masalah implementasinya. Sebagus apapun kebijakan insentif pajak yang ditawarkan, namun jika tidak dapat diimplementasikan maka pada akhirnya investor tidak akan melihat paket insentif pajak yang ditawarkan tersebut adalah menarik (*interesting*).

¹⁶⁰ Rini Gufraeni. "Penerapan Proses Hirarki Analitik atas Insentif Pajak dan Faktor Pajak Lainnya terhadap Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment) di Indonesia". Karya Akhir Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Administrasi Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.

Adanya rangsangan insentif pajak di industri pertambangan batubara ini, paling tidak akan memberikan daya tarik sekaligus promosi bahwa ada insentif pajak yang diberikan untuk investasi sehingga akan mempengaruhi keputusan dalam berinvestasi. Insentif pajak yang selama ini diberikan hendaknya didukung dengan faktor-faktor lainnya seperti stabilitas politik, infrastruktur, tenaga kerja, dan akses pasar. Dengan demikian diharapkan akan tercipta iklim investasi yang kondusif yang pada akhirnya akan meningkatkan investasi.

Apabila dibandingkan kondisi Indonesia dengan negara-negara lainnya memang Indonesia masih memiliki keunggulan komparatif. Indonesia memiliki cadangan batubara yang relatif banyak. Adanya insentif pajak yang diberikan Pemerintah Indonesia kepada investor di dalam PKP2B, dianggap belum cukup bila dibandingkan dengan beberapa negara tetangga yang keadaannya relatif stabil namun masih memberikan fasilitas *tax holiday*. Bahkan China yang mempunyai cadangan batubara nomor ketiga di dunia masih memberikan fasilitas *tax holiday* kepada investor asing.¹⁶¹

Untuk jenis insentif pajak nantinya yang akan diberikan Pemerintah Indonesia pada PKP2B Generasi selanjutnya seharusnya Pemerintah memformulasikan kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan masing-masing kebaikan dan kelemahan dari masing-masing bentuk insentif pajak.

Dalam Fletcher¹⁶² (2002) disebutkan masing-masing kebaikan dan kelemahan dari masing-masing bentuk insentif pajak sebagai berikut:

No.	Jenis Insentif Pajak	Keuntungan	Kelemahan
1.	<i>Lower CIT rates</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Mudah diadministrasikan; - <i>Revenue cost</i> lebih transparan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Keuntungan terbesar akan didapatkan oleh perusahaan yang <i>high-return</i>, yang mungkin telah melakukan investasi terlebih dahulu tanpa adanya insentif; - Mengundang terjadinya <i>tax avoidance</i> melalui pergeseran <i>profit</i> dari <i>high-tax enterprises</i> kepada <i>low-tax enterprises</i> melalui <i>transfer pricing</i>

¹⁶¹ James M. Otto. *Mining Taxation in Developing Countries*. Nopember 2000.

<<http://www.unctad.org/infocomm/diversification/cape/pdf/otto.pdf>>. (19 September 2007).

¹⁶² Kevin Fletcher. *Tax Incentives in Cambodia, Lao PDR, and Vietnam*. 16-17 Agustus 2002

<<http://www.imf.org/external/pubs/ft/seminar/2002/fdi/eng/pdf/fletcher.pdf>> (24 Oktober 2007).

		<p>(antarnegara atau internasional);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seolah-olah merupakan rejeki yang tidak disangka-sangka (<i>windfall</i>); - Ada kemungkinan tidak <i>tax spared</i> (pajak yang dibayar di luar negeri tidak dapat dikreditkan) oleh otoritas pajak negara domisili. 	
2.	<i>Tax holidays</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Mudah untuk diadministrasikan; - Dapat menghindarkan kontak langsung antara Wajib Pajak (<i>taxpayer</i>) dengan petugas pajak (<i>tax administration</i>), dimana hal ini penting apabila sistem perpajakan di negara tersebut masih lekat dengan korupsi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menarik proyek jangka pendek; - Memungkinkan adanya penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>) melalui perpanjangan jangka waktu pembebasan pajak hingga tak terbatas melalui perancangan ulang investasi yang sudah ada sebagai investasi baru; - Menciptakan kompetisi baru antara perusahaan baru dan lama; - <i>Revenue cost</i> tidak transparan kecuali jika terdapat permintaan <i>tax filing</i>.
3.	<i>Investment allowances and tax credits</i>	<ul style="list-style-type: none"> - dapat ditargetkan untuk jenis investasi tertentu dengan <i>positive spillovers</i> yang paling tinggi; - <i>revenue cost</i> lebih transparan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengubah pilihan <i>capital assets</i>; - Perusahaan yang memenuhi kualifikasi mungkin mencoba untuk menyalahgunakan sistem melalui penjualan dan pembelian aktiva yang sama untuk mengklaim <i>multiple allowances</i>; - Menimbulkan beban administrasi yang lebih tinggi; - Menimbulkan diskriminasi terhadap investasi dengan <i>return</i> yang tertunda jika ketentuan kompensasi

			kerugian tidak memadai.
	<i>Accelerated depreciation</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Sama seperti semua keuntungan dari <i>investments allowances & tax credits</i>; - <i>Doesn't generally discriminate against long-lived assets</i>; - Memindahkan PPh Badan lebih dekat kepada <i>consumption-based tax</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menimbulkan beban administrasi; - Menimbulkan diskriminasi terhadap investasi dengan <i>return</i> yang tertunda jika ketentuan kompensasi kerugian tidak memadai.
	<i>Exemptions from Indirect Taxes (VAT, import tariffs, etc)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menghindari kontak langsung antara wajib pajak (<i>taxpayer</i>) dengan petugas pajak (<i>tax administration</i>), dimana hal ini penting apabila sistem perpajakan di negara tersebut masih lekat dengan korupsi. 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>VAT exemptions may be of little benefit</i>; - Cenderung untuk disalahgunakan.
i.	<i>Export Processing Zones</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menghindari kontak langsung antara wajib pajak (<i>taxpayer</i>) dengan petugas pajak (<i>tax administration</i>), dimana hal ini penting apabila sistem perpajakan di negara tersebut masih lekat dengan korupsi. 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Distort locational decisions</i>; - Secara khusus akan menghasilkan kebocoran terhadap barang-barang yang tidak dipajaki di pasar domestik.

Dengan demikian, Penulis sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Ramli (2006) bahwa sekecil apapun insentif pajak yang diberikan Pemerintah merupakan faktor daya tarik tersendiri dan diperhitungkan oleh investor. Pernyataan tersebut didasarkan atas pernyataan yang dikemukakan oleh Heller dan Kauffman dalam Kibuta Ongwamuhana¹⁶³ di dalam tulisannya "*Tax incentives for industry in less developed countries*" bahwa:

" Similarly, tax incentives make otherwise unpromising investment attractive because they permit a rapid recovery of capital and higher rate of return. Finally, they encourage reinvestment by making available to the tax payer funds that would not otherwise be at his disposal for this purpose".

¹⁶³ Kibuta Ongwamuhana. *The Taxation of Income from Foreign Investment*. (Denver-Boston: Kluwer Law and Taxation Publisher, 1991), hlm. 9.

Sama halnya dengan pernyataan di atas, maka menurut Penulis bahwa insentif pajak membuat investasi menjadi lebih menarik dikarenakan diperbolehkannya tingkat pengembalian modal yang cepat dan tingkat keuntungan yang tinggi.

3.3. Kajian Perbandingan Insentif Pajak dengan Insentif Non Pajak

Latar belakang pemberian insentif menurut John Hutagaol¹⁶⁴ adalah sebagai daya tarik bagi investor untuk melakukan investasi. Terdapat beberapa faktor sebagai pertimbangan dalam keputusan investasi yaitu stabilitas keamanan, kepastian hukum, stabilitas ekonomi tingkat bunga, inflasi dan nilai tukar, kesederhanaan birokrasi perijinan, tersedianya infrastruktur, sumber daya alam, pasar, sumber daya manusia, dan pajak.

Maksud pemberian insentif adalah untuk mendorong pertumbuhan investasi yang mampu menggerakkan perekonomian negara dan daerah.¹⁶⁵ Pertumbuhan investasi diharapkan mampu menyerap banyak tenaga kerja dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (*society's welfare*). Selain itu, pemberian insentif dapat mengakselerasi percepatan alih teknologi (*transfer of technology*), misalnya metode kerja dan penggunaan teknologi informasi oleh investor asing kepada mitra usaha lokalnya.

Pada umumnya, insentif diberikan oleh Pemerintah sebagai kompensasi kepada investor karena keterbatasan fasilitas investasi yang tersedia misalnya infrastruktur untuk keperluan investasi. Selain itu, insentif sering digunakan oleh Pemerintah dari suatu negara untuk mendapatkan investasi global. Persaingan dalam memperebutkan investasi global tidak dapat dihindari, sehingga banyak negara berlomba-lomba memberikan insentif.¹⁶⁶

Insentif merupakan instrumen yang dapat digunakan Pemerintah untuk mengatur kehidupan dunia usaha di Indonesia. John Hutagaol mengutip apa yang dikatakan Musgrave (1984) dalam bukunya *Public Finance in Theory and Practice*, mengklasifikasikan insentif ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu insentif dalam negeri (*domestic incentives*) dan insentif untuk investasi asing (*incentives to foreign capital*). Insentif dalam negeri ditujukan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di dalam negeri (*investment in general*). Misalnya adalah insentif yang diberikan secara selektif pada industri atau wilayah tertentu (*selected industries or regions*).

¹⁶⁴ John Hutagaol, "Sekilas tentang Kebijakan Insentif Pajak", *Indonesian Tax Review*, Ibid.

¹⁶⁵ Ibid.

¹⁶⁶ Ibid.

Salah satu variabel penting lainnya yang mempengaruhi iklim investasi adalah insentif. dilihat jenisnya, insentif dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu: insentif pajak dan non pajak. Perbandingan insentif pajak dan insentif non pajak adalah sebagai berikut:

	Insentif Pajak	Insentif Non Pajak
	<p>Insentif pajak penting sebagai perangsang tidak langsung bagi arus investasi dikarenakan fasilitas tersebut menyebarkan dan mendorong iklim investasi dari negara tersebut. Sebagai tambahan pada nilai penarik perhatian bagi PMA bahwa negaranya layak sebagai lokasi investasi yang diinginkan investor, insentif tersebut menggairahkan iklim investasi baik bagi investor asing maupun investor lokal dengan memperhatikan pelayanan yang baik dari Pemerintah terhadap investasi swasta. Juga sebagai negara yang bersaing dengan negara lain karena kekurangan modal, kegagalan untuk menawarkan keunggulan yang sama pada investor seperti yang ditunjukkan oleh negara lain memungkinkan pengalihan investasi yang berarti ke negara-negara lain.</p>	<p>Dalam dunia usaha gambaran insentif dapat diberikan contoh sederhana. Insentif dalam bentuk kemudahan misalnya adalah penyederhanaan prosedur regulasi dan birokrasi seperti izin usaha bagi investor asing maupun lokal. Sedangkan insentif dalam bentuk perlakuan yang adil misalnya adalah perlakuan hukum yang sama terhadap para pelaku bisnis pada sektor usaha dan industri yang sejenis sehingga perlakuan yang bersifat diskriminasi dapat dihindari. Insentif dalam bentuk kepastian hukum misalnya adalah ketentuan hukum yang berlaku mengatur semua transaksi yang terjadi secara transparan dan rinci sehingga hal-hal yang bersifat <i>grey area</i> dapat diminimalkan. Hal-hal yang tidak diatur secara transparan dapat mengakibatkan para pelaku bisnis ragu-ragu (<i>doubtful</i>) dalam mengambil keputusan ekonomi. Selanjutnya, insentif dalam bentuk rasa aman misalnya adalah adanya jaminan keamanan bagi kelangsungan usaha yang dirasakan oleh pelaku bisnis. Insentif dalam bentuk <i>rewards</i> misalnya adalah pelayanan publik yang profesional dan insentif pajak (<i>tax incentive</i>).</p>
2	<p>Insentif pajak juga perlu diberikan karena negara lain dalam wilayah yang sama telah memberikan insentif pajak, sehingga negara yang bersangkutan juga harus memberikan insentif pajak agar kompetitif atau bisa bersaing. Dalam tingkatan bahwa penawaran insentif pajak akan membuat iklim investasi semakin menguntungkan, argumen ini mungkin mempunyai beberapa kekuatan, terlebih jika pajak mempunyai pengaruh yang lebih penting dalam</p>	<p>Insentif non pajak dapat diberikan tanpa mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak, untuk itu Pemerintah dapat memberikan insentif non pajak dengan intervensi Pemerintah dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang menjamin lancarnya arus informasi dan terbentuknya kepastian, baik di bidang ekonomi, bisnis, sosial, keamanan, dan hukum. Perlunya kerja sama dan koordinasi yang rapi antara Pemerintah</p>

	keputusan investasi di dalam 1 (satu) wilayah daripada investasi di wilayah lain.	daerah dan pusat agar kebijakan yang dikeluarkan tak saling bertentangan dan tumpang tindih, dan peningkatan fungsi pengawasan lembaga penegak hukum negara dalam mengawal pelaksanaan otonomi daerah dengan pelayanan yang baik dan kepastian hukum.
3.	Insentif pajak akan mengalihkan investasi ke industri atau area yang lebih dianggap lebih diinginkan, baik karena <i>redistributive concerns</i> (misalnya, insentif untuk investasi di daerah miskin), <i>positive spill overs</i> (misalnya, insentif untuk industri teknologi tinggi yang memungkinkan terjadinya transfer teknologi), atau keinginan untuk diversifikasi ekonomi. Dalam beberapa kasus, hal-hal tersebut mungkin menjadi dasar pemikiran diberikannya insentif pajak. Namun, dasar pemikiran tersebut juga menjadi sasaran kritik bahwa pengidentifikasian <i>spill over</i> merupakan suatu hal yang sulit untuk dilakukan.	Untuk memberikan keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan berbagai aktivitas bisnis di Indonesia kepada para investor, langkah penting yang harus Pemerintah lakukan adalah menyediakan kepastian (<i>certainty</i>). Kepastian yang diperlukan tak hanya terbatas dalam bentuk kestabilan di bidang ekonomi dan bisnis tetapi juga dalam kestabilan-kestabilan di bidang sosial, keamanan, dan juga hukum. Konsekuensinya, Pemerintah harus dapat mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang jelas sekaligus dapat menerapkannya dengan sebaik-baiknya. Dengan berhasilnya peran fasilitator Pemerintah ini, diharapkan terciptanya iklim berusaha yang kompetitif dan kondusif di perekonomian kita. Lebih jauh, Pemerintah juga tidak boleh lupa untuk mengembalikan dan menjaga stabilitas politik dan keamanan di Indonesia dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman kepada para investor. Ini semua pada gilirannya akan membangkitkan investasi swasta, baik asing maupun domestik, di perekonomian Indonesia.

4.4. Persepsi Investor terhadap Industri Pertambangan Batubara di Indonesia.

Kegiatan usaha di Sektor Pertambangan merupakan kegiatan usaha padat modal dan padat teknologi yang sarat dengan berbagai risiko, mulai dari pencarian cadangan, eksplorasi, sampai pada kegiatan eksploitasi. Risiko yang dihadapi dalam dunia usaha pertambangan antara lain risiko geologi, risiko teknologi, risiko politik dan risiko kebijaksanaan. Tujuan investasi bagi para penanam modal adalah untuk mendapatkan *return on investment (ROI)*

yang wajar, sehingga segala kebijaksanaan yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan baik langsung maupun tidak langsung akan sangat mempengaruhi perkembangan investasi pertambangan di Indonesia.¹⁶⁷

Di sini akan diuraikan mengenai pendapat-pendapat yang menyatakan persepsi investor terhadap industri pertambangan batubara di Indonesia.

1. Menteri Energi Mineral dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro

Menurut Purnomo Yusgiantoro¹⁶⁸ bahwa investor berinvestasi di sektor batubara dan pertambangan umum pada umumnya tidak berkembang atau bahkan mengalami stagnasi. Hal ini disebabkan antara lain oleh belum sinkronnya pengaturan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang ditunjukkan oleh aturan-aturan daerah dalam bentuk beban-beban baru diluar kewajiban yang tertera dalam PKP2B yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Pusat pada masa lalu.

Purnomo menambahkan minat para investor menanamkan investasinya menurun dikarenakan adanya isu-isu lainnya yang cenderung melemahkan minat investasi seperti masih timpang-tindihnya kebijakan dengan sektor lainnya khususnya kehutanan, aturan-aturan lingkungan yang cenderung terlalu ketat seperti penggolongan abu batubara sebagai limbah. Masalah-masalah lain yang turut mempengaruhi investasi di sektor ini adalah pertambangan tanpa izin (PETI) dan keluhan terhadapnya lemahnya kepastian hukum.

2. Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Jeffry Mulyono

Menurut Jeffry Mulyono¹⁶⁹ bahwa ketidakpastian kebijakan fiskal secara umum akan membuat investor baru enggan masuk ke sektor pertambangan. Sehingga yang terjadi saat ini, hanya investor lama yang meningkatkan produksi. Menurutnya, investasi di sektor pertambangan biayanya sangat besar. Jika investor bisa memprediksi kebijakan fiskal di Indonesia 20 (dua puluh) tahun ke depan, maka investor akan menanamkan modalnya, tetapi kalau tidak bisa memprediksikan, siapa yang mau masuk ke Indonesia.

¹⁶⁷ Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara. *Perkembangan Dan Prospek Investasi Pada Sub Sektor Mineral Dan Batubara Di Indonesia*. 6 Desember 2005.

<http://www.tckmira.esdm.go.id/kp/TeknoEkonomi/ProspekInvestasi.asp>> 24 Oktober 2007.

¹⁶⁸ Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. *Meningkatkan Peran Batubara dalam Penyediaan Energi Nasional*. 28 Oktober 2003. <http://menteri.esdm.go.id/berita_mesdm.php?news_id=79> (24 Oktober 2007).

¹⁶⁹ Arin Widiyanti. *Ketidakpastian fiskal, investor Enggan Masuk Sektor Pertambangan*. 1 Agustus 2005. <<http://jkt.detikfinance.com/index.php/dctik.read/tahun/2005/bulan/08/tgl/01/time/150734/idnews/413884/anal/4>> (24 Oktober 2007).

Menurut Jeffry Mulyono bahwa para investor baru lebih memilih uangnya diinvestasikan ke negara lain, yang mau menjamin uang mereka. Hal tersebut menjadi antangan buat para investor.

Jeffry Mulyono yang juga Direktur Utama PT Berau Coal mencontohkan ketidakpastian itu salah satunya adalah soal Kontrak Karya dan PKP2B. Awalnya, pajak pertambangan batubara berbentuk *lex specialist*, yakni semua perpajakan yang dilakukan pada penandatanganan kontrak berlaku sampai kontrak selesai. Jadi kalau nantinya kondisi pertambangannya memburuk atau membaik, mereka tetap bisa menghitung biaya pajak sampai akhir kontrak.

Tetapi Pemerintah saat ini mengenakan sistem pajak dengan menyesuaikan setiap perubahan perpajakan. Kalau keadaannya begini, kegiatan ekonomi para investor tidak bisa berjalan.

Jeffry Mulyono menambahkan bahwa hingga kini juga hampir tidak ada investasi baru yang masuk ke sektor pertambangan. Peningkatan produksi yang totalnya sebanyak 170 juta ton (seratus tujuh puluh) juta ton batubara dilakukan oleh investor lama. Artinya, investor sudah selesai pertambangannya dan tinggal melanjutkannya. Selain itu, investor terlindungi dengan kontrak yang lama.

Menurut Jeffrey Mulyono bahwa investor eksplorasi batubara kini bersikap menunggu Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba). Hal tersebut terjadi karena investor yang sudah mengantongi izin eksplorasi sering dihadapkan pada kebijakan membingungkan karena ketika eksplorasi batubara selesai, izin produksi ternyata beralih ke investor lain. Hal tersebut menghambat iklim investasi.¹⁷⁰

Jeffry Mulyono yakin dalam 15 (lima belas) tahun ke depan iklim pertambangan akan kembali bergairah kembali, asalkan iklim investasi diperbaiki. Kalau bisa dalam 5 (lima) tahun ini iklim tersebut sudah mulai kondusif sehingga investor akan berminat masuk ke Indonesia.¹⁷¹

Pemerintah sebetulnya telah menyiapkan Rancangan Undang-Undang Pertambangan, Mineral, dan Batubara (RUU PMB) pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Namun, dalam pandangan investor, RUU PMB ini belum dirasa cukup untuk menjamin

¹⁷⁰ Asteria. *Rame-rame Menguras Batubara*. 2 Oktober 2007. <<http://innchannels.com/berita.php?id=905>>. (24 Oktober 2007).

¹⁷¹ Rully. *Pertambangan Mampu Beli Sesuai Pasar*. 2 Agustus 2005. <<http://www.suarakarya.com/news.html?id=116943>>. (24 Oktober 2007).

berlangsungan investasi mereka.¹⁷² Jeffrey yang mewakili investor di *Indonesia Mining Association* (IMA) meminta agar Rancangan Undang-Undang Pertambangan Mineral tubara (RUU Minerba) bisa segera disahkan menjadi undang-undang karena salah 1 (satu) faktor utama yang menjadi pemicu belum masuknya investasi pertambangan di Indonesia adalah belum dirampungkannya RUU Minerba. Ada 2 (dua) hal yang menjadi perhatian investor. Yang pertama, masalah pajak dan yang kedua, masalah penyelesaian sengketa. Dalam RUU Minerba, pajak tidak lagi *lex specialist*. Hal ini menciptakan ketidakpastian usaha bagi para investor. Juga soal penyelesaian sengketa. Dalam RUU Minerba, kalau ada masalah diselesaikan di pengadilan. Jeffrey mengatakan bahwa menurut investor hal tersebut tidak benar.¹⁷³

Ditegaskan Jeffrey, saat ini investor masih menunggu perkembangan RUU Minerba. Kalau memang investor *friendly*, mereka akan masuk ke Indonesia. Jika tidak, investor akan memilih ke negara lain.¹⁷⁴

Ketua Umum *Indonesia Mining Association* (IMA), Arif S. Siregar.

Menurut Arif S. Siregar¹⁷⁵ bahwa investor menyayangkan Pemerintah tidak segera mengambil langkah untuk membangkitkan kembali sektor pertambangan Indonesia.

Sementara negara lain, seperti Vietnam dan Laos yang semula industri pertambangannya tidak terdengar, kini semakin agresif membuka diri mengajak pihak luar berinvestasi. Padahal, dibanding 2 (dua) negara tersebut, Indonesia jauh lebih kaya sumber daya mineral yang semestinya mampu menjadi daya tarik kuat bagi masuknya investasi.

Menurut Arif, sebagai negara yang kaya mineral tambang dan menempati urutan keluhur di dunia, sangat disayangkan bila industri pertambangan Indonesia justru makin merudurkan. Sejak tahun 2000, tidak ada investasi (asing) yang masuk ke sektor pertambangan Indonesia. Kekayaan mineral tambang Indonesia sangat dikenal dunia, tetapi kenapa investor tidak berminat masuk ke Indonesia. Bahkan, sekarang ini pemain lama pun merasa tidak aman lagi berinvestasi.

¹⁷² MinergyNews.Com. 28 Desember 2005. <<http://www.apbi-icma.com/news.php?pid=1354&act=detail>> (24 Oktober 2007).

¹⁷³ MinergyNews.Com. *Investasi Tambang Tak Masuk, Indonesia Merugi*. 30 Desember 2005. <<http://www.apbi-icma.com/news.php?pid=1354&act=detail>> (24 Oktober 2007).

¹⁷⁴ MinergyNews.Com. *Investasi Tambang Tak Masuk, Indonesia Merugi*. Ibid.

¹⁷⁵ APBI-ICMA. *Pemerintah Tidak Serius Bangkitkan Sektor Pertambangan*. 31 Agustus 2007. <<http://www.apbi-icma.com/news.php?pid=3355&act=detail>>. (24 Oktober 2007).

Arif menuturkan, sektor pertambangan Indonesia mengalami banyak masalah, yang justru muncul akibat ketidakjelasan kebijakan Pemerintah. Tidak adanya koordinasi antardepartemen terkait, perbedaan kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta konflik sosial di sekitar wilayah tambang yang sengaja dimunculkan oleh pihak tertentu, seolah menjadi persoalan yang tidak pernah bisa diselesaikan.

Arif menambahkan bagaimana investor tertarik, kalau tidak ada kepastian hukum yang menjamin keberlangsungan investasi. Salah satu yang menyebabkan investor ragu masuk ke Indonesia, karena belum selesainya undang-undang baru tersebut. Dari segi kepastian hukum, investor menilai tidak menarik untuk berinvestasi di Indonesia.

Lebih lanjut, Arif mengatakan bila ingin mengejar ketertinggalan, Indonesia harus mau belajar dari Vietnam maupun Laos. Negara tersebut begitu gencar menawarkan berinvestasi, memberikan pelayanan perizinan yang tidak berbelit-belit, dan yang pasti menawarkan insentif serta peraturan yang menarik dalam perpajakan dan kepastian usaha.

Industri pertambangan Indonesia tidak mengalami kemajuan dalam 7 (tujuh) tahun terakhir, menurut Arif, karena infrastruktur pendukungnya tidak memadai. Bukan hanya infrastruktur fisik, namun yang lebih memprihatinkan adalah infrastruktur dari segi kebijakan.

Menurut Arif Siregar, investor telah lama menantikan hadirnya Undang-Undang Minerba yang pro-bisnis untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yang sudah tidak sesuai dengan kondisi terkini. Selama masa menunggu tersebut, Arif mengakui, investasi di sektor pertambangan umum cenderung stagnan.¹⁷⁶

Indonesian Mining Assosiation (IMA) mencatat terdapat 8 (delapan) proyek pertambangan yang telah memasuki masa studi kelayakan dan detail eksplorasi dan kini mandeg gara-gara masalah yang disebutkan di atas.¹⁷⁷

l. Direktur Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi, Simon Felix Sembiring

Diberitakan pada Miningindo.com edisi 15 Desember 2005 bahwa karena tidak adanya investasi baru pada pertambangan batubara maka dapat dipastikan jumlahnya bakal merosot. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya penandatanganan kontrak dan menurunnya kegiatan eksplorasi di pertambangan batubara. Dirjen Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Departemen ESDM Simon Felix Sembiring mengungkapkan, seperti dilaporkan Jawa Pos

¹⁷⁶ Kaltim Prima Coal. *Dampak RUU Minerba, Perusahaan Tambang Asing Terbebas Kewajiban Divestasi*. 14 Oktober 2007. <<http://kaltimprimacoal.wordpress.com/ruu-minerba/>> (1 Desember 2007).

¹⁷⁷ MinergyNews.Com. *Investasi Tambang Tak Masuk, Indonesia Merugi*. Ibid.

imis, bahwa pada 1998 investasi pertambangan batubara mencapai US\$1,9 miliar turun drastis menjadi US\$174 juta pada 2003.¹⁷⁸

Menurut Simon, beberapa faktor yang memicu penurunan tersebut adalah belum adanya kepastian hukum dan berusaha, kebijakan perpajakan, dan regulasi daerah. Persoalannya adalah maraknya penambangan tanpa izin (PETI) di berbagai daerah potensial tambangan. Ini menciptakan ketidakpastian bagi pelaku pertambangan.

Sejumlah investor asing dari Jepang dan Amerika Serikat masih ragu-ragu ingin menanamkan modal untuk eksplorasi batubara di Indonesia, meskipun sebetulnya sangat tarik.¹⁷⁹ Simon F. Sembiring mengatakan kedua negara yang sudah menguasai teknologi penggalian batubara itu masih ragu-ragu, karena belum adanya kepastian hukum dan kondisi stabilitas yang mendukung usahanya di Indonesia. Simon menambahkan eksplorasi batubara membutuhkan investasi triliunan rupiah. Oleh sebab itu investor sebelum menanamkan modalnya membutuhkan adanya kepastian hukum yang dapat mendorong seluruh usahanya dari hulu hingga hilir dapat berjalan lancar tanpa hambatan.¹⁸⁰

Simon berpendapat, bergulirnya otonomi daerah juga memberikan dampak yang kurang baik bagi investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah, karena akan menghadapi berbagai kendala dan hambatan. Pemerintah Daerah seringkali memungut kontribusi dengan alasan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).¹⁸¹

Simon memberitakan, dalam beberapa tahun belakangan ini hampir tidak ada eksplorasi batubara baru, kecuali 28 (dua puluh delapan) perusahaan yang telah melakukan kontrak selama ini. Investasi yang ditanam juga tidak begitu besar, hanya untuk pengadaan alat-alat yang nilainya tidak lebih dari US\$50 juta. Padahal tahun-tahun sebelum investasi untuk penggalian batubara itu mencapai US\$450 juta. Investasi untuk eksplorasi batubara menurun drastis.¹⁸²

Namun, Simon Felix Sembiring berpendapat bahwa dengan meningkatnya harga batubara dan logam tersebut, maka para investor akan memfokuskan pada bidang-bidang

¹⁷⁸ Miningindo.com. *Investasi Batubara Menurun*. 15 Desember 2005. <<http://www.apbi-ma.com/news.php?pid=1285&act=detail>> (24 Oktober 2007).

¹⁷⁹ Kapanlagi.com. *Investor Asing Ragu-Ragu Eksplorasi Batubara di Indonesia*. <<http://www.kapanlagi.com/newp/h/0000146664.html>>. (24 Oktober 2007).

¹⁸⁰ Bisnis Indonesia. *Investor Asing Ragu Eksplorasi Batubara*. 5 Desember 2006. <http://www.pln-bar.co.id/berita_media_det.php?id=1516>. (24 Oktober 2007)

¹⁸¹ Investor Daily. *Investor Asing Ragu Eksplorasi Batubara*. 5 Desember 2006. <<http://www.ima-si.com/news.php?pid=962&act=detail>>. (24 Oktober 2007).

¹⁸² Investor Daily. *Investor Asing Ragu Eksplorasi Batubara*. 5 Desember 2006. Ibid.

tersebut, karena mereka akan mendapatkan keuntungan yang besar dari usaha bisnis batubara dan logam tersebut.¹⁸³

Simon Felix Sembiring juga menambahkan bahwa banyak investor tidak memperhatikan kebangsaan dan ukuran perusahaan baik besar maupun kecil, namun telah menunjukkan minat mereka untuk investasi di sektor pertambangan termasuk pertambangan batubara di Indonesia sehingga sektor pertambangan di Indonesia masih merupakan usaha yang cukup menarik saat ini dan masa depan.¹⁸⁴

5. Pakar Pertambangan, Soetaryo Sigit

Pakar Pertambangan Soetaryo Sigit juga mengatakan, tingkat perkembangan dan kemajuan pertambangan di suatu negara tidak ditentukan potensi sumber dayanya. Tapi lebih tergantung pada kebijaksanaan Pemerintah yang berkuasa dalam menciptakan iklim usaha yang diperlukan. Oleh karena itu RUU Minerba harus mampu menciptakan iklim investasi usaha yang kondusif sehingga bisa menarik investasi modal bagi pengembangan pertambangan ke depan.¹⁸⁵

6. Direktur Pengusahaan Mineral dan Batubara Direktur Jenderal Geologi dan Energi Sumber Daya Mineral, Mahyudin Lubis

Direktur Pengusahaan Mineral dan Batubara Direktur Jenderal Geologi dan Energi Sumber Daya Mineral, Mahyudin Lubis, mengatakan bahwa jika investor yakin cadangan batubara sampai 60% (enam puluh persen) dari sumber daya, atau sekitar 30 miliar ton, investasi batubara akan bergairah. Diakui Lubis bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir investasi batubara memang lesu.¹⁸⁶

7. Direktur Teknik Mineral dan Batubara Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Suyartono

Menurut Suyartono¹⁸⁷ dalam bukunya yang berjudul *Hidup Dengan Batubara (Dari Kebijakan Hingga Pemanfaatan)* menyatakan bahwa industri pertambangan batubara di Indonesia sampai saat ini merupakan sub-sektor yang cukup menarik. Hal ini dapat dilihat dari

¹⁸³ Miningindo.com. *Investasi Batubara Menurun*. 15 Desember 2005. <<http://www.apbi-icma.com/news.php?pid=1285&act=detail>>. Ibid.

¹⁸⁴ Miningindo.com. *Investasi Batubara Menurun*. 15 Desember 2005. Ibid.

¹⁸⁵ MinergyNews.Com. *Investasi Tambang Tak Masuk, Indonesia Merugi*. Ibid.

¹⁸⁶ KCM. *Potensi Batubara Indonesia Belum Digarap Optimal*. 18 September 2003. <<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0309/18/daerah/569043.htm>>. 24 Oktober 2007.

¹⁸⁷ Suyartono. *Hidup Dengan Batubara (Dari Kebijakan Hingga Pemanfaatan)*. Edisi Kedua. (Jakarta: Yayasan Media Bakti Tambang, 2004), hlm. 6.

esarnya minat investor. Semua investor, dari negara manapun, dapat berinvestasi di industri pertambangan batubara.

Minat investor ini dapat dilihat dari realisasi investasi perusahaan batubara Generasi I, II, dan III (Tabel 4.9.) dan statistik kegiatan pertambangan pada PKP2B (Tabel 4.10.).

Tabel 4.9. Data Investasi PKP2B Generasi I, II, dan III

No.	Uraian	Jumlah Kumulatif	
		Rp	US\$
1.	Generasi I	Rp	583.511.000.000,00
		US\$	3.105.055.530,00
2.	Generasi II	Rp	1.118.361.412.451,00
		US\$	9.722.508,58
3.	Generasi III	Rp	67.607.308.421,50
		US\$	29.295.536,01
	Jumlah	Rp	1.769.479.702.872,50
		US\$	3.144.123.574,59

Sumber: Direktorat Batubara, 2000. Diolah.

Tabel 4.10. Statistik Kegiatan pertambangan pada PKP2B

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah
1	Survei Umum	3
2	Eksplorasi	33
3	Studi Kelayakan	21
4	Konstruksi	8
5	Produksi	24
6	Terminasi	53
7	Aktif	89

Sumber: Ditjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi. 2005. Diolah.

4. Awan Wibowo Laksono Poesoro

Menurut Awan Wibowo Laksono Poesoro¹⁸⁸ seorang Peneliti Bidang Ekonomi *The Indonesian Institute* bahwa ketidakpastian (*uncertainty*) adalah salah satu musuh besar yang paling ditakuti investor. Kepastian adalah faktor yang sangat diperhitungkan para pengusaha (*business people*) jika akan melakukan kegiatan-kegiatan produktif, terutama untuk jangka waktu yang panjang (*long run*). Bila seorang investor memutuskan untuk berinvestasi, investor tersebut berharap untuk dapat memperhitungkan perkiraan keuntungan yang akan

¹⁸⁸ Awan Wibowo Laksono Poesoro. *Membangkitkan Investasi di Indonesia*. Juni 2005. <http://www.theindonesianinstitute.com/source/PA/04%20POLICY%20ASSESSMENT%20Awan_Jun%2005%20-%20Investasi.pdf>. (24 Oktober 2007).

raih sekaligus perkiraan-perkiraan biaya-biaya yang akan dipikul sepanjang periode investasinya.

Tingkat ketidakpastian yang tinggi di Indonesia terdeteksi oleh penelitian yang dilakukan *The Japan External Trade Organization (JETRO)*¹⁸⁹ dalam Awan Wibowo Laksono Poesoro yang membuktikan bahwa iklim investasi di Indonesia sudah tak begitu menarik dibandingkan dengan iklim investasi di negara-negara tetangga Indonesia. Dalam survei yang dilakukan oleh JETRO terungkap bahwa untuk faktor-faktor ketidakjelasan kebijakan pemerintah Daerah, ketidakjelasan berupa ketidakjelasan sistem perpajakan dan ketidakjelasan prosedur perdagangan dan bea cukai, serta tingginya upah buruh, dan rendahnya produktivitas tenaga kerja, Indonesia menempati urutan bawah di antara tetangga-tetangganya di Asia (tabel 4.11). Dibandingkan dengan Thailand yang mendapatkan jawaban responden sebesar 10% (sepuluh persen) untuk ketidakjelasan kebijakan Pemerintah Daerah, 46% (empat puluh enam persen) untuk ketidakjelasan sistem perpajakan, dan 42% (empat puluh dua persen) untuk tingginya upah buruh dan rendahnya produktivitas tenaga kerja, maka jawaban yang diterima Indonesia untuk kategori-kategori yang sama - yaitu sebesar 68% (enam puluh delapan persen), 72% (tujuh puluh dua persen), dan 86% (delapan puluh enam persen) - sungguh memperlihatkan betapa lemahnya daya saing iklim berusaha yang kita miliki dibandingkan tetangga kompetitor Indonesia.

Tabel 4.11. Faktor-faktor Penting Penghambat Investasi

(% jawaban responden)

Negara	Ketidakjelasan Kebijakan Pemerintah Daerah	Ketidakjelasan Sistem Perpajakan	Ketidakjelasan Prosedur Perdagangan dan Bea Cukai	Tingginya Upah Buruh dan Rendahnya Produktivitas Tenaga Kerja
Singapura	6	13	21	54
Thailand	10	46	63	42
India	15	56	59	56
Malaysia	17	11	34	52
Filipina	48	21	37	37
Vietnam	61	40	57	30
Indonesia	68	72	68	86

Sumber: JETRO dalam Awan Wibiwo Laksono Poesoro

¹⁸⁹ Ibid.

Bank Dunia dalam laporannya yang berjudul *“Doing Business in 2005: Removing Obstacles to Growth”* juga menempatkan Indonesia pada *ranking* bawah di antara tetangga-tetangga saingan terberatnya dalam hal jangka waktu dan total biaya yang dibutuhkan untuk memulai sebuah kegiatan usaha baru. Studi tersebut menyebutkan bahwa dibutuhkan waktu selama 151 (seratus lima puluh satu) hari dan biaya sebesar US\$1.163 untuk memulai suatu usaha di Indonesia. Jika dibandingkan dengan Vietnam yang hanya membutuhkan 56 (lima puluh enam) hari dan US\$136; Filipina yang hanya memerlukan 50 (lima puluh) hari dan US\$202; atau China yang hanya memerlukan 41 (empat puluh satu) hari dan US\$158, memulai suatu usaha di Indonesia menjadi berat di mata para calon investor (Tabel 4.12.).

Tabel 4.12. Jangka Waktu dan Biaya dalam Memulai Sebuah Kegiatan Usaha Baru

Negara	Jangka Waktu (hari)	Biaya (Dolla AS)
Vietnam	56	136
China	41	158
Thailand	33	160
Filipina	50	202
India	89	265
Malaysia	30	966
Indonesia	151	1.163

Sumber: Laporan Bank Dunia *“Doing Business in 2005, Removing Obstacles to Growth”* dalam Awan Wibiwo Laksono Poesoro.

Berikutnya, faktor penting yang juga menyumbang terhadap tingginya tingkat ketidakpastian dalam berbisnis di Indonesia adalah masalah tak konsistennya kebijakan-kebijakan Pemerintah.

Tingginya jangka waktu dan jumlah dana yang dibutuhkan untuk memulai suatu usaha di Indonesia juga dapat menjadi indikator masih banyaknya pungutan-pungutan, baik resmi maupun liar (pungli), yang dilakukan oknum aparat Pemerintah. Sebagai pejabat publik yang seharusnya bertugas melayani masyarakat, mereka malah membuat masyarakat (termasuk juga komunitas bisnis) terbebani dengan pungutan-pungutan yang mereka lakukan. Hal ini menambah ketidakpastian bagi para investor, karena banyak maupun besarnya pungutan yang dilakukan seringkali tak dapat diperkirakan.

Faktor-faktor kestabilan sosial politik dan keamanan juga harus mendapatkan perhatian serius. Tercapainya kestabilan sosial politik dan keamanan akan membuat kondisi negara kita kondusif untuk kegiatan-kegiatan investasi dan usaha-usaha pembangunan ekonomi.

Karena faktor-faktor masalah tersebut, bahkan bukan hanya para investor baru yang menjadi enggan atau ragu untuk berinvestasi di Indonesia, para investor yang telah menanamkan dananya di negara Indonesia pun sudah mulai banyak yang menutup dan merelokasikan usahanya ke negara-negara tetangga Indonesia.

9. Deputi Menteri Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan Menko Perekonomian, Wimpy S. Tjetjep

Wimpy S. Tjetjep mengatakan bahwa banyak investor termasuk investor di industri pertambangan batubara beranggapan otonomi daerah di Indonesia akan berpengaruh bagi usaha mereka.¹⁹⁰

10. Komisaris Utama PT Satmarindo, Suryo Bambang Sulisto

Suryo Bambang Sulisto¹⁹¹ mengatakan bahwa PT Satmarindo yang pada awal berdirinya berkonsentrasi pada jasa konstruksi perminyakan lepas pantai, kini lebih fokus pada sektor pertambangan utamanya, yakni batubara dan pembangkit listrik bertenaga batubara.

Terkait dengan pertambangan batubara yang ditekuni Satmarindo, Suryo mengaku cukup optimistis karena saat ini biaya eksplorasi batubara hanya US\$ 29 setiap ton. Menurut Suryo bahwa selama harga minyak dunia masih di atas biaya eksplorasi batubara, bukan mustahil kalau emas hitam ini akan menggantikan minyak bumi. Apalagi beberapa negara sekarang ini memiliki teknologi yang bisa mengubah batubara menjadi bahan bakar minyak seperti premium, solar, dan gas.

Selanjutnya Suryo berpendapat bahwa Pemerintah diharapkan lebih selektif dalam mempertimbangkan masuknya investor asing ke Indonesia. Investor yang layak adalah yang berkelas di masing-masing negaranya serta tercatat sebagai perusahaan *top* dunia karena hal tersebut penting mengingat keberadaan perusahaan asing di Indonesia di samping dapat menjadi penyedia lapangan kerja, juga untuk transfer teknologi dan yang paling penting adalah sebagai tempat melatih warga bangsa Indonesia menjadi manajer yang handal di masa depan. Suryo yakin jika yang dipilih adalah perusahaan kelas dunia, perusahaan tersebut pasti bertanggung jawab dalam arti segalanya. Namun yang menjadi masalah, perusahaan seperti itu

¹⁹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Pemerintah akan Hilangkan Kendala Iklim Investasi Pertambangan*. 23 Januari 2007. <http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=3191&Itemid=695>. (24 Oktober 2007).

¹⁹¹ Satoto Budi dan Naomi Siagian. *Komisaris Utama PT Satmarindo, Suryo Bambang Sulisto Fokus pada Bisnis Batubara*. 4 Desember 2006. <<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0612/04/eko08.html>>. (24 Oktober 2007).

tidak akan mau masuk ke Indonesia karena iklim investasinya masih belum mendukung. Itu sebabnya ia berharap Pemerintah segera memperbaiki berbagai peraturan yang menghambat masuknya investasi.

1. **Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Indonesia atau *Indonesia Mining Association (IMA)*, Priyo Pribadi Soemarno**

Priyo Pribadi Soemarno¹⁹² mengatakan sudah saatnya Pemerintah menyadari bahwa industri pertambangan termasuk pertambangan batubara Indonesia semakin mendekati episode” terakhir. Menurut Priyo, sudah banyak masukan berupa saran yang sampai ke Pemerintah. Semestinya Pemerintah menyadari apa yang salah selama ini dan mengakui kesalahan bijak, agar solusi yang dihasilkan nanti bisa menyelesaikan masalah dari akarnya. Kita semua berharap pertambangan Indonesia bisa bangkit dan kembali menjadi penopang perekonomian nasional.

2. **Sekretaris Ditjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi Departemen ESDM, Bambang Setiawan**

Menurut Bambang Setiawan¹⁹³, ketidakpercayaan investor terhadap kebijakan Pemerintah, jangan dianggap sebagai ketidakmampuan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) karena hal tersebut tidak terlepas dari kebijakan yang dikeluarkan departemen lain dan Pemerintah Daerah. Bambang mengatakan diharapkan dengan undang-undang yang baru nanti investor pertambangan menemukan kepastian hukum.

3. **Ketua Kadin Indonesia, M. S. Hidayat**

M. S. Hidayat¹⁹⁴ mengatakan kalangan dunia usaha termasuk usaha pertambangan batubara lebih menginginkan sistem perpajakan di Indonesia lebih ramah atau *business friendly* terhadap dunia usaha dan bukan fasilitas pajak. Sebab, hal itu lebih penting guna mendukung iklim investasi yang lebih kondusif di Indonesia.

Hidayat menjelaskan, dengan iklim investasi yang lebih kondusif, penerimaan negara akan tercapai seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab, apa pun fasilitas perpajakan yang diberikan sebagai umpan untuk mendorong penanaman modal tidak

¹⁹² Suara Pembaruan. *Investasi Pertambangan Diganjal atau Dikejar*. 19 September 2007.

<<http://www.apbi-icma.com/news.php?pid=3472&act=detail>>. (24 Oktober 2007).

¹⁹³ Suara Pembaruan. *Investasi Pertambangan Diganjal atau Dikejar*. Ibid.

¹⁹⁴ Koran Tempo. *Pengusaha Tidak Menginginkan Insentif Pajak*. 30 Nopember 2005. <<http://www.pb-co.com/news.asp?id=1027&lang=ind>> (24 Oktober 2007).

akan ada manfaatnya, karena investor paham bahwa setelah melakukan investasinya, mereka akan berhadapan dengan sistem perpajakan di Indonesia yang "tidak ramah".

Hidayat menjelaskan, Kadin mengusulkan sistem perpajakan yang ramah bisnis dengan karakteristik seperti sesuai dengan asas-asas perpajakan yang berlaku secara internasional dan menganut prinsip kesetaraan dengan memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban pembayar pajak.

Selain itu, Undang-Undang Pajak harus memiliki ketentuan jelas, transparan, dan mengandung kepastian hukum. Dengan demikian, tidak diinterpretasikan berbeda-beda oleh aparat pajak, sekaligus menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

4. Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Irwandy Arif

Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Irwandy Arif¹⁹⁵, mengemukakan bahwa tumpang tindih kebijakan memunculkan ketidakpastian bagi aktivitas pertambangan. Kondisi itu tidak akan banyak berubah apabila tidak ada perbaikan koordinasi antarinstansi terkait.

Mengutip data yang dikeluarkan *Fraser Institute*, dari segi kepastian kebijakan pertambangan, posisi Indonesia ada di peringkat ke-55 (lima puluh lima) dari 65 (enam puluh lima) negara yang memiliki sumber daya mineral. Sementara dari sisi kekayaan cadangan mineral, Indonesia menempati posisi ke-15 (lima belas). Menurut Irwandy, iklim investasi pertambangan Indonesia dinilai penuh ketidakpastian. Sampai saat ini, usaha pertambangan masih menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Irwandy mencontohkan sejumlah aturan kehutanan dan lingkungan hidup yang keluar setelah tahun 1998 tidak sinkron dengan Undang-Undang Pertambangan.

15. Investor dari Negara China¹⁹⁶

Potensi sumber daya alam berupa batubara di Kabupaten Banjar, menarik Investor asal China menambang dan berinvestasi.

President Senior Auditor China Tianjin International Economic and Technical Corporation, Chi Jie melalui penerjemahnya, ketika bertemu Bupati Banjar, mengatakan, kedatangannya atas rekomendasi Walikota Tianjin. Menurut Jie, saat ini pihaknya sedang

¹⁹⁵ Kompas. *Iklim Investasi Tambang Buruk*. 3 September 2007.

¹⁹⁵ <http://cls.bappenas.go.id/upload/kliping/iklim%20investasi%20tambang.pdf> (1 Desember 2007).

¹⁹⁶ Website Kabupaten Banjar. *Investor China Ingin Menambang*. 5 April 2007. <http://banjarkab.go.id> (1 Desember 2007).

menjajaki kerjasama dengan Direktur PT Tambang Kalimantan Nusantara yang dipimpin H Muryadi untuk berinvestasi di bidang tambang.

Bupati Banjar Khairul Saleh menyambut baik niat investor tersebut. Namun, potensi batubara yang bisa ditambang dengan sistem *open pit* di Kabupaten Banjar, sebutnya sudah habis. Potensi yang ada tinggal tambang dalam. Potensi itu pun masih perlu dikaji lebih dalam mengingat terbatasnya tenaga ahli.

16. Ketua Asosiasi Pertambangan Indonesia, B. N. Wahyu.

Menurut B. N. Wahyu¹⁹⁷, oleh karena Pemerintah sebelumnya pernah memberikan janji-janji tinggi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif yang ternyata tidak disertai upaya memadai dalam menindaklanjuti dan mewujudkannya. Saat ini kalangan investor sudah paham terhadap adanya perbedaan antara rencana dan pelaksanaan berbagai hal di Indonesia, dan itu membuat mereka menjadi sangat hati-hati terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan rencana dan janji-janji Pemerintah dalam hal investasi. Karenanya, jika Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono mau meyakinkan para investor itu bahwa saat ini semuanya berbeda dan aman untuk berinvestasi di negeri ini, bukan hanya kata-kata yang diperlukan, tapi juga perbuatan.

Salah satu hal yang menjadi kekhawatiran para investor itu adalah kepastian dan prediksi hukum, yang terutama sangat penting bagi investor dalam industri modal seperti infrastruktur dan pertambangan.

Agar investor tetap tertarik menanamkan investasi di Indonesia, Pemerintah memang harus memberi jawaban dan tindakan yang meyakinkan terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukumnya. Kalau tidak, yang kemudian tampak dan terjadi adalah tindakan-tindakan yang justru menunjukkan Pemerintah mengingkari janjinya sendiri.

17. Hasil Penelitian LPEM FEUI

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh *Price Waterhouse Cooper* dalam LPEM FEUI mensinyalir bahwa penurunan yang signifikan dalam investasi tersebut sebagian mencerminkan kurangpercayaan investor karena berlanjutnya ketidakstabilan politik dan ekonomi di Indonesia serta ketidakpastian sekitar pemberlakuan Undang-Undang

¹⁹⁷ Indonesian Mining Association. *Investasi dan Kepastian Hukum*. 18 Januari 2005. <<http://www.ima-api.com/news.php?pid=598&act=detail>>. (1 Desember 2007).

Pertambangan yang baru, Undang-Undang Kehutanan, dampak otonomi daerah dan bentuk serta isi kontrak pertambangan generasi berikutnya.¹⁹⁸

18. Seorang Senior Manager External Relation

Seorang Senior Manager External Relation¹⁹⁹ dari sebuah perusahaan pertambangan yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan kunci yang paling penting bagi industri pertambangan. Kepastian hukum menjadi penting karena selama ini ada kesimpangsiuran proses perijinan baik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah. Seringkali, ijin yang sudah diperoleh investor dari Pemerintah Pusat, secara tiba-tiba dibatalkan begitu saja oleh Pemerintah Daerah. Misalnya, izin AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan izin eksplorasi sudah diperoleh investor dari Pemerintah Pusat, namun ketika hendak melakukan eksploitasi dimana sudah ada ijin dari Pemerintah Pusat terjadi pembatalan begitu saja gara-gara ada pejabat Pemerintah Daerah yang ingin melakukan kerjasama.

19. Persepsi Investor terhadap Industri Pertambangan Batubara di Indonesia dalam Media Massa

- a. Investor Daily Edisi Hari Selasa tanggal 5 Desember 2006 memberitakan sejumlah investor asing dari Jepang dan Amerika Serikat masih ragu-ragu menanamkan modal untuk mengeksplorasi batubara di Indonesia, karena alasan kepastian hukum dan stabilitas yang mendukung usaha di Indonesia.
- b. Di Harian Kompas Edisi Hari Sabtu tanggal 3 Nopmeber 2007 memberitakan bahwa para pelaku usaha pertambangan termasuk pertambangan batubara kuatir iklim investasi di sektor tersebut justru semakin kurang kondusif jika RUU Mineral dan Batubara diberlakukan. RUU Minerba dinilai justru akan memunculkan masalah baru dengan perubahan sistem perizinan.²⁰⁰
- c. Harian Suara Pembaruan²⁰¹ Edisi Hari Rabu, tanggal 19 September 2007 memberitakan yaitu para pemerhati maupun investor yang terlibat sebagai pemain lama di industri pertambangan menyesalkan, berbagai kritik “pedas” yang

¹⁹⁸ LPEM FEUI. *Tinjauan dan Manfaat Ekonomi Industri Tambang di Indonesia*. Ibid.

¹⁹⁹ Hukumonline.com. *Sistem Kontrak Karya Pertambangan Umum akan Diubah*. 5 Juni 2007.

²⁰⁰ <http://hukumonline.com/detail.asp?id=17381&d=Berita> (24 Oktober 2007).

²⁰⁰ Kompas Cyber Media. *Investor Pesimistis Soal RUU Minerba*. 3 Nopember 2007.

²⁰⁰ <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0711/03/ekonomi/3969714.htm>. (1 Desember 2007).

²⁰¹ Suara Pembaruan. *Investasi Pertambangan Diganjal atau Dikejar*. Ibid.

dilontarkan tidak juga mampu menjadi “pecut” bagi Pemerintah. Sebaliknya, sebagian pejabat Pemerintah justru berang bila kritik yang didasari keinginan mengembalikan kejayaan pertambangan Indonesia itu mengemuka dan acap kali menjadi berita utama di media massa.

Sejak memasuki tahun 2000 para pemerhati pertambangan telah mengingatkan, sektor yang dibanggakan sebagai penggerak ekonomi di wilayah terpencil itu, berada di “persimpangan jalan”. Tumpang tindih kebijakan baik di tingkat pusat maupun antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diyakini menjadi pangkal persoalan. Geliat industri pertambangan tidak lagi leluasa, ketika izin penambangan yang dikantongi perusahaan berbenturan dengan peraturan di sektor kehutanan. Banyak pula usaha penambangan yang terhenti karena tersandung peraturan penguasa daerah yang tengah bersemangat memulai otonomi daerah ketika itu.

Ironisnya, saat perusahaan-perusahaan yang nyata memiliki izin penambangan susah payah mempertahankan hak, penambang tanpa izin mulai dari skala kecil hingga yang telah dibekali teknologi canggih, menjamur di hampir semua wilayah Tanah Air yang dikenal kaya akan mineral tambang. Pemerintah tak berdaya menghentikan aksi mereka, meski sejumlah instansi terkait termasuk Kepolisian Republik Indonesia turut mengerahkan aparatnya.

Pemerhati dan pelaku usaha pertambangan menilai bahwa ketidakpastian hukum akibat tumpang tindih kebijakan ditambah dengan belum selesainya RUU Minerba sebagai penyebab enggannya investor asing masuk ke Indonesia. Apalagi negara-negara lain, bahkan negara yang belum terdengar kiprahnya di sektor pertambangan, kini kian gencar membuka diri menawarkan peluang investasi. Tidak hanya itu, negara-negara tersebut juga menyiapkan perangkat kebijakan yang menjamin kepastian hukum, termasuk insentif yang sudah pasti akan sangat diminati investor.

Dari pendapat-pendapat yang menyatakan persepsi investor terhadap industri pertambangan batubara di Indonesia, Penulis dapat simpulkan bahwa pada industri pertambangan batubara di Indonesia, pada dasarnya insentif pajak memang dibutuhkan para investor namun pengaruhnya tidak signifikan karena insentif pajak bukan merupakan faktor yang utama yang diperlukan oleh para investor. Faktor yang lebih mengemuka atau sering dikatakan oleh pendapat-pendapat di atas bahwa kepastian hukum, iklim investasi yang

kondusif, kestabilan politik, kemandirian dan kenyamanan berusaha yang lebih diperlukan investor daripada insentif pajak.

Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Heller dan Kauffman dalam Rini Gufraeni²⁰² bahwa faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam melakukan investasi dapat dibagi menjadi *non-tax aspect* dan *tax aspect*. *Non-tax aspect* ini dapat dibagi menjadi: (1) aspek ekonomi, (2) lingkungan politik, (3) perlindungan hukum, dan (4) perlindungan mata uang dan transfer. Sedangkan *tax aspects* terdiri dari: (1) peraturan perpajakan, (2) administrasi pajak, (3) akses pada pengadilan pajak, (4) pajak berganda internasional, (5) dan insentif pajak.

Dengan demikian persepsi investor pada umumnya menyatakan prospek industri pertambangan batubara di Indonesia kurang begitu bagus karena tidak adanya investasi baru pada pertambangan batubara maka dapat dipastikan jumlahnya bakal merosot. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya penandatanganan kontrak dan menurunnya kegiatan eksplorasi di pertambangan batubara. Di lain pihak insentif pajak bukan merupakan faktor yang utama yang diperlukan oleh para investor pada Industri pertambangan batubara di Indonesia. Investor lebih memperhatikan faktor *non-tax aspects*.

²⁰² Rini Gufraeni. "Penerapan Proses Hirarki Analitik atas Insentif Pajak dan Faktor Pajak Lainnya terhadap Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment) di Indonesia". *Karya Akhir Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Administrasi Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.*

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil tinjauan terhadap insentif pajak pada industri pertambangan batubara di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mendukung peningkatan pemanfaatan batubara dengan membuat Kebijakan Batubara Nasional (KBN) yang tertuang pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1128K/40/MEM/2004 tanggal 23 Juni 2004. Kebijakan pada industri pertambangan batubara tersebut digunakan sebagai pedoman dan rujukan yang akan memberikan arah dan tujuan prioritas pelaksanaan strategi pengembangan industri batubara yang sejalan dengan kebijakan pertambangan umum dan bidang energi (KUBE), serta untuk meningkatkan kepastian kepada dunia usaha, masyarakat luas dan Pemerintah dimana mereka dapat berperan dalam pengembangannya di masa mendatang.
2. Pada hakikatnya regulasi perpajakan pada industri pertambangan batubara di Indonesia diperlakukan khusus (*lex specialist*) dan dipersamakan dengan Undang-Undang. Dengan perkataan lain, apabila dalam Kontrak Kerjasama Batubara tidak diatur mengenai perpajakan yang ada, maka Undang-Undang Perpajakan berlaku secara umum.

Dari sudut perpajakan, PKP2B dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. PKP2B Generasi I merupakan Perjanjian Karya yang ditandatangani sebelum berlakunya Undang-Undang Perpajakan Tahun 1983.
- b. PKP2B Generasi II merupakan Perjanjian Karya yang ditandatangani setelah berlakunya Undang-Undang Perpajakan Tahun 1983.
- c. PKP2B Generasi III merupakan Perjanjian Karya yang ditandatangani setelah berlakunya Undang-Undang Perpajakan Tahun 1994.

3. Insentif pajak yang diberikan pada industri pertambangan batubara di Indonesia, yaitu:

a. Insentif pajak pada PKP2B Generasi I

Insentif pajak berupa *Investment Allowance* sebesar 20% (dua puluh persen) dari total investasinya. Fasilitas investasi yang diamortisasi yang diperkenankan adalah 5% (lima persen) per tahun dari penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud.

Selain itu insentif pajak pada PKP2B Generasi I yaitu berupa kompensasi kerugian. Kerugian sebelum ulang tahun kelima akan dikompensasikan 5 (lima) tahun, kerugian sesudah ulang tahun kelima akan dikompensasikan ke depan selama 4 (empat) tahun

b. Insentif pajak pada PKP2B Generasi II

Insentif pajak pada PKP2B Generasi II yaitu berupa kompensasi kerugian dimana kerugian kontraktor dapat dikompensasikan selama 5 (lima) tahun atau lebih tetapi tidak lebih dari 8 (delapan) tahun.

c. Insentif pajak pada PKP2B Generasi III

Insentif pajak berupa Kontraktor dapat mengimpor ke Indonesia barang-barang modal, peralatan (termasuk dan tidak terbatas pada peralatan laboratorium dan komputer yang digunakan di luar lapangan operasi), mesin-mesin (termasuk suku cadang), kendaraan-kendaraan (kecuali mobil-mobil sedan dan *station wagon*), pesawat udara, kapal laut, alat angkutan lainnya, perbekalan, bahan baku, dan bahan kimia yang diperlukan untuk kegiatan pada Periode Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Kajian Kelayakan, Konstruksi, Operasi serta kegiatan teknis pendukung perusahaan. Semua barang impor tersebut akan bebas atau memenuhi syarat keringanan bea masuk demikian pula PPN dan PPh Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1994 sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Setiap barang yang diimpor oleh Kontraktor atau oleh subkontraktor-subkontraktornya dan tidak lagi diperlukan untuk kegiatan-kegiatan eksplorasi dan produksi Kontraktor, dapat dijual ke luar Indonesia dan diekspor bebas dari pajak ekspor, bea masuk lainnya (tidak termasuk PPh) dan PPN setelah memenuhi ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan yang pada waktu penjualan tersebut berlaku dan diterapkan secara umum di Indonesia. Tidak akan ada barang impor yang dapat dijual di dalam negeri atau dipakai selain yang berhubungan

dengan pengusaha, kecuali setelah memenuhi ketentuan Undang-Undang dan peraturan impor yang pada saat pengimporannya itu berlaku dan diterapkan secara umum di Indonesia.

4. Persepsi investor pada umumnya menyatakan prospek industri pertambangan batubara di Indonesia kurang begitu bagus karena tidak adanya investasi baru pada pertambangan batubara maka dapat dipastikan jumlahnya bakal merosot. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya penandatanganan kontrak dan menurunnya kegiatan eksplorasi di pertambangan batubara.

Yang menjadi pertimbangan bagi para investor untuk tertarik berinvestasi di industri pertambangan batubara adalah terdiri dari faktor *non-tax aspect* dan *tax aspect*. Faktor *non-tax aspect* ini dapat dibagi menjadi: (1) aspek ekonomi, (2) lingkungan politik, (3) perlindungan hukum, dan (4) perlindungan mata uang dan transfer. Sedangkan faktor *tax aspects* terdiri dari: (1) peraturan perpajakan, (2) administrasi pajak, (3) akses pada pengadilan pajak, (4) pajak berganda internasional, (5) dan insentif pajak.

5.2. Saran

Berdasarkan hal-hal di atas, beberapa saran yang bisa dipakai sebagai masukan adalah:

1. Bagi Akademisi
 - a. Agar dianalisis lebih lanjut pengaruh pemberian insentif pajak terhadap investasi pada industri pertambangan batubara di Indonesia.
 - b. Sebaiknya agar dikaji lebih lanjut hubungan pemberian insentif pajak pada industri pertambangan batubara di Indonesia dengan penerimaan pajak dari sektor pertambangan batubara.
2. Bagi Pemerintah
 - a. Insentif pajak yang perlu dipertahankan pada industri pertambangan di Indonesia adalah *Investment Allowance*, karena dapat ditargetkan untuk jenis investasi tertentu dengan *positive spillovers* yang paling tinggi, dan *revenue cost* lebih transparan.
 - b. Sejalan dengan berbagai perubahan sosial, politik dan ekonomi seperti demokratisasi, desentralisasi dan globalisasi yang berkembang saat ini, maka atas pengelolaan batubara, diperlukan kesamaan persepsi dan sinkronisasi kebijakan

serta sinergi dalam tindakan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pelaku industri pertambangan batubara.

- c. Regulasi perpajakan pada industri pertambangan batubara seharusnya tidak menimbulkan multi tafsir pengertian sehingga fiskus tidak ragu-ragu atau bahkan bingung bagaimana menerapkan regulasi perpajakan tersebut. Oleh karena itu setiap kalimat dalam regulasi perpajakan harus jelas, lengkap dan dapat dengan mudah dimengerti.
- d. Dalam menentukan jenis insentif pajak pada industri pertambangan batubara di Indonesia sebaiknya memperhatikan karakteristik dan jenis usaha perusahaan yang diberikan insentif pajak. Disamping itu, perlu diperhatikan pula jenis insentif pajak yang ditetapkan di negara lain, terutama negara-negara berkembang yang merupakan pesaing di sektor industri pertambangan batubara. Hal ini dimaksudkan agar bentuk insentif pajak tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan mampu menjadi daya tarik yang kuat bagi calon investor.
- e. Untuk menjamin kepastian hukum di Indonesia maka Pemerintah Pusat menegaskan kepada pemerintah Daerah untuk menghormati kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah ada dan memberikan laporan atas pemberian izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara baru yang mereka keluarkan kepada Pemerintah Pusat. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan batubara dapat lebih terkendali.
- f. Sebaiknya semua jenis insentif pajak yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia tercatat atau dimasukkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan cara ini maka di APBN akan terlihat jumlah penerimaan pajak yang hilang karena pemberian fasilitas atau insentif pajak. Selain itu dengan cara tersebut, Direktorat Jenderal Pajak tidak dianggap gagal mencapai target setoran pajak karena memberikan insentif pajak.
- g. Oleh karena yang menjadi pertimbangan bagi para investor untuk tertarik berinvestasi di industri pertambangan batubara terdiri dari faktor *non-tax aspect* dan *tax aspect*, sebaiknya Pemerintah Indonesia lebih memperhatikan lagi faktor *non-tax aspect* supaya penerimaan pajak tidak berkurang akibat pemberian insentif pajak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

- Brotodihardjo, R. Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Eresco N.V, 1993.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Easson, Alex. *Tax Incentive for Foreign Direct Investment*. Netherlands : Kluwer Law International, 2004.
- Gufraeni, Rini. "Penerapan Proses Hirarki Analitik atas Insentif Pajak dan Faktor Pajak Lainnya terhadap Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment) di Indonesia". *Karya Akhir Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Administrasi Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia*, Jakarta, 2006.
- Hariwijaya, M. *Metodologi dan Teknik Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Yogyakarta: Elmatra Publishing, 2007.
- Jeller, Jack and Kenneth M. Kauffman. *Tax Incentives for Industry in Less Developing Countries*. Cambridge: The Tax Law School of Harvard University, 1963.
- Jutagaol, John, Darussalam & Danny Septriadi. *Kapita Selekta Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Kawan, Prasetya. *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: DIA FISIP UI, 2006.
- _____. *Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti*. Jakarta: STIA-LAN, 2004.
- Kountur, Ronny. *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Edisi Revisi. Jakarta: PPM, 2007.
- Mansury, R. *Pajak Penghasilan Lanjutan*. Jakarta: Ind-Hill Co., 1996
- Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: C.V. Andi Offset, 2005.
- Masution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.

zir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

gawamuhana, Kibuta. *The Taxation of Income from Foreign Investment*. Denver-Boston: Kluwer Law and Taxation Publisher, 1991.

mli, Muhammad. "Peranan Pemberian Insentif PPh Terhadap Investasi Langsung (*Foreign Direct Investment*) Negara Jepang". *Karya Akhir Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Administarsi Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia*, Jakarta, 2006.

smi, Siti. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi Ketiga, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat, 2007.

mbe, Djoni. "Evaluasi Penetapan Batubara Sebagai BKP dan Pengaruhnya terhadap Penerimaan Pajak dari Sektor Pertambangan". *Karya Akhir Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*, Jakarta, 2007.

iputra, Deli. "Analisis Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)". *Karya Akhir Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Administarsi Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia*, Jakarta, 2004.

eng, Abrar. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press, 2004.

im HS. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

aran, Uma. *Research Methods for Business (Metodologi Penelitian untuk Bisnis)*. Edisi Keempat. Buku 1. Bahasa Indonesia. Jakarta: Salemba Empat, 2006.

_____. *Research Methods for Business (Metodologi Penelitian untuk Bisnis)*. Edisi Keempat. Buku 2. Bahasa Indonesia. Jakarta: Salemba Empat, 2006.

emitro, Rochmat. *Azas dan Dasar Perpajakan I*. Bandung: PT Refika Aditama, 1998

_____. *Asas dan Dasar-dasar Perpajakan 2*. Edisi Revisi. Bandung: PT Refika Aditama, 1998.

_____. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pendapatan*. Jakarta: Eresco. NV, 1977.

mannata, Ariya. "Perlakuan Perpajakan Perusahaan Penambangan Batubara Generasi I Studi Kasus pada Perusahaan PT X". *Karya Akhir Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*, Jakarta, 2003.

andy, Erly. *Perencanaan Pajak*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat, 2006.

giyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, CV., 2007.

- _____. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, CV., 2004.
- _____. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta, CV., 2007.
- _____. *Batubara dan Gambut*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.
- _____. *Batubara dan Pemanfaatannya: Pengantar Teknologi Batubara Menuju Lingkungan Bersih*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- _____. *Pajak Pertambahan Nilai*. Edisi Revisi 2006. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- _____. *Bunga Rampai Perpajakan*. Jakarta, Salemba Empat, 2007.
- _____. *Hidup Dengan Batubara (Dari Kebijakan Hingga Pemanfaatan)*. Jakarta: Yayasan Media Bakti Tambang, 2004.
- _____. *Pengelolaan Pertambangan yang Baik dan Benar (Good Mining Practice)*. (Jakarta: Studi Nusa, 2003)
- _____. *Value Added Tax: International Practice and Problems*. Washington D. C: IMF, 1989.
- _____. *Tax Law Design and Drafting*. Washington D C: IMF, 1998.
- _____. *Penyusun Kamus Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Jakarta: PT (Persero) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka, 2002.
- _____. *Perpajakan*. Edisi 2. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1997.
- _____. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara, 2006.
- _____. *Using Tax Incentives to Compete Investment: Are They Worth the Costs?* (Washington DC: World Bank, 2001).
- _____. "Tinjauan atas Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai bagi Kontrak Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) di Indonesia". *Karya Akhir Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Administarsi Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia*, Jakarta, 2002.

JURNAL:

- 10, Aryo Daru. "Prospek Komoditas Batubara", *Economic Review Journal*. Juni 2005.
- agaol, John. "Insentif Pajak dalam Rancangan Undang-Undang Pajak Penghasilan", *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 6 (1), 20-23, Nopember – Desember 2006.
- _____. "Sekilas tentang Kebijakan Insentif Pajak", *Indonesian Tax Review*, 6, (19), 2-6, 2007.
- ahmat, Rachmanto. "Yang Lex Specialis itu Kontrak Karya Pertambangan Umum", *Indonesian Tax Review*, 6, (10), 2007.

TIKEL:

- SI-ICMA. *Pemerintah Tidak Serius Bangkitkan Sektor Pertambangan*. 31 Agustus 2007. <<http://www.apbi-icma.com/news.php?pid=3355&act=detail>>. (24 Oktober 2007).
- ria. *Rame-rame Menguras Batubara*. 2 Oktober 2007. <<http://innchannels.com/berita.php?id=905>>. (24 Oktober 2007).
- is Indonesia. *Investor Asing Ragu Eksplorasi Batubara*. 5 Desember 2006. <http://www.pln-jabar.co.id/berita_media_det.php?id=1516> (24 Oktober 2007)
- i, Satoto dan Naomi Siagian. *Komisaris Utama PT Satmarindo, Suryo Bambang Sulisto Fokus pada Bisnis Batubara*. 4 Desember 2006. <<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0612/04/eko08.html>>. (24 Oktober 2007).
- artemen Energi dan Sumber Daya Mineral. *Meningkatkan Peran Batubara dalam Penyediaan Energi Nasional*. 28 Oktober 2003. <http://menteri.esdm.go.id/berita_mesdm.php?news_id=79> (24 Oktober 2007).
- _____. *Menteri ESDM Tandatangani Kebijakan Batubara Nasional*, 28 Oktober 2003. <http://menteri.esdm.go.id/berita_mesdm.php?news_id=79> (19 Maret 2007).
- mah, Soleh Basuki dan Robert L. Tobing. *Kajian Zonasi Derah Batubara untuk Tambang Dalam, Propinsi Kalimantan Bagian Utara*. 25 September 2006. www.di.esdm.go.id (19 September 2007).
- cher, Kevin. *Tax Incentives in Cambodia, Lao PDR, and Vietnam*. 16-17 Agustus 2002 <<http://www.imf.org/external/pubs/ft/seminar/2002/fdi/eng/pdf/fletcher.pdf>> (24 Oktober 2007).

ni, Esther Fin. *Insentif Jadi Beban Berat bagi Pajak*. 12 Maret 2007. <<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0703/12/uang01.html>> (10 Oktober 2007).

nawati, Nurika. *Butuh Uluran Tangan Perbankan*. BEI News Edisi 29 Tahun V, Januari-Februari 2006. <<http://72.14.253.104/search?q=cache:8Sq8NejyfCYJ:www.bexi.co.id/images/res/perbankan-Butuh%2520Uluran%2520Tangan%2520Perbankan.pdf+apbi+tambang&hl=id&ct=clnk&cd=43&gl=id>> (19 Maret 2007).

umonline.com. *Sistem Kontrak Karya Pertambangan Umum akan Diubah*. 5 Juni 2007. <<http://hukumonline.com/detail.asp?id=17381&d=Berita>> (24 Oktober 2007).

gaol, John. "Sekilas tentang Insentif Pajak di Sektor Hulu Migas", *Majalah Berita Pajak*, (20), 15-07-2005.

an, Mohamad. *FDI and Tax Incentives in Indonesia*. 2006. <<http://www.econ.hit-u.ac.jp/~ap3/apppfdi6/paper/INDONESIA.pdf>>. (24 Oktober 2007)

nesian Mining Association. *Investasi dan Kepastian Hukum*. 18 Januari 2005. <<http://www.ima-api.com/news.php?pid=598&act=detail>>. (1 Desember 2007).

ektorat Jenderal Departemen Keuangan Republik Indonesia. *Permasalahan Sekitar PPN Batubara*. 2007. <http://www.itjen.depkeu.go.id/TW0206_PPN%20Batubara.asp> (19 September 2007).

stor Daily. *Investor Asing Ragu Eksplorasi Batubara*. 5 Desember 2006. <<http://www.ima-api.com/news.php?pid=962&act=detail>>. (24 Oktober 2007).

ary, Muhamad. *Potensi Industri Pengolahan Batu Cair*. Economic Review. No. 208. Juni 2007 <[http://www.bni.co.id/Portals/0/Document/Ulasan%20Ekonomi/Artikel%20Ekonomi%20dan%20Bisnis/batu%20bara%20cair%20\(tulisan%20M.%20Jauhary\).pdf](http://www.bni.co.id/Portals/0/Document/Ulasan%20Ekonomi/Artikel%20Ekonomi%20dan%20Bisnis/batu%20bara%20cair%20(tulisan%20M.%20Jauhary).pdf)> 24 Oktober 2007.

im Prima Coal. *Dampak RUU Minerba, Perusahaan Tambang Asing Terbebas Kewajiban Divestasi*. 24 Oktober 2007. <<http://kaltimprimacoal.wordpress.com/ruu-minerba/>> (1 Desember 2007).

anlagi.com. *Investor Asing Ragu-Ragu Eksplorasi Batubara di Indonesia*. <<http://www.kapanlagi.com/newp/h/0000146664.html>>. (24 Oktober 2007).

l. *Potensi Batubara Indonesia Belum Digarap Optimal*. 18 September 2003. <<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0309/18/daerah/569043.htm>>. 24 Oktober 2007.

Koran Tempo. *Pengusaha Tidak Menginginkan Insentif Pajak*. 30 Nopember 2005.
<<http://www.pb-co.com/news.asp?id=1027&lang=ind>> (24 Oktober 2007).

Kompas. *Perusahaan Tambang Tahan Setoran Pajak*. 12 April 2004.
<<http://www.dpmb.esdm.go.id/modules/-news/news-detail.php?id=189&cid=2&cn=>> (19 September 2007).

Iklm Investasi Tambang Buruk. 3 September 2007.
<<http://els.bappenas.go.id/upload/kliping/Iklm%20investasi%20tambang.pdf>> (1 Desember 2007).

Kompas Cyber Media. *Investor Pesimistis Soal RUU Minerba*. 3 Nopember 2007.
<<http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0711/03/ekonomi/3969714.htm>>. (1 Desember 2007).

Kuntjoro, Dibyo. *Kondisi Industri Pertambangan di Indonesia Saat Ini dalam Menunjang Pembangunan Berkelanjutan*. 24 Oktober 2002.
<http://menteri.esdm.go.id/berita_mesdm.php?news_id=79> (19 Maret 2007).

LPEM FEUI. *Tinjauan dan Manfaat Ekonomi Industri Tambang di Indonesia*.
<<http://www.pt-inco.co.id/pdf/Paper%20Seminar%20Pertambangan%20LPEM-KADIN.pdf>> (19 September 2007).

Media. *Produk Batubara akan Dikenai PPN*. 10 Pebruari 2004.
<www.dpmb.esdm.go.id/modules/news/news_detail.php?id=194&cid=3&cn=> (19 Pebruari 2007).

MinergyNews.Com. *Investasi Tambang Tak Masuk, Indonesia Merugi*. 30 Desember 2005.
<<http://www.apbi-icma.com/news.php?pid=1354&act=detail>> (24 Oktober 2007)

finingindo.com. *Investasi Batubara Menurun*. 15 Desember 2005. <<http://www.apbi-icma.com/news.php?pid=1285&act=detail>> (24 Oktober 2007).

otto, James M. *Mining Taxation in Developing Countries*. Nopember 2000.
<<http://www.unctad.org/infocomm/diversification/cape/pdf/otto.pdf>>. (19 September 2007).

Wesoro, Awan Wibowo Laksono. *Membangkitkan Investasi di Indonesia*. Juni 2005.
<http://www.theindonesianinstitute.com/source/PA/04%20POLICY%20ASSESSMENT%20Awan_Jun%202005%20-%20Investasi.pdf>. (24 Oktober 2007).

litbang Teknologi Mineral dan Batubara. *Perkembangan Dan Prospek Investasi pada Sub Sektor Mineral dan Batubara di Indonesia*. 6 Desember 2005.
<<http://www.tekmira.esdm.go.id/kp/TeknoEkonomi/ProspekInvestasi.asp>> (24 Oktober 2007)

Harjo, Imam Budi. *Artikel Iptek-Bidang Energi dan Sumber Daya Alam : Mengenal Batubara (1)*. 9 Pebruari 2006. <[http://www.beritaiptek.com/zberita-beritaiptek-2006-02-09-Mengenal-Batubara-\(1\).shtml](http://www.beritaiptek.com/zberita-beritaiptek-2006-02-09-Mengenal-Batubara-(1).shtml)> (5 Juni 2007).

ully. *Pertambangan Mampu Beli Sesuai Pasar*. 2 Agustus 2005. <<http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=116943>>. (24 Oktober 2007)

ekretariat Negara Republik Indonesia. *Pemerintah akan Hilangkan Kendala Iklim Investasi Pertambangan*. 23 Januari 2007. <http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=3191&Itemid=695>. (24 Oktober 2007).

elistijo, Ukar W. dan Soedjoko Tirtosoekotjo. *Inventarisasi dan Tinjauan Ekonomi-Sosial Penanaman Modal Asing (PMA) Bidang Pertambangan Umum di Indonesia*. Maret 2002. <<http://www.tekmira.esdm.go.id/download/index.asp>>. (24 Oktober 2002)

ira Pembaruan. *Investasi Pertambangan Diganjal atau Dikejar*. 19 September 2007. <<http://www.apbi-icma.com/news.php?pid=3472&act=detail>>. (24 Oktober 2007).

ahmat, Rachmanto. *Proses Pajak dalam Kontrak Karya Pertambangan Umum*. <<http://www.pb-co.com/news.asp?id=1281&lang=ind>>. (19 September 2007).

_____. *Sekilas tentang Permenkeu No. 110/PMK.010/2005*. 19 Desember 2005. <<http://www.infopajak.com/berita/191205bi.htm>> (31 Mei 2007).

istik Energi Nuklir 2004. <<http://www.batan.go.id/ppen/Web%202005/SE/STATISTIK%20ENERGI%20INDONESIA.pdf>> 24 Oktober 2007.

Kajian Batubara Nasional, Kelompok Kajian Kebijakan Mineral dan Batubara Pusat Litbang Teknologi Mineral dan Batubara. 2006. <<http://www.tekmira.esdm.go.id/data/files/Batubara%20Indonesia.pdf>> (19 September 2007)

site Kabupaten Banjar. *Investor China Ingin Menambang*. 5 April 2007. <<http://banjarkab.go.id>> (1 Desember 2007).

yanti, Arin. *Ketidakpastian Fiskal, Investor Enggan Masuk Sektor Pertambangan*. 1 Agustus 2005. <<http://www.detikfinance.com>> (24 Oktober 2007)

ANG-UNDANG/PERATURAN:

ng-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

ng-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan.

Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000.

Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah akhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.

Kerjasama Batubara antara PT Tambang Batubara Bukit Asam (PERSERO) dan PT.

an Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara antara PT Tambang Batubara Bukit Asam (PERSERO) dan PT. Y.

an Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Z.

san Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1128K/40/MEM/2004 tanggal 23 ni 2004 tentang Kebijakan Batubara Nasional.

san Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1996 tanggal 25 September 1996 ntang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

an Pemerintah Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan sa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

an Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007 ntang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha ertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.

DAFTAR ISTILAH

- preference* : Pemberian fasilitas serupa pembebasan pajak yang didasarkan kepada jenis usaha, misalnya untuk usaha industri tertentu, atau untuk bidang usaha pertanian atau perkebunan. Fasilitas ini dapat berupa percepatan penyusutan aktiva perusahaan.
- incentives for export trade* : Pemberian fasilitas perpajakan yang bertujuan mengembangkan perdagangan untuk menembus pasar ekspor, sehingga akan membentuk harga komoditas ekspor yang dapat bersaing karena unsur pajak dalam harga dihilangkan.
- Special preference* : Pemberian fasilitas perpajakan kepada Wajib Pajak tertentu untuk berusaha di daerah tertentu yang belum berkembang. Pemberian fasilitas ini dimaksud untuk mendorong perkembangan daerah yang belum maju.
- Lignite* : adalah mineral organik yang dapat terbakar, terbentuk dari sisa tumbuhan purba yang mengendap yang selanjutnya berubah bentuk akibat proses fisika dan kimia yang berlangsung selama jutaan tahun
- Equal incentives* : Pemberian fasilitas ini secara umum tidak membedakan perlakuan kepada penerimanya, baik terhadap Wajib Pajak dengan skala usaha besar ataupun kecil, ataupun terhadap usaha dengan menggunakan sistem padat modal atau bukan, dan terhadap usaha yang baru ataupun yang lama.
- Bituminous coal* : adalah batubara yang telah dihancurkan menjadi bubuk (5 mm) yang diberi air (10%) kemudian ditekan dengan mesin tekan pembriketan pada tekanan 120kg/cm^2 .

DAFTAR ISTILAH

- activity preference* : Pemberian fasilitas serupa pembebasan pajak yang didasarkan kepada jenis usaha, misalnya untuk usaha industri tertentu, atau untuk bidang usaha pertanian atau perkebunan. Fasilitas ini dapat berupa percepatan penyusutan aktiva perusahaan.
- allowances for export trade* : Pemberian fasilitas perpajakan yang bertujuan mengembangkan perdagangan untuk menembus pasar ekspor, sehingga akan membentuk harga komoditas ekspor yang dapat bersaing karena unsur pajak dalam harga dihilangkan.
- Area Preference* : Pemberian fasilitas perpajakan kepada Wajib Pajak tertentu untuk berusaha di daerah tertentu yang belum berkembang. Pemberian fasilitas ini dimaksud untuk mendorong perkembangan daerah yang belum maju.
- batubara* : adalah mineral organik yang dapat terbakar, terbentuk dari sisa tumbuhan purba yang mengendap yang selanjutnya berubah bentuk akibat proses fisika dan kimia yang berlangsung selama jutaan tahun
- blanket incentives* : Pemberian fasilitas ini secara umum tidak membedakan perlakuan kepada penerimanya, baik terhadap Wajib Pajak dengan skala usaha besar ataupun kecil, ataupun terhadap usaha dengan menggunakan sistem padat modal atau bukan, dan terhadap usaha yang baru ataupun yang lama.
- batubara pembriket* : adalah batubara yang telah dihancurkan menjadi bubuk (5 mm) yang diberi air (10%) kemudian ditekan dengan mesin tekan pembriketan pada tekanan 120kg/cm^2 .

Brown coal

Cadangan Hipotik

: merupakan batubara dengan nilai kalori yang rendah
: adalah jumlah batubara di daerah penyelidikan atau bagian dari daerah penyelidikan, yang dihitung berdasarkan data yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk tahap penyelidikan survei tinjau.

Cadangan Terambil

: adalah jumlah batubara dalam ton yang perhitungan potensi diperoleh secara rinci dari beberapa pemboran eksplorasi teknis maupun pertimbangan keekonomiannya.

Cadangan Terbukti

: Suatu cadangan bahan galian tambang dalam suatu lokasi pertambangan yang secara teknis maupun ekonomis dapat dipertanggungjawabkan kemungkinannya untuk diproduksi di masa yang akan datang.

Cadangan Tereka

: adalah jumlah batubara dalam ton yang perhitungannya mendasarkan pada data geologi hasil penelitian lapangan dalam bentuk peta geologi, geofisika dan kualitas batubara yang telah dapat memberikan model *tentative* dari pola sedimentasi lapisan batubara.

Cadangan Terkira

: adalah jumlah batubara dalam ton yang perhitungannya mendasarkan atas model *tentative* lapisan batubara dari keterpaduan penelitian lapangan dan penelitian laboratorium serta telah dibuktikan dengan beberapa pemboran eksplorasi.

Cadangan Terukur

: adalah jumlah batubara di daerah penyelidikan atau bagian dari daerah penyelidikan, yang dihitung berdasarkan data yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk tahap eksplorasi rinci.

Cost Recovery

: Bagian produksi yang digunakan untuk mengganti biaya yang dikeluarkan oleh kontraktor sebelum ia melakukan produksi.

Data kuantitatif

: adalah data yang dapat diukur sehingga dapat menggunakan statistik dalam pengujiannya.

- Data primer* : adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumber aslinya (responden).
- Desain penelitian* : adalah merupakan rencana tentang tata cara mengumpulkan dan menganalisis data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta serasi dengan tujuan penelitian itu.
- Hard coal* : adalah jenis batubara yang menghasilkan gross kalori lebih dari 5.700 kkal/kg.
- Insentif* : adalah tambahan penghasilan (uang, barang dan sebagainya) yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja; uang perangsang.
- Insentif pajak* : adalah fasilitas perpajakan yang mendorong minat investor melakukan investasi pada sektor usaha tertentu ataupun wilayah tertentu, dan pada umumnya disertai dengan persyaratan tertentu
- Instrumen* : adalah alat untuk mengumpulkan data.
- Investment allowances* : Fasilitas perpajakan yang memberikan pengurangan biaya investasi dari penghasilan perusahaan dalam persentase tertentu. Tujuannya adalah menerapkan tarif pajak yang lebih rendah sehingga penanam modal akan memperoleh kalkulasi untuk mencapai titik impas dalam masa kritis pada awal pelaksanaan usahanya.
- Kerangka berpikir* : ialah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan kita.
- Kognisi* : pengetahuan
- Lex Specialist* : Segala ketentuan-ketentuan atau kesepakatan yang telah tercantum dalam kontrak, tidak akan berubah karena terjadinya peraturan perundang-undangan yang berlaku umum (*lex generalis*)
- Marketable Reserves* : Jumlah ton batubara yang akan dapat dipasarkan atau dijual.
- Metode* : ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan

- metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode.
- Metode penelitian : pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
- Metode penelitian kualitatif : adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.
- Metode kuantitatif penelitian : metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
- Metode penelusuran data online : adalah tata cara melakukan penelusuran data melalui media *online* seperti internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas *online*, sehingga memungkinkan peneliti dapat memanfaatkan data-data informasi *online* yang berupa data maupun informasi teori, secepat atau semudah mungkin, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.
- Metode studi literatur : penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan melakukan kajian terhadap berbagai dokumen dan materi kepustakaan seperti buku literatur, buku referensi, artikel, jurnal ilmiah, situs internet, dan peraturan-peraturan.
- Metode wawancara : adalah cara yang dipergunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari narasumber dengan

- berkomunikasi secara langsung dengan orang tersebut.
- metodologi : adalah pengetahuan tentang cara-cara (*science of methods*). Dalam konteks penelitian, metodologi adalah “totalitas cara” untuk meneliti dan menemukan kebenaran.
- ajak : adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan tanpa mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang digunakan adalah untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan
- penelitian : adalah proses menemukan solusi masalah setelah melakukan studi yang mendalam dan menganalisis faktor situasi.
- penelitian kualitatif : adalah penelitian ilmiah yang cenderung bersifat deskriptif dan berhubungan dengan sifat data yang murni kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan data yang bukan dalam bentuk skala rasio, tetapi dalam bentuk skala nominal, ordinal, ataupun interval yang kesemuanya dapat dikategorikan, sehingga apa yang akan disamakan dan dibedakan dari yang akan diperbandingkan menjadi jelas untuk dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam riset.
- penelitian kuantitatif : adalah metode penelitian yang menggunakan statistik dalam pembuktiannya.
- perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) : adalah perjanjian antara pemerintah dan perusahaan kontraktor swasta untuk melaksanakan pengusahaan pertambangan bahan galian batubara”.
- persepsi : adalah suatu proses tentang petunjuk-petunjuk inderawi (*sensory*) dan pengalaman masa lampau yang relevan diorganisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran

yang terstruktur dan bermakna pada suatu situasi tertentu.

- Pit : Lokasi pertambangan yang terpisah dari lokasi lainnya.
- Proses deduktif : adalah suatu proses pengambilan kesimpulan dari umum ke khusus.
- Proses induktif : adalah proses pengambilan kesimpulan dari khusus ke umum.
- Reinvestment allowances* : Pembebasan pajak atas keuntungan yang diperoleh perusahaan yang dipergunakan untuk ditanamkan kembali yang dimaksudkan untuk memperluas usaha.
- Ring Fenced* : Setiap blok merupakan entitas sendiri.
- Royalti : Bagian Pemerintah sebesar 13,5% dan hasil produksi/penambangan.
- Special arrangements with tax-payers* : Fasilitas yang diberikan otoritas administrasi pajak kepada Wajib Pajak tertentu untuk usaha atau investasi tertentu.
- Stock Pile : Tumpukan batubara
- Tax sparing credit : Suatu kredit pajak semu yang disepakati oleh negara asal investor dimana negara asal investor memperbolehkan investor mengakui adanya kredit pajak di luar negeri dalam penghitungan pajak global di negara asal investor (*the country of resident*) walaupun dalam kenyataannya tidak ada pajak yang dibayar di negara sumber karena negara sumber memberikan insentif pajak (*tax holiday*).
- Teknik pengumpulan data : adalah merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.
- Unilateral relief from double taxation* : pencegahan timbulnya pengenaan pajak berganda disebabkan perbenturan kewenangan mengenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak dari usaha yang melibatkan 2 (dua) negara atau lebih. Pencegahan ini dilakukan dengan cara membolehkan untuk mengurangi pajak yang telah dibayar di luar negeri dalam penghitungan

pajak yang terutang atas penghasilan suatu penduduk sesuai ketentuan pajak negara domisili.

Wawancara atau *interview* : adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.





LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.1. PERKEMBANGAN PRODUKSI, KONSUMSI, EKSPOR, DAN IMPOR BATUBARA INDONESIA

Uraian	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999
Produksi (ton)	151,594,424.26	129,165,010.79	113,068,357.35	103,371,782.77	92,540,459.60	77,040,184.74	73,681,711.00
Konsumsi (ton)	35,341,816.03	36,312,591.34	30,628,344.81	29,257,002.59	27,327,916.42	22,340,844.69	19,990,221.87
Ekspor (ton)	106,787,427.40	93,541,753.19	84,832,139.16	73,124,941.78	66,505,556.51	57,152,440.81	55,206,508.84
Impor (ton)			25,040.89	20,437.28	30,716.01	140,156.44	198,090.25

Sumber: Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara. 6 Desember 2005.

<<http://www.tekmira.esdm.go.id/data/komoditiStatistik.asp?xdir=Batubara&commId=5&comm=Batubara>> 24 Oktober 2007



LAMPIRAN I.2. TOTAL CADANGAN SUMBER DAYA ENERGI DUNIA DAN INDONESIA TAHUN 2006

URAIAN	2004			2005			2006		
	Cadangan	Produksi	Cadangan/ Produksi (Tahun)	Cadangan	Produksi	Cadangan/ Produksi (Tahun)	Cadangan	Produksi	Cadangan/ Produksi (Tahun)
Minyak Bumi	1.197,30	29,29	40,88	1.209,50	29,66	40,78	1.208,20	29,81	40,53
(Dalam Ribuan Juta Barel)	4,30	0,42	10,24	4,30	0,41	10,49	4,30	0,39	11,03
Persentase di Indonesia	0,36%	1,43%		0,36%	1,38%		0,36%	1,31%	
Gas Alam	179.010	2.703	66,23%	180.200	2.780	64,82	181.460	2.855	63,34
(Minyak Kubik Meter)	2.770	73	39,75%	2.480	74	33,51	2.630	74	35,54
Persentase di Indonesia	1,55%	2,70%		1,38%	2,66%		1,45%	2,58%	
Batubara	909.064	2.766	328,66	909.064	2.917	311,64	909.064	3.080	295,15
(Setara Dengan Juta Ton Minyak Bumi)	4.968	81	61,33	4.968	90	55,20	4.968	120	41,40
Persentase di Indonesia	0,55%	2,93%		0,55%	3,09%		0,55%	3,90%	

Sumber: Data Statistik *Beyond Petroleum*, 2006.

FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTEKUN DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTEKUN
(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membang :

- a. Bahwa investasi langsung baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan percepatan pembangunan untuk bidang-bidang usaha tertentu dari atau daerah-daerah tertentu;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan;
- c. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 148 Tahun 2000 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah tertentu sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu diganti;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dari atau di daerah-daerah tertentu;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LN RI Tahun 1983 Nomor 49, TLN RI Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 Nomor 126, TLN RI Nomor 3984);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (LN RI Tahun 1983 Nomor 50, TLN RI Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 Nomor 127, TLN RI Nomor 3985);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTEKUN DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTEKUN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Penanaman modal adalah investasi berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha, baik untuk penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada.
2. Aktiva tetap berwujud adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan atau dipindahtangikan.
3. Perluasan dari usaha yang telah ada adalah suatu kegiatan dalam rangka peningkatan kuantitas/kuualitas produk, diversifikasi produk, atau perluasan wilayah operasi dalam rangka pengembangan kegiatan dan produksi perusahaan.
4. Bidang-bidang usaha tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional.
5. Daerah-daerah tertentu adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan.

Pasal 2

Kepada Wajib Pajak badan dalam negeri berbentuk persemaan terbatas dan koperasi yang melakukan penanaman modal pada :

- a. Bidang-bidang usaha tertentu sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I Peraturan Pemerintah ini; atau
- b. Bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini, dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan.

(2) Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Penanaman Modal, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun;
- b. Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, sebagai berikut :

Kelompok Aktiva Tetap Berwujud	Nilai Manfaat Mulaiah	Tarif Penyusutan dan Amortisasi Perkiraan	
		Garis lurus	Selisi
I. Bukan Bangunan:			
Kelompok I	2 Tahun	50%	100% (dibebankan sekaligus)
Kelompok II	4 Tahun	25%	50%
Kelompok III	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok IV	10 Tahun	10%	20%
II. Bangunan :			
Permanen	10 Tahun	10%	-
Tidak Permanen	5 Tahun	20%	-

- c. Pengenaan Pajak Penghasilan atas deviden yang dibayarkan kepada Subjek Pajak Luar Negeri sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku; dan
- d. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) tambahan 1 Tahun :
 - apabila penanaman modal baru pada bidang usaha yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan di kawasan industri dan kawasan berikut;
 - (2) tambahan 1 Tahun :
 - apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
 - (3) tambahan 1 Tahun :
 - apabila penanaman modal baru memerlukan investasi/pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - (4) tambahan 1 Tahun :
 - apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari investasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan/atau
 - (5) tambahan 1 Tahun :
 - apabila menggunakan bahan baku dan atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) sejak tahun ke 4 (empat).
- (3) Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan setelah mempertimbangkan usulan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 3

Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sebelum lewat jangka waktu 6 (enam) tahun sejak tanggal pemberian fasilitas tidak boleh.

- a. Menggunakan aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas untuk tujuan selain yang diberikan fasilitas; atau
- b. Mengalihkan sebagian atau seluruh aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas kecuali aktiva tetap yang dialihkan tersebut diganti dengan aktiva tetap baru.

Pasal 4

Apabila Wajib Pajak yang telah mendapatkan fasilitas tidak memenuhi ketentuan

Pasal 3, maka :

- a. Fasilitas yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dicabut;
- b. Terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dikemakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; dan
- c. Tidak dapat lagi diberikan fasilitas berdasarkan peraturan pemerintah ini.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Peraturan pemerintah ini akan dievaluasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan pemerintah ini ditetapkan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim monitoring dan evaluasi yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perencanaan.

Pasal 6

Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas perpajakan dan kegiatan usaha di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000 maka atas kegiatan usaha tersebut tidak lagi diberikan fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan pemerintah ini.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 148 Tahun 2000 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah tertentu (LN RI Tahun 2000 Nomor 265, TLN RI Nomor 4066), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Januari 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHONYONO

Ditandatangani di Jakarta

Pada tanggal 2 Januari 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, AD INTERIM,

td

YUSRI IHA MAHENDRA

LEMBAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2007 NOMOR 1

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG
FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG
USAHA TERENTU DAN/ ATAU DI DAERAH-DAERAH TERENTU**

I. UMUM

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan percepatan pembangunan di daerah tertentu, pendalaman struktur industri, mendorong penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan atau daerah-daerah tertentu, kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal atau pertuasan modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu tersebut dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini hanya dapat diberikan kepada wajib pajak berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi yang melakukan penanaman modal pada bidang usaha sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.

Penanaman modal pada bidang-bidang usaha sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia sedangkan penanaman modal pada bidang-bidang usaha sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II harus dilakukan di daerah yang ditetapkan di Lampiran II tersebut.

Ayat (2)

Huruf a :

Fasilitas pengurangan penghasilan neto diberikan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tahun dimulainya produksi komersial, yaitu setiap tahunnya sebesar 5% (lima persen) dari jumlah investasi berupa perolehan aktiva tetap berwujud termasuk tanah untuk kegiatan utama usaha.

Fasilitas ini sifatnya mengurangi penghasilan neto (dalam hal mendapat keuntungan usaha) atau menambah kerugian fiskal (dalam hal mendapat kerugian usaha).

Contoh :

PT ABC melakukan penanaman modal sebesar Rp 100.000.000,00 berupa pembelian aktiva tetap berupa tanah, bangunan dan mesin. Terhadap PT ABC dapat diberikan fasilitas pengurangan penghasilan neto (*Investment allowance*) sebesar 5% X Rp 100.000.000,000 = Rp 5.000.000,000 setiap tahunnya, selama 6 (enam) tahun yang dimulai sejak tahun pemberian fasilitas.

Huruf b :

Fasilitas penyusutan dan amortisasi yang dipercepat diberikan untuk aktiva tetap yang diperoleh dan digunakan dalam rangka penanaman modal.

Huruf c :

Misalnya investor dari negara X memperoleh deviden dari Wajib Pajak badan dalam negeri yang telah ditetapkan untuk memperoleh fasilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Apabila investor X tersebut bertempat kedudukan di negara yang belum memiliki Persewaan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Pemerintah Republik Indonesia, atau bertempat kedudukan negara yang telah memiliki P3B dengan Pemerintah Republik Indonesia dengan tirtif pajak deviden untuk Wajib Pajak Luar Negara 10% (sepuluh persen) atau lebih, maka atas deviden tersebut hanya dikenakan Pajak Penghasilan di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen). Namun apabila investor X tersebut bertempat kedudukan di suatu negara yang telah memiliki P3B dengan Pemerintah Republik Indonesia dengan tarif pajak deviden tersebut dikenakan Pajak Penghasilan di Indonesia sesuai dengan tarif yang diatur dalam P3B tersebut.

Kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan dengan keuntungan dalam 5 (lima) tahun berikutnya sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan, dalam rangka penanaman modal yang diberikan fasilitas kompensasi kerugian fiskal yang lebih lama yakni dalam hal dipenuhinya persyaratan/kriteria sebagai berikut :

1. tambahan 1 tahun : apabila penanaman modal pada bidang usaha yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan di kawasan industri dan kawasan berikut;
2. tambahan 1 tahun : apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut. Tenaga kerja Indonesia adalah tenaga kerja pada semua tingkat;
3. tambahan 1 tahun : apabila melakukan investasi/pengeluaran untuk Infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
4. tambahan 1 tahun : apabila dalam rentang waktu 5 (lima) tahun pajak mengemukakan biaya penelitian dan pengembangan yang dilakukan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah investasi.
5. tambahan 1 tahun : apabila menggunakan bahan baku dan atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) sejak tahun ke 4 (empat).

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3 s/d Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBAR NEGRA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4675

<p>14. d. Industri Komponen dan Perengkingan Sepeda Motor dan Heliannya</p> <p>Kelompok Industri Pembuatan dan Perbaikan Kapal dan Perahu:</p> <p>a. Industri Kapal/Perahu</p> <p>b. Industri perlatan dan perlengkapan kapal</p> <p>15. Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi</p>	<p>35912</p> <p>35111</p> <p>35112</p> <p>27201</p>	<p>- Engine dan Engine Part</p> <p>- Die casting component, Brake system</p> <p>- Transmisi system</p> <p>Kept di atas 50.000 DWT</p> <p>a)</p> <p>- Chemical Grade Alumina</p> <p>- Pemurnian Nikel secara Hidrometallurgi</p> <p>- Perulangan dan pemurnian timah hitam</p> <p>- Perulangan dan pemurnian seng</p>
<p>INDONESIA</p> <p>DAFTAR INDUSTRI</p>		
<p>L. Kelompok Industri Pengolahan Makanan Industri Pengalengan Ikan dan Biotek perikanan lainnya</p>	<p>13121</p>	<p>- Mould dan Die, jig dan Fixture</p> <p>a)</p> <p>- Engine dan engine part (kekerdahan engine secara utuh termasuk komponennya antara lain : Karburator dan beglannya, Cylinder block, Cylinder liner, Cylinder Head dan Head Cover, Piston, Ring Piston, dan Crank Case, Crank Shaft, Connecting rod dll)</p> <p>- Brake system, Axle & propeller Shaft, Transmisi/Clutch system, Steering gear</p> <p>- Injector, Water Pump, Oil Pump, Fuel Pump</p> <p>- Forging component, Die casting component</p> <p>- Stamping Part</p>
<p>2. Kel...ok Industri Pengolahan JDA berbasis Agro : a. Industri minyak goreng dari minyak kelapa b. Industri berbagai macam minyak dari padi, jagung, kedelai, kacang-kacangan, umbi-umbian, dan lainnya c. Industri gula pasir</p>	<p>15143</p> <p>15222</p> <p>15421</p>	<p>Maluku, Maluku Utara, Papua, Irian Jaya Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo</p> <p>Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo</p> <p>Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo</p> <p>Di luar Jawa</p>

<p>b. Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pendarang) dan Lampu Neon</p> <p>c. Industri Tabung dan Kumpad Elektronik serta komponen elektroniknya lainnya</p> <p>d. Industri alat transmisi dan alat komunikasi</p> <p>e. Industri radio, televisi, alat-alat rekaman suara dan gambar, dan sejenisnya</p> <p>f. Industri kamera Fotografi</p> <p>g. Industri Jasa Koneksi dan piranti lunak</p>	<p>31102</p> <p>32100</p> <p>32200</p> <p>32300</p> <p>32303</p> <p>72200</p> <p>29221</p> <p>34100</p> <p>34100</p>	<p>Industri alat dan alat listrik (LHE) terintegrasi dengan komputer, MP3 dan MP4, CRT untuk TV, monitor, PDA, LCD, Plasma, Integrated Circuit (IC), Mother Board, Smart Card, Compressor untuk AC dan Kulkas, Motor untuk alat listrik rumah tangga</p> <p>TV LCD, TV Plasma, HD TV, CCTV, Rear Projection, High DVD, Convence system, Audio Amplifier</p> <p>a)</p> <p>b)</p>
<p>13. Kelompok Industri Alat Angkut Darat : a. Industri Mesin/Peralatan untuk Pengolahan/Pergerakan logam b. Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih c. Industri perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor roda empat atau lebih</p>	<p>13121</p> <p>15143</p> <p>15222</p> <p>15421</p>	<p>Mould dan Die, jig dan Fixture</p> <p>a)</p> <p>- Engine dan engine part (kekerdahan engine secara utuh termasuk komponennya antara lain : Karburator dan beglannya, Cylinder block, Cylinder liner, Cylinder Head dan Head Cover, Piston, Ring Piston, dan Crank Case, Crank Shaft, Connecting rod dll)</p> <p>- Brake system, Axle & propeller Shaft, Transmisi/Clutch system, Steering gear</p> <p>- Injector, Water Pump, Oil Pump, Fuel Pump</p> <p>- Forging component, Die casting component</p> <p>- Stamping Part</p>

<ul style="list-style-type: none"> - Lemburg - Benin - Jawa Barat - Jawa Tengah - DI Yogyakarta - Jawa Timur - Bali - Nusa Tenggara Barat - Nusa Tenggara Timur - Maluku - Papua 	<ul style="list-style-type: none"> - Bawel - Kapal Merah 	<ul style="list-style-type: none"> - Provinsi yang berbatasan dengan Sumatera Utara : - Nangroe Aceh Darussalam - Sumatera Utara - Sumatera Barat - Bengkulu - Lampung - Banten - Jawa Barat - Jawa Tengah - DI Yogyakarta - Jawa Timur - Bali - Nusa Tenggara Barat - Nusa Tenggara Timur - Maluku - Papua
<ul style="list-style-type: none"> - Pemindahan - Pengalihan/Pengawetan lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Udang - Kaping - Labrer - Rajungan 	<p>05012 dan 15121 s/d 15129</p>
<p>4. Pemangsaan, Crustacea Laut dan Pengolahannya (Ujaha Terpadu) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengalihan - Pengalihan/pengeringan - Pemasukan - Pembekuan - Pemindahan - Pengalihan/pengawetan lainnya 		

<p>d. Industri gula lainnya</p>	<p>15423</p>	<p>ton gula/tahun, terintegrasi usaha budidaya) gula dari ubi kayu (Meris terintegrasi usaha budidaya) Serti Kapa: (harus terintegrasi usaha budidaya minimal 500 ha)</p>	<p>Di luar Jawa</p>
<p>e. Industri Perkapalan Serat T. Glasti</p>	<p>17111</p>	<p>Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur</p>	<p>Di luar Jawa</p>
<p>3. Kelompok Industri Kertas dan Karton</p>	<p>21020</p>	<p>*)</p>	<p>Di luar Jawa</p>
<p>4. Kelompok Industri Barang dari Plastik</p>	<p>25205</p>	<p>*)</p>	<p>Di luar Jawa</p>
<p>5. Kelompok Industri Semen, Kapur dan Gips Industri Semen</p>	<p>26411</p>	<p>*)</p>	<p>Papua, Irian Jaya Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat</p>
<p>6. Kelompok Industri Furnitur :</p>	<p>36101 36102</p>	<p>*) *)</p>	<p>Di luar Jawa Di luar Jawa</p>
<p>7. Pemangsaan Ikan di Laut dan Pengolahannya (Ujaha Terpadu) :</p>	<p>05011 dan 15121 s/d 15129</p>	<p>*) *) *) *) *)</p>	<p>Provinsi yang berbatasan dengan Sumatera Utara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nangroe Aceh Darussalam - Sumatera Utara - Sumatera Barat - Bengkulu

<p>9. Perencanaan Molluza laut dan Pengubahannya (Uluha Terpadu)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengalangan - Pengalangan/pengalangan - Pembinaan - Pemeliharaan/pengawatan lainnya 	<p>05013 dan 15171 4/4 15129</p>	<p>Provinsi yang berkaitan dengan Samudra Hindia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nanggroe Aceh Darussalam - Sumatera Utara - Sumatera Barat - Bengkulu - Banten - Jawa Barat - Jawa Tengah - DI Yogyakarta - Jawa Timur - Bali - Nusa Tenggara Barat - Nusa Tenggara Timur - Maluku - Papua 	<p>Cumi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sotong - Teripang - Ubur-ubur
--	----------------------------------	--	--

Keterangan :
*) Semua bidang usaha yang termasuk dalam KBLU yang bersangkutan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUDIBIO MANIBANG YUDHONOMO

UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1967

TENTANG

PENANAMAN MODAL ASING

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa kekuatan ekonomi potensial yang dengan kumia Tuhan Yang Maha Esa terdapat banyak di seluruh wilayah tanah air yang belum diolah untuk dijadikan kekuatan-ekonomi riil, yang antara lain disebabkan oleh karena ketiadaan modal, pengalaman dan teknologi;
- b. bahwa Pancasila adalah landasan idiil dalam membina sistem ekonomi potensiil menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan; peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan management;
- c. bahwa pembangunan ekonomi berarti pengolahan kekuatan ekonomi potensial.menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan management.
- d. bahwa penanggulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan lebih lanjut dari potensi ekonomi harus didasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan rakyat Indonesia.
- e. bahwa dalam pada itu azas untuk mendasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan sendiri tidak boleh menimbulkan keseganan untuk memanfaatkan pontensi-potensi modal, teknologi dan skill yang tersedia dari luar negeri, selama segala sesuatu benar-benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi Rakyat tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri.
- f. bahwa penggunaan modai asing perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia serta digunakan dalam bidang-bidang dan sektor-sektor yang dalam waktu dekat belum dan atau tidak dapat dilaksanakan oleh modal Indonesia sendiri.

- g. bahwa perlu diadakan ketentuan-ketentuan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan akan modal guna pembangunan nasional, di samping menghindarkan keragu-raguan dari pihak modal asing;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal (27) dan pasal 33 Undang-Undang Dasar;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sementara Republik Indonesia No. XXIII/MPRS/1996 tentang Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
3. Nota I MPRS/1966 tentang Politik Luar Negeri berdasarkan Pancasila;
4. Undang-undang no. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
5. Undang-undang no. 37 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan dan Undang-Undang No. 44 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi;
6. Undang-undang No. 32 tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENANAMAN MODAL ASING

BAB I

PENGERTIAN PENANAMAN MODAL ASING

Pasal 1

Pengertian penanaman modal asing di dalam Undang-undang ini hanyalah penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung, menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

Pasal 2

Pengertian modal asing dalam Undang-undang ini ialah:

- a. alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia;
- b. alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia;
- c. bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-undang ini perkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan Indonesia.

BAB II

BENTUK HUKUM, KEDUDUKAN DAN DAERAH BERUSAHA

Pasal 3

1. Perusahaan yang dimaksud dalam pasal 1 yang dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri harus dibentuk Badan Hukum menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
2. Pemerintah menetapkan apakah sesuatu perusahaan dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri.

Pasal 4

Pemerintah menetapkan daerah berusaha perusahaan-perusahaan modal asing di Indonesia dengan memperhatikan perkembangan ekonomi nasional maupun ekonomi daerah, macam perusahaan, besarnya penanaman modal dan keinginan pemilik modal asing sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi Nasional dan Daerah.

BAB III

BIDANG USAHA MODAL ASING

Pasal 5

1. Pemerintah menetapkan perincian bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing menurut urutan prioritas dan menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penanaman modal asing dalam tiap-tiap usaha tersebut.

2. Perincian menurut urutan prioritas ditetapkan tiap kali pada waktu Pemerintah menyusun rencana-rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang dengan memperhatikan perkembangan ekonomi serta teknologi;

Pasal 6

1. Bidang-bidang usaha yang tertutup penanaman modal asing secara pengusaha penuh ialah bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak sebagai berikut:
 - a. pelabuhan-pelabuhan;
 - b. produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum;
 - c. telekomunikasi;
 - d. pelayaran;
 - e. penerbangan;
 - f. air minum;
 - g. kereta api umum;
 - h. pembangkitan tenaga atom;
 - i. massmedia.
2. Bidang-bidang yang menduduki peranan penting dalam pertahanan Negara, antar lain produksi senjata, mesin, alat-alat peledak dan peralatan perang dilarang sama sekali bagi modal asing.

Pasal 7

Selain yang tersebut pada pasal 6 (ayat 1) Pemerintah menetapkan bidang-bidang usaha tertentu dimana tidak boleh lagi ditanam modal asing.

Pasal 8

1. Penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerjasama dengan Pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Sistem kerja sama atas dasar kontrak karya atau dalam bentuk lain dapat dilaksanakan dalam bidang-bidang usaha lain yang akan ditentukan oleh Pemerintah.

BAB IV

TENAGA KERJA

Pasal 9

Perusahaan-perusahaan modal mempunyai wewenang sepenuhnya untuk menentukan direksi perusahaan-perusahaan di mana modal ditanam.

Pasal 10

Perusahaan-perusahaan modal asing wajib memenuhi kebutuhan akan tenaga kerjanya dengan warga negara Indonesia kecuali dalam hal-hal tersebut pasal 11.

Pasal 11

Perusahaan-perusahaan modal asing diizinkan mendatangkan atau menggunakan tenaga-tenaga pimpinan dan tenaga-tenaga ahli warganegara asing bagi jabatan-jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja warganegara Indonesia.

Pasal 12

Perusahaan-perusahaan modal asing berkewajiban menyelenggarakan dan/atau menyediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan di dalam dan/atau di luar negeri secara teratur dan terarah bagi warganegara Indonesia dengan tujuan agar berangsur-angsur tenaga-tenaga warganegara asing dapat diganti oleh tenaga-tenaga warganegara Indonesia.

Pasal 13

Pemerintah mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal 9, 10, 11 dan 12.

BAB V

PEMAKAIAN TANAH

Pasal 14

Untuk keperluan perusahaan-perusahaan modal asing dapat diberikan tanah dengan hak guna-bangunan, hak guna-usaha dan hak pakai menurut peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI

KELONGGARAN-KELONGGARAN PERPAJAKAN DAN PUNGUTAN-PUNGUTAN LAIN

Pasal 15

kepada perusahaan-perusahaan modal asing diberikan keringanan-keringanan perpajakan dan pungutan lainnya sebagai berikut:

a. Pembebasan diri:

1. Pajak perseroan atas keuntungan untuk jangka waktu tertentu yang tidak melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung dari saat usaha tersebut mulai berproduksi.
2. Pajak divisi atas bagian laba yang dibayarkan kepada pemegang saham, sejauh laba tersebut diperoleh dalam jangka waktu yang tidak melebihi waktu 5 (lima) tahun dari saat usaha tersebut mulai berproduksi.
3. Pajak perseroan atas keuntungan termaksud dalam pasal 19 sub a, yang ditanam kembali dalam perusahaan bersangkutan di Indonesia, jangka waktu tertentu yang tidak melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung dari saat penanaman kembali.
4. Bea masuk pada waktu pemasukan barang-barang perlengkapan tetap ke dalam wilayah Indonesia seperti mesin-mesin, alat-alat kerja atau pesawat-pesawat yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan itu.
5. Bea Materai Modal atas penempatan modal yang berasal dari penanaman modal asing.

b. Kekeringan:

1. Atas pengenaan pajak perseroan dengan suatu tarif yang proporsional setinggi-tingginya lima puluh perseratus untuk jangka waktu yang tidak melebihi 5 (lima) tahun sesudah jangka waktu pembebasan sebagai yang dimaksud dalam ad a, angka 1 tersebut di atas.
2. Dengan cara memperhitungkan kerugian yang diderita selama jangka waktu pembebasan yang dimaksud pada huruf a angka 1, dengan keuntungan yang harus dikenakan pajak setelah jangka waktu tersebut di atas.
3. Dengan mengizinkan penyusutan yang dipercepat atas alat-alat perlengkapan tetap.

Pasal 16

1. Pemberian keringanan-keringanan perpajakan dan pungutan-pungutan lain tersebut dalam pasal 15 dilakukan dengan mengingat prioritas mengenai bidang-bidang usaha sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5.
2. Selain keringanan-keringanan perpajakan dan pungutan-pungutan lain tersebut dalam ayat (1) pasal ini maka dengan Peraturan Pemerintah dapat diberikan tambahan keringanan-keringanan itu kepada sesuatu perusahaan modal asing yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi.

Pasal 17

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal 15 dan 16 ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII

JANGKA WAKTU PENANAMAN MODAL ASING HAK TRANSFER DAN REPATRIASI

Pasal 18

Dalam setiap izin penanaman modal asing ditentukan jangka waktu berlakunya yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 19

1. Kepada perusahaan modal asing diberikan hak transfer dalam valuta asli dari modal atas dasar nilai tukar yang berlaku untuk:
 - a. keuntungan yang diperoleh modal sesudah dikurangi pajak-pajak dan kewajiban-kewajiban pembayaran lain di Indonesia;
 - b. biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga asing yang dipekerjakan di Indonesia.
 - c. biaya-biaya lain yang ditentukan lebih lanjut;
 - d. penyusutan atas alat-alat perlengkapan tetap;
 - e. kompensasi dalam hal nasionalisasi;
2. Pelaksanaan transfer ditentukan lebih lanjut oleh Pemerintah.

Pasal 20

Transfer yang bersifat repatriasi tidak dapat diizinkan selama kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain yang tersebut pada pasal 15 masih berlaku. Pelaksanaan lebih lanjut diatur oleh Pemerintah.

BAB VIII

NASIONALISASI DAN KOMPENSASI

Pasal 21

Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi/pencabutan hak milik secara menyeluruh atas perusahaan-perusahaan modal asing atau tindakan-tindakan yang mengurangi hak menguasai dan/atau mengurus perusahaan yang bersangkutan, kecuali jika dengan undang-undang dinyatakan kepentingan negara menghendaki tindakan demikian.

Pasal 22

1. Jikalau diadakan tindakan seperti tersebut pada pasal 21 maka Pemerintah wajib memberikan kompensasi/ganti rugi yang jumlah, macam dan cara pembayarannya disetujui oleh kedua belah pihak sesuai dengan azas-azas hukum internasional yang berlaku.
2. Jikalau antara kedua belah pihak tidak tercapai persetujuan mengenai jumlah, macam dan cara pembayaran kompensasi tersebut, maka akan diadakan arbitrase yang putusannya mengikat kedua belah pihak.
3. Badan arbitrase terdiri dari tiga orang yang dipilih oleh Pemerintah dan pemilik modal masing-masing satu orang, dan orang ketiga sebagai ketuanya yang dipilih bersama-sama oleh Pemerintah dan pemilik modal.

BAB IX

KERJA SAMA MODAL ASING DAN MODAL NASIONAL

Pasal 23

Dalam bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing dapat diadakan kerjasama antara modal asing dengan modal nasional dengan mengingat ketentuan dalam pasal 3. Pemerintah menetapkan lebih lanjut bidang-bidang usaha, bentuk-bentuk dan cara-cara kerjasama antara modal dan keahlian asing dalam bidang ekspor serta produksi barang-barang dan jasa-jasa.

Pasal 24

Keuntungan yang diperoleh perusahaan modal asing sebagai hasil kerjasama antara modal asing dan modal nasional tersebut pada pasal 23 setelah dikurangi pajak-pajak serta kewajiban-kewajiban lain yang harus dibayar di Indonesia, diizinkan untuk ditransfer dalam valuta asing dari modal asing yang bersangkutan seimbang dengan bagian modal asli yang ditanam.

Pasal 25

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini mengenai kelonggaran perpajakan dan jaminan terhadap nasionalisasi maupun pemberian kompensasi berlaku pula untuk modal asing tersebut dalam pasal 23.

BAB X

KEWAJIBAN - KEWAJIBAN LAIN BAGI PENANAMAN MODAL ASING

Pasal 26

Perusahaan-perusahaan modal asing wajib mengurus mengendalikan perusahaannya sesuai dengan azas-azas ekonomi perusahaan dengan tidak merugikan kepentingan Negara.

Pasal 27

1. Perusahaan tersebut pada pasal 3 yang seluruh modalnya adalah modal asing wajib memberi kesempatan partisipasi bagi modal nasional secara efektif setelah jangka waktu tertentu dan menurut imbalan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Jikalau partisipasi termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan penjualan saham-saham yang telah ada, maka hasil penjualan tersebut dapat ditransfer dalam valuta asing dari modal asing yang bersangkutan.

BAB XI

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 28

1. Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini harus ada koordinasi antara badan-badan Pemerintah yang bersangkutan untuk menjamin keserasian daripada kebijaksanaan Pemerintah terhadap modal asing.

2. Cara-cara penyelenggaraan koordinasi tersebut akan ditentukan lebih lanjut oleh Pemerintah.

Pasal 29

Ketentuan-ketentuan Undang-undang ini berlaku bagi penanaman modal asing yang dilakukan setelah berlakunya Undang-undang ini baik dalam perusahaan-perusahaan baru maupun dalam perusahaan-perusahaan yang telah ada untuk menyelenggarakan perluasan dan/atau pembaharuan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Januari 1967

Presiden Republik Indonesia

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Januari 1967

Sekretaris Negara

MOHD. ICHSAN

UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 1967
TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PD, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa guna mempercepat terlaksananya pembanguana ekonomi Nasional dalam menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila maka perlulah dikerahkan semua dana dan daya untuk mengolah dan membina segenap kekuatan ekonomi potensiil dibidang pertambangan menjadi kekuatan ekonomi ril.
- b. bahwa berhubung dengan itu, dengan tetap berpegang pada Undang-undang Dasar 1945, dipandang perlu untuk mencabut Undang-undang No. 37 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan (Lembaran Negara tahun 1960 No. 119) serta menggantinya dengan Undang-undang Pokok Pertambangan yang baru yang lebih sesuai dengan kenyataan yang ada dalam rangka memperkembangkan usaha-usaha pertambangan Indonesia dimasa sekarang dan dikemudian hari;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXUMPRS/1966;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIIIMPRS/1966;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXXIIMPRS/1967;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 171 tahun 1967;

Mining-03/uu pertambangan/ UU/NO.11 TAHUN 1967

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG.

MEMUTUSKAN :

- I. Mencabut Undang-undang No. 37 Prp 1960 tentang Pertambangan (Lembaran Negara tahun 1960 No. 119).
- II. Menetapkan : undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Penguasaan bahan galian

Segala bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa, adalah kekayaan Nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 2

istilah-istilah

- a. bahan galian : unsur-unsur kimia mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam;
- b. hak tanah : hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi menurut hukum Indonesia;
- c. penyelidikan umum: penyelidikan secara geologi umum atau geofisika, didaratkan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya;
- d. eksplorasi: segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat tetakan bahan galian;
- e. eksploitasi: usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memahalkannya;

Mining-03/uu pertambangan/ UU/NO.11 TAHUN 1967

7. pengerjaan untuk memperdinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu;

8. segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengangkutan/pemurnian ;

9. segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian;

10. wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan;

11. Menteri;

12. wilayah hukum pertambangan Indonesia;

1. Perusahaan Negara:
- Perusahaan Negara seperti yang dimaksud dalam Undang-undang tentang Perusahaan Negara yang berakut;
 - Badan Hukum yang seluruh modalnya berasal dari Negara;

2. Perusahaan Daerah: Perusahaan seperti yang dimaksud dalam Undang-undang tentang Perusahaan Daerah yang berakut;

3. Pertambangan Rakyat: usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a, b, dan c seperti yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara golong-royong dengan alat-alat sederhana untuk pencabahan sendiri.

BAB II. PENGGOLONGAN PELAKSANAAN PENGUSAHAAN BAHAN GALIAN

Pasal 3

- Bahan-bahan galian dibagi atas tiga golongan :
 - golongan bahan galian strategis;
 - golongan bahan galian vital;
 - golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a atau b.
- Penunjukan sesuatu bahan galian ke dalam sesuatu golongan tersebut pada

Mining-03/uu pertambangan/ UU/NO.11 TAHUN 1967

ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 4.

- Pelaksanaan Penguasaan Negara dan pengaturan usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dan b dilakukan oleh Menteri;
- Pelaksanaan Penguasaan Negara dan pengaturan usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I tempat terdapatnya bahan galian itu;
- Dengan memperhatikan kepentingan pembangunan Daerah khususnya dan Negara umumnya Menteri dapat menyerahkan pengaturan usaha pertambangan bahan galian tertentu dari antara bahan-bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf b kepada Pemerintah Daerah Tingkat I tempat terdapatnya bahan galian itu.

BAB III BENTUK DAN ORGANISASI PERUSAHAAN PERTAMBANGAN

Pasal 5.

Usaha pertambangan dapat dilaksanakan oleh :

- Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri;
- Perusahaan Negara;
- Perusahaan Daerah;
- Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan Daerah;
- Koperasi;
- Badan atau perseorangan swasta yang memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1);
- Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan/atau Daerah dengan Koperasi dan/atau Badan/Perseorangan Swasta yang memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1);
- Pertambangan Rakyat.

Pasal 6.

Usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan oleh :

Mining-03/uu pertambangan/ UU/NO.11 TAHUN 1967

- a. Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri.
- b. Perusahaan Negara.

Pasal 7.

Bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf a, dapat pula diusahakan oleh pihak swasta yang memenuhi syarat-syarat sebagai dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), apabila menurut pendapat Menteri berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan segi ekonomi dan perkembangan pertambangan, lebih menguntungkan bagi Negara apabila diusahakan oleh pihak swasta.

Pasal 8.

Apabila jumlah endapan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf a sedemikian kecilnya menurut pendapat Menteri akan lebih menguntungkan jika diusahakan secara sederhana atau kecil-kecilan, maka endapan bahan galian itu dapat diusahakan secara Pertambangan Rakyat sebagai dimaksud dalam pasal 11.

Pasal 9

- (1) Usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh:
 - a. Negara atau Daerah;
 - b. Badan atau Perseorangan Swasta yang memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1).
- (2) Usaha pertambangan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri;
 - b. Perusahaan Negara;
 - c. Perusahaan Daerah;
 - d. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Perusahaan di satu pihak dengan Daerah Tingkat I dan/atau Daerah Tingkat II atau Perusahaan Daerah di pihak lain.
 - e. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Perusahaan Negara dan atau Perseorangan Swasta di pihak lain.
- (3) Perusahaan yang dimaksud dalam ayat (2) huruf e pasal ini harus membentuk Badan Hukum dengan ketentuan bahwa Badan dan/atau Perseorangan Swasta

Mining-03/uu pertambangan/ UU NO.11 TAHUN 1967

yang ikut dalam perusahaan, itu harus memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1).

Pasal 10.

- (1) Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan.
- (2) Dalam mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor seperti yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara harus berpegang pada pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk, dan syarat-syarat yang diberikan oleh Menteri.
- (3) Perjanjian karya tersebut dalam ayat (2) pasal ini mulai berlaku sesudah disahkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat apabila menyangkut eksploitasi golongan a sepanjang mengenai bahan-bahan galian yang ditentukan dalam pasal 13 Undang-undang ini dan/atau yang perjanjian karyanya berbentuk penanaman modal asing.

Pasal 11.

Pertambangan Rakyat

- (1) Pertambangan Rakyat bertujuan memberikan kesempatan kepada rakyat setempat dalam mengusahakan bahan galian untuk turut serta membangun Negara dibidang pertambangan dengan bimbingan Pemerintah.
- (2) Pertambangan Rakyat hanya dapat dilakukan oleh Rakyat setempat yang memegang Kuasa Pertambangan (izin) Pertambangan Rakyat.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai Pertambangan Rakyat dan cara serta syarat-syarat untuk memperoleh Kuasa Pertambangan (izin) Pertambangan Rakyat diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 12.

- (1) Kuasa Pertambangan untuk pelaksanaan usaha pertambangan bahan-bahan galian yang tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf b dapat diberikan kepada:
 - a. Badan Hukum Koperasi;
 - b. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan-peraturan Republik Indonesia bertempat kedudukan di Indonesia dan bertujuan berusaha dalam lapangan pertambangan dan pengurusannya mempunyai kewenangan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia.
 - c. Perseorangan yang berkewenangan Indonesia dan bertempat

Mining-03/uu pertambangan/ UU NO.11 TAHUN 1967

linggal di Indonesia.

- (2) Khusus untuk usaha eksploitasi sebatum diberikan kuasa pertambangan kepada pihak termaksud dalam ayat (1) pasal ini haruslah didenger lebih dahulu pendapat dari suatu Dewan Pertambangan, yang pembentukan dan penentuan susunannya akan diatur oleh Pemerintah.

Pasal 13.

Dengan Undang-undang ditentukan bahan-bahan galian yang harus diusahakan semata-mata oleh Negara dan cara melaksanakan usaha tersebut

BAB IV.
USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 14.

Usaha pertambangan bahan-bahan galian dapat meliputi :

- a. penyelidikan umum;
- b. eksplorasi;
- c. eksploitasi;
- d. pengolahan dan pemurnian;
- e. pengangkutan;
- f. penjualan;

BAB V.
KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 15.

- (1) Usaha pertambangan termaksud dalam pasal 14 hanya dapat dilakukan oleh perusahaan atau perseorangan yang tersebut dalam pasal 6, 7, 8, dan 9 apabila kepadanya telah diberikan kuasa pertambangan.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang isi, wewenang, luas wilayah dan syarat-syarat kuasa pertambangan serta kemungkinan pemberian jasa penemuan bahan galian baik langsung oleh Pemerintah maupun dalam rangka pemberian kuasa pertambangan, diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Kuasa Pertambangan diberikan dengan Keputusan Menteri. Dalam Keputusan Menteri itu dapat diberikan ketentuan-ketentuan khususnya disamping apa yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah yang termaksud dalam ayat (2)

Mining-03/uu pertambangan/ UU NO.11 TAHUN 1967

pasal 16.

- (4) Kuasa pertambangan dapat dipindahkan kepada perusahaan atau perseorangan lain bilamana memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal 5, 6, 7, 8, 9 dan 12 dengan persetujuan Menteri.

Pasal 16.

- (1) Dalam melakukan pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu kuasa pertambangan, maka Pertambangan Rakyat yang telah ada tidak boleh diganggu, kecuali bila Menteri menetapkan lain demi kepentingan Negara.
- (2) Pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu kuasa pertambangan tidak boleh dilakukan di wilayah yang tertutup untuk kepentingan umum dan pada lapangan sekitar lapangan-lepangan dan bangunan-bangunan pertahanan.

Wilayah pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu kuasa pertambangan tidak meliputi :

- a. tempat-tempat kuburan, tempat-tempat yang dianggap suci, pekerjaan-pekerjaan umum, misalnya jalan-jalan umum, jalan-jalan, jalan kereta api, saluran air listrik, gas dan sebagainya.
- b. tempat-tempat pekerjaan usaha pertambangan lain.
- c. bangunan-bangunan, rumah tempat tinggal atau pabrik-pabrik beserta tanah-tanah pekarangan sekitarnya, kecuali dengan izin yang berkepentingan.

- (4) Dalam hal dianggap sangat perlu untuk kepentingan pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu kuasa pertambangan, pemindahan sebagaimana termaksud dalam ayat (3) pasal ini dapat dilakukan atas beban pemegang kuasa pertambangan dan setelah diperoleh izin dari yang berwajib.

BAB VI.
CARA DAN SYARAT-SYARAT BAGAIMANA MEMPEROLEH
KUASA PERTAMBANGAN.

Pasal 17.

- (1) Permintaan untuk memperoleh kuasa pertambangan diajukan kepada Menteri.
- (2) Dengan Keputusan Menteri diatur cara mengajukan permintaan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini begitu pula syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh peminat, apabila belum ditentukan dalam Peraturan Pemerintah termaksud dalam pasal 15 ayat (2).

Pasal 18.

Mining-03/uu pertambangan/ UU NO.11 TAHUN 1967

Permintaan kuasa pertambangan hanya diperimbangkan oleh Menteri setelah meminta membuktikan kesanggupan dan kemampuannya terhadap usaha pertambangan yang akan dijalankan.

Pasal 19.

Dengan mengajukan permintaan kuasa pertambangan, maka peminta dengan sendirinya menyatakan telah memiit domisili pada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di dalam Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

**BAB VII.
BERAKHIRNYA KUASA PERTAMBANGAN**

Pasal 20.

Kuasa pertambangan berakhir :

- a. karena dikembalikan;
- b. karena dibatalkan;
- c. karena habis waktunya.

Pasal 21.

- (1) Pemegang kuasa pertambangan dapat menyerahkan kembali kuasa pertambangannya dengan pernyataan tertulis kepada Menteri.
- (2) Pernyataan tertulis yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disertai dengan alasan-alasan yang cukup apa sebabnya pernyataan ini disampaikan.
- (3) Pengembalian kuasa pertambangan dinyatakan sah setelah disetujui oleh Menteri.

Pasal 22.

Kuasa Pertambangan dapat dibatalkan dengan keputusan Menteri :

- a. apabila pemegang kuasa pertambangan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) atau yang ditentukan dalam Keputusan Menteri yang tersebut dalam pasal 15 ayat (3).
- b. jikalau pemegang kuasa pertambangan ingkar menjalankan perintah-perintah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pihak yang berwajib untuk kepentingan Negara.

- (2) Kuasa pertambangan dapat dibatalkan dengan Keputusan Menteri untuk kepentingan Negara.

Pasal 23.

Mining-03/kuu pertambangan/ UU NO.11 TAHUN 1967

Apabila waktu yang ditentukan dalam suatu kuasa pertambangan telah berakhir, sedangkan untuk kuasa pertambangan tersebut tidak diberikan perpanjangan maka kuasa pertambangan tersebut berakhir menurut hukum.

Pasal 24.

- (1) Jika kuasa pertambangan berakhir karena hal-hal termaksud dalam pasal 21, 22 ayat (1) dan pasal 23 maka :

- a. segala beban yang diberatkan kepada kuasa pertambangan batal menurut hukum;
- b. wilayah kuasa pertambangan kembali kepada kekuasaan Negara;
- c. segala sesuatu yang diperlukan untuk pengamanan bangunan-bangunan tambang dan selanjutnya pengambilan bahan-bahan galian menjadi hak Negara tanpa penggantian kerugian kepada pemegang kuasa pertambangan;
- d. perusahaan atau perseorangan yang memegang kuasa pertambangan itu harus menyerahkan semua klise dan bahan-bahan peta, gambar-gambar ukuran tanah dan sebagainya yang bersangkutan dengan usaha pertambangan kepada Menteri dengan tidak menerima ganti kerugian.

- (2) Menyimpang dari bunyi ayat (1) pasal ini, maka bilamana kuasa pertambangan dibatalkan untuk kepentingan Negara, maka kepadanya diberi ganti kerugian yang wajar.

- (3) Menteri menetapkan waktu dalam mana pemegang kuasa pertambangan terakhir diberi kesempatan untuk mengangkat segala sesuatu yang menjadi hak miliknya. Segala sesuatu yang belum diangkat dalam waktu tersebut menjadi milik Negara.

**BAB VIII.
HUBUNGAN KUASA PERTAMBANGAN
DENGAN HAK-HAK TANAH**

Pasal 25.

- (1) Pemegang kuasa pertambangan diwajibkan mengganti kerugian akibat dari usahanya pada segala sesuatu yang berada di atas tanah kepada yang berhak atas tanah di dalam lingkungan daerah kuasa pertambangan maupun di luarnya, dengan tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan atau tidak dengan sengaja, maupun yang dapat atau tidak dapat diketahui terlebih

Mining-03/kuu pertambangan/ UU NO.11 TAHUN 1967

dahului.

- (2) Kerugian yang disebabkan oleh usaha-usaha dari dua pemegang kuasa pertambangan atau lebih, dibebankan kepada mereka bersama.

Pasal 26.

Apabila telah didaot izin kuasa pertambangan atas sesuatu daerah atau wilayah menurut hukum yang berlaku, maka kepada mereka yang berhak atas tanah diwajibkan membolehkan pekerjaan pemegang kuasa pertambangan atas tanah yang bersangkutan atas dasar muafakat kepadanya.

- a. sebelum pekerjaan dimulai, dengan diperlihatkannya surat kuasa pertambangan atau seandainya yang sah dibentahukan tentang maksud dan tempat pekerjaan-pekerjaan itu akan dilakukan ;
- b. diberi ganti kerugian atau jaminan ganti kerugian itu terlebih dahulu.

Pasal 27.

- (1) Apabila telah ada hak tanah atas sebidang tanah yang bersangkutan dengan wilayah kuasa pertambangan, maka kepada yang berhak diberi ganti rugi yang jumlahnya ditentukan bersama antara pemegang kuasa pertambangan yang mempunyai hak atas tanah tersebut atas dasar musyawarah dan muafakat, untuk penggantian sekali atau selama hak itu tidak dapat dipergunakan.
- (2) Jika yang bersangkutan tidak dapat mencapai kata muafakat tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka penentuannya diserahkan kepada Menteri.
- (3) Jika yang bersangkutan tidak dapat menerima penentuan Menteri tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka penentuannya diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi daerah/wilayah yang bersangkutan.
- (4) Ganti rugi yang dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) pasal ini beserta segala biaya yang berhubungan dengan itu dibebankan kepada pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan.
- (5) Apabila telah diberikan kuasa pertambangan pada sebidang tanah yang dialasnya tidak terdapat hak tanah, maka atas sebidang tanah tersebut atau bagian-bagiannya tidak dapat diberi hak tanah kecuali dengan persetujuan Menteri.

BAB IX.

PUNGUTAN-PUNGUTAN NEGARA

Pasal 28.

Mining-03/uu pertambangan/ UU NO.11 TAHUN 1967

- (1) Pemegang kuasa pertambangan membayar kepada Negara lunas tetap, lunas eksplorasi dan/atau eksploitasi dan/atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kuasa pertambangan yang bersangkutan.
- (2) Pungutan-pungutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Kepada Daerah Tingkat I dan II diberikan bagian dari pungutan-pungutan Negara tersebut, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X.

PENGAWASAN PERTAMBANGAN

Pasal 29.

- (1) Tata Usaha, pengawasan pekerjaan usaha pertambangan dan pengawasan hasil pertambangan dipusatkan kepada Menteri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

- (2) Pengawasan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terutama meliputi keselamatan kerja, pengawasan produksi dan kegiatan lainnya dalam pertambangan yang menyangkut kepentingan umum.

Pasal 30.

Apabila selesai melakukan penambangan bahan galian pada suatu tempat pekerjaan, pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan bahaya penyakit atau bahaya lainnya bagi masyarakat sekitarnya.

BAB XI.

KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA

Pasal 31.

- (1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun dan/atau dengan denda setinggi-tingginya limaatus ribu rupiah, barang siapa yang tidak mempunyai kuasa pertambangan melakukan usaha pertambangan seperti dimaksud dalam pasal 14 dan 15.

- (2) Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun dan/atau dengan denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah, sebelum memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap yang berhak atas tanah menurut Undang-undang ini.

Pasal 32.

- (1) Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun dan/atau dengan denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah, barang siapa yang tidak berhak atas tanah menyangki atau mengganggu usaha pertambangan yang

Mining-03/uu pertambangan/ UU NO.11 TAHUN 1967

sah.

- (2) Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda seninggi-tingginya sepuluh ribu rupiah, barang siapa yang bertak atas tanah merintang atau mengganggu usaha pertambangan yang sah, setelah memegang kuasa pertambangan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 26 dan 27 Undang-undang ini.

Pasal 33.

Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau dengan denda seninggi-tingginya sepuluh ribu rupiah.

- a. Pemegang kuasa pertambangan yang tidak memenuhi atau tidak melaksanakan syarat-syarat yang berlaku menurut Undang-undang ini dan/atau Undang-undang termaksud dalam keputusan Menteri yang diberikan berdasarkan Undang-undang ini dan/atau Undang-undang yang termaksud dalam pasal 13.

- b. Pemegang kuasa pertambangan yang tidak melakukan perintah-perintah dan/atau petunjuk-petunjuk yang wajib berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 34

- (1) jikalau pemegang kuasa pertambangan atau wakilnya adalah suatu perseroan, maka hukuman termaksud pasal 31, 32 dan 33 dijatuhkan kepada para anggota pengurus.

- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) adalah kejahatan dan perbuatan-perbuatan lainnya adalah pelanggaran.

**BAB XII.
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

Pasal 35.

- (1) Semua hak pertambangan dan kuasa pertambangan perusahaan Negara, perusahaan swasta, badan lain atau perseorangan yang diperbolehkan berdasarkan peraturan yang ada sebelum saat berlakunya Undang-undang ini, tetap dapat dijalankan sampai sejauh masa berlakunya, kecuali ada penetapan lain menurut Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan berdasarkan kepada Undang-undang ini.

Pasal 36.

- (1) Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan cara pengusahaan pertambangan oleh perusahaan Negara, perusahaan swasta, badan lain atau perseorangan yang tersebut dalam pasal 35 ayat (1) diatas serta peraturan perundang-undangan lainnya yang masih berlaku selama belum ada ketentuan-ketentuan pengganti

Mining-03/uu pertambangan/ UU NO.11 TAHUN 1967

Mining-03/uu pertambangan/ UU NO.11 TAHUN 1967

berdasarkan Undang-undang ini.

- (2) Semua peraturan perundang-undangan yang bersumber kepada Undang-undang No. 37 P/rp tahun 1960 yang masih berlaku pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak dicabut, diubah atau ditambah berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 37.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan disebut **UNDANG-UNDANG POKOK PERTAMBANGAN.**

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di : **J A K A R T A**
Pada tanggal : **2-12-1967**

**PEJABAT PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

tid.

**SOE HARTO
JENDRAL T.N.J**

Diundangkan di : **Jakarta**

Pada tanggal : **2-12-1967**
Sekretaris Kabinet Ampeta

tid.

**(Sudharmono S.H)
Brig. Jen. T.N.J**

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 75 TAHUN 1996

TENTANG

**KETENTUAN POKOK PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN
PERTAMBANGAN BATUBARA.**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Mengetahui :

- a. bahwa untuk mempercepat proses pembangunan pertambangan batubara dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan energi nasional serta kebijaksanaan ekspor non migas, kegiatan pengembangan ekspor non migas, kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya batubara perlu semakin ditingkatkan;
- b. bahwa dengan semakin berkurangnya peranan Pemerintah dalam pengusahaan pertambangan batubara, dipandang perlu meningkatkan peran serta pihak swasta sebagai kontraktor Pemerintah dalam pengusahaan pertambangan batubara;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu meninjau kembali ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1993 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara Antara Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Tambang Batubara Bukit Asam dan Perusahaan kontraktor Pertambangan Batubara dengan Keputusan Presiden.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
3. Undang – undang Nomor 11 Tahun 1987 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
4. Undang – undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 35, Tambahan Lembaran

- Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
 6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
 7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak penjualan Atas Barang Mewah (lembaran negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 1994 (lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568);
 8. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran negara Nomor 3569);
 9. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 2196) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 1992 (Lembaran negara Tahun 1992 Nomor 130, Tambahan Lembaran negara Nomor 3510);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor Impor dan lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran negara Nomor 3210);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3552);
 13. Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1993 tentang tata Cara Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KETENTUAN POKOK PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini, yang dimaksud dengan Perjanjian adalah Perjanjian Karya antara Pemerintah dan perusahaan Kontraktor Swasta untuk melaksanakan perusahaan pertambangan bahan galian batubara.

BAB II

KETENTUAN POKOK PERJANJIAN

Pasal 2

- (1). Perusahaan Kontraktor Swasta bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan pertambangan batubara yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian.
- (2). Perusahaan Kontraktor Swasta menanggung semua resiko dan semua biaya berdasarkan Perjanjian dalam melaksanakan perusahaan pertambangan batubara.
- (3). Untuk melaksanakan perusahaan pertambangan batubara, perusahaan Kontraktor Swasta wajib menyampaikan rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahunan kepada Pemerintah.

Pasal 3

- (1). Perusahaan Kontraktor Swasta wajib menyerahkan sebesar 13,50 % (tiga belas dan lima puluh perseratus) hasil produksi batubara kepada Pemerintah secara tunai atas harga pada saat berada di atas kapal (Free on Board) atau harga setempat (at sale point).

- (2). Dalam hal pengusahaan pertambangan dilakukan dengan cara bawah tanah dan atau batubara yang diproduksi ternyata bermutu rendah, besarnya hasil produksi batubara yang harus diserahkan kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan kembali berdasarkan hasil kajian yang diajukan oleh perusahaan Kontraktor Swasta.
- (3). Hasil produksi batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), digunakan untuk :
- pembiayaan pengembangan batubara;
 - investasi sumber daya batubara;
 - biaya pengawasan pengelolaan lingkungan dan keselamatan kerja pertambangan ;
 - pembayaran Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (royalty) dan Pajak Pertambahan Nilai.
- (4). Pengelolaan dan tata cara penggunaan dana hasil produksi batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi, sedangkan dana hasil produksi batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d langsung disetorkan ke Kas Negara.

Pasal 4

- (1). Perusahaan kontraktor Swasta wajib membayar:
- Pajak kepada Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku pada saat Perjanjian ditandatangani ;
 - Pungutan-pungutan daerah untuk sesuatu fasilitas atau pengesahan yang diberikan oleh Pemerintah.
- (2). Perusahaan Kontraktor Swasta setiap tahun membayar Iuran Tetap (dead rent) kepada Pemerintah berdasarkan luas wilayah kerja pengusahaan pertambangan batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1). Penanaman modal yang bertindak selaku perusahaan Kontraktor Swasta dalam rangka Perjanjian dibebaskan dari Bea Masuk, pungutan impor, dan Bea Balik Nama

sehubungan dengan pemilikan barang-barang tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2). Perusahaan Kontraktor Swasta setiap tahun wajib menyampaikan daftar rencana kebutuhan barang modal dan bahan yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah untuk mendapatkan persetujuan.

BAB III

PENYERAHAN DAN PENGEMBANGAN

KEPENTINGAN NASIONAL

Pasal 6

- (1). Penanaman modal yang bertindak selaku perusahaan Kontraktor Swasta wajib mendirikan badan hukum menurut hukum Indonesia, berkedudukan di Indonesia dan semata-mata berusaha dalam bidang pengusahaan pertambangan batubara.
- (2). Dalam hal perusahaan Kontraktor Swasta merupakan perusahaan penanaman modal asing yang seluruh modalnya dimiliki warga dan/atau badan hukum asing, perusahaan Kontraktor Swasta tersebut menjual sebagian sahamnya kepada warganya dan/atau badan hukum Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Dalam melaksanakan usahanya, perusahaan Kontraktor Swasta wajib mengutamakan penggunaan hasil produksi dan jasa dalam negeri, tenaga kerja Indonesia dan memperhatikan kebijaksanaan Pemerintah dalam pengembangan daerah dan perlindungan lingkungan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN

Pasal 8

Menteri Pertambangan dan Energi untuk dan atas nama Pemerintah menandatangani Perjanjian sesuai dengan Keputusan Presiden ini dengan melakukan pengawasan dan pelaksanaan Perjanjian yang bersangkutan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1). Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Keputusan Presiden ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu dalam Perjanjian yang bersangkutan.
- (2). Segala hak dan kewajiban Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Tambang Batubara Bukit Asam berdasarkan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), beralih kepada Pemerintah.

Pasal 10

Bagian produksi batubara yang telah diserahkan perusahaan Kontraktor Swasta kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Tambang Batubara Bukit Asam tetapi belum disetorkan kepada Pemerintah, diselesaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Keputusan Presiden ini.

Pasal 11

Menteri Pertambangan dan Energi mengambil langkah-langkah yang diperlukan bagi pelaksanaan hak dan kewajiban dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan penyelesaian bagian produksi yang belum disetorkan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Tambang Batubara Bukit Asam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh

- a. Menteri Pertambangan dan Energi, sepanjang pelaksanaan teknis pertambangan dan tata cara permohonan (aplikasi) perusahaan Kontraktor Swasta.
- b. Menteri Keuangan, sepanjang mengenai pelaksanaan teknis perpajakan;
- c. Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, sepanjang mengenai pelaksanaan teknis penanaman modal.

Pasal 13

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1993 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara Antara Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Tambang Batubara Bukit Asam dan Perusahaan Kontraktor dan peraturan pelaksanaannya yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 September 1996

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 144 TAHUN 2000

TENTANG
JENIS BARANG DAN JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4A Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, perlu Menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS BARANG DAN JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.

Pasal 1

Kelompok barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah :

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya;
- b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya; dan
- d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

Pasal 2

Jenis barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a adalah :

- a. minyak mentah (crude oil);
- b. gas bumi;
- c. panas bumi;
- d. pasir dan kerikil;
- e. batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan
- f. bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, dan bijih perak serta bijih bauksit.

Pasal 3

Jenis barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b adalah :

- a. beras;
- b. gabah;
- c. jagung;
- d. sagu;
- e. kedelai; dan
- f. garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium.

Pasal 4

Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.

Pasal 5

Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah :

- a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
- b. Jasa di bidang pelayanan sosial;
- c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
- d. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- e. Jasa di bidang keagamaan;
- f. Jasa di bidang pendidikan;
- g. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan;
- h. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
- i. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
- j. Jasa di bidang tenaga kerja;
- k. Jasa di bidang perhotelan; dan
- l. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

Pasal 6

Jenis jasa di bidang pelayanan kesehatan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :

- a. Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;
- b. Jasa dokter hewan;
- c. Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan fisioterapi;
- d. Jasa kebidanan dan dukun bayi;
- e. Jasa paramedis dan perawat; dan
- f. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium.

Pasal 7

Jenis jasa di bidang pelayanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf b meliputi :

- a. Jasa pelayanan Panti Asuhan dan Panti Jompo;
- b. Jasa pemadam kebakaran kecuali yang bersifat komersial;
- c. Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;
- d. Jasa Lembaga Rehabilitasi kecuali yang bersifat komersial;
- e. Jasa pemakaman termasuk krematorium; dan
- f. Jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial.

Pasal 8

Jenis jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi :

- a. Jasa perbankan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 kecuali jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (perjanjian), serta anjak piutang;
- b. Jasa asuransi, tidak termasuk broker asuransi; dan
- c. Jasa Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi.

Pasal 9

Jenis jasa di bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi :

- a. Jasa pelayanan rumah ibadah;
- b. Jasa pemberian khotbah atau dakwah; dan
- c. Jasa lainnya di bidang keagamaan.

Pasal 10

Jenis jasa di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi :

- a. Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan profesional; dan
- b. Jasa penyelenggaraan pendidikan Iuar sekolah, seperti kursus-kursus.

Pasal 11

Jenis jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf g termasuk jasa di bidang kesenian yang tidak bersifat komersial seperti pementasan kesenian tradisional yang diselenggarakan secara cuma-cuma.

Pasal 12

Jenis jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h adalah jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan oleh instansi Pemerintah atau swasta yang bukan bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.

Pasal 13

Jenis jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i adalah jasa angkutan umum di darat, di laut, di danau, dan di sungai yang dilakukan oleh Pemerintah atau swasta.

Pasal 14

Jenis jasa di bidang tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j meliputi :

- a. Jasa tenaga kerja;
- b. Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang Pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan
- c. Jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja.

Pasal 15

Jenis jasa di bidang perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k meliputi :

- a. Jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap; dan
- b. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.

Pasal 16

Jenis jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah seperti pemberian Izin Mendirikan Bangunan, pemberian Izin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, pembuatan Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 18

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 260

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 144 TAHUN 2000

TENTANG

JENIS BARANG DAN JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

UMUM

Sesuai dengan prinsip Pajak Pertambahan Nilai sebagai pajak konsumsi di dalam Daerah Pabean, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya meliputi seluruh penyerahan barang dan jasa. Namun demikian, berdasarkan pertimbangan sosial, ekonomi dan budaya dipandang perlu untuk tidak mengenakan Pajak Pertambahan Nilai terhadap barang dan atau jasa tertentu. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendorong kegiatan ekonomi dan stabilitas sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Peraturan Pemerintah ini ditentukan jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Tidak termasuk dalam pengertian gas bumi adalah gas bumi yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat seperti elpiji.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Termasuk dalam pengertian jasa di bidang pelayanan kesehatan medik adalah jasa pengobatan alternatif, psikolog dan paranormal.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Jasa angkutan umum di darat dan di air tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, sedangkan jasa angkutan udara dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Namun demikian jasa angkutan udara luar negeri tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, karena penyerahan jasa tersebut dilakukan di luar Daerah Pabean. Termasuk dalam pengertian jasa angkutan udara luar negeri adalah jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri tersebut.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas




TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4062



Coal

The following data is taken from pages 32 to 35 of the printed Review.



Proved reserves at end 2006

	Anthracite and bituminous	Sub-bituminous and lignite	Total	Share of total	R/P ratio
World	111338	135305	246643	27.1%	234
Algeria	3471	3107	6578	0.7%	105
Argentina	860	351	1211	0.1%	109
Australia	115669	138763	254432	28.0%	226
Austria	-	10113	10113	1.1%	*
Bahrain	6230	381	6611	0.7%	101
Bangladesh	479	-	479	0.1%	60
Belgium	992	1698	2690	0.3%	*
Brazil	7701	12192	19893	2.2%	246
Canada	4	2183	2187	0.2%	80
China	2094	3458	5552	0.6%	89
Colombia	15	-	15	*	30
Czechia	183	6556	6739	0.7%	34
Denmark	-	3900	3900	0.4%	55
Egypt	198	3159	3357	0.4%	337
France	28151	3128	31279	3.4%	325
Germany	14000	-	14000	1.5%	90
Greece	22	472	494	0.1%	14
India	49088	107922	157010	17.3%	*
Indonesia	200	330	530	0.1%	29
Iran	278	3908	4186	0.5%	66
Italy	16274	17879	34153	3.8%	424
Japan	220	-	220	*	12
South Korea	1529	21944	23473	2.6%	352
North Korea	112256	174839	287095	31.6%	237
Madagascar	48750	-	48750	5.4%	190
Mexico	502	-	502	0.1%	176
Morocco	910	174	1084	0.1%	*
Myanmar	419	-	419	*	390
Nigeria	60581	174	50765	5.6%	194
Poland	38600	39900	78500	8.6%	210
Romania	62200	52300	114500	12.6%	41
Russia	90085	2360	92445	10.2%	20
Saudi Arabia	740	4228	4968	0.5%	2
Spain	359	-	359	*	26
South Africa	33	538	571	0.1%	9
South Korea	300	300	600	0.1%	2
Sweden	-	3050	3050	0.3%	*
South Korea	-	80	80	*	2
Switzerland	-	1354	1354	0.1%	7
Tanzania	150	-	150	*	*
Thailand	97	215	312	*	*
East Asia Pacific	192564	104325	296889	32.7%	1
East Asia Pacific	173771	430293	604064	100.0%	1
EU25	17424	17938	35362	3.9%	1
OECD	172363	200857	373220	41.1%	1
Former Soviet Union	94513	132741	227254	25.0%	4
Other EMEs	211895	96695	308590	33.9%	4

Source of reserves data: Survey of Energy Resources 2004, World Energy Council

Proved reserves of coal - Generally taken to be those quantities that geological and engineering information indicates with reasonable certainty can be recovered in the future from known deposits under existing economic and operating conditions.
 Reserves-to-production (R/P) ratio - If the reserves remaining at the end of the year are divided by the production in that year, the result is the length of time that those remaining reserves would last if production were to continue at that rate.

Coal: Prices

US dollars per tonne	Northwest Europe marker price †	US Central Appalachian coal spot price index ‡	Japan coking coal import cif price	Japan steam coal import cif price
1987	31.30	-	53.44	41.28
1988	39.94	-	55.06	42.47
1989	42.08	-	58.68	48.86
1990	43.48	31.59	60.54	50.81
1991	42.80	29.01	60.45	50.30
1992	38.53	28.53	57.82	48.45
1993	33.68	29.85	55.26	45.71
1994	37.18	31.72	51.77	43.66
1995	44.50	27.01	54.47	47.58
1996	41.25	29.86	56.68	49.54
1997	38.92	29.76	55.51	45.53
1998	32.00	31.00	50.76	40.51
1999	28.79	31.29	42.83	35.74
2000	35.99	29.90	39.69	34.58
2001	39.29	49.74	41.33	37.96
2002	31.65	32.95	42.01	36.90
2003	42.52	38.48	41.57	34.74
2004	71.90	64.33	60.96	51.34
2005	61.07	70.14	89.33	62.91
2006	63.67	62.98	93.46	63.04


† Source: McCloskey Coal Information Service.

‡ Price is for CAPP 12,500 BTU, 1.2 SO₂ coal, fob. Source: Platts.


Note: cif = cost+insurance+freight (average prices); fob = free on board.

Proved reserves at end 2006


Thousand million tonnes (share of anthracite and bituminous coal is shown in brackets)



Production
Million tonnes oil equivalent



Consumption
Million tonnes oil equivalent



Coal was again the world's fastest-growing fossil fuel in 2006. Global consumption rose by 4.5% compared with a 10-year average of 2.8%. The Asia Pacific region accounted for nearly 90% of global growth in consumption and 80% of the growth in production.

Region	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Change 2006 over 2005	2006 share of total
Crude oil equivalent	571.6	584.9	603.2	584.3	570.1	590.3	570.1	553.6	572.4	580.2	595.1	2.6%	19.3%
North America	41.6	43.0	40.8	39.2	37.1	37.6	34.9	32.2	34.5	34.0	32.3	-5.0%	1.1%
South America	617.7	632.4	648.8	628.4	612.6	633.3	610.2	590.5	611.6	619.0	632.8	2.2%	20.5%
Europe	1.8	2.1	2.0	2.1	2.9	2.1	1.9	1.8	2.0	2.4	2.4	1.1%	0.1%
Asia Pacific	19.5	21.0	21.9	21.3	24.9	28.5	25.7	32.5	34.9	39.4	42.7	8.4%	1.4%
Central America	3.1	3.9	4.7	4.8	5.8	5.6	5.9	5.1	5.9	5.9	5.9	-0.6%	0.2%
South & Central America	1.2	1.1	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.4	0.5	22.7%	+
Public	25.6	28.1	29.1	28.7	34.0	36.7	33.8	39.7	43.0	48.0	51.4	7.0%	1.7%
Private	5.2	4.9	5.0	4.2	4.4	4.4	4.6	4.5	4.4	4.4	4.6	4.2%	0.2%
Other	27.0	27.9	26.0	23.1	25.0	25.4	24.3	24.2	23.5	23.5	23.7	0.7%	0.8%
Asia	5.2	4.3	3.6	3.3	2.3	1.5	1.1	1.3	0.4	0.2	0.2	-16.7%	+
Europe	70.0	66.9	61.3	59.4	56.5	54.1	55.0	54.1	54.7	53.2	50.3	-5.5%	1.6%
North America	7.2	7.7	8.1	8.0	8.2	8.5	9.1	9.5	9.6	9.4	9.3	-0.2%	0.3%
South America	3.2	3.3	3.0	3.1	2.9	2.9	2.7	2.8	2.4	2.0	2.1	4.0%	0.1%
Central America	39.3	37.3	36.0	30.0	38.5	40.7	37.8	43.3	44.4	44.2	49.2	11.3%	1.6%
South & Central America	94.5	92.1	79.6	77.0	71.3	71.7	71.3	71.4	70.5	68.7	67.0	-2.5%	2.2%
Other	9.6	7.4	5.7	5.1	6.4	7.1	6.6	7.0	6.7	6.6	7.4	11.2%	0.2%
Federation	114.2	109.3	103.9	112.1	116.0	122.6	117.3	127.1	131.7	139.5	144.5	3.6%	4.7%
Other	10.0	9.8	9.3	6.6	8.0	7.6	7.2	6.8	6.7	6.4	6.1	-4.0%	0.2%
Europe	12.3	13.1	13.9	13.3	13.9	14.2	11.5	10.5	10.5	12.8	12.6	-1.4%	0.4%
Asia Pacific	36.4	39.8	39.9	42.3	42.0	43.5	42.8	41.7	42.2	40.9	41.8	2.2%	1.4%
Europe & Eurasia	30.2	29.4	25.0	22.5	19.0	19.4	18.2	17.2	15.3	12.5	11.3	-9.3%	0.4%
Asia Pacific	13.4	15.9	16.7	13.4	14.0	14.4	15.3	15.8	15.6	14.7	15.7	6.9%	0.5%
Middle East	477.5	469.2	437.0	425.3	428.6	438.2	424.6	437.1	438.7	438.9	445.7	1.6%	14.5%
Other	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	-	+
Asia	116.9	124.6	127.1	125.6	126.6	126.1	124.1	134.1	137.2	137.7	144.8	5.1%	4.7%
Europe	3.3	3.4	3.5	3.2	2.8	2.9	2.5	1.8	2.4	1.9	1.8	-1.1%	0.1%
North America	1.3	1.2	1.4	1.3	1.2	1.2	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	2.0%	+
South America	121.5	129.2	132.0	130.1	130.7	130.2	128.0	137.1	140.9	140.7	147.8	5.0%	4.8%
Central America	133.9	148.3	149.8	160.8	166.3	179.9	184.5	190.1	198.8	206.5	203.1	-1.6%	6.6%
Other	703.2	690.0	628.7	645.9	656.7	697.6	733.6	871.9	1012.1	1119.8	1212.3	8.3%	39.4%
Asia	145.7	149.6	150.3	147.4	157.0	160.3	168.1	175.9	191.0	200.7	209.7	4.5%	6.8%
Europe	31.0	33.7	38.3	45.3	47.4	56.5	63.6	70.3	81.4	90.4	119.9	32.7%	3.9%
North America	3.6	2.4	2.0	2.2	1.7	1.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	20.8%	+
South America	2.2	2.0	2.0	2.1	2.2	2.4	2.7	3.2	3.2	3.2	3.6	10.0%	0.1%
Central America	1.5	1.4	1.5	1.5	1.4	1.5	1.6	1.5	1.5	1.6	1.9	23.0%	0.1%
Other	2.2	2.0	2.0	1.9	1.9	1.7	1.5	1.5	1.4	1.3	1.3	-	+
Asia Pacific	6.3	6.9	6.1	5.7	5.1	5.6	5.7	5.3	5.6	5.8	5.4	-7.2%	0.2%
Europe & Eurasia	4.9	6.4	6.4	4.9	6.5	7.5	9.2	10.8	14.7	18.3	21.8	19.2%	0.7%
Asia Pacific	17.9	17.2	15.7	18.0	19.3	19.7	19.0	19.6	20.5	21.3	21.7	2.3%	0.7%
WORLD	1052.5	1059.9	1002.7	1035.7	1065.6	1134.5	1190.2	1350.8	1531.0	1669.5	1801.5	7.9%	58.5%
European Union 25	249.2	244.1	218.5	207.4	195.7	193.5	191.6	189.7	185.1	177.7	171.7	-3.3%	5.6%
OECD	1020.3	1043.4	1036.0	1015.2	993.7	1027.0	1003.0	987.0	1012.2	1020.9	1026.2	0.5%	33.3%
Former Soviet Union	190.9	187.6	180.8	185.5	197.4	207.8	198.9	212.8	219.4	225.7	236.7	4.9%	7.7%
Other EMEs	1084.4	1088.4	1033.5	1048.3	1080.9	1138.6	1185.3	1356.0	1534.3	1670.1	1816.8	8.8%	59.0%


Crude oil equivalent, i.e. bituminous coal and anthracite (hard coal), and lignite and brown (sub-bituminous) coal.

Change over 2005.

Coal production data expressed in million tonnes is available at www.bp.com/statisticalreview.


Region	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Change 2006 over 2005	2006 share of total
World	529.2	540.4	545.7	544.9	569.0	552.2	552.0	562.5	566.1	574.2	667.3	-1.2%	18.4%
North America	5.7	5.7	5.9	27.8	29.4	32.0	31.0	30.6	30.5	32.5	35.0	7.6%	1.1%
South America	560.6	573.0	579.7	6.0	6.2	8.8	7.6	8.6	7.0	9.1	9.3	3.0%	0.3%
Central America	0.9	0.8	0.8	0.9	0.8	0.6	0.5	0.7	0.8	0.8	0.9	10.3%	+
Caribbean	11.3	11.5	11.4	11.9	12.5	12.2	11.5	11.8	12.8	12.7	13.1	3.1%	0.4%
Europe	3.2	4.2	3.7	3.9	3.0	2.3	2.4	2.3	2.9	2.8	3.0	9.7%	0.1%
Asia	2.9	3.0	2.8	2.4	2.7	2.7	2.5	2.4	2.0	2.3	2.4	5.1%	0.1%
Africa	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7	0.7	0.9	28.6%	+
Oceania	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.9	1.3	1.4	1.5	1.5	2.9%	+
Latin America	19.1	20.3	19.7	20.2	20.2	19.0	18.2	18.9	20.5	20.7	21.8	5.3%	0.7%
Central America	2.7	3.1	3.0	3.2	3.2	2.9	3.0	2.9	2.9	2.8	3.0	8.2%	0.1%
Caribbean	0.5	0.6	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-14.3%	+
Europe	7.6	7.5	7.9	6.9	7.6	7.6	6.7	6.5	6.4	6.1	6.1	0.8%	0.2%
Asia	8.4	7.8	8.2	6.6	6.3	6.9	6.5	7.1	6.9	7.2	7.4	1.8%	0.2%
Africa	23.8	22.8	20.5	19.0	21.0	21.2	20.6	20.8	20.5	19.8	19.4	-2.1%	0.6%
Oceania	9.0	6.7	5.8	4.7	4.0	4.2	4.2	5.7	4.6	3.7	5.5	49.8%	0.2%
Latin America	4.0	4.5	3.4	3.6	3.5	4.0	4.4	5.8	5.3	3.1	5.2	68.5%	0.2%
Caribbean	15.4	13.4	16.1	14.3	13.9	12.1	12.4	13.3	12.9	13.3	13.1	-0.9%	0.4%
Europe	89.9	86.8	84.8	80.2	84.9	85.0	84.6	87.2	85.4	82.1	82.4	0.3%	2.7%
Asia	7.8	7.6	8.8	9.1	9.2	9.3	9.8	9.4	9.0	8.8	8.8	-0.2%	0.3%
Africa	3.7	3.7	3.4	3.4	3.2	3.4	3.1	3.4	3.1	2.7	2.9	6.5%	0.1%
Oceania	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-5.5%	+
Latin America	1.9	2.0	1.9	1.6	1.9	1.9	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	-	0.1%
Caribbean	11.2	11.0	11.6	11.6	13.0	13.7	14.2	15.3	17.1	17.0	17.4	1.9%	0.6%
Europe	25.9	22.4	22.9	19.8	23.2	22.5	22.8	25.2	26.5	27.2	29.7	9.0%	1.0%
Asia	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	3.7%	+
Africa	9.3	9.5	9.4	7.7	8.6	8.5	8.9	9.1	9.1	8.7	7.5	-14.0%	0.2%
Oceania	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	-15.2%	+
Latin America	73.2	70.1	63.8	61.0	57.6	58.0	56.7	57.7	57.3	55.7	58.4	4.8%	1.9%
Caribbean	3.9	3.6	3.6	3.6	4.5	3.7	4.1	3.8	3.9	3.8	3.7	-2.7%	0.1%
Europe	9.5	8.4	7.0	6.7	7.0	7.2	7.6	7.8	7.4	7.6	7.6	0.6%	0.2%
Asia	115.7	106.3	100.0	104.1	106.0	109.0	103.9	109.4	106.8	111.6	112.5	0.9%	3.6%
Africa	5.0	4.7	4.5	4.3	4.0	4.1	4.0	4.2	4.1	3.9	3.8	-2.1%	0.1%
Oceania	15.5	17.7	17.7	20.5	21.6	19.5	21.9	20.5	21.0	21.2	18.3	-13.5%	0.6%
Latin America	2.4	2.1	2.0	2.0	1.9	2.0	2.2	2.2	2.3	2.2	2.2	0.7%	0.1%
Caribbean	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-
Europe	20.7	22.3	24.0	22.6	25.5	21.8	21.2	21.8	23.0	26.1	28.8	10.1%	0.9%
Asia	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Africa	33.2	38.0	36.9	38.5	38.8	39.4	38.3	39.0	38.1	37.4	39.6	6.0%	1.3%
Oceania	44.4	39.6	39.7	35.6	36.7	40.0	36.6	38.8	38.1	39.7	43.8	10.3%	1.4%
Latin America	1.2	1.2	1.2	0.9	1.0	1.1	1.0	1.0	1.2	1.1	1.1	4.0%	+
Europe & Eurasia	18.3	21.3	21.7	17.0	18.0	17.3	19.0	20.0	20.4	20.8	22.0	5.7%	0.7%
Asia	564.9	545.8	530.8	509.6	527.3	527.2	520.5	540.5	536.0	536.4	552.9	3.1%	17.9%
Africa	1.2	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	-0.6%	-
Oceania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Latin America	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caribbean	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Europe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Africa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oceania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Latin America	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caribbean	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Europe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Africa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oceania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Latin America	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caribbean	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Europe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Africa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oceania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Latin America	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caribbean	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Europe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Africa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oceania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Latin America	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caribbean	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Europe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Africa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oceania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Latin America	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caribbean	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Europe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Africa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oceania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Latin America	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caribbean	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Europe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Africa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oceania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Latin America	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caribbean	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Europe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Africa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oceania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Latin America	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caribbean	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Europe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Africa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oceania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Latin America	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caribbean	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Europe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Africa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oceania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Latin America	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caribbean	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Europe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Africa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oceania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Latin America	-	-	-	-									

Distribusi Sumber Daya Batubara Indonesia Per Pulau Tahun 2005




Sumber : Pusat Sumber Daya Geologi, 2006, diolah kembali

**DISTRIBUSI KUALITAS BATUBARA INDONESIA
BERDASARKAN KALORI, TAHUN 2005**




Sumber : Pusat Sumber Daya Geologi, 2006, diolah kembali


LOKASI TAMBANG BATUBARA (PKP2B GENERASI I)



LOKASI TAMBANG BATUBARA (PKP2B GENERASI II)




LOKASI TAMBANG BATUBARA (PKP2B GENERASI III)




1. PT. ANUGRAH JATIMULYA
2. PT. BINA ADAM INDAH KREBANG
3. PT. PEROKA KATULITWA KUBANTA
4. PT. DEIMA MINGO CORPORATION
5. PT. ANDHIKA MANTARA LEBTAR
6. PT. GALICARI
7. PT. PERKABANAKAKERTA
8. PT. TARCO MINGO
9. PT. TANAH BATUBARA UTAMU
10. PT. MERUWAI COAL
11. PT. SUMBER BERTO COAL
12. PT. BAYU BAYU BAYU
13. PT. KUTAJA KANTAN BOARA PRIMA
14. PT. OKAMAR TELUK ENCOHO
15. PT. BUMIPAKEN BUKREB
16. PT. SUPRABAR MAPALINDO MENERAK
17. PT. BATUBARA DUAR BUKHADI
18. PT. WAKAR BO COAL MINGO
19. PT. BALAMINDO PALATA
20. PT. ABIMY KOALINDO TIRUP
21. PT. KALIMANTAN ENERGI LEBTAR
22. PT. DHARMA PURITA MINGO
23. PT. SRIANIKERTA PERKARA
24. PT. ENARINTREKATAMU PT
25. PT. XITENG COAL
26. PT. IN DAN BINA PERUBA
27. PT. OKANANTA NIDA MINGO
28. PT. TANMA HARTAJA MONEBIA
29. PT. TEREBICORA PRIMA
30. PT. MULTI TAMBANG JAYA UTAMA
31. PT. BAKAR BUKREB
32. PT. KADAYA CARAKA MULIA
33. PT. WAHANA BARATUBA
34. PT. BENERALINDO PRIMA COAL
35. PT. JILJO COAL
36. PT. KARUNIA PALADAYA BUMI
37. PT. LANAI COAL
38. PT. TANJUNGLAM JAYA
39. PT. SUMBER KUBA SUKMA
40. PT. BUNTOR PERDANA COAL MINGO
41. PT. BATTIBARA BERARUF BAPT
42. PT. MAJUM COAL MINGO
43. PT. EKAMA ENERGI DO MULIA
44. PT. BINAR DO BARA YARYA
45. PT. ESTARITAYAN SUKMA
46. PT. BARANULTI BUKREB
47. PT. KARUNIA PALADAYA BUMI
48. PT. LANAI COAL
49. PT. TANJUNGLAM JAYA
50. PT. SUMBER KUBA SUKMA
51. PT. BUNTOR PERDANA COAL MINGO
52. PT. BATTIBARA BERARUF BAPT
53. PT. MAJUM COAL MINGO
54. PT. EKAMA ENERGI DO MULIA
55. PT. BINAR DO BARA YARYA
56. PT. ESTARITAYAN SUKMA
57. PT. BARANULTI BUKREB
58. PT. KARUNIA PALADAYA BUMI
59. PT. LANAI COAL
60. PT. TANJUNGLAM JAYA
61. PT. SUMBER KUBA SUKMA
62. PT. BUNTOR PERDANA COAL MINGO
63. PT. BATTIBARA BERARUF BAPT
64. PT. MAJUM COAL MINGO
65. PT. EKAMA ENERGI DO MULIA
66. PT. BINAR DO BARA YARYA
67. PT. ESTARITAYAN SUKMA
68. PT. BARANULTI BUKREB
69. PT. KARUNIA PALADAYA BUMI
70. PT. LANAI COAL
71. PT. TANJUNGLAM JAYA
72. PT. SUMBER KUBA SUKMA
73. PT. BUNTOR PERDANA COAL MINGO
74. PT. BATTIBARA BERARUF BAPT
75. PT. MAJUM COAL MINGO
76. PT. EKAMA ENERGI DO MULIA
77. PT. BINAR DO BARA YARYA
78. PT. ESTARITAYAN SUKMA
79. PT. BARANULTI BUKREB
80. PT. KARUNIA PALADAYA BUMI

LOKASI PABRIK SEMEN BERBAHAN BAKAR BATUBARA




PETA LOKASI PABRIK SEMEN DI INDONESIA


LOKASI PABRIK BRIKET BATUBARA



**DISTRIBUSI PENGGUNAAN BRIKET BATUBARA DI INDONESIA
TAHUN 2005**




**PERKEMBANGAN PRODUKSI DAN PENJUALAN BATUBARA INDONESIA
TAHUN 1992 - 2006**



Sumber : Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara (diolah kembali)

**PERKEMBANGAN PENGGUNAAN BATUBARA DALAM NEGERI,
PER SEGMENT PASAR TAHUN 1998-2005**



PRODUKSI BATUBARA INDONESIA, TAHUN 1999 - 2002

NO	PERUSAHAAN	1999				2000				2001				2002				UP.DATED
		Ton				Ton				Ton				Ton				
BUMN																		
1	TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM* OMBILIN TANJUNG ENIM : BATUBARA UAP ANTRASIT	1,091,347.00	10,042,998.00	736,731.00	9,984,064.00	558,914.00	9,612,236.00	348,934.00	8,397,273.00	Nov-02								
	Sub - Jumlah	11,207,140.00	10,746,024.00	10,211,957.00	8,778,416.00													
KONTRAKTOR																		
2	PT. ARUTMIN INDONESIA *	8,653,274.00	8,173,538.00	9,532,317.00	9,541,670.00	Nov-02												
3	PT. BHP. KENDILO COAL INDONESIA *	1,026,672.00	1,079,778.00	933,236.00	749,336.00	Okt-02												
4	PT. KALTIM PRIMA COAL INDONESIA *	13,973,634.00	13,098,981.00	15,527,962.00	13,919,837.00	Okt-02												
5	PT. KIDECO JAYA AGUNG *	7,301,848.00	8,037,824.00	10,380,858.00	10,541,968.00	Nov-02												
6	PT. ADARO INDONESIA *	13,600,893.00	15,481,193.00	17,707,965.00	17,453,354.00	Okt-02												
7	PT. BERAU COAL *	3,261,050.75	4,890,623.35	6,750,359.38	5,408,894.00	Sep-02												
8	PT. ALLIED INDO COAL	425,957.71	8,538.00	116,941.00	0.00													
9	PT. MULTI HARAPAN UTAMA *	1,643,995.00	1,220,617.00	1,301,033.00	912,463.00	Nov-02												
10	PT. TANITO HARUM *	1,011,382.03	1,045,452.72	1,570,708.97	890,984.23	Juni-02												
11	PT. INDOMINCO MANDIRI *	3,057,677.00	3,705,199.00	4,434,917.00	2,258,243.00	Juni-02												
12	PT. BAHARI CAKRAWALA SEBUKU	1,548,495.00	1,482,816.00	1,967,706.00	1,326,434.00	Sep-02												
13	PT. BENTALA COAL MINING	188,575.39	166,145.28	83,415.55	0.00													
14	PT. ANTANG GUNUNG MERATUS	149,619.67	248,396.68	447,333.74	267,239.57	Juli-02												
15	PT. GUNUNG BAYAN PRATAMA COAL	1,026,938.45	1,170,247.69	1,970,292.00	1,902,851.00	Sep-02												
16	PT. JORONG BARUTAMA GESTONE	644,976.00	1,189,759.00	2,598,595.74	2,155,155.00	Nov-02												
17	PT. SUMBER KURNIA BUANA		458,152.77	406,068.69	0.00													
18	PD. BARAMARTA			176,726.32	478,607.75	Okt-02												
19	PT. KADYA CARAKA MULIA			40,176.87	0.00													
20	PT. TANJUNG ALAM JAYA			482,896.35	301,997.74	Juli-02												
21	PT. LANNA HARITA INDONESIA			99,182.50	841,925.29	Nov-02												
	Sub - Jumlah	57,514,988.00	61,457,261.49	76,528,691.11	68,950,959.58													
KP. SWASTA																		
22	PT. KITADIN CORPORATION	865,024.00	825,469.00	2,358,751.00	927,742.00	Juni-02												
23	PT. FAJAR BUMI SAKTI *	186,889.00	155,332.48	297,317.67	0.00													
24	PT. BUKIT BIADURI ENTERPRISE	1,689,323.96	1,993,773.28	2,013,332.06	1,221,425.39	Sep-02												
25	PT. BUKIT SUNUR	639,660.69	526,416.10	342,004.09	171,806.27	Agst-02												
26	PT. DANAU MASHITAM	273,223.27	161,178.09	0.00	22,775.68	Feb-02												
27	PT. KARBINDO ABESYAPRADHI *	490,583.18	189,744.42	305,718.04	191,349.08	Agst-02												
28	PT. BUKIT BARA UTAMA	140,362.20	89,323.91	102,701.15	53,049.56	Agst-02												
29	PT. RESTU KUMALA JAYA	135620.01	87,182.35	0.00	5,106.02	Feb-02												
30	PT. BARADINAMIKA MUDA SUKSES	114,655.01	113,177.34	299,822.29	385,106.03	Okt-02												
31	PT. BERKELINDO JAYA PRATAMA	38,900.00	18,000.00	0.00	0.00													
32	PT. SARI ANDARA PERSADA	88,104.85	56,578.00	14,086.18	0.00													
33	PT. AMANAH ANUGERAH ADIMULYA			9,500.00	112,511.66	Mei-02												
34	PT. ANUGERAH BUANA BAHARI ABADI			47,550.00	0.00													
35	PT. KILI SUCI PARAMITA				3,120.99	Juni-02												
36	PT. MULTI SARANA AVINDO				0.00													
	Sub - Jumlah	4,662,346.17	4,216,174.97	5,790,782.48	3,093,992.68													
KP. KOPERASI																		
37	KUD USAHA KARYA GEMPAKA	17,441.00	90,336.00															
38	KUD BERSAMA	37,401.00	0.00															
39	KUD MADURATNA	120,854.72	0.00															
40	KUD BINA BERSAMA	12,353.00	0.00															
41	KUD MAKMUR	32,177.00	0.00	5,277.00	16,979.00	Des-02												
42	KUD KARYA MURNI	6,234.73	0.00															
43	KUD KARYA MAJU	7,448.00	26,556.00															
44	KUD PENERUS BARU	17,021.00																
45	KUD TERATAI PUTIH	25,654.00	39,064.77		0.00													
46	KUD KARYA MERDEKA	24,551.00	27,517.00		0.00													
47	KUD KARYA NATA			9,500.00	0.00													
	Sub - Jumlah	297,236.95	183,473.77	14,777.00	16,979.00													
JUMLAH KESELURUHAN		73,681,711.12	76,602,934.23	92,531,430.59	80,840,347.25													

Sumber : Direktorat Pengusahaan Mineral dan Batubara

Keterangan :

* = IMA Company Members

Cadangan Batubara Indonesia (Per Provinsi)
(Dalam ribuan ton)

Provinsi	Terukur	Terunjuk	Tereka	Hipotesis	Jumlah	Distribusi
Sumatera Utara	-	1.272.000	2.000	433.000	1.707.000	4,70%
Sumatera Tengah	717.820	2.370.939	58.000	1.019.000	4.165.759	11,46%
Sumatera Selatan	2.143.024	7.505.500	2.204.000	6.890.990	18.743.514	51,57%
Bengkulu	27.037	17.016	15.911	-	59.964	0,16%
Kalimantan Selatan	1.112.730	1.494.268	1.848.277	-	3.629.226	9,99%
Kalimantan Barat	1.801	668.219	211.477	1.837.900	2.120.099	5,83%
Kalimantan Tengah	-	68.921	-	436.310	436.310	1,20%
Kalimantan Timur	871.082	-	1.729.749	1.957.031	5.314.990	14,62%
Jawa	12.148	757.128	-	19.953	60.717	0,17%
Sulawesi	5.476	12.169	6.616	-	24.261	0,07%
Irian jaya	-	79.500	3.614	-	83.114	0,23%
Jumlah	4.891.118	14.245.660	6.079.644	12.594.184	36.344.954	100,00%

Sumber : ESDM

Penjualan Batubara Indonesia Tahun 2001 - 2005 (ESDM)
(Dalam ribuan ton)

Lampiran II

No	Nama Perusahaan	2001	2002	2003	2004	2005
1	Bukit Asam	-	-	-	-	-
2	Bukit Asam - Ombilin	464	303	26	93	9.643
3	Bukit Asam - Tanjung Enim - Antrasit	1.882	1.883	9.996	9.830	42
4	Bukit Asam - Tanjung Enim - Uap	7.825	7.290	-	-	-
	Sub Total	10.171	9.476	10.023	9.923	9.685
1	Adaro Indonesia, PT	19.802	21.994	23.726	22.957	26.094
2	Ailled Indo Coal, PT	121	200	118	193	-
3	Arutmin Indonesia, PT	9.504	10.320	13.232	14.675	17.094
4	Berau Coal, PT	6.214	6.885	6.591	9.131	9.516
5	Indomlco Mandiri, PT	4.520	5.372	4.787	6.607	8.949
6	Kaltim Prima Coal, PT	15.726	17.187	16.606	22.956	27.527
7	Kideco Jaya Agung, PT	10.185	11.249	13.904	16.709	18.185
8	Muti Harapan Utama, PT	1.516	1.136	1.583	1.301	890
9	Tanito Harum, PT	1.168	1.782	2.240	3.217	4.994
	Sub Total Generasi I	68.756	76.125	82.788	97.745	113.248
10	Antang Gunung Meratus, PT	463	479	498	613	417
11	Bahari Cakrawala Sebuk, PT	1.975	2.004	1.991	2.806	2.823
12	Gunung Bayan Pratama Coal, PT	1.907	2.609	3.539	3.344	3.918
13	Jorong Barutama Greston, PT	2.472	2.315	2.668	2.866	2.979
14	Kartika Selabumi Mining, PT	-	-	284	837	1.007
15	Mandiri Intiperkasa, PT	-	-	-	369	1.021
16	Marunda Graha Mineral, PT	-	-	-	191	788
17	Riau Bara Harum, PT	-	-	-	-	68
18	Trubaindo Coal Mining, PT	-	-	-	-	1.561
	Sub Total Generasi II	6.817	7.407	8.980	11.026	14.582
19	Baramarta, PD	177	637	719	1.049	493
20	Baramulti Suksessarana, PT	-	-	49	57	25
21	Kadya Caraka Mulia, PT	-	-	-	-	167
22	Kalimantan Energi Lestari, PT	-	-	-	-	600
23	Lanna Harita Indonesia, PT	99	831	1.242	1.537	1.733
24	Mahakam Sumber Jaya, PT	-	-	-	-	1.006
25	Sumber Kurnia Buana, PT	406	847	932	587	498
26	Tanjung Alam Jaya, PT	483	468	-	316	-
	Sub Total Generasi III	1.165	2.783	2.943	3.547	4.522
1	Ahasanle, PT	-	-	-	-	-
2	Anugerah Bara Kaltim, PT	-	1.622	2.475	1.482	1.502
3	Baradinamika Muda Suksessarana, PT	232	455	369	-	-
4	Bina Mitra Sumberarta, PT	-	-	-	-	-
5	Bukit Balduri Energi, PT	2.120	2.024	2.503	1.255	1.775
6	Bukit Bara Utama, PT	76	55	108	83	74
7	Bukit Sunur, PT	249	291	156	130	85
8	Danau Mashitam, PT	95	89	49	197	186
9	Fajar Bumi Sakti, PT	16	32	39	-	308
10	Karbindo Abesyapradhi, PT	334	261	-	-	56
11	Karya Murni, KOP	5	17	-	-	-
12	Karya Nada, KOP	10	-	-	-	-
13	Killsuci Paramita, PT	-	10	-	-	-
14	Kimco Armindo, PT	-	-	-	-	-
15	Kitadin Corporation - Embalut, PT	1.578	1.935	2.200	942	-
16	Mahakarya Ekaguna, PT	-	-	-	-	186
17	Manunggal Inti Arthamas, PT	-	-	-	-	-
18	Muti Prima Energi, PT	-	-	-	94	392
19	Nusa Riau Kencana Coal, PT	-	-	-	-	-
20	Restu Kumala Jaya, PT	-	28	-	-	24
21	Tri Bhakti Sarimas, PT	-	-	-	-	-
	Sub Total	4.715	6.819	7.899	4.184	4.586
	Total	91.624	102.610	112.632	126.424	146.624

Sumber : ESDM

Penjualan Batubara Indonesia Dalam Negeri Tahun 2001 - 2005 (ESDM)
(Dalam ribuan ton)

Lampiran II.a

No	Nama Perusahaan	2001	2002	2003	2004	2005
1	Bukit Asam					
2	Bukit Asam - Ombilin			-	-	7.151
3	Bukit Asam - Tanjung Enim - Antrasit	430	303	26	93	42
4	Bukit Asam - Tanjung Enim - Uap	21	28	7.636	7.117	-
	Sub Total	7.825	7.290	-	-	-
		8.276	7.621	7.662	7.210	7.193
1	Adaro Indonesia, PT	8.356	9.306	8.539	7.858	8.777
2	Allied Indo Coal, PT	121	200	118	193	-
3	Arutmin Indonesia, PT	257	495	245	920	4.577
4	Berau Coal, PT	1.798	1.813	2.325	2.971	3.753
5	Indominco Mandiri, PT	149	38	-	95	47
6	Kaltim Prima Coal, PT	647	558	572	551	905
7	Kideco Jaya Agung, PT	2.864	4.499	5.204	5.743	6.354
8	Multi Harapan Utama, PT	936	688	423	299	242
9	Tanito Harum, PT	115	82	-	-	9
	Sub Total Generasi I	15.243	17.679	17.426	18.630	24.664
10	Antang Gunung Meratus, PT	463	479	498	613	417
11	Bahari Cakrawala Sebuk, PT	291	289	106	110	-
12	Gunung Bayan Pratamacoal, PT	97	-	-	3.343	2.594
13	Jorong Barutama Greston, PT	1.142	1.255	706	1.040	841
14	Kartika Selabumi Mining, PT	-	-	284	837	1.007
15	Mandiri Intlperkasa, PT	-	-	-	16	-
16	Marunda Graha Mineral, PT	-	-	-	-	-
17	Riau Bara Harum, PT	-	-	-	-	68
18	Trubalindo Coal Mining, PT	-	-	-	-	1.171
	Sub Total Generasi II	1.993	2.023	1.594	5.960	6.099
19	Baramarta, PD	177	-	-	-	398
20	Baramulti Suksessarana, PT	-	-	49	57	25
21	Kadya Caraka Mulia, PT	-	-	-	-	167
22	Kalimantan Energi Lestari, PT	-	-	-	-	-
23	Lanna Harita Indonesia, PT	-	-	78	57	-
24	Mahakam Sumber Jaya, PT	-	-	-	-	1.006
25	Sumber Kurnia Buana, PT	406	847	932	587	498
26	Tanjung Alam Jaya, PT	483	-	-	282	-
	Sub Total Generasi III	1.066	847	1.060	983	2.094
1	Alhasanle, PT	-	-	-	-	-
2	Anugerah Bara Kaltim, PT	-	174	158	3	-
3	Baradinamika Muda Suksessarana, PT	232	455	369	-	-
4	Bina Mitra Sumberarta, PT	-	-	-	-	-
5	Bukit Balduri Energi, PT	122	75	44	-	24
6	Bukit Bara Utama, PT	5	-	-	-	-
7	Bukit Sunur, PT	4	8	-	1	-
8	Danau Mashitam, PT	95	62	-	-	101
9	Fajar Bumi Sakti, PT	-	-	36	-	188
10	Karbindo Abesyapradhi, PT	206	107	-	-	56
11	Karya Murni, KOP	5	17	-	-	-
12	Karya Nada, KOP	10	-	-	-	-
13	Killsuci Paramita, PT.	-	10	-	-	-
14	Kimco Armlindo, PT	-	-	-	-	-
15	Kitadin Corporation - Embalut, PT	63	76	266	78	-
16	Mahakarya Ekaguna, PT	-	-	-	-	186
17	Manunggal Inti Arthamas, PT	-	-	-	-	-
18	Multi Prima Energi, PT	-	-	-	18	151
19	Nusa Riau Kencana Coal, PT	-	13	-	-	-
20	Restu Kumala Jaya, PT.	-	-	-	-	24
21	Tri Bhakti Sarimas, PT	-	-	-	-	-
	Sub Total	742	997	872	100	731
	Total	27.320	29.167	28.615	32.883	40.780

Sumber : ESDM

Ekspor Batubara Indonesia Tahun 2001 - 2005 (ESDM)
(Dalam ribuan ton)

Lampiran II.b

No	Nama Perusahaan	2001	2002	2003	2004	2005
1	Bukit Asam	-	-	-	-	-
2	Bukit Asam - Ombilin	-	-	-	-	2.492
3	Bukit Asam - Tanjung Enim - Antrasit	34	-	-	-	-
4	Bukit Asam - Tanjung Enim - Uap	1.861	1.855	2.361	2.712	-
	Sub Total	1.895	1.855	2.361	2.712	2.492
1	Adaro Indonesia, PT	11.446	12.688	15.187	15.099	17.317
2	Allied Indo Coal, PT	-	-	-	-	-
3	Arutmin Indonesia, PT	-	-	-	-	-
4	Berau Coal, PT	9.247	9.825	12.987	13.754	12.517
5	Indominco Mandiri, PT	4.416	5.072	4.266	6.160	5.763
6	Kaltim Prima Coal, PT	4.371	5.334	4.787	6.513	8.902
7	Kideco Jaya Agung, PT	15.079	16.629	16.034	22.404	26.622
8	Multi Harapan Utama, PT	7.321	6.750	8.700	10.966	11.831
9	Tanito Harum, PT	580	448	1.159	1.002	648
	Sub Total Generasi I	1.053	1.700	2.240	3.217	4.984
	Sub Total	53.513	58.446	65.361	79.115	88.585
10	Antang Gunung Meratus, PT	-	-	-	-	-
11	Bahari Cakrawala Sebuk, PT	1.684	1.715	1.885	2.696	2.823
12	Gunung Bayan Pratama coal, PT	1.810	2.609	3.539	1	1.324
13	Jorong Baratama Greston, PT	1.330	1.060	1.961	1.826	2.139
14	Kartika Selabumi Mining, PT	-	-	-	-	-
15	Mandiri Intiperkasa, PT	-	-	-	352	1.021
16	Marunda Graha Mineral, PT	-	-	-	191	788
17	Riau Bara Harum, PT	-	-	-	-	-
18	Trubaindo Coal Mining, PT	-	-	-	-	389
	Sub Total Generasi II	4.824	5.384	7.385	5.067	8.483
19	Baramarta, PD	-	637	719	1.049	95
20	Baramulti Suksessarana, PT	-	-	-	-	-
21	Kadya Caraka Mulia, PT	-	-	-	-	-
22	Kallimantan Energi Lestari, PT	-	-	-	-	600
23	Lanna Harita Indonesia, PT	99	831	1.164	1.480	1.733
24	Mahakam Sumber Jaya, PT	-	-	-	-	-
25	Sumber Kumia Buana, PT	-	-	-	-	-
26	Tanjung Alam Jaya, PT	-	468	-	34	-
	Sub Total Generasi III	99	1.936	1.883	2.563	2.428
1	Alhasanie, PT	-	-	-	-	-
2	Anugerah Bara Kaltim, PT	-	1.448	2.317	1.479	1.502
3	Baradinamika Muda Suksessarana, PT	-	-	-	-	-
4	Bina Mitra Sumberarta, PT	-	-	-	-	-
5	Bukit Baiduri Energi, PT	1.998	1.949	2.459	1.255	1.750
6	Bukit Bara Utama, PT	71	55	108	83	74
7	Bukit Sunur, PT	245	283	156	130	85
8	Danau Mashitam, PT	-	27	49	197	84
9	Fajar Bumi Sakti, PT	16	32	4	-	120
10	Karbindo Abesyapradhi, PT	128	154	-	-	-
11	Karya Murni, KOP	-	-	-	-	-
12	Karya Nada, KOP	-	-	-	-	-
13	Killsuci Paramita, PT.	-	-	-	-	-
14	Kimco Armindo, PT	-	-	-	-	-
15	Kitadin Corporation - Embalut, PT	1.515	1.859	1.934	864	-
16	Mahakarya Ekaguna, PT	-	-	-	-	-
17	Manunggal Inti Arthamas, PT	-	-	-	-	-
18	Muti Prima Energi, PT	-	-	-	76	241
19	Nusa Riau Kencana Coal, PT	-	15	-	-	-
20	Restu Kumala Jaya, PT.	-	-	-	-	-
21	Tri Bhakti Sarimas, PT	-	-	-	-	3.856
	Sub Total	3.973	5.822	7.027	4.084	3.856
	Total	64.304	73.443	84.017	93.542	105.844

Sumber : ESDM

Ekspor Batubara Tahun 2003-2004 (By Destination Country)

No	Country	2003	2004	Persentase	
				2003	2004
	Asia				
1	Arab Saudi	68.287,00	-	0,08	-
2	China	520.013,00	1.218.600,63	0,61	1,30
3	Hongkong	9.178.131,00	8.229.872,60	10,71	8,78
4	India	6.699.686,00	5.465.264,86	7,82	5,83
5	Japan	17.992.179,20	19.013.413,92	21,00	20,28
6	Malaysia	3.822.644,59	4.314.649,21	4,46	4,60
7	Pakistan	-	40.501,00	-	0,04
8	Singapore	487.709,00	683.790,29	0,57	0,73
9	South korea	6.966.247,20	9.690.165,38	8,13	10,34
10	Srilangka	39.654,91	8.159,62	0,05	0,01
11	Taiwan	14.144.144,52	16.677.881,10	16,51	17,79
12	Thailand	4.074.869,00	2.217.464,55	4,76	2,37
13	The Philippines	2.118.120,83	2.351.991,49	2,47	2,51
14	Turkey	46.155,00	-	0,05	-
	Sub Total	66.157.841,25	69.911.754,65	77,21	74,57
	Europe				
1	Croasia	419.574,00	199.278,00	0,49	0,21
2	Finland	119.688,00	-	0,14	-
3	France	-	254.404,00	-	0,27
4	Germany	661.031,00	62.417,00	0,77	0,07
5	Greece	219.869,00	-	0,26	-
6	Israel	-	466.196,00	-	0,50
7	Italy	4.669.062,60	2.704.348,19	5,45	2,88
8	Netherland	284.450,00	350.306,00	0,33	0,37
9	New Zealand	-	709.245,00	-	0,76
10	Portugal	231.254,00	-	0,27	-
11	Slovenia	-	229.796,00	-	0,25
12	Spain	2.925.824,00	3.006.652,00	3,41	3,21
13	Switzerland	2.265.847,00	4.039.177,00	2,64	4,31
	United Kingdom	990.169,00	1.141.051,00	1,16	1,22
	Sub Total	12.786.768,60	13.162.870,19	14,92	14,04
	Australia - Amerika				
1	Australia	386.491,00	-	0,45	-
2	Brazilia	343.548,00	438.858,00	0,40	0,47
3	Chile	270.823,00	325.671,00	0,32	0,35
4	Peru	72.370,00	-	0,08	-
5	USA	2.044.872,32	2.110.210,00	2,39	2,25
	Sub Total	3.118.104,32	2.874.739,00	3,64	3,07
	Others	3.617.907,30	7.809.442,14	4,22	8,33
	Total	85.680.621,47	93.758.805,98	100,00	100,00

Sumber : ESDM

Penerimaan Pemerintah dari Sektor Batubara Tahun 2001 - 2004


Lampiran IV

NO	Type of Revenue	Type of Enterprises	2001 (Rp)	2002 (Rp)	2003 (Rp)	2004 (Rp)
1	Deadrent	Mining Authorization	3.730.381.186,44	4.597.894.054,72	5.163.631.796,60	17.819.025.577,00
		Contract of Work	12.411.262.986,75	10.459.992.800,85	14.617.218.707,04	11.385.485.623,00
		Work Agreement for Coal Mining Enterprises	15.499.462.162,31	19.102.590.763,41	11.320.827.621,21	12.654.915.857,00
		Sub Total	31.641.086.335,50	34.160.477.618,98	31.101.678.124,85	41.859.427.057,00
2	Royalty	Mining Authorization	215.821.524.049,58	229.490.556.449,82	270.142.197.055,56	264.003.343.869,00
		Contract of Work	633.000.385.518,76	471.600.990.517,05	557.164.824.288,69	656.528.808.650,00
		Sub Total	848.821.909.568,34	701.091.546.966,87	827.307.021.344,25	920.530.152.519,00
3	Government Sharing on Coal Production	Work Agreement for Coal Mining Enterprises	1.738.149.432.741,89	1.214.988.167.779,48	1.087.217.179.274,90	1.628.163.954.099,00
		Total State Revenue	2.618.612.428.645,73	1.950.240.192.365,33	1.945.625.878.744,00	2.590.553.533.675,00

Sumber : ESDM

Catatan :

Work Agreement for Coal Mining State Revenue (Government Sharing on Coal Production) adalah royalti yang diterima pemerintah dari perusahaan pertambangan batubara yang menggunakan kontrak FKP2B



STATISTIK KEGIATAN PERTAMBAHAN UMUM

Status Kegiatan	Kontrak Karya							PKP2B				KP	
	I	II	III	IV	V	VI	VII	Total	I	II	III		Total
Survey Umum	0	0	0	1	0	2	1	4	0	0	3	3	12
Eksplorasi	0	0	0	0	2	17	8	27	0	3	30	33	174
Study Kelayakan	0	0	0	3	1	2	1	7	0	2	19	21	-
Konstruksi	0	0	1	5	0	0	0	6	0	2	6	8	-
Produksi	0	4	2	1	1	1	1	11	10	8	6	24	459
Terminasi	1	12	10	84	3	43	27	120	1	2	50	53	488
Aktif	0	4	3	11	4	22	11	55	10	15	64	89	965
TOTAL (Generasi)	1	16	13	95	7	65	38	235	11	18	113	142	597

Sumber : ESDM

Daftar PKP2B (Lokasi, Total Cadangan, Status dan Aktivitas)
Indonesia Mineral and Coal Statistics 2005
Status of Work Agreement for Coal Mining Enterprises

Lampiran VI

Company		Regency	Province	Area (Ha)	Total Resource (Mt)	Status	Activity
Generation I							
1	Adaro Indonesia, PT	Paringin, Tabalong, Huku Sungai Utara	South Kalimantan	35.161,00	1.967,42	Production	Active
2	Alied Indo Coal, PT	Sawahlunto, Sijunjung	West Sumatra	747,1	41	Production	Active
3	Arutmin Indonesia, PT	Kotabaru, Tanah Laut	South Kalimantan	70.154,00	2.513,90	Production	Active
4	Berau Coal, PT	Berau	East Kalimantan	121.589,00	2.745,76	Production	Active
5	Indominco Mandiri, PT	East Kutai, Kutai	East Kalimantan Kartanegara	25.121,00	1.249,70	Production	Active
6	Kalim Prima Coal, PT	East Kutai	East Kalimantan	90.960,00	3.472,00	Production	Active
7	Kideco Jaya Agung, PT	Pasir	East Kalimantan	50.400,00	1.050,40	Production	Active
8	Multi Harapan Utama, PT	Samarinda, Kutai Kartanegara	East Kalimantan	47.232,35	281	Production	Active
9	Tanilo Harum, PT	Kutai Kartanegara	East Kalimantan	35.757,00	88	Production	Active
Generation II							
10	Antang Gunung Meratus, PT	Hulu Sungai Selatan Tapin, Banjar Construction Hulu Sungai Tengah	South Kalimantan	22.433,00	226,76	Production & Construction	Active Active
11	Bahari Cakrawala Sebuk, PT	Kotabaru	South Kalimantan	5.871,00	18,74	Production	Active
12	Barasentosa Lestari, PT	Musi Rawas, Banyuasin	South Sumatra	24.385,00	120	Feasibility Study	Active
13	Borneo Indobara, PT	Kota Baru	South Kalimantan	84.080,00	70	Feasibility Study	Suspensi
14	Gunung Bayan Pratama Coal, PT	Block I Kutai Kartanegara Block II Kutai Barat	East Kalimantan	18.250,00	170,64 17.740,00	Feasibility Study Production	Active Active
15	Jorong Barutania Greston, PT	Tanah Laut	South Kalimantan	7.341,00	58,81 14.720,00	Production Construction	Active Active
16	Kartika Selabumi Mining, PT	Kutai Kartanegara	East Kalimantan	4.600,30	45,1 12.950,00	Production Construction	Active Active
17	Mandiri Inti Perkasa, PT	Nunukan, Tarakan	East Kalimantan	9.240,00	34,3	Production	Active
18	Marunda Grahamineral, PT	North Barito	Central Kalimantan	12.880,00	30	Production	Active
19	Riau Baraharum, PT	Indra Giri Hulu & Hilir North Penajam	Riau	24.450,00	27,44	Production	Active
20	Trubaindo Coal Mining, PT	West Kutai	East Kalimantan	23.650,00	61	Production	Active
Generation III							
21	Abadi Batubara Cemerlang, PT	Kampar & Indragiri Hilir	Riau	18.950,00	23,4	Feasibility Study	Active
22	Adimas Batubara Cemerlang, PT	Ogan Komering Ulu	South Sumatra	21.380,00	31,84	Feasibility Study	Active
23	Asmin Bara Bronang, PT	Kapuas and North Barito Murung Raya	Central Kalimantan	66.190,00	90,9	Exploration	Active
24	Asmin Bara Jaan, PT	North Barito, Murung Raya	Central Kalimantan	10.990,00	12,23	Exploration	Active
25	Asmin Coalindo Tuhup, PT	North Barito	Central Kalimantan	40.610,00	77,7	Exploration	Active
26	Astaka Dodoi, PT	Musi Banyuasin	South Sumatra	72.740,00	429,6	Exploration	Active
27	Bangun Benua Persada Kalimantan, PT	Banjur & Tapin	South Kalimantan	6.960,00	31,95	Feasibility Study	Active
28	Bara Pramulya Abadi, PT	Tabalong	South Kalimantan	56.980,00	74,5	Exploration	Active
29	Baramarta, PD	Banjur Banjar	South Kalimantan South Kalimantan	756	42,9 1.557,00	Production Exploration	Active Active
30	Baramulti Suksessarana, PT	Banjur Baru, Banjar Tanah Laut	South Kalimantan	6.625,00	170,96	Production	Active
31	Baramuliara Prima, PT	Musi Banyuasin	South Sumatra	23.500,00	441,29	Exploration	Active
32	Batu Alam Selaras, PT	Lahat	South Sumatra	8.139,00	8,7	Feasibility Study	Active
33	Batubara Ouaribu Abadi, PT	North & South Barito	Central Kalimantan	6.524,00 26.770,00	182,74	Feasibility Study Exploration	Active Active
34	Batubara Selaras Sapta, PT	Pasir	East Kalimantan	68.360,00	34,4	Exploration	Active
35	Baturona Adimulya, PT	Musi Banyuasin	South Sumatra	73.930,00	287,25	Exploration	Active
36	Bharilo Ekutama, PT	North Barito & Kutai Barat Kalimantan	Central and East	800 21.200,00	683,55	Feasibility Study Feasibility Study	Active Active
37	Bumi Laksana Perkasa, PT	East & West Kutai	East Kalimantan	11.330,00	521,4	Exploration	Active
38	Delma Mining Corporation, PT	Bukungan & Berau	East Kalimantan	45.810,00	187,2	Exploration	Active
39	Dharma Puspita Mining, PT	Kutai Kartanegara	East Kalimantan	4.083,00	5,2	Exploration	Active
40	Ekasatya Yanalama, PT	Tanah Bumbu	South Kalimantan	2.811,00	36	Construction	Active
41	Firman Ketaun Perkasa, PT	West Kutai	East Kalimantan	51.070,00 2.490,00 22.350,00	36 6,67	Feasibility Study Exploration	Active Active
42	Insani Bara Perkasa, PT	Kutai, Kodya Samarinda	East Kalimantan	809,5 40.400,50	20,5	Construction Feasibility Study	Active Active
43	Interec Sacra Raya, PT	Pasir, Tabalong	South and East Kalimantan	15.650,00	70	Feasibility Study	Suspension

44	Intitira Prima Sakti, PT	Sorolangun, Banko, Balanghari & Musi Banyuwasin	Jambi and South Sumatra	78.487,20 494,8		446	Exploration Production	Active Active
45	Jubi Coal, PT	North Barito	Central Kalimantan					
46	Kadya Caraka Mulia, PT	Banjar Banjar	South Kalimantan	9.590,00	not calcul. yet	12,11	Exploration Production	Active Active
47	Kafmantan Energi Lestari, PT	Kotabaru	South Kalimantan	1.575,00				
48	Kalteng Coal, PT	North Barito	Central Kalimantan	6.261,00		85,28	Production	Active
49	Karya Bumi Baratama, PT	Sorolangun, Banko & Musizwas	Jambi and South Sumatra	45.250,00 18.440,00	not calcul. yet		Exploration Exploration	Active Suspension
50	Lahai Coal, PT	North Barito, West Kutai & Murung Raya	Central and East Kalimantan	46.620,00	not calcul. yet		Exploration	Active
51	Lanna Harita Indonesia, PT	Kutai Kartanegara Samarinda	East Kalimantan	15.328,00 14.690,00			Exploration Production	Active Active
52	Langgang Cemerlang, PT	Tanah Bumbu	South Kalimantan	236		353,79	Construction	Active
53	Mantimin Coal Mining, PT	Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan Tabalong & Central upper stream	South Kalimantan	8.280,00 12.327,00		124,78 13,39	Construction Exploration	Active Active
54	Maruwai Coal, PT	Murung Raya, Kutai Barat	Central and East Kalimantan	48.860,00		76,7	Feasibility Study	Active
55	Muti Tambang Jaya Utama, PT	South, North & East Barito	Central Kalimantan	24.970,00		49,94	Feasibility Study	Active
56	Nusantara Thal Coal, PT	Bungo Tebo	Jambi	2.832,00		29,92	Feasibility Study	Suspension
57	Pari Coal, PT	North Barito & West Kutai	Central and East Kalimantan	38.040,00		335	Exploration	Active
58	Pendopo Energi Batubara, PT	Muara Enim & Prabumulih City	South Sumatra	17.840,00		1.525,83	Feasibility Study	Active
59	Perkasa Inakakerta, PT	East Kutai	East Kalimantan	10.110,00 14.610,00		65,44	Construction Exploration	Active Active
60	Pesona Khalulistiwa Nusantara, PT	Bulungan	East Kalimantan	73.120,00		415,91	Exploration	Active
61	Rajah Coal, PT	Murung Raya & West Kutai	Central and East Kalimantan	99.940,00	not calcul. yet		General Survey	Active
62	Santian Batubara, PT	Bontang City, East Kutai & Kutai Kartanegara	East Kalimantan	24.930,00		31,85	Feasibility Study	Active
63	Sarwa Sembada Karya Bumi, PT	Balanghari, Bangko & Sorolangun	Jambi	47.280,00		38,82	Exploration	Active
64	Selo Argodeda'i, PT	Ogan Komering Ulu Way Kanan Lampung	South Sumatra and	53.950,00		102,36	Exploration	Active
65	Selo Argokencono Sakti, PT	Musi Banyuwasin	South Sumatera	32.930,00	not calcul. yet		General Survey	Active
66	Senamas Energindo Mulya, PT	Kotabaru	South Kalimantan	13.250,00 25.850,00 10.002,00		74,19	Exploration Suspension Production	Suspension Active Active
67	Singlurus Pratama, PT	Kutai, Balikpapan City	East Kalimantan	31.440,00		17	Feasibility Study	Active
68	Sumber Barito Coal, PT	North Barito, West Kutai, Murung Raya	Central Kalimantan	44.650,00	not calcul. yet		Exploration	Active
69	Sumber Kumia Buana, PT	Tapin & Banjar	South Kalimantan	10.920,00		32,82	Production	Active
70	Suprabari Mapanindo Mineral, PT	North Barito, Murung Raya	Central Kalimantan	71.060,00	25,29		Feasibility Study	Active
71	Tambang Damai, PT	East Kutai & Bontang	East Kalimantan	3.831,00		69,24	Feasibility Study	Active
72	Tanjung Alam Jaya, PT	Banjar, Tapin	South Kalimantan	1.232,00			Production	Active
73	Teguh Sinar Abadi, PT	West Kutai	East Kalimantan	2.404,00 5.495,00		23,79	Feasibility Study Exploration	Active Active
74	Trimata Berua, PT	Banyuwasin, Musi Banyuwasin	South Sumatra	15.700,00		130,05	Feasibility Study	Active
75	Trimata Coal Perkasa, PT	Musi Banyuwasin	South Sumatera	18.390,00		115,62	Feasibility Study	Active
76	Wahana Baratama Mining, PT	Kotabaru & Tanah Laut	South Kalimantan	13.200,00		475,69	Feasibility Study	Active
77	Yamabumi Palaka, PT	Sintang	West Kalimantan	4.400,00 56.930,00		4.212,00	Feasibility Study Exploration	Active Active

Sumber : ESDM

Lampiran VII

Nama Negara	million tonnes			
	Bituminous including anthracite	Sub-bituminous	Lignite	TOTAL
Taiwan, China	1			1
Thailand				
Turkey	278	761	1 268	3 689
Uzbekistan	1 000		3 000	4 000
Vietnam	150			150
Total Asia	179 040	38 688	34 580	252 308
Albania				
Austria			25	25
Bulgaria	13	233	2 465	2 711
Croatia	6		33	39
Czech Republic	2 114	3 414	150	5 678
France	22		14	36
Germany	23 000		43 000	66 000
Greece			2 874	2 874
Hungary		80	1 017	1 097
Ireland	14			14
Italy		27	7	34
Netherlands	497			497
Norway		1		1
Poland	20 300		1 860	22 160
Portugal	3		33	36
Romania	1	35	1 421	1 457
Russian Federation	49 088	97 472	10 450	157 010
Serbia & Montenegro	64	1 460	14 732	16 256
Slovakia			172	172
Slovenia		40	235	275
Spain	200	400	60	660
Sweden		1		1
Ukraine	16 274	15 946	1 933	34 153
United Kingdom	1 000		500	1 500
Total Europe	112 596	119 109	80 981	312 686
Iran (Islamic Rep.)	1 710			1 710
Total Middle East	1 710			1 710
Australia	42 550	1 840	37 700	82 090
New Caledonia	2			2
New Zealand	33	206	333	572
Total Oceania	42 585	2 046	38 033	82 664
TOTAL WORLD	519 062	276 301	189 090	984 453
Notes:				
1. A quantification of proved recoverable reserves for Mongolia and Albania is not available				
2. The data shown against Serbia & Montenegro include reserves in Bosnia-Herzegovina and				
3. Sources: WEC Member Committees, 2000/2001; data reported for previous WEC Surveys of Energy				

Kualitas Batubara Indonesia (By Company)
Coal Quality by Company
Parameter

Lampiran VIII

Company	Calorific Value (Kcal/Kg)	Sulphur (%-adb)	Ash (%-adb)	Total Moisture (%-ar)	Reference	
STATE OWNED						
1	Tambang Batubara Bukit Asam Tbk. PT					
	Surabaya Coal (SRC)	5500-6500	0.15-1.47	3 - 15	18,28	PTBA,2005
	Lumut Coal (LMC)	6500-7500	0.24-155	4 - 10	8 - 17	PTBA, 2005
	Antracite Coal (ANC)	7500-8000	0.57-179	6 - 20	2 - 8	PTBA, 2005
	Ombilin (OMB)	6800-7000	0,5	8	14 Max	PTBA, 2005
CONTRACTORS						
1	Adaro Indonesia, PT					
	Paringin	5900	0,1	1	23,5	QR IV,2002
	Tutupan	5850	0,1	0,8	24,5	QR IV, 2002
	Wara	4395	0,15	1,4	34,1	QR IV,2002
2	Allied Indo Coal, PT	6900 - 7200	0,8	10	4	WP&B 2003
3	Antang Gunung Meratus, PT					
	F.Tanjung	6500 - 6800	0.5 - 1	10 - 15	9 - 15	WP&B 2003
	F. Warukin	5000 - 5500	0.1 - 0.5	10 - 15	9 - 12	WP&B 2003
4	Arutmin Indonesia, PT					
	Asam-Asam	5000	0,15	3,9	23	Arutmin, 2002
	Sarongga	6720	0,8	10	4,95	Arutmin, 2002
	Satui	6800	0,8	8	7	Arutmin, 2002
	Senakin Barat	6700	0,8 - 1,4	12	4,5	Arutmin, 2002
	Senakin Timur	6700	0,8 - 1,4	12	4,5	Arutmin, 2002
5	Bahari Cakrawala Sebuksu, PT	6260	0,83	8,97	7 - 12	WP&B 2003
6	Baramarta, PD	6400 - 7200	0.3 - 1.2	1 - 4	2 - 7	WP&B 2003
7	Baramulti Suksessarana, PT	5900 - 6500	0,4 - 1,3	1 - 4	3 - 8	WP&B 2003
8	Berau Coal, PT					
	Lati	5400	1	5	26	WP&B 2003
	- Binuang Blok 5 & 6	5900	0,6	5	18	WP&B 2003
	- Binuang Blok 7	5559	0,7	4,3	22,5	WP&B 2003
	Sambarata Blok A	6000	0,7	5	15	WP&B 2003
	Birang	5550	0,99	4,43	18	Berau, 2002
9	Gunung Bayan Pratama, PT					
	Tlaga & Rusuh	5373 - 7870	0.25 - 2.70	1.8 - 18.22	4.20 - 9.90	QR I, 2002
10	Indominco Mandiri, PT					
	- Seam 0	6475	0,22	2,1	10,9	QR III, 2002
	- Seam 1	5982	0,26	9,3	11,1	QR III, 2002
	- Seam 2 Selatan Barat	6250	0,19	1,9	11,7	QR III, 2002
	- Seam 4 Selatan Timur	6144	0,27	3	13,5	QR III, 2002
	- Seam 6 Selatan Timur	5993	0,28	2,4	15,9	QR III, 2002
	- Seam 11 Selatan Timur	6144	2,11	3	8	QR III, 2002
11	Jorong Baratama Gres	5617	0,25	4,5	30,5	QR III, 2002
12	Kaltim Prima Coal, PT					
	Melawan West	5610	0,22	2,1	21,2	QR III, 2002
	Melawan East	5610	0,22	2,1	21,2	QR III, 2002
	Bendili	5940	0,21	3,2	7,2	QR III, 2002
	Surya Pit	5940	0,21	3,2	7,2	QR III, 2002


13	Kartika Selabumi Mining, PT					
	Bregel	8162	1,86	3,9	-	-
	Bukit Osor	7763	0,91	5,7	-	-
	Fajar Sakti	7452 - 7972	0,64 - 4,41	3,1 - 9,4	-	-
	Perlan	7152 - 7879	1,59 - 2,73	8,5 - 18,6	-	-
	Pian Batu	8224	0,55	4	-	-
	- Sepaku 88	7706 - 7884	0,38 - 1,56	3,2 - 3,7	-	-
14	Kideco Jaya Agung, PT Mandau, Payau & Melawar West	5980	0,24	3,1	19,6	WP&B 2003
15	Lanna Harita Indonesia, PT	6339	0,63	2,76	17,59	WP&B 2003
16	Mandiri Inti Perkasa, PT					
	A Block (Sesayap)	6086 - 6210	0,29 - 0,97	3,55 - 5,86	-	-
	B Block (Sesayap)	6086 - 6210	0,29 - 0,97	3,55 - 5,86	-	-
	- C Block (Sesayap)	6086 - 6210	0,29 - 0,97	3,55 - 5,86	-	-
17	Marunda Graha Mineral, PT					
	- Block I:					
	Open cut (Belawan South)	7564	1,24	8,95	2,59	-
	- Block II:					
	Open cut (Belawan South)	7660	0,75	2,63	3,42	-
	- Block III:					
	Open cut (Belawan South)	7266	0,95	6,9	4,2	-
	Open cut (Belawan South)	7477	0,9	5,92	3,45	-
18	Multi Harapan Utama, PT Busang	6400	1	5	16	MHU Report, 2002
19	Sumber Kurnia Buana, PT					
	Pit Karet I	6655-7398	0.53-0.86	9.20-12.70	6.00-7.05	WP&B 2005
	Pit Karet II	6962-7405	0.52-1.32	6.50-12.50	3.09-8.90	WP&B 2005
	Pit Karet III	7987-8236	0.71-2.77	6.50-13.50	2.50-6.70	WP&B 2005
	Pit Karet IV	6510-7329	0.79-3.13	6.30-14.80	3.30-6.70	WP&B 2005
	Pit Paringguling	6338-7085	0.32-2.23	8.30-13.80	3.80-8.00	WP&B 2005
	Pit Sarangburung	6120-7523	0.69-0.92	6.60-10.50	3.90-7.20	WP&B 2005
20	Tanito Harum, PT					
	Sebulu, Sigihan, Kelapang	6687 - 7263	1 - 2	3 - 7	5 - 11	QR I, 2002
	Sukodadi, Pondok, Busang	6310 - 6680	0.17 - 0.31	2 - 5	10 - 6	QR I, 2002
21	Tanjung Alam Jaya, PT	6500	1 max	14 max	-	WP&B 2005
22	Bukit Baiduri Enterprises, PT Pinang	6000	3,3	13,3	23,13	QR III, 2002
23	Bukit Bara Utama, PT	6155 - 6595	0,47 - 0,60	8,50 - 14,81	3,88 - 8,44	QR II, 2002
24	Bukit Sunur, PT	5100 - 6500	0,14 - 0,5	12,77 - 28,96	10,57 - 15	QR I, 2002
25	Danau Mashitam, PT	6000 - 6300	1	37 - 45	14	QR I, 2002
26	Fajar Bumi Sakti, PT	6600	1	4,2	11,6	Company Profile
27	Kiladin, PT	6500 - 6700	0,54 - 2,79	2 - 3,5	39 - 45	WP&B 2003
28	Restu Kumaia Jaya, PT	6000 - 6300	1	37 - 45	14	QR I, 2002

Sumber : ESDM

Kontribusi Konsumsi Batubara

Name	2002		2003	
	Amount	Persen	Amount	Persen
Oli	392.248,97	52,20%	397.338,97	52,88%
Natural Gas	169.072,83	22,50%	161.992,04	21,56%
Coal	148.032,66	19,70%	150.530,34	20,03%
Hydro	30.057,39	4,00%	30.564,54	4,07%
Geothermal	12.022,96	1,60%	23.687,52	3,15%
Jumlah	751.434,81	100,00%	764.113,41	101,69%

Sumber : ESDM



Sumber : ESDM

Klasifikasi batubara berdasarkan tingkatnya

Lampiran X

Class	Group	Fixed Carbon % , dmmf		volatile Matter Limits % , dmmf		Calorific Value Limits BTU per pound (mmtf)		
		Equal or Greater Than	Less Than	Greater Than	Equal or Less Than	Equal or Greater Than	Less Than	Agglomerating Character
I Anthracite*	1. Meta-anthracite	98			2			
	2. Anthracite	82	98	2	8			nonagglomerating
	3. Semianthracite C	86	92	8	14			
II Bituminous	1. Low volatile bituminous coal	78	86	14	22			
	2. Medium volatile bituminous coal	69	78	22	31			
	3. High volatile A bituminous coal		69	31		14000 ^b		commonly
	4. High volatile B bituminous coal					13000 ^b	14000	agglomerating
	5. High volatile C bituminous coal					11500	13000	
III Subbituminous	1. Subbituminous A coal					10500	11500	agglomerating
	2. Subbituminous B coal					10500	11500	
	3. Subbituminous C coal					9500	10500	
IV. Lignite	1. Lignite A					8300	9500	nonagglomerating
	1. Lignite B					6300	8300	

Sumber : mubatubara.wordpress.com

Harga Batubara
Periode Oktober - Desember 2006

Grade of Coal	CV (AR) Kcal/kg	TM (AR) %	ASH (AR) %	Sulphur %	Price (\$/ton)
ICI-1	6500	Up to 12	Up to 12	Up to 1,0	47,06
ICI-2	5800	Up to 10	Up to 10	Up to 0,8	40,12
ICI-3	5000	Up to 18	Up to 18	Up to 0,6	30,14

Sumber : coalindoenergy.com

ANNEXURE "D"

Rules for Computation of Corporation Tax

Fiscal definitions

Unless the context otherwise indicates, for the purpose of computation of corporation tax the following terms shall have the respective meanings specified below:

- (i) "Year" means (A) the calendar year or part thereof during which Contractor shall first become liable for corporation taxes herein provided, (B) each subsequent full calendar year from January 1 to December 31, inclusive during the term of this Agreement and (C) the calendar year or part thereof in which this Agreement shall terminate.
- (ii) "Operating Expenses" in any year means the amount deductible from income of all expenses attributable to the Coal Operation in such year which are not otherwise deductible hereunder. Operating Expenses shall include, inter alia, the following amounts:
 - (1) Amounts in respect of material, supplies, equipment and utilities.
 - (2) Amounts for contracted services on behalf of Contractor.
 - (3) Amounts for premiums for insurance (foreign and domestic) on physical assets, key personnel, inventories, and for premiums against business and operational interruptions, to the extent that such premiums are paid to non-affiliated parties.
 - (4) Amounts in respect of damage or losses not compensated for by insurance, self-insurance or otherwise.
 - (5) Amounts for royalties and other payments including those to Affiliates for patents, design, technical information and services within reasonable limits and after obtaining consent from the Director General of Tax or other Governmental officer in charge thereof.
 - (6) Amounts in respect of losses resulting from obsolescence or destruction of inventory.
 - (7) Amounts for rentals such as, for example, those charged for equipment, plant, land and building.
 - (8) Amounts for deadrent, surface rent, royalties, sales tax, stamp duty, and any other levies paid pursuant to this Agreement.

- (9) Amounts for treating and other processing expenses.
- (10) Amounts for handling, loading, storing, transporting and shipping.
- (11) Amounts for repairs and maintenance.
- (12) Amounts for commissions and discount, provided that the amount for commissions and discounts to Affiliates shall only be included to the extent that they do not exceed similar commissions or discounts paid to non-Affiliates.

i) "Depreciation" in any year means the deduction from income of an amount in respect of depreciable assets on a straightline basis computed at a rate of 12½% per year on 100% of the cost of the asset.

"Accelerated Depreciation" means the deduction from income of an amount in respect of any depreciable asset of 10% of the cost of a building and 25% of the cost of any other depreciable asset purchased for use in the Coal Operation.

Accelerated depreciation may be taken in addition to straightline depreciation as defined above once only within any one of the first four years of the life of the asset.

Depreciable assets include, by way of example, buildings, machinery, equipment, dredges, vessels, railways, rolling stock, bridges, piers, roads, docks, construction in progress and other tangible assets depreciable under Generally Accepted Accounting Principles, plus all things made available by Contractor for public purposes, such as among others, roads, schools and hospitals and their respective equipment.

"Amortisation" in any year means the deduction from income of an amount in respect of amortisable assets on a straightline basis of 12½% per year.

Amortisable assets include, by way of example, (A) patent, franchises, concessions, licenses leasehold interest and other intangible assets amortisable under Generally Accepted Accounting Principles and (B) all expenses incurred prior to commencement of any Operating Period in question, including general survey, exploration, development, employee training education grants and all other deductions allowed under this Agreement and permitted under the tax laws of Indonesia.


"Selling, General and Administrative Expenses" in any year are deductible from income and include but are not limited to management expenses, compensation fees for services rendered abroad, executive salaries, communication expenses, dues and subscriptions, advertising and other selling expenses, public relations, office expenses, marketing expenses (but not unrelated product research), legal and auditing expenses, general overhead expenses, including reasonable charge of Affiliates to be allocated to the Indonesian Operations to the extent that these charges represent actual cost of services provided in such year.

The following items shall also be included in Selling, General and Administrative Expenses of Contractor :

- (1) Wages, salaries and other compensation, including employee benefits, of personnel employed or engaged by Contractor and any of the Affiliates of Contractor who are assigned to the Coal Operation on a temporary, part-time or permanent basis. "Employee benefits" include expenses in respect of holidays, vacations, sickness, disability, termination, life insurance, pensions, thrift plans, incentive compensation training and other education programmes, welfare and fringe benefits and supplies in kind.
- (2) Administrative overhead charges for product research, market development and technical services of personnel employed or engaged by any of the Affiliates of Contractor, who are not assigned to Contractor but who render such services for the benefit of the Coal Operation.
- (3) Travel expenses of the personnel referred to in the foregoing clauses (1) and (2), to and from Indonesia and other countries. In case such personnel are assigned to the Coal Operation, such travel expenses shall include their reasonable moving expenses and the reasonable travel expenses of their dependents to and from Indonesia and their country of residence.
- (4) Charges for laboratory and technical services rendered to Contractor by any of its Affiliates and/or sub-contractor. Such charges shall consist of the cost of such services and shall be limited to not more than the cost a non-Affiliated party would charge for such services.

- (vi) "Interest Expenses" paid or accrued in any year on loan capital provided that at least forty per cent (40%) of Contractor's long-term capital be treated as equity and that the interest rate on loan capital does not exceed the generally applicable market rate at the time of borrowing.
- (vii) "Losses" in any year means the excess of all deductions over Gross Income in such year. In the event a Loss is incurred in any year commencing before the fifth anniversary of the commencement of the Operating Period in question, such Loss shall become an "Indefinite Loss Carry-forward" and may be deducted from net income accruing in any succeeding year or years. In the event a Loss is incurred in any year commencing on or after the fifth anniversary of the commencement of the Operating Period in question, such Loss shall become a "Four Year Loss Carry-forward" and may be deducted from net income accruing in the four years next succeeding the year in which such Loss was incurred. In determining the Taxable Income for any year there shall first be deducted any Four Year Loss Carryforwards which arose in the four preceding years, the earliest such carryforward being the first deducted; then, if there be net income remaining, there shall be deducted to the extent of such net income any Indefinite Loss Carryforwards.
- (viii) "Exploration Expenses" in any year means all amounts deductible from income in respect of expenses incurred in such year in connection with exploring or evaluating Coal deposits, including but not limited to development drilling, pumping, labour, clearing, access roads, power and water connections, service charges for erecting transmission lines, piping, communications facilities of the property and other similar expenses incurred in preparing Mining Area for mining or processing of Coal.
- (ix) "Other Expenses" in any year means amounts deductible from income in respect of proper expenses incurred in the year in gaining or producing income or incurred for the purpose of the Coal Operation in such year.
- "Gross Income" means all amounts paid to or accrued by Contractor :
- (1) In the case of products sold by Contractor, Gross Income means the Gross Proceeds received or accrued from the sale of the products.
 - (2) Receipts of a capital nature shall be treated in accordance with Article 3 Paragraph 3A of the Corporation Tax Law 1925 as amended.
 - (3) Other income of the Contractor actually received or accrued and not mentioned above.

- 1) "Taxable Income" in any year means Gross Income in such year after deducting therefrom all amounts in respect of expenses and cost permitted by this Agreement and all deductions permitted by the Tax Laws of the Government to the extent not covered by this Agreement.



ANNEXURE "F"

Useful or economic asset lives for use in determining current replacement cost, according to Article 26.1.3.

	<u>Asset Life</u> <u>Years</u>
Survey, exploration and feasibility study expenditures	20
Development and other pre-production costs	20
Buildings (Adm., laboratories, etc.)	20
Silos and storage facilities	20
Preparation plants	20
Office furniture, fixtures and equipment	10
Automobiles	3
Land improvements (roads, canals, waterways, drainage facilities, sewers, bridges, fences, radio/television transmission towers)	20
Electric generation and distribution system	22
Railroad cars and locomotives	15
Railroad structures and improvements	30
Wharves and docks	20
Vessels, barges, tugs	18
Heavy trucks	6
Draglines	20
Other assets used in mining of nonmetallic minerals and milling, beneficiation and other primary preparation of such material	10

Sources :

- (1) 812CCH w Standard Federal Tax Reports; Reg. S 1.167 (A) - 11 1732D. 08, pp. 22,223-22,244 excerpted from Int. Rev. Serv., Rev. Proc. 77-10, 1977-1, CB 568.
- (2) "Results of 1980 survey of accounting Practices in the coal industry" published by the National Coal Association, June 1980 B10-13, B40-41.

ATURAN MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN

1. "Tahun", kecuali disetujui lain oleh para Pihak, berarti:
 - (a) Tahun takwin atau bagian daripadanya mulai tanggal penandatanganan Perjanjian ini sampai dengan 31 Desember yang pertama;
 - (b) Setiap tahun takwin penuh berikutnya, mulai 1 Januari sampai 31 Desember termasuk selama jangka waktu Perjanjian ini; dan
 - (c) Jangka waktu mulai 1 Januari sampai tanggal pengakhiran Perjanjian ini untuk tahun takwin atau bagian daripadanya dimana Perjanjian ini harus berakhir.
2. "Produk" mempunyai arti sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Perjanjian ini.
3. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1994 serta segala peraturan pelaksanaannya, "biaya operasi" dalam suatu tahun berarti jumlah yang terhutang atau dibayarkan untuk semua pengeluaran yang diakibatkan oleh Perusahaan dalam tahun tersebut sepanjang masa manfaatnya tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Biaya operasi mencakup, antara lain, biaya-biaya sebagai berikut:
 - (a) Biaya sehubungan dengan pengadaan barang-barang, bahan-bahan, peralatan dan perlengkapan lainnya;
 - (b) Biaya untuk jasa-jasa yang diborongkan atas nama Perusahaan;
 - (c) Biaya untuk premi asuransi (luar dan dalam negeri) atas aktiva berwujud inventaris, premi-premi terhadap gangguan-gangguan usaha dan operasi, untuk premi terhadap tuntutan kerugian dari pihak lain; dengan ketentuan bahwa apabila premi dibayarkan kepada Afiliasi, premi itu tidak boleh melebihi jumlah yang harus dibayarkan dalam transaksi dengan pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan Kontraktor;

- (d) Biaya yang berhubungan dengan kerusakan atau kerugian-kerugian yang tidak diganti sepenuhnya oleh asuransi atau dengan cara lain.
- (e) Biaya untuk royalti, bunga dan pembayaran-pembayaran lain termasuk yang dibayarkan kepada Afiliasi untuk paten-paten, rancangan, informasi teknis dan jasa-jasa, dengan ketentuan bahwa biaya dan pembayaran tersebut tidak melebihi jumlah yang harus dibayarkan dalam transaksi yang sama atau serupa dengan pihak yang independen;
- (f) Jumlah yang berhubungan dengan kerugian-kerugian akibat keusangan, pencurian, atau kerusakan inventaris, sehingga tidak dipergunakan lagi dalam Perusahaan yang didukung dengan bukti-bukti yang cukup dengan berita acara yang disaksikan oleh Departemen. Jumlah yang dikurangkan adalah harga sisa buku dari inventaris yang bersangkutan;
- (g) Biaya untuk pembayaran sewa barang berwujud.
- (h) Biaya untuk luran Tetap, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak-Pertambahan Nilai yang tidak dapat dikreditkan, Pajak Penjualan atas Barang-Barang Mewah Bea Materai, Bea Balik Nama, Bea Masuk dan pungutan-pungutan yang dibayarkan berdasarkan Perjanjian ini, kecuali Pajak Penghasilan badan;
- (i) Biaya untuk pencucian dan biaya pengolahan lainnya;
- (j) Biaya untuk pekerjaan-pekerjaan bongkar muat, penyimpanan, pengangkutan dan pengapalan;
- (k) Biaya untuk perbaikan dan pemeliharaan;
- (l) Biaya untuk komisi dan potongan-potongan, termasuk yang dibayarkan kepada Afiliasi dengan ketentuan bahwa biaya dan pembayaran-pembayaran tersebut tidak melebihi jumlah yang harus dibayarkan dalam transaksi yang sama atau serupa dengan pihak yang independen;
- (m) Biaya pengelolaan lingkungan, demikian pula biaya reklamasi ya pembebanannya dilakukan melalui perkiraan cadangan biaya reklamasi;
- (n) Biaya untuk pengurangan yang diperkenankan sesuai ayat 5 sampai dengan ayat 12 di bawah ini;
- (o) Bagian Pemerintah yang 13,5% (tiga belas dan lima puluh perseratus perse

4. Kelompok aset dan tarif penyusutan untuk aktiva yang dimiliki dan dipergunakan di Wilayah Perjanjian dan di Wilayah Proyek mengacu sepenuhnya pada Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1994. Apabila kemudian ternyata umur tambang lebih pendek maka harga sisa buku disusutkan sekaligus.

**Tabel Penyusutan dan Amortisasi
Menurut Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1994**

Kelompok Harta	Masa Manfaat Menjadi	Tarif penyusutan dan Amortisasi berdasarkan metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan bangunan atau harta tak berujud			
Kelompok 1	2 tahun	50%	100%
Kelompok 2	4 tahun	25%	50%
Kelompok 3	8 tahun	12,50%	25%
Kelompok 4	10 tahun	10%	20%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	10%	
Tidak permanen	10 tahun	20%	

Aktiva yang dapat disusutkan terdiri dari aktiva berwujud yang dimiliki dan dipergunakan dalam Pengusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan masa manfaat lebih dari satu tahun termasuk gedung-gedung, mesin-mesin, alat-alat, kapal-kapal lainnya, jalan-jalan kereta api, kendaraan-kendaraan, jembatan-jembatan, dermaga-dermaga (pier), galangan-galangan kapal dan aktiva berwujud lainnya yang dapat disusutkan menurut prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, ditambah dengan aktiva yang disediakan oleh Kontraktor untuk kepentingan umum seperti antara lain, jalan-jalan, sekolah-sekolah dan rumah sakit-rumah sakit dengan peralatannya yang berada di dalam Wilayah Perjanjian atau Wilayah Proyek. Untuk aktiva berwujud yang dapat disusutkan lainnya yang dimiliki dan dipergunakan oleh Kontraktor, yang berada di luar Wilayah Perjanjian atau Wilayah Proyek, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 11 dan 11A Undang-Undang Pajak Penghasilan 1994.

5. Kelompok aset dan tarif amortisasi mengacu sepenuhnya pada Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1994. Apabila kemudian ternyata umur tambang lebih pendek maka nilai sisa buku aktiva diamortisasi sekaligus. Pengeluaran untuk aktiva tidak berwujud yang dapat diamortisasikan adalah pengeluaran untuk aktiva tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dimiliki dan dipergunakan oleh Kontraktor untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk:
- (a) Pengeluaran untuk paten-paten, hak-hak, konsesi-konsesi, lisensi-lisensi, kontrak-kontrak sewa dan aktiva tidak berwujud lainnya yang dapat diamortisasikan menurut prinsip akuntansi yang berlaku umum.
 - (b) Pengeluaran sebelum dimulainya Perioda Operasi, termasuk biaya untuk memperoleh hak-hak tambang atau penyelidikan, atau informasi penambangan atau penyelidikan, penyelidikan umum, eksplorasi, kelayakan dan pengembangan, latihan pegawai, bantuan untuk pendidikan dan pengeluaran lain, yang diizinkan berdasarkan Perjanjian ini, atau diperbolehkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan 1994.
6. "Pengeluaran-pengeluaran sebelum Kontraktor didirikan" yang telah dikeluarkan oleh para pemegang saham dan langsung berhubungan dengan kontrak Perjanjian Karya ini, dapat dikonsolidasikan ke dalam rekening Kontraktor sebagai unsur-unsur biaya. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diaudit oleh akuntan publik dan disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak.
7. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1994 dan segenap peraturan pelaksanaannya, "Biaya-biaya Penjualan, Biaya-Biaya Umum dan Biaya-Biaya Administrasi" dalam setiap tahun dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan meliputi tetapi tidak terbatas pada biaya-biaya manajemen, uang kompensasi untuk jasa-jasa yang diberikan di luar negeri, gaji pegawai pimpinan, biaya-biaya komunikasi, kontribusi dan biaya-biaya langganan-langganan, biaya iklan dan lain-lain biaya penjualan, biaya hubungan masyarakat, biaya kantor, biaya-biaya pemasaran (tetapi hanya terbatas kepada biaya-biaya yang secara wajar berkenaan dengan Perusahaan penambangan dan tidak termasuk biaya riset produksi yang tidak ada hubungannya), biaya hukum dan pemeriksaan pembukuan, biaya-biaya administrasi umum, termasuk tagihan yang wajar dari Afiliasi yang dialokasikan kepada operasi di Indonesia sepanjang biaya-biaya ini mewakili biaya jasa sebenarnya yang diberikan dalam tahun itu.

Hal-hal berikut juga akan dimasukkan dalam Biaya-Biaya Penjualan, Biaya Umum dan Biaya Administrasi Kontraktor:

(a) Upah-upah, gaji-gaji dan tunjangan lainnya, termasuk tunjangan-tunjangan pegawai yang diangkat atau dipekerjakan oleh Kontraktor dan setiap Afiliasi dari Kontraktor, yang ditugaskan dan dibayar oleh Kontraktor atas dasar sementara, paruh-waktu ('part time') atau tetap;

(b) Imbalan dalam bentuk kenikmatan yang diberikan kepada pegawai tersebut yang dipemerintahkan di Wilayah Perjanjian atau Wilayah Proyek

- Fasilitas pengangkutan karyawan dan keluarganya dari tempat tinggal semula di dalam negeri ke Wilayah Perjanjian dengan sarana pengangkutan darat, air dan udara dengan fasilitas kelas ekonomi.
- Fasilitas tempat tinggal termasuk perumahan bagi karyawan dan keluarganya di Wilayah Perjanjian atau Wilayah Proyek.
- Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura berupa penyediaan makanan/minuman kepada karyawan di lokasi pekerjaan dan penyediaan bahan makanan bagi keluarganya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
- Pelayanan kesehatan di Wilayah Perjanjian atau Wilayah Proyek atau di daerah lain di Indonesia sepanjang tidak tersedia di Wilayah Perjanjian atau Wilayah Proyek, meliputi pemeriksaan kesehatan dan perawatan medis terbatas untuk memenuhi persyaratan kesehatan untuk melaksanakan tugas pekerjaan, penempatan termasuk pemberian pengobatan serta perawatan di rumah sakit baik di Wilayah Perjanjian atau Wilayah Proyek maupun di daerah lain di Indonesia sepanjang tidak tersedia di Wilayah Perjanjian dan Wilayah Proyek.
- Fasilitas pendidikan bagi keluarga karyawan terbatas pada pendidikan umum seperti Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan yang sederajat di Wilayah Perjanjian.

- Fasilitas olahraga bagi karyawan dan keluarganya di Wilayah Perjanjian, tidak termasuk fasilitas olah raga golf, boating, squash, bowling, berburu, pacuan kuda dan terbang layang.
- Fasilitas perjalanan cuti di dalam negeri bagi karyawan, termasuk Tenaga Kerja Asing, satu kali dalam satu tahun maksimum 14 (empat belas) hari, terbatas pada penggantian biaya transport pulang pergi.
- Fasilitas pengangkutan karyawan dan keluarganya dari Wilayah Perjanjian atau Wilayah Proyek ke daerah asalnya pada saat pemutusan hubungan kerja baik karena pensiun atau karena sebab lain hanya terbatas pada fasilitas angkutan darat, air dan udara dengan kelas ekonomi.

Dengan ketentuan bahwa pembayaran tersebut bagi karyawan yang menerimanya tidak diperhitungkan sebagai penghasilan.

- (c) Semua fasilitas yang perlu disediakan di Wilayah Perjanjian atau Wilayah Proyek untuk pendidikan dan pelatihan karyawan, fasilitas untuk sarana ibadah dan dapur umum;
- (d) Biaya administrasi untuk riset hasil produksi yang dilakukan di Indonesia, pengembangan pemasaran, dan jasa-jasa teknis, hukum dan akuntan dari karyawan yang diangkat atau dipekerjakan oleh salah satu Afiliasi Kontraktor, yang tidak ditugaskan di Kontraktor, tetapi jasa-jasa itu diperlukan untuk keuntungan Kontraktor, tetapi tidak melebihi jumlah yang harus dibayarkan bagi transaksi yang sama dengan yang bukan Afiliasi dengan Kontraktor;
- (e) Semua pengeluaran untuk perjalanan yang perlu dilakukan di Indonesia dalam hubungan dengan Perusahaan, ke dan dari Indonesia dan ke negara-negara lain. Dalam hal pegawai tersebut ditugaskan untuk Kontraktor, pengeluaran-pengeluaran perjalanan tersebut akan termasuk biaya-biaya akomodasi yang wajar bagi mereka ke dan dari Indonesia dan dari negara tempat kedudukan mereka;
- (f) Tagihan atas jasa laboratorium dan jasa teknik yang diberikan kepada Kontraktor oleh salah satu Afiliasinya dan/atau subkontraktornya. Biaya-biaya itu akan terdiri dari biaya untuk jasa-jasa tersebut dan tidak akan melebihi ongkos yang harus dibayar kepada bukan Afiliasi untuk jasa-jasa tersebut.

8. "Biaya-Biaya Bunga" yang dibayarkan atau timbul dalam suatu tahun terhadap modal yang dipinjam, termasuk bunga atas pinjaman kepada pemegang saham sepanjang modal dasar Kontraktor telah disetor penuh, dengan ketentuan bahwa perbandingan modal yang dipinjam Kontraktor dengan modal sendiri tidak akan melebihi suatu tingkat perbandingan 5:1 bagi yang jumlah investasinya tidak lebih dari US\$ 200.000.000,- (dua ratus juta dollar AS) dan 8:1 bagi yang jumlah investasinya lebih dari US\$ 200.000.000,- (dua ratus juta dollar AS) dan bunga atas pinjaman tidak lebih tinggi dari tingkat bunga yang berlaku umum di pasar pada saat peminjaman.
9. Dalam hal penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya seperti tersebut dalam pasal-pasal di atas di dapat kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan dalam 8 (delapan) tahun berikut sesudah tahun pada saat kerugian itu diderita. Kerugian-kerugian yang pertama kali timbul harus dikurangi lebih dahulu dari penghasilan bersih yang diperoleh dalam tahun-tahun berikutnya selama 8 (delapan) tahun.
10. "Biaya-Biaya Eksplorasi" dalam suatu tahun adalah semua biaya yang berhubungan dengan eksplorasi atau evaluasi endapan-endapan batubara, termasuk tetapi tidak terbatas kepada biaya pembangunan kemah (camp), pembayaran kompensasi, iuran tetap, pemboran, pengembangan, pemompaan, buruh, penebangan, jalan-jalan penghubung, saluran-saluran untuk listrik dan air, biaya jasa untuk mendirikan saluran-saluran transmisi, pemasangan pipa-pipa, fasilitas-fasilitas komunikasi proyek dan biaya-biaya serupa lainnya yang timbul untuk mempersiapkan suatu Wilayah Perjanjian, Wilayah Proyek, Wilayah Pertambangan atau pencucian/pengolahan batubara.
11. Cadangan biaya reklamasi adalah biaya yang disisihkan dengan jalan memperhitungkannya di dalam pembukuan Kontraktor untuk keperluan pengelolaan lingkungan dan reklamasi yang akan dilaksanakan selama masa Perjanjian dan pada saat berakhirnya umur tambang dihitung mulai produksi komersial dan revisi setiap tahun (tunduk pada hasil audit oleh akuntan publik dan disetujui Direktorat-Jenderal Pajak). Bagian yang disisihkan tersebut dihitung sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disimpan di Bank Pemerintah. Realisasi biaya pengelolaan lingkungan dan pemeliharaan pasca tambang yang timbul selama jangka waktu Perjanjian diperhitungkan terlebih dahulu pada penyisihan yang telah dilakukan, apabila jumlahnya lebih besar dari jumlah penyisihan, maka sisanya merupakan biaya.

12. "Biaya-Biaya Lain" dalam suatu tahun ialah biaya yang berhubungan dengan pengeluaran-pengeluaran yang wajar yang terjadi dalam tahun itu untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan atau untuk maksud Perusahaan dalam tahun tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan 1994.
13. "Penghasilan Bruto" berarti semua penghasilan, selain dari penghasilan yang dikecualikan yang ditetapkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan 1994 dan peraturan yang berlaku pada tanggal penandatanganan Perjanjian ini yang dibayar kepada atau yang diperoleh Kontraktor, terdiri dari dan tidak terbatas pada:
- (a) penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh dari penjualan hasil produksi atas dasar F.O.B. tempat pengapalan di Indonesia berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 11 Perjanjian ini.
 - (b) penghasilan dari penjualan dan pengalihan kekayaan, akan diperlakukan sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan 1994.
 - (c) penghasilan lain dari Kontraktor yang tidak disebutkan di atas yang nyata-nyata diterima atau diperoleh.
14. "Penghasilan Kena Pajak" dalam suatu tahun berarti Penghasilan Bruto dalam tahun itu sesudah dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran, biaya (termasuk jenis-jenis yang disebut pada ayat (4) sampai (13) di atas) yang diizinkan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan 1994 dan peraturan-peraturan yang berlaku dan berdasarkan Perjanjian ini.

12. "Biaya-Biaya Lain" dalam suatu tahun ialah biaya yang berhubungan dengan pengeluaran-pengeluaran yang wajar yang terjadi dalam tahun itu untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan atau untuk maksud Pengusahaan dalam tahun tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan 1994.
13. "Penghasilan Bruto" berarti semua penghasilan, selain dari penghasilan yang dikecualikan yang ditetapkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan 1994 dan peraturan yang berlaku pada tanggal penandatanganan Perjanjian ini yang dibayar kepada atau yang diperoleh Kontraktor, terdiri dari dan tidak terbatas pada:
- (a) penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh dari penjualan hasil produksi atas dasar F.O.B. tempat pengapalan di Indonesia berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 11 Perjanjian ini.
 - (b) penghasilan dari penjualan dan pengalihan kekayaan, akan diperlakukan sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan 1994.
 - (c) penghasilan lain dari Kontraktor yang tidak disebutkan di atas yang nyata-nyata diterima atau diperoleh.
14. "Penghasilan Kena Pajak" dalam suatu tahun berarti Penghasilan Bruto dalam tahun itu sesudah dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran, biaya (termasuk jenis-jenis yang disebut pada ayat (4) sampai (13) di atas) yang diizinkan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan 1994 dan peraturan-peraturan yang berlaku dan berdasarkan Perjanjian ini.